jilbab
wanita
muslimah
SYAIKH NASHIRUDDIN AL ALBANI
Media hidayah

Muhammad Nashiruddin Al Albani

جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة

jilbab wanita muslimah

Penerbit:
Media Hidayah

Judul asli:

جِلْبَابُ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ
فِي
الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

Penulis:
Muhammad Nashiruddin Al Albani
Penerbit: Al Maktabah Al Islamiyah

Edisi Indonesia:

Jilbab Wanita Muslimah

Penerjemah:

Editor.
Hidayati

Desain Muka:
Safyra

Perwajahan isi:
Jarot

Cetakan
Pertama:
November 2.002.

Cetakan ke:
3 4 5 6 7 8 9 10
(*angka* terkecil)

Penerbit: Media *Hibayab*

Pengantar Penerbit

Alhamdulillah, buku jilbab Wan/ta *Muslimah* telah terbit. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ keluarganya, dan para pengikutnya yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Kesadaran untuk mengenakan busana muslimah makin hari kian meningkat. Seiring dengan itu, model busana muslimah pun semakin bervariasi dan mulai mengalami distorsi. Kini muncul istilah jilbab gaul, atau kudung gaul. Berjilbab tetapi tidak memenuhi ketentuan syari'at, namun mengikuti mode yang sedang ngetrend.

Buku yang ada dihadapan pembaca ini merupakan terjemahan dari kitab *jilbab Mar'ah Muslimah* -edisi revisi- karya Syaikh Al-Albani. Merupakan buku yang paling lengkap dan paling teliti dalam menjelaskan dari A sampai Z busana muslimah yang sesuai dengan ketentuan syariat.

Lebih dari itu, dalam mukadimah edisi revisi ini beliau juga menyinggung masalah hukum cadar. Secara ringkas beliau menjawab kritikan atau sanggahan para ulama yang mewajibkan cadar. Bagi pembaca yang ingin mengkaji lebih detail lagi, bisa membaca risalah Syaikh Al-Albani dalam kitabnya *Ar-Radd Al Mufhim* yang juga kami terbitkan terjemahannya.

Harapan kami semoga buku ini bermanfaat. Segala tegur sapa dari para pembaca akan kami sambut dengan baik demi kebenaran dan mencari keridhaan Allah ﷻ. Amin.

Jogjakarta, November 2002

Penerbit

Daftar Isi

Mukadimah Edisi Revisi

Segala puji bagi Allah. Kami memuji, meminta pertolongan dan memohon ampun kepada-Nya, serta berlindung diri kepada-Nya dari keburukan jiwa kami dan kejelekan perbuatan-perbuatan kami. Siapa yang Allah beri hidayah tidak ada yang mampu menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatkan tidak akan ada yang dapat memberinya hidayah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata yang tidak ada sekutu bagi-Nya dan saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Amma ba'du. Ini adalah edisi terbaru dari buku saya ***Hijab Al-Mar'ah Al-Muslimah fi Al-Kitab wa As-Sunnah.*** Buku ini berbeda lengan cetakan sebelumnya, karena di dalam buku ini ada beberapa tambahan penting. Tambahan penting yang saya maksudkan adalah berkenaan dengan hadits-hadits dan riwayat-riwayat para salaf yang menunjukkan bahwa **wajah dan kedua telapak tangan wanita adalah bukan aurat.** Sebagai contohnya ialah tambahan lima hadits pada hlm. 81-84' sehingga selengkapnya menjadi tiga belas dalil yang

[1] Berdasarkan penomoran dalam buku ini. Demikian selanjutnya kalau tertulis halaman tertentu, yang dimaksud adalah halaman pada buku ini, bukan pada kitab aslinya.

sebelumnya hanya ada delapan dalil. Demikian pula, kami menambahkan pada cetakan baru ini sejumlah atsar sahabat yang amat penting yang menunjukkan bahwa wajah dan kedua telapak tangan wanita bukan aurat, bisa pembaca temukan pada hlm. 111-117.

Yang lebih penting lagi adalah uraian kami pada hlm. 59-64. Di situ kami jelaskan pandangan cemerlang Ibnu Abbas dan para sahabat lainnya, serta para ahli tafsir yang mengikuti pendapatnya berkait dengan penafsiran firman Allah *ta'ala:*
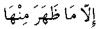
"...Kecuali yang biasa nampak...." (QS. An-Nur: 31)

Beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah **wajah dan kedua telapak tangan.** Maksudnya, kecuali yang biasa tampak berdasarkan izin dan perintah Allah yang membuat syariat. Sehingga sekarang tidak ada lagi ganjalan atau kemusykilan terhadap penafsiran Ibnu Jarir dan Qurthubi, yang telah saya beberkan di situ. Kajilah bahasan tersebut, karena sangat penting! Di situ juga saya jelaskan bahwa pemahaman saya dinukilkan dari pendapat Al-Hafizh Ibnu Al-Qathan Al-Fasi di dalam kitabnya yang berbobot ***An-Nazhar fiAhkam An-Nazhar.*** Semua itu adalah berkat usaha pengkajian dan penelitian yang berkesinambungan untuk mendapatkan kebenaran dalam masalah yang diperselisihkan para ulama.

Ada juga tambahan lain dalam judul bahasan "Faidah Muhimmah" (hlm 128-131) yang membahas tentang bahaya mengambil wanita-wanita kafir menjadi pembantu di rumah-rumah kaum muslimin.

Ada juga tambahan lainnya (pada hlm 135-136) yang membahas masalah **warna-warna pakaian wanita** yang oleh sebagian kaum wanita dianggap sebagai perhiasan, padahal bukan, dengan menyertakan dalil-dalil yang berkaitan dengannya.

Banyak lagi tambahan-tambahan lain, panjang lebar maupun ringkas, yang bisa pembaca temukan di berbagai halaman di dalam kitab ini untuk menopang keilmiahan pembahasan.

Hal lain yang perlu saya sampaikan, bahwa ada beberapa pembahasan yang pada cetakan-cetakan sebelumnya saya masukkan ke

dalam catatan kaki, namun pada cetakan yang baru ini saya masukkan ke dalam bahasan pokok, karena pentingnya masalah tersebut. Misalnya, pembahasan yang ada pada hlm. 85-90 dalam judul **"Ibthalu Da'wa Anna Hadzihi Al-Adillah Kullaha Kanat Qabla Fardhiyati Al-Hijab"** (Bantahan terhadap Anggapan bahwa Dalil-dalil Ini Berlaku Sebelum Diwajibkannya Jilbab); dan juga pembahasan-pembahasan lain.

Sudan sejak beberapa tahun yang lalu -mungkin sekitar dua tahun- saya menulis mukadimah untuk cetakan baru ini. Di sela-sela mengerjakan itu, terpaksa saya perlu menyanggah beberapa ulama yang mengkritik kitab saya ini, khususnya pendapat saya bahwa **wajah dan telapak tangan bukan aurat,** di mana mereka mengkritik saya dengan kritikan yang tidak ilmiah, bahkan diiringi dengan kecaman, seakan-akan saya membela pendapat saya dengan hawa nafsu saja, dan tidak ada ulama salaf yang berpendapat demikian! Saya sanggah pendapat-pendapat mereka itu dengan memaparkan dalil-dalil dan bantahan-bantahan mereka, serta mengulas alasan-alasan mereka satu persatu. Secara khusus, saya bantah pendapat Syaikh Tuwaijiri dalam kitabnya ***Ash-Sharim Al-Masyhur,*** karena dialah tokoh yang paling menonjol di antara mereka. Terkadang saya bantah mereka dengan bantahan secara umum saja, yaitu bila dalil yang ada cukup jelas, tanpa ada kesamaran dan kekaburan. Begitulah seterusnya, sampai akhirnya tak terasa saya telah mengumpulkan lebih dari seratus halaman dalam ukuran besar dengan tulisan tangan. Artinya, bila tulisan itu saya lengkapi, kemudian saya susun (sedemikian rupa menjadi sebuah buku), niscaya ukurannya hampir sama dengan ukuran kitab ini, atau bahkan lebih. Dengan demikian, memasukkan kumpulan tulisan bantahan tersebut ke dalam judul **"Mukadimah Cetakan Baru Kitab Ini"** kurang pas dipandang dari berbagai alasan. Salah satu di antara alasan-alasan tersebut adalah karena ukuran kitab ini nantinya akan menjadi terlalu tebal. Alasan lainnya, dan ini yang terpenting, adalah karena tulisan tersebut merupakan pembahasan spesifik saya. Karena itu, setelah berpikir dan mempertimbangkan segala sesuatunya akhirnya saya putuskan untuk tidak memasukkan tulisan saya tadi ke dalam mukadimah buku ini, dan akan saya terbitkan dalam buku tersendiri. Harapan saya dengan menjadi satu kitab tersendiri seperti

itu nantinya tulisan tersebut bisa menjadi penerang bagi orang banyak, dan barangkali, insya Allah, akan lebih bermanfaat serta lebih mudah untuk disebarluaskan. Kitab tersebut saya beri judul: ***Ar-Radd Al-Mufhim 'Ala Man Khalafa Al-'Ulama wa Tasyaddada wa Ta'ashshaba wa Alzama Al-Mar-ah Ah-Tastura Wajhaha wa Kaffaiha wa Aujaba wa Lam Yaqna bi Qaulihim: Innahu Sunnah wa Mustahab*** *(Jawaban Juntas terhadap Mereka yang Menyelisihi Para Ulama, Bersikap Keras dan Fanatik, serta Mewajibkan Wanita Menutup Wajah dan Kedua Telapak Tangannya, dan Tidak Puas dengan Perkataan Mereka: Sesungguhnya Menutup Wajah dan Kedua Telapak Itu Hukumnya Sunnah dan Mustahab Saja).*

Tetapi saya pikir, saya harus menjelaskan, meskipun secara ringkas, pokok-pokok kesalahan mereka yang menyelisihi pendapat para ulama dan bersikap keras tersebut.

Pertama. Mereka menafsirkan kata يُدْنِيْنَ dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 59 dengan: **'menutup wajah'.** Penafsiran ini bertentangan dengan **arti asal** kata tersebut secara bahasa, yaitu: **'mendekatkan',** sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Lughah* dan disebutkan pula oleh Al-'Allamah Ar-Raghib Al-Ashbahani di dalam kitab ***Al-Mufradat,*** di mana di situ dia berkata: دَنَيْتُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ , artinya: 'saya mendekatkan dua hal satu sama lain/ Kemudian dia menyebutkan ayat "jilbab" tersebut, lalu mengemukakan hujjahnya yang sangat jitu, yaitu bahwa Ibnu Abbas yang dikenal sebagai "turjumanul qur'an" (penerjemah Al-Qur'an) saja menafsirkan seperti itu. Ibnu Abbas berkata, "Para wanita mendekatkan jilbab ke wajahnya, yang dimaksud adalah bukan menutupkannya."

Penjelasan tentang derajat sanad dari riwayat Ibnu Abbas ini akan disebutkan nanti. Dan, riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas juga yang bertentangan dengan pernyataannya di atas yang dikemukakan oleh mereka tidaklah *shahih.*

Kedua. Mereka menafsirkan *kata **jilbab*** dengan: **'kain yang menutup wajah'.** Ini tidak ada rujukannya dari segi bahasa, bahkan juga bertentangan dengan penafsiran para ulama bahwa *jilbab* adalah **'kain yang dipakai oleh wanita di atas *khiamya',*** bukan menutup di atas wajahnya. Bahkan, syaikh At-Tuwaijiri sendiri mengutip penafsiran

ini dari Ibnu Mas'ud dan ulama salaf lainnya. Penafsiran seperti itulah yang saya kemukakan nanti di dalam kitab ini pada hlm 96-97.

Ketiga. Mereka bersikeras bahwa *khimar* adalah **'penutup kepala dan wajah'.** Mereka menambah kata 'wajah' pada penafsiran mereka, agar mereka bisa menjadikan ayat:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُوْرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ
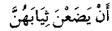
*"Hendaklah mereka **menutupkan khimar-khimar** mereka ke dada-nya."*(QS.An-Nur: 31)

sebagai hujjah yang menguatkan pendapat mereka, padahal sebenarnya justru melemahkannya. Sebab, secara bahasa, ***khimar*** berarti **'tutup kepala'** saja. Pengertian inilah yang dimaksudkan setiap kali kata khimar ini disebut secara mutlak di dalam As-Sunnah, seperti hadits-hadits tentang mengusap khimar dan sabda Nabi *M-*

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ

"Allah tidak akan menerima shalat wanita yang sudah pernah haidh kecuali dengan memakai khimar."[2]

Bahkan, hadits ini menegaskan kesalahan penafsiran mereka. Sebab, orang-orang yang bersikeras itu sendiri pun -apalagi para ulama— tidak menjadikan hadits ini sebagai dalil disyariatkannya menutup wajah bagi seorang wanita di dalam shalat, melainkan sekedar kepala saja. Maka, tanyakanlah kepada mereka kalau mereka bisa berbicara!

Yang lebih tegas lagi adalah penafsiran mereka terhadap firman Allah:

"... *untuk menanggalkam pakaian mereka."*

Mereka menafsirkan kata 'pakaian' pada ayat di atas dengan *jilbab.* Mereka mengatakan, "Seorang wanita tua yang telah mengalami monopause diperbolehkan menampakkan *khimar* mereka

---

2. Penjelasan tentang sanad hadits ini akan disampaikan kemudian.

dengan membuka wajah mereka di hadapan laki-laki asing (yang bukan mahramnya). Penafsiran semacam ini dikemukakan oleh salah seorang ulama yang disegani di kalangan mereka. Adapun syaikh Tuwaijiri hanya mengisyaratkan saja. Dia tidak menyatakannya secara tegas. Ini dijelaskan di dalam kitab ***Ar-RaddAl-Mufhlm***

Saya teiah memeriksa pendapat para ulama salaf maupun khalaf, pada spesifikasinya masing-masing, saya dapati mereka telah bersepakat bahwa ***khimar*** adalah **'tutup kepala'.** Saya catat ada lebih dari dua puluh nama ulama, yang mereka adalah para imam dan hafizh. Di antara mereka ada Abul Walid Al-Baji (wafat 474 H.). Bahkan, beliau menambahkan keterangan tentang hal ini, semoga Allah membalas dia dengan kebaikan, dengan perkataannya: 'Tidak ada yang nampak darinya, kecuali lingkaran wajahnya."

Keempat. Syaikh Tuwaijiri mengklaim adanya ijma' ulama, bahwa **wajah wanita adalah aurat,** dan banyak orang-orang yang tidak berilmu bertaklid kepada pendapatnya, bahkan, di antara mereka ada yang bertitel doktor! Klaim ini tidaklah benar, dan tidak ada satu pun ulama sebelumnya yang menyatakan seperti itu. Kitab-kitab madzhab Hanbali, yang dia pelajari, apalagi kitab-kitab lainnya, cukup menunjukkan kesalahan klaim tersebut. Di dalam kitab Ar-Radd tersebut, saya telah menyebutkan banyak ucapan ulama madzhab Hanbali, misalnya adalah ucapan Ibnu'Hubairah Al-Hanbali di dalam kitabnya ***Al-Ifshah.*** Di sana disebutkan bahwa tiga imam madzhab berpendapat bahwa ***wajah bukan termasuk aurat.*** Dia sendiri berkata, "Tentang hal ini juga ada riwayat dari Imam Ahmad."

Banyak ulama madzhab Hanbali yang menguatkan riwayat ini dalam tulisan-tulisan mereka, seperti Ibnu Qudamah dan lain-lainnya. Penulis kitab ***Al-Mughni,*** (yakni Ibnu Qudamah Pen.) mengemukakan alasan pendapat tersebut dengan perkataannya, "Karena kebutuhan menuntut dibukanya wajah untuk jual beli dan kedua telapak tangan untuk mengambil dan memberi."

Dan ulama lainnya yang berpendapat seperti itu adalah Al-'Allamah Ibnu Muflih Al-Hanbali. Beliau ini dikomentari oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah: "Saya tidak tahu, di bawah kolong langit ini, ada orang yang lebih tahu tentang madzhab Hanbali daripada Ibnu

Muflih." Sedangkan Ibnu Taimiyah mengomentarinya, "Kamu ini bukan Ibnu Muflih (anak orang yang beruntung), tetapi kamu ini Muflih (orang yang beruntung)."

Di sini saya pikir harus menyampaikan perkataan "orang yang beruntung" ini kepada pembaca, karena mengandung banyak pengetahuan dan faedah, di antaranya menegaskan kesalahan klaim Syaikh Tuwaijiri. Dan pendapat dia itu sesuai dengan perkataan ulama lain yang saya pilih sebagai pendapat saya dalam masalah ini.

Di dalam kitabnya yang sangat *berharga* ***Al-Adab Asy-Syar'iyyah,*** dimana kitab ini juga merupakan salah satu rujukan Syaikh Tuwaijiri, sehingga menjadi pertanda bahwa sebenarnya dia itu mengetahui hakekat persoalan, namun dia berusaha menutup-nutupi kebenaran ilmiah ini kepada para pembaca kitabnya, lalu mengeluarkan klaim yang bertentangan dengan kebenaran itu!- Ibnu Muflih *rahimahullah* berkata: "Bolehkah melarang wanita-wanita ajnabiyah membuka wajah-wajah mereka di jalan umum? Jawaban terhadap pertanyaan ini terpulang pada pertanyaan, Apakah wanita itu berkewajiban menutup wajahnya ataukah kaum laki-laki yang berkewajiban menundukkan pandangan darinya? Memang, dalam masalah ini ada dua pendapat. Qadhi 'Iyadh *rahimahullah* berkata berkait dengan hadits yang diriwayatkan dari Jabir, dia berkata: *"Saya pernah bertanya kepada Rasulullah tentang pandangan yang selintas saja. Maka, beliau memerintahkanku untuk memalingkan pandangan."* Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim[3]. Para ulama *rahimahumullah* berkata, "Di dalam hadits ini terkandung dalil bahwa wanita tidak berkewajiban menutup wajahnya di jalan. Hukum wanita menutup wajah hanyalah sunnah saja, dan menjadi kewajiban laki-laki untuk menundukkan pandangannya dari melihat wanita, dalam keadaan apa pun, kecuali untuk tujuan syar'i. Ini disebutkan oleh Syaikh Muhyiddin An-Nawawi tanpa komentar apa pun dari dia.

Kemudian Ibnu Muflih menyebut perkataan Ibnu Taimiyah yang dijadikan sandaran oleh Syaikh At-Tuwaijiri di dalam kitabnya (hlm. 170) yang berpura-pura tidak tahu adanya pendapat jumhur ulama,

---

3. Hadits ini akan dijelaskan sanadnya di belakang.

Pendapat Qadhi 'Iyadh dan persetujuan Nawawi terhadap pendapat mereka.

Ibnu Muflih menambahkan, "Oleh karena itu, apakah diperbolehkan untuk mengingkari? Jawabnya tentu sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam urusan khilaf, di mana sama-sama kita ketahui bahwa masalah ini adalah termasuk masalah khilafiyah. Adapun menurut pendapat kami dan pendapat sejumlah ulama madzhab syafi'i dan lain-lain, memandang wanita ajnabiyah adalah diperbolehkan sepanjang tidak disertai syahwat dan tidak dalam keadaan *khalwat* (berduaan saja Pen.); karena itu, tidak selayaknya diingkari."[4]

Saya katakan: Jawaban ini sangat-sangat sesuai dengan perkataan Imam Ahmad *rahimahullah,* "Tidak selayaknya seorang fakih itu memaksa orang-orang untuk mengikuti pendapatnya."

Saya katakan: "Ini pun, jika kebenaran jelas-jelas ada, pada pihaknya. Bagaimana jika yang bersangkutan pendapatnya salah, namun keras kepala dan suka mencap sesat, kalau tidak kita katakan: suka mencap kafir?! Karena Syaikh At-Tuwaijiri berkata di dalam kitabnya (hlm. 249),.'Barangsiapa memperbolehkan wanita untuk melakukan *sufur* (membuka wajahnya) dengan alasan seperti yang disampaikan oleh Al-Albani, berarti dia telah membuka lebar-lebar pintu *tabarruj* (bersolek dan ngeceng —Pen.) kepada wanita, dan mendorong mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan jelek lainnya seperti dilakukan oleh kebanyakan wanita zaman sekarang ini!'"

Di halaman lain kitabnya (hlm. 233) dia mengatakan, "...Mendorong mereka untuk mengingkari ayat-ayat Allah!"

Begitulah apa yang telah dikatakannya. Semoga Allah memberi hidayah kepadanya. Bila seperti itu perkataan dia, lalu apa yang akan dia katakan kepada Ibnu Muflih, An-Nawawi, Qadhi 'Iyadh, dan jumhur ulama sebelum mereka, yang *notabene* mereka itu para ulama salafi?!

Kelima. At-Tuwaijiri dan lain-lainnya yang bersikap keras itu, bersepakat ***mentakwil*** hadits-hadits shahih agar tidak bertentangan dengan pendapat mereka! Diantaranya adalah terhadap hadits *'Al-*

4. Lihat kitab *Al-Adab Asy-Syar'iyah (I: 187)*

Khats'amiyah'. Untuk menolak makna hadits ini mereka menyebut-kan alasan-alasan yang membuat tertawa sekaligus menangis. Saya telah bantah alasan-alasan dia itu di dalam kitab ini (hlm 72). Sekali-pun demikian, ada sebagian dari mereka yang masih bersikeras mengatakan bahwa wanita itu sedang dalam keadaan ihram! Padahal mereka mengetahui bahwa ibadah ihram tidak menghalangi seorang wanita untuk menutup wajahnya! Jadi, At-Tuwaijiri kadang-kadang mau menerima bahwa wanita tersebut dalam keadaan membuka wajahnya, akan tetapi dia menolaknya untuk dijadikan sebagai dalil. Dia berkata, "Di situ tidak terkandung dalil bahwa wanita tersebut terus-menerus membuka wajahnya!" Yang dia maksudkan adalah, bahwa boleh jadi angin bertiup membuka wajah wanita itu dan ketika itulah Fadhl bin Abbas melihatnya! Seperti itukah yang dikatakan oleh orang Arab yang membaca hadits:

فَأَخَذَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا

"Mulailah Fadhl pun menoleh melihatnya."

Dalam riwayat lain disebutkan:

فَطَفِقَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا

"Dia mulai melihatnya dan terpesona dengan kecantikannya?!"

Bukankah ini benar-benar merupakan sikap keras kepala?!!

Dan terkadang dia mentakwilnya bahwa Ibnu Abbas mungkin hanya melihat perawakan dan postur tubuhnya saja!

Dan dia juga mengemukakan takwil-takwil lain terhadap hadits tersebut, tetapi semuanya telah saya bantah. Di samping terhadap hadits tersebut, dia juga *mentakwil* hadits-hadits lainnya dengan takwil-takwil serupa itu, namun semuanya juga telah saya bantah.

Keenam. Mereka bersepakat menggunakan hadits-hadits dan atsar-atsar yang dh**a'if** sebagai dalil, seperti misalnya hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang "bolehnya wanita membuka sebelah matanya", sekalipun mereka telah mengetahui kelemahan' hadits tersebut, karena telah dijelaskan di dalam kitab tersebut (hlm 88) yang berisi jawaban terhadapnya. Bahkan, salah seorang dari

mereka juga telah menilai lemah hadits tersebut. Juga, hadits-hadits lain yang telah saya jelaskan kelemahannya secara detail. Yang paling penting di antaranya adalah hadits:

أَفَعُمْيَوَانِ أَنْتُمَا

"Apakah kamu berdua buta?"

Mereka menilai kuat hadits ini, karena bersikap taklid kepada At-Tuwaijiri. Mereka gunakan hadits tersebut sebagai hujjah untuk mengharamkan wanita memandang laki-laki, sekalipun laki-laki tersebut buta! Padahal, menurut para muhaqqiq hadits, seperti Imam Ahmad, Baihaqi dan Ibnu Abdul Barr hadits tersebut adalah *dha'if.* Qurtubi mengutip bahwa hadits tersebut menurut para ahli hadits tidak s/hahih. Begitulah penilaian banyak ulama dari kalangan madzhab Hanbali, baik para ulama *maqdisi* maupun lainnya. Dan seperti itu pulalah penilaian yang sesuai dengan kaidah ilmu hadits dan usfiulnya, sebagaimana yang telah saya jelaskan di dalam kitabi Al-Irwa' (VI: 210).

Meskipun begitu, berani-beraninya Syaikh Abdul Qadir As-Sindi, mengikuti jejak At-Tuwaijiri dan lainnya, menyatakan bahwa hadits tersebut *shahihl* Dengan tindakan semacam itu, secara tidak langsung dia telah membuat cacat dirinya dan telah menyingkap kebodohan atau kemasabodohannya -sungguh sayang—, karena ternyata dalam sanad hadits tersebut terdapat seorang periwayat majhul yang mana hanya ada seorang saja meriwayatkan darinya, (sehingga tidak bisa dijadikan untuk berhujjah). Apa lagi dalam hal ini penilaian dia bertentangan dengan para ulama yang lebih mapan keilmuannya.

Untuk memperkuat pernyataannya, —berbeda dengan yang saya ketahui sebelumnya- sungguh sangat mengherankan, dia telah berbuat *tadlis* (mengaburkan diri periwayat-Pen.), melakukan penyesatan-penyesatan, bersikap *taklid,* menyembunyikan ilmu, serta berpaling dari kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku, di mana tak seorang pun di antara kita terbetik untuk melakukan hal itu. Itu semua terdapat di dalam kitabnya setebal kurang lebih empat halaman. Salah satunya adalah sikap pura-pura bodohnya terhadap kenyataan bahwa hadits tersebut bertentangan dengan hadits yang mengisahkan Fathimah binti Qais, di mana Nabi ﷺ mengizinkan dia untuk tinggal di rumah

Ibnu Ummi Maktum yang buta, yang sudah pasti Fathimah binti Qais akan melihatnya. Nabi ﷺ mengizinkan dia dengan alasan:

فَإِنَّكِ إِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ

"Sesungguhnya jika kamu menanggalkan khimarmu, dia tidak bisa melihatmu."

Dalam hadits yang diriwayatkan Thabarani dari Fatimah binti Qais, dia berkata:

وَأَمَرَنِيْ أَنْ أَكُوْنَ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ، فَإِنَّهُ مَكْفُوْفُ الْبَصَرِ، لَا يَرَانِيْ حِيْنِ أَخْلَعُ خِمَارِيْ .

"Beliau menyuruh saya tinggal di rumah Ibnu Ummi Maktum, karena dia buta, sehingga dia tidak akan melihatku ketika saya membuka khimar saya."

Juga, terdapat hadits-hadits lain yang lemah yang dihimpun oleh At-Tuwaijiri dalam kitabnya itu, yang jumlahnya saya catat ada sepuluh hadits; bahkan sebagiannya ada yang *maudhu'!*

Ketujuh. Kesalahan mereka dalam **menilai lemah hadits-hadits *shahih* atau atsar-atsar yang nyata kebenarannya dari sahabat,** sikap pura-pura tidak tahu mereka adanya jalur-jalur periwayatan lain yang menguatkan hadits-hadits atau atsar-atsar tersebut, atau penilaian d/ia/'f dari sebagian mereka terhadap hadits-hadits dan atsar-atsar tersebut yang berlebih-lebihan. Sebagai misalnya, terhadap hadits yang diriwayatkan dari Aisyah tentang "Wanita yang telah mencapai usia baligh tidak boleh kelihatan bagian tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya." Mereka bersikeras menilai lemah hadits ini, karena yang jahil dari mereka telah bertaklid kepada orang yang tidak memiliki ilmu! Dalam hal itu, mereka menyelisihi para *hafizh* hadits, seperti Baihaqi dan Dzahabi yang telah menilainya kuat. Penilaian kedua ulama hadits tersebut saya sebutkan di dalam kitab ini (hlm. 66-68). Sebagian dari mereka mengabaikan banyaknya jalan periwayatan hadits tersebut, padahal di antara mereka ada tokoh-tokoh yang cukup mumpuni. Bahkan, At-Tuwaijiri pada hlm 236 secara terang-terang mengatakan bahwa hadits tersebut tidak diriwa-

yatkan, kecuali dari Aisyah. Padahal, dengan mata kepalanya sendiri pada halaman itu juga dia mengetahui kalau hadits tersebut mempunyai dua jalur periwayatan, satunya dari Asma' binti 'Umais dan satunya lagi dari Qatadah secara *mursal* dengan sanad *shahih* yang sampai kepadanya. Selanjutnya, banyak tukang taklid yang mengikuti pendiriannya itu. Di antaranya seorang penulis wanita yang menulis sebuah kitab berjudul ***Hijabaki Ukhti Al-Muslimah*** (hlm. 33). Mereka juga telah mengabaikan penilaian para *hafizh* hadits lain yang menguatkan hadits tersebut, seperti Al-Mundziri, Az-Zaila'i, Al-Asqalani dan Asy-Syaukani. Dan sebagian dari mereka yang merasa mempunyai ilmu hadits yang mulia ini -yang dipelopori oleh Syaikh As-Sindi- mengklaim bahwa sebagian dari para periwayatnya mempunyai kelemahan yang parah untuk menghindari kaidah *kuatnya hadits dha'if bila mempunyai banyak jalur periwayatan,* sehingga mengicuh para pembaca seakan-akan hadits tersebut tidak bisa menjadi kuat meskipun mempunyai banyak jalur periwayatan. Di antara periwayat yang diklaim parah lemahnya oleh mereka adalah Abdullah bin Lahi'ah. Dalam hal ini, mereka menyelisihi metode para ulama hadits, seperti Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah *rahmatullahi 'alaihima,* yang menyatakan bahwa sebenarnya Abdullah bin Lahi'ah itu bisa terkuatkan kelemahannya. Mereka juga mengabaikan bahwa para ulama, di antaranya Imam Syafi'i menilai kuat hadits *mursal* bila dipakai oleh banyak ulama. Padahal, para ulama memakai hadits ini, sebagaimana yang telah kita sebutkan di muka dan akan dibahas pula di dalam kitab ini. Di samping itu ada hal-hal lain yang menguatkannya, yaitu:

1. Hadits tersebut juga diriwayatkan dari Qatadah dengan bersanad dari Aisyah.
2. Hadits tersebut diriwayatkan juga melalui jalan lain, yaitu dari Asma'.
3. Hadits tersebut diamalkan oleh ketiga periwayat tersebut:
   a. Qatadah, dalam menafsirkan ayat yang menyebutkan tentang *al-idna'* (mengulurkan jilbab), dia mengatakan, "Allah telah mewajibkan mereka mengenakan kain yang menutup alis mereka," maksudnya tidak menutup wajah mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Thabari.

b. Aisyah, dia berkata berkenaan dengan wanita yang melakukan ihram: *"Hendaklah dia menutupkan pada wajahnya, jika dia mau."*

Ucapan Aisyah ini diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang *shahih.*

Saya katakan: Perkataan Aisyah yang memberi pilihan kepada wanita yang melakukan ihram untuk menutup wajahnya atau tidak menjadi dalil yang jelas bahwa wajah bukan aurat menurut dia. Jika tidak demikian, tentulah Aisyah akan mewajibkannya kepada wanita itu, seperti yang mereka katakan. Oleh karena itu, mereka yang berkeras kepala yang dipelopori oleh At-Tuwaijiri itu telah menyembunyikan perkataan Aisyah dari para pembacanya. Bahkan, penulis kitab ***Fashlu Al-Khithab*** telah secara sengaja menghilangkan perkataan Aisyah itu pada hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi! Dan dia juga melakukan tindakan-tindakan lain serupa itu.

Atsar dari A'isyah ini menguatkan hadits yang dia riwayatkan secara *marfu'.* Inilah yang tidak mereka ketahui atau mungkin pura-pura tidak mengetahui. Namun, kedua hal tersebut adalah buruk!

c. Adapun Asma', dia telah menceritakan, bahwa Qais bin Abu Hazim pernah melihat dia sebagai seorang wanita yang berkulit putih dan bertato pada kedua lengannya. Riwayat tentang Qais ini akan dijelaskan sanadnya nanti. Itulah salah satu di antara manfaat cetakan baru ini.

4. Atsar dari Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada hlm. 12, yang mengatakan: "Dia mendekatkan jilbab ke wajahnya, tetapi tidak menutupkannya."

Demikian pula penafsirannya terhadap ayat, *"Kecuali yang biasa nampak darinya."* Dia mengatakan bahwa yang dimaksud adalah wajah dan kedua telapak tangan, sebagaimana yang akan dibahas kembali pada hlm 68. Selain ini, ada atsar serupa dari Ibnu Umar.

Untuk itu, saya pandang perlu menyampaikan sebuah kata hikmah untuk dijadikan pelajaran dan peringatan, yaitu bahwa: *"Kebenaran*

itu tidak bisa dikenali dari orang-orang; tetapi kenalilah kebenaran, niscaya kamu akan tahu orang-orang (yang berpegang dengannya)!"

Nah, Syaikh Tuwaijiri di satu kesempatan bersikeras menolak hadits Aisyah ini, sekalipun hadits ini mempunyai hadits pendukung, yang salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan dari Qatadah secara *mursal,* namun di kesempatan lain dia menerima hadits lain yang diriwayatkan dari Aisyah juga, yang menyebutkan bahwa dia mengenakan cadar; dan di situ disebutkan bahwa Aisyah berkata tentang Shafiyah dan wanita-wanita Anshar, "Seorang Wanita Yahudi di tengah-tengah wanita-wanita Yahudi." Padahal, sanad hadits ini *dha'if* juga. Isinya juga *mungkar* (tertolak), sebagaimana bisa anda lihat. Sekalipun demikian, Si Syaikh itu menilainya kuat dengan berkata pada hlm. 181, "Hadits ini memiliki hadits pendukung yang *mursal."* Kemudian dia menyebutkan hadits *mursal* yang diriwayatkan dari Atha'. Padahal, di dalam sanadnya terdapat seorang periwayat yang pendusta!

Perhatikanlah, wahai para pembaca, betapa jauh perbedaan hadits pendukung (yang diriwayatkan dari Atha') yang palsu tadi dengan hadits pendukung yang diriwayatkan dari Qatadah yang shahih dan hadits-hadits pendukung lain yang menjadikannya kuat. Tanyakanlah: Mengapa At-Tuwaijiri menerima hadits yang diriwayatkan dari Aisyah tadi dan menolak hadits lain yang diriwayatkan dari dia juga?!!

Jawabannya: Karena hadits yang dia terima itu menjelaskan bahwa Aisyah mengenakan cadar, walaupun hadits tersebut tidak menunjukkan wajibnya, sedangkan hadits yang ditolaknya itu meniadakan kewajiban menggunakan cadar. Jadi, dalam mempertahankan pendapatnya itu Si Syaikh tidak berdasar dengan kaidah-kaidah ilmiah Islam, melainkan berdasar dengan prinsip orang-orang Yahudi, "Tujuan menghalalkan segala cara." Hanya Allahlah tempat memohon pertolongan.

Kedelapan dan yang terakhir. Ada sikap yang mengherankan dari sebagian ulama *mutaakhirin* dari kalangan madzhab Hanafi dan lainnya. Karena membeo saja kepada imam-imam mereka, meskipun memiliki pendapat yang sama dengan kami dan berbeda dengan orang-orang yang "keras kepala", namun mereka itu memiliki kesama-

an dengan orang-orang itu, dalam hal membeo-nya kepada imam-imam mereka. Mereka berijtihad —padahal mereka itu sebenarnya hanya tukang taklid saja— membatasi madzhab yang dipegangi oleh para imam dalam masalah "wanita boleh buka wajah" ini dengan syarat, **"asal aman dari fitnah (syahwat).**" Yang mereka maksudkan ialah, fitnah terhadap laki-laki yang ditimbulkan oleh wajah wanita. Kemudian, orang-orang bodoh di zaman sekarang, yang tahunya taklid saja, menisbatkan bahwa batasan tersebut berasal dari imam-imam! Akhirnya, orang-orang awam yang ilmunya hanya berasal dari "comot sana, comot sini" akan berkesimpulan bahwa tidak ada perbedaan pendapat antara para imam dengan orang-orang yang mewajibkan cadar tersebut!!! Padahal, orang yang berilmu pasti tahu bahwa syarat di atas adalah jelas-jelas batil, karena dengan hal itu berarti dia berani "menambah-nambah" aturan Allah, Tuhan semesta alam ini. Sebab, fitnah terhadap kaum laki-laki yang ditimbulkan oleh wanita itu adanya bukan hanya di zaman sekarang saja, sehingga kita perlu membuat aturan khusus yang belum pernah ada sebelumnya, namun fitnah tersebut telah ada sejak zaman diturunkannya syariat Islam. Kisah Fadhl bin Abbas yang terpesona dengan wanita *Al-Khats'amiyah,* tentu menjadi bukti nyata yang tidak akan hilang begitu saja dari ingatan para pembaca yang budiman.

Sudah ma'ruf, bahwa Allah *ta'ala* ketika memerintahkan kaum . laki-laki dan kaum wanita untuk saling menundukkan pandangan sesama mereka dan memerintahkan kaum wanita mengenakan hijab di hadapan para laki-laki, sudah barang tentu, dalam rangka mencegah terjadinya fitnah tadi. Meskipun demikian, Allah tidak memerintahkan agar kaum wanita menutup wajah dan kedua telapak tangannya di hadapan laki-laki. Hal itu dikuatkan oleh Nabi ﷺ dalam kisah Wanita *Al-Khats'amiyah,* di mana beliau tidak memerintahkan wanita tersebut menutup wajahnya. Mahabenar Allah yang telah berfirman, *"Dan Tuhanmu tidaklah akan lupa."*

Sebenarnya, adanya syarat tersebut disebutkan oleh para ulama -di antaranya oleh penulis kitab ***Al-Fiqh 'Ala Madzhab Al-Arba'ah*** hlm. 12—tidak lain berkenaan dengan hukum laki-laki memandang wajah wanita. Mereka mengatakan, "Hal itu (maksudnya, laki-laki memandang wajah wanita. Pen.) dibolehkan, dengan syarat aman

dari fitnah (syahwat)." Ini memang benar. Berbeda dengan pemyataan yang disampaikan para tukang taklid itu. Seakan-akan mereka ini, berdasarkan pendapat ulama tadi, mengharuskan wanita menutup wajahnya; padahal tidak demikian. Karena mereka juga tahu, bahwa syarat tersebut juga sebenarnya berlaku juga untuk wanita. Para wanita diperbolehkan melihat wajah laki-laki dengan syarat aman dari fitnah (syahwat). Apakah dengan seperti itu, lalu mereka mengharuskan kaum laki-laki menutup wajah dari pandangan wanita, untuk mencegah fitnah (syahwat) seperti yang dilakukan oleh sebagian kabilah yang dikenal dengan sebutan *Al-Mulatsamin?!*

Andaikata mereka mengatakan, "Wajib bagi wanita, meskipun telah mengenakan jilbab, untuk menutup wajahnya bila dia khawatir diganggu oleh orang-orang nakal dikarenakan wajahnya yang terbuka." Bila seperti itu pemyataan mereka, baru dikatakan mempunyai sandaran kaidah fikih, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Bahkan, dalam keadaan semacam itu, wanita tadi wajib untuk tidak keluar bila khawatir jilbab yang dipakainya itu akan dilepas secara paksa oleh para penguasa jelek yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah, sebagaimana yang terjadi di negeri-negeri Arab beberapa tahun yang lalu, — sungguh, sangat disayangkan sekali.

Adapun bila kewajiban tersebut dijadikan sebagai syariat yang tetap, yang berlaku untuk semua wanita di setiap waktu dan tempat, meskipun tidak dikhawatirkan lagi adanya orang-orang nakal yang akan mengganggu wanita-wanita berjilbab, maka ini sama sekali tidak dibenarkan. Mahabenar Allah yang telah berfirman: *"Apakah mereka memiliki Tuhan selain Allah yang mensyariatkan kepada mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah?"*

Itulah kesalahan-kesalahan fatal dari orang-orang yang menyelisihi para ulama dan bersikap keras kepala tersebut, yang saya pikir perlu untuk saya sampaikan, meskipun ringkas, karena adanya . hubungan yang erat dengan penulisan kitab ini.

Kemudian pada penutup kitab ***Ar-Radd Al-Mufhim*** itu saya mengingatkan bahwa sikap berlebih-lebihan dalam beragama -selain dilarang oleh Allah yang membuat syariat—tidak akan mendatangkan kebaikan dan tidak mungkin bisa melahirkan generasi pemudi

muslimah yang mampu mengemban amanat Islam -baik dari segi ilmu maupun amalan— secara proporsional dan adil, tidak berlebih-lebihan; bukan seperti generasi yang beritanya pernah saya dengar bahwa di beberapa negeri Arab ada wanita-wanita yang hendak konsekuen dengan pendapatnya, ketika mendengar sabda Nabi ﷺ *"Janganlah wanita yang melakukan ihram itu mengenakan cadar dan sarung tangan,"* mereka tidak mengindahkannya. Mereka mengatakan, "Kami akan tetap memakai cadar dan akan membayar denda saja." Sikap mereka seperti itu tidak lain disebabkan karena mereka senantiasa kemasukan paham-paham yang berlebih-lebihan berhubungan dengan aturan menutup wajah mereka.

Saya tidak yakin sikap berlebih-lebihan seperti itu —dan itu baru satu contoh saja— bisa melahirkan generasi wanita-wanita salafiyah yang mampu melaksanakan segala tuntutan kehidupan sosial yang sesuai syariat Islam, sebagaimana istri-istri para Salafus Shaleh.

Baiklah saya akan menyebutkan beberapa riwayat yang menunjukkan bagaimana kiprah wanita *salaf,* namun secara ringkas saja. Dan riwayat yang lengkap bisa dibaca di kitab ***Ar-Radd Al-Mufhlm***

- Ummu Syuraik Al-Anshariyah pernah kedatangan dua orang laki-laki yang bertamu ke rumahnya, sebagaimana akan disebutkan di dalam kitab ini pada hlm. 76.
- Istri Abu Usaid yang membuatkan makanan untuk Nabi *M* dan para sahabatnya ketika mereka diundang oleh suaminya, Abu Usaid, pada hari pernikahan mereka. Jadi, dia yang menyajikan hidangan untuk mereka, padahal dia adalah wanita.
- Asma' binti Abu Bakaryang membantu pekerjaan suaminya, Az-Zubair; memberi makan dan mengurus kudanya, membawa biji-bijian di atas kepalanya dari tanah milik Az-Zubair, yang jaraknya dua pertiga farsakh (lebih dari tiga kilometer), lalu menumbuk biji-bijiantadi
- Seorang wanita Anshar yang menyambut Nabi ﷺ menghamparkan tikar untuk beliau di bawah pohon kurma, menyiram tanah yang ada di sekitarnya, menyembelih seekor kambing, dan membuatkan makan untuk beliau, lalu beliau dan-para sahabat memakan makanan tadi.

- Aisyah dan Ummu Sulaim membawa geriba dan memberi minum pasukan muslimin, sebagaimana akan disebutkan pada hlm 49.
- Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz yang berangkat ke medan perang bersama-sama dengan wanita-wanita Anshar. Para wanita itu memberi minum pasukan, melayani keperluan mereka, mengobati tentara-tentara yang luka, dan membawa tentara-tentara yang terbunuh ke Madinah. Dalam hadits lain disebutkan, bahwa para wanita tersebut diberi bagian dari ghanimah (rampasan perang).
- Ummu Athiyyah yang ikut serta dalam tujuh peperangan bersama Rasulullah ﷺ; dia.berjaga di tenda pasukan, membuatkan makanan untuk mereka, mengobati tentara-tentara yang terluka, dan mengurusi tentara-tentara yang sakit.
- Ummu Sulaim, pada saat Perang Hunain, membawa parang, hingga Abu Thalhah berkata, "Wahai Rasulullah, lihatlah, ini Ummu Sulaim membawa parang!" Ketika beliau ﷺ bertanya kepadanya, dia menjawab, "Saya sengaja membawanya; bila salah seorang dari kaum musyrikin mendekati saya, akan kubelah perutnya!" Beliau ﷺ pun tertawa. Dan kejadian semacam itu berlangsung hingga masa sepeninggal Nabi ﷺ -
- Asma' binti Yazid Al-Anshariyah, pada masa Perang Yarmuk membunuh tujuh tentara Romawi dengan tiang kemahnya.
- Istri-istri Khalid bin Walid. Abdullah bin Qurth pernah melihat mereka di sebuah pertempuran melawan pasukan Romawi, bergegas-gegas membawa air untuk kaum muhajirin.
- Samra' binti Nahik, seorang sahabat wanita. Abu Balaj pernah melihat dia mengenakan *dir'un*[5] *dan* fch/mar yang tebal, sedang tangannya memegang cemeti. Dia mengajari orang-orang serta melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar.*

---

5. *Dir'un,* di sini saya pikir maksudnya: jilbab. Di dalam kitab Lughah (bahasa Arab) dikatakan: *dlr'ulmar'ah: qamishuha.* Para ulama Bahasa menyebutkan salah satu makna a/-Qamish adalah 'jilbab'. Lihat pembahasan tentang al-jilbab, ad-dir'u dan al-qamish di dalam kitab *An-Nihayah,* kitab *Qamus* dan kitab *AI-Mu'jamAI-Wasith!*

Banyak lagi contoh-contoh lainnya yang tersebut di berbagai kitab-kitab *sirah* dan *tarikh.* Akan tetapi, di sini saya hanya menyebutkan yang shahih-shahih saja. Semua itu secara jelas menunjukkan perjuangan-perjuangan dan sikap-sikap kepahlawanan para wanita-wanita salaf waktu itu, di mana hal tersebut tidak akan mungkin mereka lakukan kalau mereka mempunyai sikap yang kaku, yang beranggapan bahwa wajah dan kedua telapak tangan adalah aurat, seperti para pemudi-pemudi yang saya ceritakan terdahulu! Menurut saya, aturan pakaian wanita ini adalah suatu perkara yang sifatnya *badihi* (aksiomatis). Begitulah Nabi ^mendidik para wanita-wanita mulia itu dengan pemahaman yang lurus, tengah-tengah, lagi mudah.

Sikap seperti inilah yang kami inginkan dari saudara-saudara kami, para syaikh, dan para da'i yang ingin memperjuangkan Islam. Hendaklah mereka merealisasikan firman Allah: *"Demikianlah, Kami telah menjadikan kalian umat yang tengah-tengah;"* begitu juga firman Allah, *"Kalian adalah sebaik-baik umat yang di utus untuk sekalian manusia."* Hendaklah mereka berhati-hati agar jangan sampai terjerumus ke dalam sikap berlebih-lebihan (ghuluw) yang dilarang oleh Nabi ﷺ dalam sabdanya:

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِالدِّيْنِ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّيْنِ

"Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam beragama, karena orang-orang sebelum kalian hancur disebabkan oleh sikap berlebih-lebihan mereka dalam beragama!"[6]

Begitu juga sabda Nabi ﷺ

لَا تُشَدِّدُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِتَشْدِيْدِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَسَتَجِدُوْنَ بَقَايَاهُمْ فِيْ الصَّوَامِعِ و الدِّيَارَاتِ

6. Lihat penjelasan tentang sanad hadits ini di dalam kitab *Ash-Shahihah* (1283)!

"janganlah kalian memberat-beratkan diri kalian sendiri, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian hancur tidak lain disebabkan oleh sikap mereka memberat-beratkan diri sendiri; dan kalian a/can *menemukan sebagian dari mereka berada di biara-biara dan pertapaan-pertapaan (beribadah secara berlebih-lebihan. Pen.)."*[7]

Perlu saya ingatkan, —insya Allah, suatu peringatan akan bermanfaat bagi orang-orang beriman— bahwa tidak mungkin kita bisa merealisasikan ajaran Islam secara baik kalau kita tidak mau membuang fanatisme madzhab, tidak mau mempelajari sunnah dan riwayat hidup Nabi ﷺ baik yang berupa perbuatan maupun perkataan, serta tidak mau berupaya sungguh-sungguh mengetahui aturan-aturan agama yang benar yang telah dijalankan oleh para Salafus Shaleh, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang terbimbing dengan Islam dan juga mau mengajak manusia ke jalan Islam. Kita berharap semoga kita menjadi orang-orang yang disebutkan di dalam firman Allah:

وَالسَّابِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

"Orang-orang yang termasuk pendahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari kalangan Muhajirin dan Anshar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dalam hal kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan menyediakan untuk mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itulah suatu keberuntungan yang besar." (QS. At-Taubah: 100)

Selanjutnya, tatkala saya sedang menyiapkan materi kitab,4r-***Radd Al Mufhim*** terpikir dalam benak saya untuk merubah judul kitab ***HijabAl-Mar'ah Muslimah*** menjadi ***Jilbab Al-Mar'ah Muslimah.*** Hal

---

7. Hadits shahih, dan perihal sanadnya telah saya jelaskan di dalam kitab *Ash-Shahihah* (3694).

itu tidak lain dikarenakan makna dan interpretasi kedua judul tersebut jelas-jelas berbeda, sebagaimana saya jelaskan di dalam kitab ini hlm 97-98. Selain itu, tema kitab ini lebih dekat kepada judul yang baru itu, yaitu tentang *jilbab.* Memang, antara *jilbab* dengan *hijab* memiliki hubungan umum dan khusus. Setiap jilbab adalah hijab[8], namun tidak semua hijab itu jilbab. Saya terdorong untuk merubah judul tersebut dikarenakan saya melihat orang-orang yang menentang pendapat saya ini masih kabur dalam memahami kedua kata tersebut, sebagaimana saya jelaskan dalam Bab II kitab ***Ar-Radd Al-Mufhlm*** Saya semakin mantap menggunakan judul tersebut mengingat perkataan Ibnu Taimiyah *rahimahullah:* "Ayat jilbab itu berlaku ketika seorang wanita keluardari tempat tinggal, sedangkan ayat hijab itu berlaku ketika seorang wanita melakukan pembicaraan dengan laki-laki di tempat tinggalnya." Sehingga, lapanglah sudah dada saya sekarang ini untuk menyebarluaskan kitab saya ini dengan judul: ***jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah fi Al-Kitab wa As-Sunnah,*** dengan selalu memohon kepada Allah *ta'ala* agar berkenan memberikan taufiq kepada saya terhadap segala apa yang Dia cintai dan Dia ridhai.

Yang menerbitkan kitab saya dengan judul baru ini adalah menantu saya, Nizham Sakkajaha, pemilik penerbit Al-Maktabah Al-Islamiyah; semoga Allah memberi balasan kebaikan kepadanya. Sebagai catatan, saya katakan bahwa dialah satu-satunya yang memiliki hak mencetak dan menerbitkan kitab ini dengan perwajahan dan isi yang baru.

Dulu, saya pernah memberikan hak mencetak dan menerbitkan cetakan kedua dari kitab ini kepada pemilik penerbit Al-Maktab Al-Islami, Zuhair Asy-Syawisy. Yang bersangkutan telah mencetaknya beberapa kali. Suatu ketika, saya meneliti buku ini pada cetakan keenamnya, yang ternyata ada baris yang hilang, yaitu baris pertama pada hlm 49. Saya tidak mengira kalau dia akan mencetaknya juga, sekalipun saya telah mengingatkan kepadanya untuk tidak lagi men-

8. Itulah alasan mengapa kadang-kadang kata *hijab saya* gunakan dengan artian jilbab'. Akan tetapi kemudian saya tidak lagi berbuat seperti itu untuk menghindari kesalah-pahaman, sebagaimana terjadi pada penulis *'Audah Al-Hijab.*

cetak buku saya ini, baik dengan format yang baru maupun mencetak ulang yang lama. Karena, setelah saya pindah ke Amman, dia melanggar amanah yang saya berikan kepadanya, baik yang bersifat keilmuan, materi maupun hak saya sebagai sahabat, -saya tidak mengatakannya hak sebagai syaikh, sebagaimana yang dia biasa katakan kepada saya- yang tidak perlu saya sebutkan di sini. Cukuplah pembaca mengetahui salah satu contoh pelanggaran amanah dia, yaitu dia telah mencantumkan namanya berikut nama saya pada nama penulis *tahqiq kitab* ***At-Tankil,*** padahal dia tidak ikut *mentahqiq* kitab tersebut, walaupun satu huruf. Kemudian dia mencetak kitab tersebut -tentu saja tanpa sepengetahuan saya- yang mengandung kedustaan itu dan mempublikasikannya kepada masyarakat! Mulanya, ada salah seorang yang terkenal di Mesir sebagai seorang pembajak kitab telah membajak kitab saya itu. Dia memalsu di dalam kitab tersebut, sebuah nama seorang ulama kontemporer yang meninggal pada abad ini dan memasukkannya sebagai pentahqiq kitab tersebut bersama saya. Maka, kawan lama saya itu pun merasa iri. Dia pun menyertakan pula namanya yang mulia di situ, bersama ulama tadi dan saya. Itu semua dilakukannya demi isi perut! Pembaca yang budiman pun akan mengetahui siapa di antara keduanya yang telah bertindak buruk itu!!

Saya telah membeberkan perilaku kedua orang itu di dalam mukadimah cetakan baru dari kitab ***At-Tankil,*** yang diterbitkan oleh penerbit Maktabah Al-Ma'arif. Dia memang telah melakukan banyak dan banyak sekali perilaku-perilaku jelek semacam itu, yang terpapar di dalam mukadimah-mukadimah kitab berikut ini:

- ***Shahih Al-Kalim Ath-Thayyib,*** cetakan baru dari Maktabah Al-Ma'arif
- ***ShifatShatat Nabi*** ﷺ cetakan baru dari Maktabah Al-Ma'arif.
- ***Mukhtashar Shahih Muslim*** karya Al-Mundziri, cetakan baru Al-Maktabah Al-Islamiyah.
- ***Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*** jilid II, yang baru saja diterbitkan oleh Dar Ibnul Qayyim - Dammam.

Sebagai penutup, bahwa ketika saya hendak menggabungkan mukadimah ini ke dalam bahasan pokok, beberapa ikhwan yang

mensetting kitab saya di Pusat Setting Komputer Dar Al-Hasan menyerahkan hastl settingnya kepada kami. Mereka tinggal menunggu kami menyerahkan mukadimahnya untuk mereka *setting* dan mereka gabungkan menjadi satu kitab. Akan tetapi, karena adanya keperluan saya sebagaimana telah saya sampaikan di awal mukadimah ini, maka penerbitan kitab ini pun menjadi terlambat. Oleh karena itu, pada hasil settingan yang telah jadi itu terpaksa saya tambahkan beberapa catatan-catatan penting baru yang tentu harus *disetting* lagi. Catatan-catatan penting itu saya dapatkan ketika saya sedang mempersiapkan materi *k\tab* ***Ar-Radd Al-Mufhim*** yang saya sertakan karena perlu pembaca ketahui. Saya sadar sepenuhnya, bahwa memberi tambahan semacam itu pada tulisan yang telah disetting dan diprint suatu hal yang tidak diperbolehkan oleh tukang *setting.* Karena itulah, saya memohon maaf kepada para ikhwan yang bekerja di Pusat Setting Komputer dua kali:

Pertama, karena adanya penambahan tadi, lebih-lebih kami juga telah melakukan hal serupa sebelumnya. Semoga Allah membalas kebaikan kepada mereka.

Kedua, karena keterlambatan ini yang jelas tidak kami sengaja, tetapi semata-mata karena takdir Allah. Bagi orang-orang yang pemurah tentu permohonan maaf ini akan diterimanya dengan lega.

Dan, akhir doa kami: *alhamdu lillahi rabbil 'alamin.*

Amman, 5 Muharram 1412 H.

Penulis,

Muhammad Nashiruddin Al-AJbani

••♦♦♦♦♦••

Mukadimah Cetakan Kedua

Segala puji milik Allah. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasul-Nya yang paling mulia dan penutup nabi-nabi-Nya; juga kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada *ikhwan*-nya[9] yang berpegang teguh dengan Sunnahnya dan berpedoman kepada petunjuknya hingga hari kiamat.

Ammaba'du.

Ini adalah kitab ***Hijab Al-Mar'atu Al-Muslimah*** cetakan kedua yang diterbitkan oleh penerbit Al-Maktab Al-Islami -semoga Allah membalas kebaikan kepada pemiliknya— setelah terbitnya cetakan yang pertama selama sepuluh tahun lamanya. Saya merasa bertambah yakin akan pentingnya menerbitkan dan mempublikasikan buku ini ke tengah-tengah kaum muslimin, khususnya para wanitanya yang

9. Nabi ﷺ pernah bersabda, *"Saya berangan-angan andaikata kita bisa melihat 'ikhwan' kita.* "Para sahabat *berkate/'Bukankah kamiini 'ikhwan'mu, wahai Rasulullah?"Beliau* menjawab, *"Kalian adalah sahabat-sahabatku, sedangkan 'ikhwan 'kita adalah orang-orangnya belum ada saat ini."*
   Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Dalam riwayat lain disebutkan, *"Ikhwanku adalah orag-orang yang beriman kepadaku sedangkan mereka tidak pemah melihatku."* Hadits ini tercantum di dalam kitab ***Ash-Shahihah*** (2927).

telah terpedaya oleh peradaban Eropa yang menipu, sehingga mereka hanyut dalam gemerlap dan hura-hura. Mereka kemudian bersolek dan *ngaceng* seperti pada masa jahiliyah, menampakkan anggota tubuh mereka, yang mana sebelumnya kepada bapak-bapak dan mahramnya saja mereka merasa malu untuk menampakkannya!

Alhamdulillah, buku ini telah membawa pengaruh positif di kalangan remaja-remaja putri yang beriman dan para istri yang mau menjaga dirinya. Banyak di antara mereka kemudian mengenakan jilbab sesuai persyaratan yang diwajibkan. Ada pula di antara mereka yang menutup wajah mereka setelah mereka mengetahui dari kitab saya itu bahwa menutup wajah merupakan perkara yang baik dan akhlak yang mulia. Mereka melaksanakan hal itu meneladani wanita-wanita utama dari kalangan Salafus Shalih, yang di antaranya adalah para *ummahatul Mu'minin* (istri-istri Rasulullah ﷺ).

Sekalipun demikian, sebagian ulama dan murid-murid mereka, apalagi para tukang taklidnya, —sekalipun mereka mengagumi kitab ini, baik dari segi keilmiahannya, kekuatan hujjahnya dan kejelasan keterangannya— tetap tidak setuju dengan pendapat saya bahwa **wajah wanita bukan aurat.** Beberapa orang pengajar di Madrasah Tsanawiyah ada yang menulis surat kepada saya mengenai hal itu. Ada juga beberapa orang yang berbicara langsung secara lisan kepada saya mengenai hal itu, di sini, di Syiria, juga di Hijaz.

Mereka itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

Kelompok pertama. Orang-orang yang masih berpendapat bahwa wajah termasuk aurat. Pendapat mereka itu tidak didasari oleh pengkajian terhadap dalil-dalil syar'i dan penelitian terhadap sumber-sumbernya yang asli, melainkan hanya didasari oleh sikap taklid kepada madzhab tertentu, atau lingkungan di mana dia tinggal, yang di dalamnya terdapat orang-orang yang bertipe sama seperti itu yang mempunyai semangat dan *ghirah* keislaman tinggi.

Pernah, suatu ketika saya duduk berbincang-bincang lama hingga berjam-jam dengan salah seorang dari mereka mendiskusikan masalah ini. Itu terjadi atas inisiatif saya, dengan harapan di situ saya bisa mendapatkan dalil-dalil kuat yang mendasari pendapatnya, namun saya tidak mendapatkan sedikit pun apa yang saya harapkan itu. Yang '

saya dapatkan darinya hanya berupa kerancuan-kerancuannya dalam memahami dalil Al-Qur'an, yang akhirnya menghalangi dirinya untuk meyakini apa yang terkandung di dalam dalil tersebut. Maka, pada malam itu juga saya jawab kerancuan-kerancuan pemahamannya itu sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada saya. Setelah kejadian itu, saya pun berpikir untuk mencermati kembali permasalahan tersebut. Saya kaji ulang dalil-dalil yang berkaitan, lalu saya teliti dan saya bahas kerancuan-kerancuan pemahaman tadi. Dari situ, ternyata saya semakin yakin akan kebenaran pendapat saya dan kesalahan pendapat orang yang menyelisihinya. Bagaimana tidak! Pendapat yang saya pegangi adalah merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan para ahli tafsir maupun para ahli fikih, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Saya juga mencantumkan kerancuan-kerancuan pemahaman tersebut beserta jawaban-jawaban yang telah dibukakan oleh Allah kepada saya pada cetakan terbaru ini.

Kelompok kedua. Orang-orang yang berpendapat bahwa wajah bukan termasuk aurat, akan tetapi berpandangan bahwa pendapat semacam ini jangan disebarluaskan, karena mempertimbangkan kerusakan yang akan ditimbulkan (bila para wanita membuka wajahnya).

Kepada mereka yang berpendapat semacam ini, saya sampaikan penjelasan sebagai berikut: Sesungguhnya hukum syar'i yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu tidak boleh disembunyikan dan ditutut-tutupi dari pengetahuan orang banyak, dengan alasan nanti akan terjadi kerusakan zaman atau alasan lainnya. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang mengharamkan perbuatan menyembunyikan ilmu. Misalnya, firman Allah *ta'ala:*

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُوْنَ

"Sesunggunnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia di dalam Al-Qur'an,

mereka itu dilaknat oleh Allah dan oleh semua (makhluk) yang bisa melaknatnya." (QS. Al-Baqarah: 159)

Juga, sabda Nabi ﷺ.

مَنْ كَتَمَ عِلْمًا أَلْجَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ

"Barangsiapa menyembunyikan ilmu, niscaya pada hari kiamat Allah akan memasang kendali dari api neraka di mulutnya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahihnya* dan Hakim. Hakim dan Dzahabi menilai shahih hadits ini.

Selain dua dalil di atas masih banyak dalil-dalil lain yang melarang tindakan menyembunyikan ilmu.

Bila pendapat bahwa wajah wanita bukan aurat merupakan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah sebagaimana yang kita yakini, maka bagaimana diperbolehkan kita berpendapat untuk menyembunyikan dan tidak menyebarluaskannya kepada orang banyak?! Ya Allah, ampunilah!

Baiklah, jika ada yang berpendapat bahwa sekalipun hukumnya begitu, tetapi tidak boleh menyebarkannya demi mencegah kerusakan. Akan tetapi hendaklah orang-orang yang berpendapat demikian menjelaskan kepada masyarakat dalil-dalil yang memperkuat pendapatnya itu. Tapi, itu mustahil, dan sekali lagi itu mustahil!

Mari, saya ajak pembaca untuk berpikir! Rasulullah *M* pernah melihat Al-Fadhl bin Abbas memandangi seorang wanita Al-Khats'amiyah yang cantik dan wanita itu juga memandangi Ibnu Abbas, di mana wanita ini tidak dalam keadaan berihram —sebagaimana yang akan saya jelaskan nanti—, namun tindakan yang diambil beliau hanyalah sekedar memalingkan wajah Al-Fadhl dari wanita itu. Beliau tidak menyuruh wanita itu menutup wajahnya agar tidak dilihat Al-Fadhl. Penyebab dan sarana fitnah manakah yang lebih jelas dari kejadian ini?! Bahkan, waktu itu beliau ^sendiri berkata:

رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا

"Saya khawatir melihat seorang pemuda dan seorang pemudi kalau-kalau keduanya digoda oleh setan."

Hadits shahih ini menegaskan bahwa seorang wanita berhak membuka wajahnya, sekalipun wajahnya cantik. Jika dia menghendaki, maka dia boleh membukanya dan tidak ada seorang pun yang berhak melarang dia melakukan hal itu dengan alasan takut terkena fitnah. Hadits ini mencegah kita mengikuti pendapat kelompok kedua di atas dan mewajibkan kita menyebarluaskan pendapat yang benar dalam masalah ini.

Meskipun demikian, kami tetap mengingatkan para mukminah bahwa sekalipun membuka wajah diperbolehkan, tetapi menutupnya lebih utama. Kami telah membuat pasal khusus yang membahas masalah ini pada hlm 118. Dengan demikian, kami benar-benar telah menunaikan amanat. Kami telah menjelaskan apa yang menjadi kewajiban bagi seorang wanita dan mana yang baik untuk dilakukannya. Barangsiapa melaksanakan kewajiban tersebut, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan; dan barangsiapa melakukan yang lebih baik dari itu, maka tentu itu lebih utama. Begitulah yang saya terapkan kepada istri saya. Saya berharap semoga Allah memberi taufik kepada saya untuk menerapkan hal serupa kepada putri-putri saya ketika mereka telah mencapai usia baligh kelak, atau malah sebelumnya.

Ada hal aneh pada kitab yang ditulis oleh ustadz tadi, di mana dia berkata, "Barangkali salah seorang dari mereka mengetahui, atau mendengar semangat baik Anda untuk menutup tubuh istri Anda sesuai dengan yang dituntut oleh syariat dengan tidak membolehkan dia memperlihatkan wajah. Tentu bila orang tadi membaca kitab yang Anda tulis, dia akan mengatakan, "Ketakwaan dia telah menyelisihi fatwanya!" Dan menuduh Anda dengan tuduhan yang tidak baik.

Saya telah memberikan jawaban terhadap tulisan dia di dalam bukunya itu pada tanggal 23-9-74 H[10]. Di dalam jawaban saya itu saya katakan, "Bila salah seorang di antara mereka melemparkan tuduhan *yang kurang baik'* kepada saya, maka saya akan melihat apa yang terjadi yang ada pada diri para nabi dan orang-orang shaleh *shalawatullahi 'alaihlm* Musuh-musuh mereka tidak hanya melem-

10. Saya telah mengirimkan tulisan jawaban saya itu ke majalah *At-Tamaddun Al-Islam I* untuk menyebarluaskannya, tetapi ternyata tidak dimuat.

parkan tuduhan *yang kurang baik* kepada mereka, bahkan tuduhan *yang buruk* sekalipun. Saya tidak ragu lagi, bahwa orang yang telah melemparkan tuduhan tersebut adalah orang yang telah berlaku zalim, atau bodoh yang perlu diberi pelajaran." Ini disebabkan dua hal, yaitu:

Pertama. Inti pembahasan saya dalam kitab ini adalah bahwa wajah wanita bukanlah aurat, dan seorang wanita diperbolehkan me nampakkan wajahnya, tentu dengan persyaratan tertentu. Ini bukan berarti bahwa orang yang berpendapat demikian diharuskan membuka wajah istrinya, karena "pengharusan" yang merupakan konsekwensi dari hukum wajib semacam ini berbeda dengan pendapat saya yang hanya "membolehkan". Semua orang tahu bahwa perbuatan yang dihukumi boleh adalah perbuatan yang boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan. Sehingga, bila saya memilih untuk me nutup wajah istri saya atau membukanya, maka kedua tindakan saya itu tidak keluar dari apa yang telah saya fatwakan. Karena itu, jelaslah bahwa orang yang menilai saya dengan berkata, "Ketakwaan dia menyelisihi fatwanya," itu sangat jauh dari pemahaman yang benar dan obyektif.

Kedua. Ketika saya menetapkan bahwa wajah bukan termasuk aurat, di situ saya juga menyatakan bahwa menutup wajah itu adalah lebih utama. Dalam kitab ini hlm 118 terdapat bantahan saya terhadap orang-orang yang berpendapat bahwa menutup wajah merupakan perbuatan bid'ah dan berlebih-lebihan dalam beragama. Di situ saya bawakan hadits-hadits dan atsar-atsar sahabat yang cukup banyak yang di akhirnya saya katakan, "Dari penjelasan yang telah saya kemukakan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa perbuatan seorang wanita menutup wajahnya dengan cadar atau yang sejenisnya sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang hendak menjaga diri-nya, merupakan perbuatan yang disyariatkan, sekalipun itu tidak diwajibkan kepadanya. Barangsiapa yang melakukan hal itu, sungguh berarti dia telah berbuat baik dan barangsiapa yang tidak melakukannya, maka dia pun tidak dilarang."

Pernyataan saya di atas merupakan bukti yang jelas akan keutamaan orang yang menutup wajahnya, sekaligus sebagai bantahan

terhadap dua kelompok yang berlebih-lebihan dalam berfatwa yang menyatakan bahwa cadar itu wajib dan yang menyatakan bahwa cadar itu bid'ah. Dan, *"sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan.""*

Yang ada dalam benak saya, bahwa sekalipun hati saya sedih dan merasa prihatin demi melihat perbuatan para wanita zaman sekarang ini yang berlomba-lomba memamerkan wajahnya yang penuh dengan pulasan dan dandanannya yang seronok laksana anai-anai yang berbondong-bondong mengitari api, namun selamanya saya tidak akan memberi solusi terhadap hal itu dengan mengharamkan apa-apa yang dibolehkan oleh Allah kepada kaum wanita, yaitu membuka wajah dan mewajibkan untuk menutupnya tanpa perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, kebijakan syar'i, penahapan dalam penyampaiannya, salah satu prinsipnya, yaitu sebagaimana Nabi ﷺ sabdakan: *"Buatlah mudah, jangan malah membuat sulit,"* serta prinsip-prinsip dalam mendidik lainnya, semua itu mewajibkan para ahli fikih dan juru bimbing umat manusia agar berlemah lembut kepada kaum wanita, membimbing mereka dengan penuh kelembutan, tidak dengan kekerasan, bersikap memudahkan mereka dalam hal-hal yang memang dimudahkan oleh Allah, lebih-lebih kita hidup di zaman di mana sedikit sekali orang-orang yang mau melaksanakan hal-hal yang wajib, apalagi hal-hal yang sunnah!

Jika ada sebagian ulama yang sampai saat ini masih beranggapan bahwa wanita yang memakai jilbab, namun membuka wajahnya itu membahayakan diri wanita tersebut, maka menurut kami, tidak layak bagi mereka hanya sekedar mengecam keras orang-orang yang berselisih paham dengan mereka, lalu mengambil keputusan melarang kitab-kitab yang menyelisihi paham mereka itu masuk ke negeri mereka. Paling tidak mereka harus melakukan dua hal, yaitu:

Pertama. Menjelaskan hukum Allah kepada masyarakat tentang. cadar dengan menggunakan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah,

11. Hadits ini lemah sanadnya. Karena itu saya tidak menyatakan bahwa perkataan ini berasal dari Nabi ﷺ. Karena, ternyata Abu Yala meriwayatkan perkataan tersebut dengan sanad yang *jayyid* berasal dari Wahb bin Munabbih.

bukan berdasarkan taklid kepada madzhab atau sekedar mengikuti tradisi yang berlaku di lingkungannya. Dengan begitu, masyarakat akan mengetahui mana pendapat yang benar dan mana pendapat yang salah, serta tahu mana yang hak dan mana yang batil.

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ
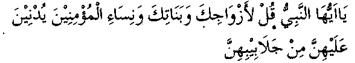
"Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka dia akan tetap berada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan." (QS. Ar-Ra'd: 17)

Sesungguhnya, bila mereka melakukan hal itu, maka wanita-wanita mukminah pun akan menyambut seruan mereka. Adakah mereka sudah melakukan .hal itu?!

Kedua. Mendidik pemudi-pemudi muslimah dengan pendidikan Islam secara benar, khususnya di sekolah-sekolah, masjid-masjid, universitas-universitas dengan cara memberikan pengetahuan dan wawasan tentang syariat Islam yang akan bermanfaat bagi mereka, serta berusaha mencegah masuknya majalah-majalah porno yang akan mempengaruhi dan merusak akhlak mereka; begitu juga sarana-sarana lainnya yang bertebaran di zaman sekarang ini yang ibarat pedang bermata dua, bisa untuk meraih kebaikan dan bisa pula untuk menuai kerusakan.

وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً

"Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan bagi kalian." (QS. Al-Anbiya': 35)

Dengan kedua cara tersebut, insya Allah akan terbentuk sebuah generasi wanita mukminah yang jika mendengar firman Allah *ta'ala:*

"Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan-mu, dan istri-istri orang mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.'" (QS. Al-Ahzab: 59)

mereka akan segera melaksanakannya, sebagaimana pernah dilakukan oleh wanita-wanita Anshar *radhiyallahu 'anhunna* di mana ketika turun firman Allah ﷻ

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ

"Hendaklah mereka menutupkan khimar (kerudung) ke dada mereka,"(QS.An-Nuur:31)

mereka bersegera memakai kain apa saja yang bisa mereka gunakan untuk berkerudung, sebagaimana disebutkan di dalam kitab ini hlm 96.

Wanita-wanita yang telah terdidik semacam itu akan dengan ringan melaksanakan perintah menutup wajahnya, bila memang itu hukumnya wajib. Adapun kebanyakan wanita, seperti di negeri kita, Syiria, Mesir, atau negeri-negeri lainnya di mana kebiasaan bermake up menor dan berpakaian buka-bukaan sudah membudaya dan tersebar luas di kalangan mereka, bahkan di negeri tauhid yang sebenarnya saya berharap negeri ini bisa terbentengi dari kerusakan semacam itu, maka memerintahkan mereka untuk menutup wajah yang tidak diperintahkan oleh Allah di mana mereka saja tidak mempunyai kesiapan untuk menutup leher mereka, dada mereka, atau bahkan bagian tubuh yang lebih vital dari itu, merupakan tindakan yang tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang hanya mempunyai sedikit pemahaman tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah.

jadi, akan sangat bijaksana bila para ulama di zaman sekarang ini merasa puas jika para kaum wanita telah bersedia melaksanakan perintah Allah berupa menutup seluruh badan mereka, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sementara itu, jika ada di antara mereka yang juga mau menutup kedua bagian tubuh tadi, maka tentu kita akan merasa senang dan perlu menganjurkan kepadanya. Sebaliknya, mewajibkan hal itu kepada mereka, menurut saya, merupakan sikap berlebih-lebihan dalam beragama yang tidak disukai oleh Allah. Lebih-lebih terhadap para wanita, di mana Rasulullah *M* pernah

berwasiat kepada kita agar berlaku baik terhadap mereka dalam banyak hadits, di antaranya sabda beliau ﷺ

رِفْقًا بِالْقَوَارِيْرِ

"Bersikap lunaklah terhadap 'gelas-gelas kaca'."[2]

Ketika wanita-wanita muslimah telah melaksanakan perintah Allah, kecuali sedikit saja di antara mereka yang enggan dan bandel untuk melaksanakannya, maka pada saat itulah kemuliaan dan kejayaan akan kembali diraih oleh kaum muslimin, akan tegak kedaulatan mereka, dan Allah pun akan menolong mereka dalam mengalahkan musuh-musuh mereka.

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ اللهِ

"Pada hari itu, bergembiralah orang-orang beriman karena adanya pertolongan Allah." (QS. Ar-Rum: 4-5)

Hal itu tidak akan terjadi, kecuali jika kaum laki-lakinya mau terlebih dahulu melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan hal itu tidak lama lagi akan terwujud.

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

"Wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila dia menyeru kalian kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya Allah membatasi manusia dengan hatinya; dan sesungguhnya kepada-Nyalah kalian akan dikumpulkan." (QS. Al-Anfal: 24)

12. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari, namun hanya kesimpulan isinya saja.

Mukadimah Cetakan Pertama

Segala puji milik Allah *Rabbul 'Alamin,* yang telah berfirman di dalam kitabnya:

يَابَنِيْ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِيْ سَوْآتِكُمْ وَرِيْشًا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

"Wahai bani Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan; namun, pakaian takwalah yang terbaik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah; mudah-mudahan mereka selalu ingat."(QS.Al-A'raf:26)

Semoga Allah melimpahkan shalawat kepada Nabi Muhammad yang telah di utus sebagai rahmat untuk seluruh umat manusia; juga kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dalam kebaikan hingga hari pembalasan.

Ammaba'du.

Ini adalah sebuah risalah kecil yang memuat pembahasan yang insya Allah bermanfaat, yang saya susun untuk menjelaskan tentang pakaian yang wajib dipakai oleh wanita muslimah ketika keluar

rumah beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga menjadi pakaian yang sesuai dengan aturan Islam.

Pembahasan di dalam kitab ini berlandaskan kepada Al-Kitabdan As-Sunnah, juga menengok atsar-atsar dan perkataan-perkataan para sahabat, serta memperhatikan pendapat para imam dalam masalah tersebut. Jika apa yang saya sampaikan dalam risalah ini adalah benar, maka kebenaran itu semata-mata datang dari Allah, karena hanya Dialah yang memiliki keutamaan dan pujian. Adapun jika apa yang saya sampaikan itu mengandung kesalahan dan kekeliruan, tentu kesalahan dan kekeliruan itu berasal dari diri saya sendiri; dan saya memohon ampun kepada Allah atas kesalahan dan kekeliruan saya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Risalah ini saya tulis atas permintaan dari ikhwan saya tercinta, yang mempunyai kebaikan dan keistiqamahan, yang mempunyai semangat untuk mengamalkan petunjuk Al-Kitab dan As-Sunnah, sebagai hadiah di hari pernikahannya. Semoga Allah memberi berkah kepadanya, serta kepada istri dan keturunannya kelak.

Saya merasa berkewajiban untuk memenuhi permintaannya dan mewujudkan keinginannya, sekalipun sebenarnya saya sedang berkonsentrasi melaksanakan program saya *Mengakrabkan As-Sunnah di Kalangan Ummat,* yang sudah barang tentu banyak menyita kesempatan dan pikiran saya.

Program saya itu telah saya rintis sejak lebih dari dua tahun yang lalu; bermula dengan munculnya kitab ***Sunan Abu Dawud.*** Namun beberapa bulan terhenti, karena ada gangguan pada mata kanan saya. Semoga Allah segera menghilangkan gangguan tersebut dengan karunia dan kemurahan-Nya.

Sekalipun begitu, saya bertekad untuk segera menulis risalah yang berharga ini sebagai hadiah untuknya. Semoga risalah ini bisa membantu dia dan membantu orang lain -yang barangkali ikut membacanya- dalam menaati Allah dan Rasul-Nya dalam masalah yang dewasa ini banyak disepelekan orang, bahkan ada para ulama yang seharusnya sebagai suri tauladan bagi orang banyak dalam urusan syariat; bersikap begitu. Maka, kalau ulamanya begitu, bagaimana dengan orang-orang awam yang bukan ulama. Akhirnya, memang

sedikit sekali kita dapati di negeri ini orang yang mau menegakkan hukum yang telah digariskan oleh Allah dalam masalah jilbab ini.

Tetapi kita senantiasa memuji Allah *ta'ala,* karena temyata masih ada sekelompok orang dan' umat Nabi ﷺ yang mau melaksanakan perintah Allah; tidak membahayakan mereka sedikit pun orang-orang yang menyelisihi mereka, hingga datangnya keputusan Allah kelak, sedang mereka tetap eksis di tengah-tengah manusia.

Saya memohon kepada Allah *ta'ala,* semoga Dia memasukkan kita ke dalam kelompok ini, serta menjadikan risalah ini, juga apa saja yang telah saya tulis, benar-benar semata-mata ikhlas karena-Nya, sebagai jalan untuk menggapai ridha-Nya dan meraih surga-Nya. Sesungguhnya Dialah sebaik-baik tempat memohon.

Damaskus, 7-5-1370 H. Muhammad
Nashiruddin Al-Albani

♦ ♦♦♦♦♦♦

Wanita Muslimah

Setelah kami meneliti Al-Qur'an, hadits Nabi ﷺ dan riwayat para *salaf* dalam masalah yang cukup penting ini, jelaslah bagi kami bahwa seorang wanita bila keluar dari rumahnya wajib menutup seluruh tubuhnya dan tidak boleh menampakkan sedikit pun perhiasannya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya -bila dia ingin menampakkannya- dengan jenis pakaian apa pun asal terpenuhi syarat-syaratnya.

SYARAT-SYARAT JILBAB

Syarat-syarat jilbab adalah sebagai berikut:

1. Menutup seluruh tubuh, selain bagian yang dikecualikan. (hlm 47-131)
2. Bukan untuk berhias. (hlm 132-136)
3. Tebal, tidak tipis. (hlm 137-141)
4. Longgar, tidak ketat. (hlm 142-148)
5. Tidak diberi wangi-wangian. (hlm 149-152)
6. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. (hlm 153-175)
7. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir. (hlm 176-232)
8. Bukan pakaian untuk kemasyhuran. (hlm 233-236)

Peringatan:

1. Sebagian dari syarat-syarat di atas, yaitu syarat keenam, ketujuh,. dan kedelapan tidak hanya untuk pakaian wanita saja, akan tetapi termasuk juga pakaian pria.
2. Untuk syarat keenam, ketujuh, dan kedelapan diharamkan secara mutlak, baik ketika di dalam atau di luar rumah. Akan tetapi, pembahasan di dalam buku ini hanya dititikberatkan pada pakaian wanita ketika di luar rumah. Jadi, jangan sampai ada anggapan bahwa haramnya khusus ketika wanita di luar rumah saja.

Selanjutnya, ikutilah penjelasan rinci syarat demi syarat di atas beserta dalil-dalilnya.

♦ ♦♦♦♦♦♦

Menutup Seluruh Tubuh, Selain yang Dikecualikan

Syarat ini terdapat di dalam firman Allah ta'a/a surat An-Nur ayat31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ
أَوْ ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ أُولِيْ الْإِرْبَةِ مِنَ
الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوْا
إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"Katakanlah kepada wanita beriman, Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, memelihara kemaluan mereka dan ***jangan menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang biasa nampak.*** *Hendaklah mereka menutupkan khimar*[13] *mereka ke dada mereka; dan jangan menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, anak-anak mereka, anak-anak suami mereka, saudara-saudara mereka, anak-anak saudara laki-laki mereka, anak-anak saudara perempuan mereka, wanita-wanita muslimah, budak-budak yang mereka miliki, pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti aurat wanita. janganlah mereka menghentak-hentakkan kaki mereka agar diketahui adanya perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung."*

Juga, terdapat di dalam firman Allah *ta'ala* surat Al-Ahzabayat 59:

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا

"Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan istri orang-orang beriman, Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[14] *ke seluruh tubuh mereka.* ***.*** *Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal dan tidak diganggu orang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Pada ayat pertama diterangkan secara tegas adanya kewajiban bagi seorang wanita menutup semua perhiasan. Tidak boleh sedikit

---

13. *Khimar* adalah sejenis kerudung yang tidak menutup dada. Ibnu Hajar di dalam kitabnya *Fathu Al-Bari berkata, "Khimar yang* dipakai wanita seperti sorban yang biasa dipakai laki-laki." Pen.

14. Ibnu Hazm berkata, *"Jilbab yang* diperintahkan untuk dipakai oleh (wanita), menurut bahasa Arab, adalah yang menutup seluruh tubuh, bukan yang hanya menutup sebagian." Al-Baghawi di dalam kitab *Tafsir-nya* mengatakan, *"Jilbab adalah* pakaian yang dikenakan oleh kaum wanita merangkapi khimar dan pakaian yang biasa dikenakan dirumah."— Pen.

pun perhiasan tadi ditampakkan di hadapan orang-orang *ajnabi* yang bukan mahramnya, kecuali bagian yang biasa nampak tanpa mereka sengaja. Dan ketidaksengajaan tadi tidak menjadi dosa bagi mereka biladengan segera mereka tutup lagi.

Ibnu Katsirdi dalam kitab *Tafsimya* berkata, "Maksudnya, mereka tidak menampakkan sedikit pun perhiasannya kepada orang-orang *ajnabi* (yang bukan mahramnya), kecuali bagian yang tidak mungkin mereka sembunyikan. Ibnu Mas'ud berkata, 'Seperti misalnya: selendang dan pakaian.' Maksudnya ialah, tutup kepala yang biasa dikenakan oleh wanita Arab dan pakaian bawahan yang memang biasa mereka nampakkan, maka itu tidak mengapa mereka nampakkan, karena tidak mungkin mereka sembunyikan."

Al-Bukhari (VII:290) dan Muslim (V:197) meriwayatkan sebuah hadits dari Anas ﵁,, dia berkata:

لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ أَبُوْ طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُجَوِّبٌ عَلَيْهِ بِحَجْوَةٍ لَهُ ... وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمَ، وَإِنَّهُمَا لَمُشْمِرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سَوْقِهِمَا [يَعْنِى الْخَلَاخِيْلَ]، تَنْقَزَانِ الْقُرْبَ عَلَى مُتُوْنِهِمَا، تَفْرَغَانِهِ فِى أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ....

"Pada waktu perang Uhud, kaum muslimin kocar-kacir meninggalkan Nabi ﷺ sedangkan Abu Thalhah berdiri di Hadapan beliau ﷺ melindungi dengan perisai dari kulit miliknya. Saya mefihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim berjalan tergesa-gesa. Saya melihat gelang-gelang kaki mereka tatkala keduanya melompat-lompat sambil membawa geriba di punggungnya dan menuangkan geriba tersebut kemulut-mulut kaum muslimin...."

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, "Itu terjadi sebelum turunnya ayat *htjab.* Dan kemungkinan hal itu kelihatan tanpa mereka sengaja."

Pengertian firman Allah: *"kecuali yang biasa nampak* yang saya sebutkan di atas adalah pengertian yang langsung bisa ditangkap dari ayat tersebut. Memang para salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in berbeda pendapat dalam menafsirkan perkataan *"kecuali yang biasa nampak"* ini. Ada yang menafsirkan: 'Pakaian-pakaian luar', dan ada pula yang menafsirkan: 'Celak, cincin, gelang dan wajah'; serta ada lagi yang berpendapat lainnya yang disebutkan oleh Ibnu Jarir di dalam kitab Tafsirnya (XVIII:84). Kemudian dia sendiri memilih: 'Wajah dan kedua telapak tangan'.[15] Dia berkata, "Yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah wajah dan kedua telapak tangan. Hal itu termasuk di dalamnya celak, cincin, gelang dan inai. Kami mengatakan, bahwa pendapat tersebut yang benar dikarenakan ada ijma' wajibnya orang shalat menutup auratnya, dan bahwa perempuan harus membuka wajah dan kedua tangannya ketika shalat sedangkan bagian tubuh lainnya harus tertutup. Meski-pun ada diriwayatkan[16] dari Nabi ﷺ bahwa beliau membolehkan wanita menampakkan separoh tangannya. Kalau semua itu sudah menjadi ijma', sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, maka berarti wanita dibolehkan membuka bagian badannya yang bukan termasuk aurat sebagaimana berlaku juga pada pria. Karena bagian badan yang bukan aurat tentu tidak diharamkan untuk ditampakkan. Karena sudah sama-sama kita ketahui bahwa bagian-bagian tersebut termasuk bagian-bagian tubuh yang memang dikecualikan oleh Allah di dalam firman-Nya *'kecuali yang biasa tampak'.* Karena bagian-bagian tubuh itu memang biasa ditampakkan."

---

15. Dua telapak tangan ialah bagian dalam dari telapak tangan hingga pergelangan. Sedang wajah ialah mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala bagian depan hingga dagu bagian bawah, dan mulai dari cuping telinga kanan (yaitu: tempat dipakainya anting-anting -pent.) hingga cuping telinga kiri. Begitulah yang dikatakan oleh para ulama, yang berbeda dengan yang dikatakan oleh orang-orang belakangan ini. Bantahan terhadap pendapat mereka itu akan saya sampaikan pada penutup pembahasan mengenai syarat pertama jilbab ini. *Insya Allah.*

16. Nampaknya, Ibnu Jarir mengisyaratkan adanya kelemahan hadits ini dengan perkataannya, "diriwayatkan". Memang begitulah keadaannya. Hadits tersebut -dengan lafadz seperti itu— memang tidak shahih, bahkan menurut saya hadits tersebut *mungkar.*

Ibnu Jarir meriwayatkan hadits itu dari jalur Qatadah, katanya," *Telah sampai kepada saya bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menampakkan tangannya, kecuali sampai ini.' Beliau memegang pertengahan hastanya."* Sanad hadits ini munqathi' (terputus).

Kemudian dia juga meriwayatkan hadits serupa itu dari Ibnu Juraij, katanya, "Aisyah berkata, 'Saya pernah keluar menemui anak saudara saya dengan be'rhias, namun Nabi ﷺ tidak menyukainya.' Saya berkata, 'Dia ini anak saudara saya, wahai Rasulullah.' Beliau berkata, *'Ma seorang wanita telah dewasa, maka tidak halal baginya menampakkan anggota tubuhnya kecuali wajahnya dan kecuali ini. Beliau memegangi hastanya sendiri."*

Hadits diatas termasuk hadits mungkar dikarenakan kelemahan sanadnya dan karena berlawanan dengan hadits yang lebih kuat derajatnya, yaitu hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang akan disebutkan nanti. Hal ini tidak diragukan lagi oleh orang yang mempunyai pengetahuan tentang ilmu hadits. Sebab hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini mempunyai dukungan hadits lain yang diriwayatkan dari Asma yang akan disebutkan nanti di dalam *footnote* juga. Juga, didukung oleh praktek para wanita mukminah yang seperti itu di zaman Nabi ﷺ Berbeda dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Juraij di atas. Hadits tersebut tidak mempunyai hadits pendukung yang menguatkannya dan juga tidak didukung oleh praktek para wanita mukminah di zaman Nabi ﷺ. Oleh karena itulah hadits tersebut termasuk hadits mungkar. Hadits Ibnu Juraij ini juga mempunyai kelemahan lain yang lebih parah, yaitu berlawanan dengan Al-Qur'an. Di dalam hadits tersebut secara tegas Rasulullah *m* melarang Aisyah menemui anak laki-laki saudaranya dalam keadaan berhias. Padahal Allah *Azza wa Jalla* berfirman: *"Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada* suami mereka" yang kelanjutannya adalah".. *.atau kepada putra saudara mereka.* "Ayat diatas secara tegas menunjukkan bolehnya seorang wanita menampakkan perhiasannya kepada anak saudaranya. Oleh karena itulah, hadits tersebut dari sisi ini juga digolongkan hadits *mungkar*.

Saya telah menjelaskan tentang hal ini dalam bantahan saya terhadap pendapat Ustadz Al-Maududi yang terdapat di akhir kitabnya yang berjudul *Al-Hijab* (Cetakan Pertama - Damaskus). Dalam bantahan tersebut saya sebutkan bahwa hadits yang diriwayatkan dari Qatadah itu adalah hadits *mungkar dan* hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Juraij adalah hadits *mu'dhal.* Karena jarak masa hidup dia dengan Aisyah sangatlah jauh. Ustadz Al-Maududi menerima penjelasan saya itu. Tetapi dia berpendapat bahwa lantaran diriwayatkan melalui dua jalan, yaitu yang satu *mursal dan* yang satunya *mu'dhal dimana* keduanya mempunyai pengertian yang bersesuaian, maka hadits tersebut menjadi kuat.

Beliau lupa —saya tidak mengatakannya beliau menutup mata— bahwa hadits tersebut yang sanadnya *mu'dhal'* itu mempunyai kelemahan yang berbeda dengan yang *mursal.* Yaitu, sebagaimana yang telah saya sebutkan di atas bahwa pengertian hadits tersebut berlawanan dengan Al-Qur'an. Keduanya hanya sama-sama hadits

yang dinisbatkan kepada Nabi *m-* Satu hal yang membedakan kedua hadits tersebut adalah bahwa Ustadz Al-Maududi menjadikan kedua hadits tersebut hujjah bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, bagi seluruh manusia sampai pun bagi suaminya, saudara dan semua mahramnya! Inilah yang mendorong kami menulis bantahan terhadap pendapatnya itu dan mendesak penerbit buku tersebut untuk menyebarkannya dengan bantahan saya tadi secara sekaligus. Di dalam bantahan itu saya menyebutkan bahwa hadits yang mursal diatas yang mendasari pendapat Ustadz Al-Maududi pengertiannya masih bersifat umum. Hadits yang masih bersifat umum ini sangat mungkin dikhususkan oleh hadits lain yang bersifat khusus. Saya telah menyebutkan sejumlah hadits yang mengkhususkan hadits mursal yang masih umum itu di dalam bantahan saya tersebut. Adapun hadits yang *mu'dhal* diatas ada tambahan sedikit dari hadits yang *mursal,* yaitu di dalam hadits tersebut Rasulullah 3s menampakkan kebenciannya dengan keluarnya Aisyah dalam keadaan berhias di hadapan anak saudaranya, dimana hal itu berlawanan dengan Al-Qur'an. Tambahan tersebut di dalam hadits yang mursal tidak ada. Sehingga jelaslah keduanya berbeda.

Bila saya ditanya: "Apakah kedua hadits tersebut bisa saling menguatkan karena keduanya membicarakan hal yang sama?" Saya jawab, Tidak." Memang dalam hal ini kami berbeda pendapat dengan Ustadz Al-Maududi, karena di dalam tulisan bantahannya kepada saya pada hlm 11 beliau mengatakan: Tampaknya (demikian) kedua hadits tersebut saling menguatkan."

Beliau berpendapat bahwa kedua hadits diatas saling menguatkan berdasar kaidah yang beliau sampaikan di dalam kitab bantahannya itu pada hlm 4 sebagai berikut: "Ma'ruf di kalangan para ulama, dan tentu bagi Syaikh Nashiruddin Al-Albani, bahwa tentang hadits dha'if bila hanya ada satu hadits dha'if saja yang dijadikan dalil dalam suatu masalah, maka kehujahannya lemah; akan tetapi, bila ada sejumlah hadits dha'if lain yang isinya sejalan dengan hadits tadi, maka hal itu akan saling menguatkan, dan menjadi kuatlah hadits tersebut sehingga bisa dijadikan hujjah, sekalipun hadits-hadits tadi masing-masingnya lemah."

Kaidah yang dijadikan dasar oleh Ustadz Al-Maududi untuk menguatkan hadits tersebut jelas tidak benar kalau digunakan secara mutlak seperti itu. Memang kaidah itu biasa dipakai oleh para ulama hadits. Namun mereka mensyaratkan, bahwa masing-masing hadits dha'if tersebut kedha'ifannya tidak parah. Imam Nawawi di dalam kitab *At-Taqrib* (hlm 58, dengan syarahnya, yaitu kitab *At-Tadrib)* berkata, "Bila suatu hadits diriwayatkan dengan beberapa sanad yang dha'if, maka tidak selalu dengan banyaknya sanad tadi hadits tersebut menjadi hadits hasan. Hadits tersebut bisa menjadi hasan dengan banyaknya sanad tadi kalau kelemahan hadits tersebut karena kelemahan hafalan dari periwayatnya yang sebenarnya jujur dan dapat dipercaya, atau karena kemursalannya. Disamping itu, disyaratkan juga agar hadits lain yang menguatkan hadits tersebut sanadnya bersambung hingga kepada Nabi ﷺ atau mursal juga, tetapi pada sanad yang mursal ini para periwayatnya orang-orang yang bisa diterima

periwayatannya; serta disyaratkan juga agar sumber riwayat dari hadits mursal yang menguatkan ini berbeda dengan sumber riwayat dari hadits *mursal yang* dikuatkan-nya. Karena dalam kondisi semacam ini, maka seseorang akan mantap hatinya (dalam menerima riwayat tadi) karena mengetahui bahwa hadits tersebut dengan kedua jalannya sampai kepada seorang sahabat atau beberapa sahabat, sehingga kedua hadits mursal tersebut akan saling menguatkan. Adapun bila dua syarat di atas tidak terpenuhi, misalnya karena hadits *mursal* yang menguatkan tadi jalur sanadnya "berpenyakif atau "sehat" tetapi tidak bisa diketahui bahwa sumber riwayat dari dua hadits yang mursal tadi berbeda, maka kedua hadits tersebut tidak bisa saling menguatkan. Karena boleh jadi sumber riwayat dari dua hadits mursal tadi adalah satu orang. Hadits yang keadaannya semacam itu dinamakan hadits *gharitt"* Itulah maksud dari perkataan Nawawi dalam pembahasannya tentang hadits *mursal,* setelah dia menyebutkan bahwa hadits mursal adalah termasuk hadits dha'if menurut pendapat jumhur ahli hadits, Syafi'i, kebanyakan ahli fikih, dan para ahli ilmu Ushul. Al-Hakim juga meriwayatkan hadits itu dari Ibnu Al-Musayyab; begitu juga Malik sebagaimana tersebut di dalam kitab *At-Tadrib.*
An-Nawawi di dalam kitabnya *At-Tadrib* hlm 67 berkata, "Bila sumber periwayatan suatu hadits *mursal* dianggap baik dengan adanya pendukung hadits lain yang ber-sambung sanadnya, atau mu/sa/ juga, tetapi sumber riwayat murealhya tidak sama dengan hadits mursalyang didukungnya tadi, maka jelaslah hadits yang mursal yang didukungnya tadi dianggap hadits shahih dan kedua. hadits *mursal* tadi dianggap hadits shahih. Sehingga bila ada satu hadits dari jalan lain bertentangan dengan kedua hadits mursal tadi, maka kami menguatkan kedua hadits mursal tadi dari pada hadits itu, kalau keduanya tidak bisa dipadukan pengertiannya."

Menurut saya, syarat yang disebutkan oleh Nawawi, *'dengan adanya pendukung hadits lain yang bersambung sanadnya atau'...* diatas adalah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Karena tanpa terpenuhinya syarat tersebut suatu hadits *mursal* tidak bisa berubah menjadi shahih. Bila kita sudah tahu demikian halnya, maka jelaslah Ustadz Al-Maududi tidak memperhatikan syarat ini ketika dia memakai hadits *mursal dari* Qatadah untuk menguatkan hadits *mursal* dari Ibnu Juraij, yang bahkan sebenarnya hadits dari Ibnu Juraij ini adalah hadits *mu'dhal* Jadi, ada dua masalah disini, yaitu:

Pertama. Syarat diatas tidak terpenuhi, karena sumber riwayat hadits *mursal* itu (Qatadah dan Ibnu Juraij) ternyata mempunyai guru yang sama yaitu Atha' bin Abi Rabah, sebagaimana disebutkan di dalam biografi keduanya. Maka, hadits ini me-ngandung kemungkinan berasal dari satu sumber, sehingga keduanya satu sama lain tidak bisa saling menguatkan.

Kedua. Hadits dari Ibnu Juraij itu ternyata hadits *mu'dhal,* bukan *mursal.* Oleh karena-nya, hadits dari Ibnu Juraij itu tidak bisa menguatkan hadits *mursal dan* Qatadah di muka. Karena Ibnu Juraij hanyalah meriwayatkan hadits dari para tabi'in, sehingga boleh jadi gurunya yang menjadi sumber riwayat dalam hadits itu seorang tabi'in

tsiqah, yang telah mengambil hadits dari seorang guru yang sama pada hadits mursal yang dari Qatadah, sehingga syarat diatas, (yaitu: sumber riwayat hadits mursal tidak boleh satu orang periwayat -pent.) tidak terpenuhi. Apalagi kalau guru Ibnu Juraij sendiri bukan seorang yang tsiqah. Jelas, dalam keadaan seperti ini haditsnya tidak bisa dipakai karena kedha'fan dan kemursalannya. Dan inilah kemungkinan yang kuat menurut saya tentang hadits mursal dari Ibnu Juraij ini. Karena dia tidak meriwayatkan hadits mursal kecuali dari orang-orang yang dicela (oleh para ulama hadits). Karena dia seorang periwayat *mudallis* (suka menyamarkan -pent.), sebagaimana hal itu diakui juga oleh Ustadz Al-Maududi dalam bantahan dia. Namun dia berlalu begitu saja, tanpa mau sedikit pun menjelaskan jenis *tadlis* (penyamaran) yang dia lakukan. Sebaliknya, dia malah banyak mengutip perkataan para imam yang menilai tsiqah Ibnu Juraij. Suatu hal yang tidak banyak faedahnya di sini, bahkan hal itu akan menimbulkan kesalahpahaman orang yang tidak tahu tentang dirinya, yang akan beranggapan bahwa hadits mursal Ibnu Juraij bisa dijadikan hujjah! Ustadz Al-Maududi menyebutkan bahwa salah satu rujukan dia dalam menilai tsiqah Ibnu Juraij adalah kitab *Mizan Al-I'tidal.* Padahal di dalam kitab tersebut juga disebut-kan: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, "Ayah saya berkata, 'Sebagian dari hadits-hadits *mursal* Ibnu Juraij ini adalah hadits-hadits *maudhu'.* Ibnu Juraij tidak mempedulikan dari mana dia mengambil perkataan, yaitu ketika umpamanya dia berkata, 'Saya mendapat kabar dari Fulan atau saya mendapatkan cerita dari Fulan." Di dalam kitab *Tahdzib At-Tahdzib* disebutkan, Al-Atsram berkata dari Ahmad, "Bila Ibnu Juraij berkata, 'dari Fulan....' atau 'saya diberitahu....', maka hadits-haditsnya adalah dianggap hadits *mungkar.* Tetapi bila dia berkata, 'Aku diberi kabar oleh...' atau 'Saya mendengar....' maka cukup kuat haditsnya untuk kamu (jadikan hujjah).'" Ja'far bin Abdul Wahid berkata dari Yahya bin Sa'id, "Ibnu Juraij seorang yang jujur. Bila dia berkata, *Telah bercerita kepadaku...',* maka berarti dia memang mendengar langsung; dan bila dia berkata, *'Aku diberi kabar oleh....* 'berarti dia membaca; sedang bila dia berkata, *'Telah berkata*....' maka perkataannya laksana angin lalu saja.'" Daraquthni berkata, "Jauhilah *tadlis* (penyamaran) Ibnu Juraij, karena dia tadlisnya jelek. Karena dia tidak meriwayatkan hadits *mursal* kecuali dari orang-orang yang dicela (oleh para ulama hadits), seperti Ibrahim bin Abi Yahya, Musa bin Ubaidah, dan lain-lain."

Dari perkataan para imam hadits diatas, jelaslah hadits Ibnu Juraij yang *mu'an'an* (menggunakan lafazh *'dari Fulan....'*—pent.) adalah *dha'if atau* sangat dha'if sehingga tidak bisa dijadikan hujjah, karena buruknya *tadlis* (penyamaran) dia; bahkan dia juga meriwayatkan hadits *maudhu',* sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad di atas. Ini, bila hadits *mu'an'an* yang dia sampaikan bersambung; lalu bagaimana bila hadits yang dia sampaikan *mursal atau* bahkan *mu'dhal* seperti hadits di muka?! Teranglah, sebagaimana terangnya matahari, bahwa kesimpulan Ustadz Al-Maududi yang menganggap kuat hadits Qatadah yang *mursal* karena didukung oleh hadits Ibnu Juraij yang *mu'dhal* adalah tidak bisa diterima kebenarannya berdasarkan

kaidah-kaidah ilmu hadits dan perkataan para imam yang mengetahui seluk-beluk para periwayat hadits.

Semua penjelasan di atas mengenyampingkan adanya pertentangan hadits dari Qatadah yang *mursal* itu dengan hadits dari Asma' binti Umaisy dan hadits dari Qatadah lainnya dengan sanad yang sama dari Aisyah. Bagaimana kalau adanya pertentangan diatas ikut kita jadikan pertimbangan?! Dalam bantahan saya terhadap Ustadz Al-Maududi saya telah tunjukkan kelemahan hadits-hadits yang dia tunjuk diatas, kecuali hadits Asma', dengan sanad yang berbeda-beda disertai lafazh haditsnya masing-masing, sebagai tambahan dari kelemahan sanad-sanadnya.

Dia menjawab, katanya, banyaknya sanad seperti itu tetap lemah, meskipun lafazh-lafazh hadits tadi semuanya kita padukan menjadi satu. Dia berkata, "Walaupun sebenarnya masalahnya tidak seperti itu. Keempat hadits tersebut masing-masing lafazhnya berbeda satu dengan yang lainnya sebagaimana nampak jelas dari zhahir lafazhnya." Kemudian dia melanjutkan, "Bermacam-macan sanad diatas bukanlah tidak mungkin untuk dipadukan. Karena kita bisa memahami dengan mudah bahwa sebenamya yang dimaksud oleh hadits-hadits tersebut adalah bahwa seorang wanita tidak dibolehkan membuka tubuhnya, kecuali wajah dan kedua tangannya menurut kebiasaan; tetapi bila ada keperluan atau udzur, maka dia diboleh-kan membuka tangannya hingga separoh hastanya. Jadi hanya merupakan perbeda-an antara aurat berat dengan aurat ringan saja. Dalil bahwa bedanya hanya perbedaan seperti itu saja adalah perkataan Rasulullah ﷺ *tidak halal untuk* separoh hasta dalam hadits riwayat Qatadah yang pertama dan riwayat Ibnu Juraij; dan perkataan beliau *1idakbaik'm\uk* pergelangan tangan, wajah dan kedua telapak tangan yang terdapat dalam riwayat Qatadah yang kedua dan riwayat Khalid bin Duraik." Perkataan dia kami jawab sebagai berikut:

Pertama. Orang yang mau memperhatikan secara cermat hadits-hadits tersebut tidak akan mengatakan bahwa hadits-hadits itu ada empat. Hadits tersebut hanya ada dua saja, yaitu:

1. Hadits Qatadah yang *mursal,* yang artinya, *'Seorang wanita jika telah memasuki* masa *haidh tidak layak ketihatan badannya kecuali* wajah *dan kedua tangannya hingga pergelangan.* 'Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab *Marasil*-nya hlm 437 dan dia juga meriwayatkan hadits serupa itu dalam kitab *Sunan*-nya dari Qatadah dari Khalid bin Duraik dari Aisyah, yang artinya *'Sesungguhnya seorang wanita bila sampai masa haidhnya tidak baik kelihatan badannya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk ke wajah dan kedua telapak tangannya.'* Tidak diragukan lagi bahwa kedua hadits di atas adalah terhitung satu hadits. Karena sumbernya berasal dari seorang periwayat, yaitu Qatadah. Bedanya, sebagian meriwayatkan dari dia dengan sanad *mursal* dalam satu lafazh dan sebagian yang lain meriwayatkan dari dia dengan sanad bersambung dalam lafazh lain. Namun sebenarnya pengertiannya satu. Belum pernah sekalipun saya

tahu ada seorang ahli hadits menganggap hadits yang diriwayatkan oleh seorang periwayat, cuma yang satu sanadnya *mursal* sedang satunya lagi sanadnya bersambung sebagai dua hadits yang lafazhnya berbeda. 2. Hadits Qatadah yang diriwayatkan secara *mursal* dan hadits Ibnu Juraij yang *mu'dhal.* Kedua hadits ini sama-sama dengan lafazh "tidak halal" dan mengecualikan separoh hasta. Kedua hadits ini juga merupakan satu hadits yang diriwayatkan dengan dua sanad. Bedanya, yang satu *mursal* dan yang satunya *mu'dhal.* Hanya dua hadits itulah yang ditunjuk oleh zhahir lafazh-lafazh hadits tersebut; tidak ada yang lainnya.

Kedua. Kalau telah jelas perbedaan antara hadits yang pertama dengan hadits kedua sebagaimana yang telah kami sebutkan itu, maka perpaduan yang dilakukan oleh Ustadz Al-Maududi itu bisa diterima kalau kedua hadits itu kedua-duanya merupakan hadits yang bisa diterima sebagai hujjah. Memang kalau keadaannya begitu tidak ada pilihan kecuali harus memadukannya sebagaimana hal itu terkenal di daiam ilmu musthalah hadits; lebih khusus lagi di dalam kitab *Syarhu An-Nuqbah karya* Al-Hafizh Ibnu Hajar.

Dari penjelasan di muka telah kita ketahui bahwa hadits kedua adalah lemah. Sedangkan hadits pertama adalah hadits yang bisa kita jadikan hujjah, karena mempunyai hadits pendukung yang sanadnya bersambung, yaitu hadits Asma' sebagaimana akan tersebut pada hlm 59 nanti. Dan pengertian hadits itulah yang kita amalkan sebagaimana penjelasaannya akan saya sampaikan dalam *footnote* nanti. Sehingga, tidak ada lagi dasar untuk memadukan kedua hadits tersebut.

Ketiga. Perpaduan yang dilakukan oleh Ustadz Al-Maududi menurut saya tidak bisa diterima, bahkan tidak bisa dipahami walaupun sudah diusahakan dengan susah payah. Sebab, dari mana Al-Maududi menetapkan batasan "menurut kebiasaan" pada hadits pertama dan batasan "ada keperluan atau udzur" pada hadits kedua. 0, jadi, seandainya seorang wanita berudzur untuk membuka tangannya atau bahkan pahanya misalnya, maka apakah diperbolehkan bagi dia membukanya? Saya tidak ragu-ragu lagi bahwa dia akan menjawab bahwa wanita tadi wajib membukanya. Karena dia telah menyatakan seperti itu di dalam kitabnya *Al-Hijab* hlm 399. Dengan demikian, bukankah batasan yang dibuat oleh Ustadz Al-Maududi sendiri ketika membantah pendapat saya akan menghapuskan pengecualian yang memang ada dalam hadits? Kalau begitu, lalu hadits tersebut pengertiannya bagaimana bila pengecualian yang ada di situ masih harus dibatasi lagi dengan batasan yang dia buat? Jika demikian halnya, jelaslah sudah kebatilan perpaduan yang dia lakukan. Di samping itu, karena hadits yang kedua itu adalah lemah, selain itu, juga bertentangan dengan hadits pertama yang maqbul, maka hadits yang kedua tadi mungkar lagi tertolak. Yang menarik adalah, bahwa Ustadz Al-Maududi yang membatasi hadits pertama dengan batasan "menurut kebiasaan", tentunya akan kami pahami bahwa hadits tersebut membolehkan seorang wanita membuka wajahnya dan menjadikan hal itu sebagai kebiasaannya, padahal di dalam bukunya *Al-Hijab6\a* berpendapat bahwa

wajah adalah aurat. Bahkan, pada buku tersebut hlm 365-366 dia berkata, "Sesungguhnya ayat, *'...dan hendaklah mereka (para wanita) mengulurkan jilbabnya'* adalah turun secara khusus berkenaan dengan perintah menutup wajah!!! Kemudian dia berbicara secara panjang lebar menguatkan pendapatnya itu. Kemudian, dia menyebutkan pada hlm 377, "Sesungguhnya Islam membolehkan seorang wanita membuka wajahnya ketika ada keperluan dan dalam keadaan darurat!" Pernyataan di atas merupakan ketetapan dari dia bahwa wajah wanita tidak boleh dibuka kecuali bila ada keperluan. Pernyataan ini bertentangan dengan batasan "menurut kebiasaan" yang dia buat terhadap hadits tersebut. Juga, bertentangan dengan batasan dia terhadap hadits lainnya yang membolehkan wanita membuka tangannya hingga separoh hasta, yaitu: "bila ada keperluan atau udzur". Sebab, dalam kitabnya *Al-Hijabdan* dalam tulisan bantahannya, dia berpendapat bahwa wajah dan separoh hasta seorang wanita adalah aurat yang sedikit pun tidak boleh dibuka, kecuali bila ada keperluan atau dalam keadaan darurat. Padahal di dalam tulisan bantahannya dia merrfbedakan kedua anggota tubuh tersebut. Hal itu tidak lain adalah karena ketergantungannya kepada hadits yang telah saya jelaskan kelemahannya dalam tulisan bantahan saya terhadapnya. Sebenarnya andaikata dia mau menjauhkan diri dari hadits tersebut, setelah tahu kelemahannya tidak ada kerugian sedikit pun baginya, selama dia memberi batasan terhadap hadits tersebut "bila ada keperluan atau dalam keadaan darurat"; dan selama dia berpandangan bahwa dengan batasan diatas seorang wanita diperbolehkan membuka bagian tubuh lebih dari itu. Adapun penetapan Ustadz Al-Maududi yang membedakan hukum separoh hasta dan telapak tangan disebabkan dasar masing-masingnya berbeda, yaitu yang pertama haditsnya mengatakan "tidak halal", sedang yang lain haditsnya mengatakan "tidak baik" adalah penetapan yang lemah sekali. Saya tidak tahu bagaimana Ustadz Al-Maududi punya pemikiran semacam itu. Kelemahan penetapan dia diatas saya jelaskan demikian. *Pertama.* Andaikata penetapan dia di atas benar, berarti kedua hadits tersebut jelas akan bertentangan dalam menghukumi badan wanita yang dikecualikan. Karena hadits pertama mengatakan haramnya badan wanita kecuali yang dikecualikan, sedang hadits yang satunya, menurut yang saya pahami cuma mengatakan tidak baik, bukan tidak halal, atau ada hadits lainnya yang juga tidak secara tegas mengatakan haramnya, maka jelaslah kedua hadits tersebut bertentangan pengertiannya. *Kedua.* Menurut saya, tidak ada perbedaan antara perkataan Nabi ﷺ "tidak halal" dengan perkataan beliau "tidak baik". Kedua-duanya menunjukkan pengharaman. Karena yang namanya kerusakan adalah kebalikan dari kebaikan. Maka, segala apa yang tidak baik berarti rusak, dan pelakunya disebut perusak. Allah mencela suatu kaum dengan firman-Nya: *"Orang-orang yang membuat kerusakan di muka* bum/ *ini, mereka itu tidaklah berbuat kebaikan.* "Ayat ini sebagai dalil bahwa "tidak baik" adalah artinya "tidak halal". Contoh-contoh seperti ini dalam hadits-hadits banyak kita temui. Namun, saya akan sebutkan tiga hadits saja.

Menurut saya, pengambilan pendapat semacam itu tidaklah kuat, karena pendapat semacam itu tidak berdasarkan pada pengertian yang langsung ditangkap dari dzahirnya ayat itu. Akan tetapi semata-mata diambil dari kesimpulan fikih. Jadi, bukan suatu hal yang pasti. Karena orang lain bisa membantah dengan berkata, "Bolehnya wanita membuka wajahnya ketika shalat itu adalah hal yang khusus di dalam shalat saja. Tidak boleh hal itu diqiaskan untuk membukanya ketika di luar shalat, karena kedua kondisi tersebut jelas-jelas berbeda."

Memang saya pun akan mengatakan sebagaimana dikatakan pembantah di atas. Meskipun sebenarnya saya sendiri berpendapat boleh bagi seorang wanita membuka wajah dan telapak tangan, baik di dalam maupun di luar shalat. Saya berpendapat demikian itu karena ada satu dalil, bahkan beberapa dalil yang mendasarinya sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Akan tetapi kesamaan saya dengan pembantah tadi adalah dari segi keakuratan dalam menerapkan dalil, bukan dari kebenaran pendapatnya. Karena menurut saya makna ayat *"m..kecuali yang biasa nampak..."* tersebut yang benar adalah sebagaimana yang telah saya sebutkan di awal pembahasan ini. Dan pendapat saya itu dikuatkan oleh penafsiran Ibnu Katsir.

Pendapat saya itu dikuatkan pula oleh perkataan Al-Qurthubi di dalam tafsirnya XII:229: "Ibnu Athiyah berkata, 'Dari lafadz ayat di atas, jelaslah bagi saya bahwa seorang wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan apa pun yang merupakan perhiasan baginya dan

---

1. Rasulullah ﷺ bersabda, yang artinya: *"Sesungguhnya shalat ini tidak baik ada perkataan manusia di dalamnya."*
   Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, terdapat juga di kitab *Al-Irwa'* hadits no.390 dan kitab Shahih Abu Dawud hadits no.862.
2. Perkataan Rasulullah ﷺ kepada Basyir, ayah Nu'man, setelah memberinya se orang budak, yang artinya: *"Apakah masing-masing kamu beri sebagaimana yang kau berikan kepada dial Dia menjawab, 'Tidak.' Beliau berkata, 'Itu tidak baik.' Sesungguhnya saya tidak mau bersaksi adanya kezhaliman(mu).'"* Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, terdapat juga di kitab *Al-Irwa'* hadits no. 1598.
3. Perkataan Rasulullah ﷺ kepada Abu Burdah ketika dia bertanya, "Wahai Rasulullah, saya mempunyai seekor anak kambing yang jinak."
   Beliau menjawab, yang artinya: *"Sembelihlah, dan itu tidak akan pernah baik selain untukmu sendiri."* Hadits ini derajatnya *muttafaqun 'alaih.*

agar bersungguh-sungguh menyembunyikannya. Adapun *'penge-cualian'* pada ayat tersebut memang sudah semestinya diberikan kepada wanita untuk melakukan kegiatan, atau keperluan lainnya. Jadi, *'yang biasa nampak'* pada ayat di atas adalah suatu tuntutan bagi seorang wanita dan yang dimaafkan untuk ditampakkan olehnya.'"

Al-Qurthubi berkata, "Saya katakan bahwa pendapat ini baik. Akan tetapi karena pada umumnya terbukanya wajah dan kedua telapak tangan ini adalah didasarkan pada kebiasaan dan ibadah —misalnya dalam shalat dan haji— maka selayaknya *'pengecualian'* ini dikembalikan kepada dua hal itu saja. Dalil yang menguatkan hal ini adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari Aisyah, bahwa Asma' binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah ﷺ dengan memakai pakaian yang tipis. Rasulullah ﷺ pun berpaling darinya, dan berkata, *"Wahai Asma', sesungguhnya wanita itu bila telah mencapai masa haid tidak patut ada bagian tubuhnya yang kelihatan, kecuali ini dan ini. Beliau berkata begitu sambil menunjuk ke wajah dan kedua telapak tangannya. Ini adalah cara yang paling baik dalam menjaga dan mencegah kerusakan manusia. Maka, janganlah para wanita menampakkan bagian tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Allahlah yang member! taufik dan tidak ada Tuhan selain-Nya."*

Komentar saya: Ulasan dia pun juga perlu kita cermati. Karena, meskipun terbukanya wajah dan telapak tangan itu didasarkan pada kebiasaan, akan tetapi hal itu dilakukan oleh para wanita dengan sengaja. Padahal ayat tersebut menurut pemahaman saya adalah mengecualikan apa-apa yang biasa nampak tanpa disengaja. Maka, bagaimana mungkin ayat tersebut dijadikan sebagai dalil yang mencakup bagian tubuh yang nampak dengan sengaja? Coba, camkanlah!

Namun saya pun terus memikirkan masalah ini. Akhirnya, menurut saya, pendapat para ulama salaflah yang benar karena ketajaman pikiran mereka. Semoga Allah merahmati mereka. Penjelasannya seperti berikut ini. Sesungguhnya para ulama salaf bersepakat bahwa ayat *"...kecuali yang biasa nampak..."* itu adalah ditujukan kepada para wanita mukallaf (sudah terkena beban syariat—Pen.). Akan tetapi mereka berselisih pendapat, manakah bagian tubuh wanita yang

boleh secara sengaja ditampakkan itu. Ibnu Mas'ud berpendapat, "Pakaiannya, yaitu jilbabnya". Ibnu Abbas dan beberapa sahabat yang sependapat dengannya berpendapat, "Wajah dan kedua telapak tangannya". Jadi, pengertian ayat tersebut ialah: *"...kecuali yang biasa nampak..."*sesuai dengan izin dan aturan dari Pembuat Syariat, yaitu Allah. Bukankah kita sepakat bahwa bila seorang wanita meninggikan jilbabnya sehingga di bagian bawah terlihat pakaian dan perhiasannya —sebagaimana dilakukan wanita-wanita Saudi Arabia— menurut kesepakatan ulama berarti dia telah melanggar ayat tersebut. Perbuatan wanita ini sama dengan perbuatan wanita yang dalam pembahasan, yaitu sama-sama ada unsur kesengajaan. Tidak bisa tidak mesti begitu kesimpulannya. Sehingga kalau begitu, titik masalah pada ayat di atas adalah bukan karena unsur ketidaksengajaan wanita tersebut —karena ini merupakan hal yang tidak berdosa pelakunya ' tanpa ada ulama yang mempermasalahkannya—, akan tetapi karena tidak adanya izin dari Pembuat syariat, yaitu Allah. Bila syariat telah membolehkan wanita menampakkan sebagian dari perhiasannya, apakah itu kedua telapak tangan, wajah atau yang lainnya, maka kebolehan ini tidak bisa ditolak dengan alasan kesengajaan sebagaimana yang kami sebutkan di atas. Karena perbuatan tersebut memang diizinkan, misalnya menampakkan jilbab secara keseluruhan, sebagaimana telah saya sebutkan tadi.

Begitulah hasil penafsiran dari para sahabat yang mengatakan, "Yang dikecualikan dalam ayat tersebut adalah muka dan telapak tangan" dan praktek kebanyakan para wanita pada masa Nabi ﷺ dan generasi sesudahnya, sebagaimana kita lihat dalam riwayat-riwayat *mutawatir* yang akan disebutkan nanti.

Dengan ditemukannya pemahaman ini sepantasnya kita memberi pujian —setelah kepada Allah *ta'ala*— kepada Al-Hafizh Abu Al-Hasan bin Al-Qathan Al-Fasi yang telah menulis kitab yang sangat berharga dan tiada tara bandingannya, dan saya telah disempatkan oleh Allah menelaah kitab tersebut ketika mempersiapkan muka-dimah dari cetakan kitab saya terbaru ini. Kitab tersebut berjudul:: An-***Nazhar fi Hukmi An-Nazhar.*** Di dalam kitab tersebut dengan wawasan ilmunya yang luas dan pandangan nya yang tajam dia membahas

setiap permasalahan yang ada, termasuk pembahasan kita ini. Beliau, didalam kitab tersebut(Q.14/2) memberi *support* terhadap pemahaman yang telah saya sebutkan di atas dengan berkata,

"Yang kami maksudkan dengan kebiasaan di sini adalah kebiasa- . an orang-orang pada masa Al-Qur'an diturunkan, yang telah menyampaikan syariat Nabi ﷺ kepada kita, dan yang langsung mengalami peristiwa pada saat-saat diturunkannya syariat tersebut dan siapa saja sepeninggal mereka yang mengikuti tradisi tersebut. Jadi, bukan kebiasaan wanita-wanita yang suka menampakkan bagian tubuh dan aurat mereka."

Komentar saya: Ibnu Abbas dan para Ulama yang sependapat dengannya dari kalangan sahabat, *tabi'in,* dan *mufassirin,* mereka itu menafsirkan ayat *"kecuali yang biasa nampak"* merujuk kepada kebiasaan yang terjadi pada masa diturunkannya ayat tersebut dan mereka pun menjadi kokoh hujahnya karena merujuk dengan tradisi tersebut. Karena itu, tidak boleh seseorang pun menentang penafsiran mereka itu dengan dasar penafsiran Ibnu Mas'ud yang tidak seorang pun dari kalangan sahabat mengikutinya. Hal itu dikarenakan dua hal, yaitu:

Pertama. Ibnu Mas'ud (pada tafsirannya) memutlakkan untuk semua jenis pakaian, padahal tidak ada seorang pun yang memutlakkannya seperti dia. Karena hal itu berarti mencakup pakaian dalam yang bendanya sendiri merupakan perhiasan, sebagaimana yang dilakukan oleh wanita-wanita Saudi yang telah disebutkan di muka. Kalau begitu, tentu yang mereka maksudkan tidak lain adalah jilbab saja yang ditampakkan oleh wanita ketika keluar dari rumahnya.

Kedua. Penafsiran ini —meskipun mendapatkan sambutan yang antusias dari orang-orang yang keras dalam masalah ini— tidak sejalan dengan bunyi ayat sesudahnya, *"dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka ..."* Pada ayat tersebut, kata "perhiasan" yang disebutkan pertama sama dengan kata "perhiasan" yang disebutkan sesudahnya. Begitulah yang biasa dikenal dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab bila orang-orang menyebutkan *isim ma'rifah,* (dalam ayat tersebut, kata *zinah* (perhiasan), yang ditandai dengan adanya *alif lam* yang melekat

pada kata tersebut -Pent.) kemudian mereka mengulang penyebutan-, nya, maka *isim* yang mereka ulang tersebut maknanya sama. jika demikian halnya, apakah bapak-bapak dan semua orang yang disebutkan di ayat tersebut hanya diperbolehkan melihat pakaian dalam mereka?! (Tidak diperbolehkan melihat muka dan telapak tangan mereka?!!)

Oleh karena itulah, maka Abu Bakar Al-Jashshash di dalam kitab *Ahkam Al-Qur'an* (111:316) berkata, "Penafsiran Ibnu Mas'ud bahwa *'apa yang biasa nampak'* adalah pakaian, tidak memiliki makna apa-apa, karena sudah mafhum bahwa kata perhiasan di dalam ayat ini yang dimaksud adalah anggota tubuh wanita yang biasa dikenakannya perhiasan. Bukankah kita sama-sama tahu bahwa semua perhiasan seperti gelang tangan, gelang kaki, maupun kalung boleh ditampakkannya kepada kaum pria jika tidak sedang dia pakai?! Karena itu kita memahami bahwa kata perhiasan di situ yang dimaksud adalah tempat-tempat perhiasan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam kelanjutan ayat tadi: *"dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka."* Yang dimaksud di sini juga adalah tempat-tempat dikenakannya perhiasan. Mengartikan kata "perhiasan" dengan pakaian tidak mempunyai makna apa-apa, Karena pakaian yang dilihat oleh suaminya tanpa ada sedikit pun badan istrinya yang dilihat sama saja dengan melihat pakaian tersebut ketika tidak sedang dipakai istrinya.

Barangkali, karena itulah, Al-Hafizh Ibnu Al-Qaththan tidak memilih penafsiran Ibnu Mas'ud di dalam kitabnya yang telah saya sebutkan tadi, padahal dia membawakannya sebagai salah satu pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut, yang di situ disebutkan pula pendapat para ulama dan para imam madzhab dengan rincian, penjelasan, dan ulasan-ulasan yang belum pernah saya lihat bandingannya. Kemudian dia juga menyebutkan beberapa hadits yang sudah cukup dijadikan dalil bolehnya wanita menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya kepada kaum pria yang bukan mahramnya. Meskipun banyak hadits-hadits yang saya sebutkan di dalam kitab saya ini luput dia sebutkan, namun dia telah membahasnya secara teliti. Dia telah memilah mana hadits yang shahih dan mana yang

lemah, mana yang tepat dijadikan dalil dan mana yang tidak, dengan sudut pandang fikih tanpa memihak kepada salah satu kelompok pun.

Kemudian dia menyebutkan ayat tersebut dan menafsirkannya dengan penafsiran yang sangat mengagumkan, yang dari situ bisa nampak betapa dia seorang pakar yang mumpuni dalam tafsir dan fikih; juga dalam bidang hadits. Beliau menyebutkan bahwa larangan tersebut mutlak dipandang dari empat aspek. Dia jelaskan satu persatu aspek-aspek tadi dengan penjelasan yang bagus sekali. Namun yang saya anggap penting di sini adalah aspek keempat. Dia berkata (Q. 15/ 1), "Ayat ini juga bersifat mutlak jika dikaitkan kepada setiap orang yang melihatnya. Akan tetapi kemutlakan ini dibatasi dengan dua pengecualian, yaitu:

Pertama. Kemutlakan perhiasan dibatasi dengan "apa yang biasa nampak", maka yang ada dalam pengecualian ini boleh diperlihatkan kepada siapa saja.

Kedua. Kemutlakan orang-orang yang melihatnya, yang kepada merekalah perhiasan tersebut diperlihatkan. Mereka ini terbatas pada suami dan orang-orang yang disebutkan sesudahnya.

Setelah menyebutkan perkataan Ibnu Mas'ud, pendapat para sahabat dan tabi'in yang berselisih pendapat dengannya, serta pendapat-pendapat dari berbagai madzhab dan hadits-hadits yang ditunjuk tadi, dia menyimpulkan dan mengemukakan pendapatnya dalam masalah ini sebagai berikut (Q.21/1):

"Hadits-hadits yang berkait dengan masalah ini yang menunjukkan bahwa wanita boleh menampakkan wajah dan telapak tangan atau salah satunya itu bisa saja dipalingkan dengan cara menafsirkan dhahir lafazh atau kisah tersebut ke arah lain, (yang biasa kita kenal dengan istilah *mentakwil* —Pen.) Akan tetapi, berpaling dari pengertian dhahir lafazh atau kisah tersebut tidak boleh kecuali bila ada dalil yang mendukungnya. Bila temyata tidak ada dalil yang mendukungnya, maka tindakan semacam itu dinamakan *tahakkum* (sewenang-wenang). Oleh karena itu, kita wajib memahaminya sesuai dengan apa yang ditunjuk dan didukung oleh dhahir lafazh tersebut, yaitu wanita boleh membuka wajah dan kedua telapak tangannya. Akan tetapi, hal semacam itu tidak boleh dilakukan dengan tujuan untuk

menghias diri lalu memamerkannya di muka umum. Tindakan semacam itu jelas-jelas haram. Yang boleh ditampakkan oleh wanita tadi adalah bagian-bagian tubuh yang secara adat memang biasa tampak ketika melakukan kegiatan atau pekerjaan, sehingga bagian-bagian tubuh tadi tidak wajib untuk senantiasa ditutup. Berbeda dengan bagian-bagian tubuh yang secara kebiasaan (maksudnya, kebiasaan yang diakui oleh syariat) tertutup, seperti dada dan perut, maka hal ini tidak dibolehkan ditampakkan. Terlihatnya bagian ini tidak bisa dimaafkan lagi. Seorang wanita wajib menutupnya baik sedang bekerja maupun tidak bekerja. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah: *"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak."* Pengertian ayat ini: Janganlah mereka menampakkan per-hiasan yang sedang mereka pakai kepada orang lain, kecuali yang biasa nampak ketika mereka sedang melakukan pekerjaan. Maka, bila tampaknya bagian-bagian tadi tidak dimaksudkan untuk memamerkan diri dan mengundang fitnah, itu tidak mengapa.

Kemudian dia berkata (Q.21/2), "Pengertian yang kami pegangi sebagai tafsir dari ayat tersebut, yaitu bahwa bagian tubuh yang biasa nampak adalah wajah dan telapak tangan dikuatkan oleh kelanjutan ayat tersebut: *"Hendaklah mereka menutupkan kerudung ke dadanya."* Dari situ bisa dipahami bahwa ketika wajah dalam keadaan terbuka boleh jadi anting-anting akan mereka biarkan terbuka. Kemudian, mereka diperintahkan untuk menutupkan kerudungnya ke dada, sehingga anting-anting tadi tak terlihat sedikit pun, kecuali wajah yang memang perlu terbuka ketika mereka bekerja, —kecuali sengaja ingin ditutup meski terasa berat— dan kedua telapak tangan.

Para Ahli tafsir telah menyebutkan sebab turunnya ayat ini. Mereka mengatakan bahwa ketika ayat ini turun para wanita biasa menutup kepala mereka dengan kerudung yang mereka juraikan ke punggungnya sebagaimana dilakukan oleh wanita kebanyakan. Dada bagian atas dan leher mereka kelihatan. Kemudian Allah *ta'ala* memerintahkan mereka agar menutupkan kerudung mereka ke atas dada agar semua yang disebut tadi tertutup. Dan kaum wanita Muhajirin dan Anshar sangat memperhatikan sekali perintah ini. Mereka pun menambahnya dengan mempertebal kerudung mereka...."

Kemudian dia menyebutkan hadits Aisyah yang akan kita sebutkan pada hlm 91, tetapi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan lafazh: *"Mereka merobek tirai mereka yang tidak berjahit (kata Ibnu Shalah: 'yang tebal'), lalu mereka gunakan sebagai kerudung."* Dia berkata, "Sanad hadits ini *hasan."*

Kemudian Al-Hafizh Ibnu Al-Qathan *rahimahullah* berkata, "Jika dikatakan, 'Pendapat yang Anda pegangi ini, yaitu bahwa wanita boleh menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya -meskipun mereka diperintahkan sebisa mungkin untuk menutupnya— kelihatannya bertentangan dengan firman Allah *ta'ala:*

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Ahzab: 59)

Maka, jawabnya: Kata mengulurkan *(idna')* masih bisa ditafsirkan dengan penafsiran yang tidak bertentangan dengan pendapat yang kami pegangi. Yaitu dengan pengertian: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya sehingga tidak kelihatan kalung dan anting-anting mereka, seperti pada firman Allah:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ

"Hendaklah mereka menutupkan kerudung pada dada mereka." (QS. An-Nur:31)

Kata "mengulurkan" *(idna')* yang diperintahkan pada ayat di atas adalah bersifat "mutlak" untuk semua bentuk tindakan mengulurkan. Bila kata tersebut kita bawa kepada salah satu pengertiannya yang lebih khusus, maka terbataslah sudah kemutlakan pengertian kata "mengulurkan" tersebut dan kita harus mengambil makna yang

khusus itu. Karena pada ayat yang kita bahas ini, (yaitu yang terdapat perkataan *"kecuali yang biasa tampak'* -Pen.) digunakan pernyataan bentuk pewajiban, bukan bentuk pelarangan atau penafian."

Para pembaca yang mulia bisa mengetahui bahwa pembahasan yang bermutu dari Al Hafizh Ibnu Qaththan —yang atas karunia Allah saya bisa memahaminya— ini benar-benar sejalan dengan ijtihad saya yang ditopang dengan sejumlah dalil, bahwa ayat tersebut adalah bersifat mutlak. Hal ini bisa Anda lihat dengan jelas pada hlm 101. Segala puji milik Allah, yang dengan nikmat-Nya sempurnalah kebaikan-kebaikan.

Betul. Hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud adalah dalil yang sangat jelas tentang bolehnya wanita menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya. Kalau pun di dalam hadits tersebut terdapat (kelemahan) sebagaimana saya sebutkan di dalam catatan kaki,[17]akan tetapi, barangkali bisa dikatakan bahwa hadits tersebut menjadi kuat karena diriwayatkan dari berbagai jalan. Al-Baihaqi telah menilai kuat hadits tersebut, sebagaimana akan datang penjelasannya. Sehingga patutlah hadits tersebut dijadikan dalil atas pembolehan tersebut. Apalagi banyak wanita pada zaman Nabi ﷺ yang membuka wajah dan kedua telapak tangannya di hadapan Nabi ﷺ namun beliau ﷺ tidak melarangnya. Tentang hal ini banyak hadits yang menerangkannya. Di antaranya hadits-hadits sebagai berikut:

17. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (11:182-183), Al-Baihaqi (ll:226 dan VII: 86), Ath-Thabarani di dalam kitab *Musnad Asy-Syamiyyin* (hlm 511-512), Ibnu Adi di dalam kitab *Al-* Kam//(lll:1209) melalui jalur Sa'id bin Basyir dari Qatadah dari Khalid bin Duraik dari Aisyah (Ibnu Adi menambahkan, *"Sekali dia mengatakan dari Ummu Salamah, sebagai ganti dari Aisyah."*

Abu Dawud mengatakan bahwa hadits ini *mursal,* karena Khalid bin Duraik tidak pernah bertemu dengan Aisyah.

Menurut saya: Sa'id bin Basyir seorang rawi dha'if, sebagaimana disebutkan di dalam kitab *At-Taqrib* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar. Akan tetapi hadits di atas diriwayatkan juga lewat beberapa jalur lain sehingga menjadi kuat, diantaranya: 1. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab *Marasil-nya* hadits no.437 sebagaimana telah tersebut terdahulu dengan sanad shahih dari Qatadah, bahwa Nabi *m* bersabda: *"Sesungguhnya seorang wanita yang telah sampai masa*

haidhnya tidak baik kelihatan badannya, kecuali wajah dan kedua tangannya hingga pergelangan tangan."

Hadits ini *mursalshahih* karena dikuatkan oleh hadits sesudahnya, dan tidak ada periwayat yang bernama Ibnu Duraik maupun Ibnu Basyir.

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam kitab *Al-Kabir (XX\V:* 143/ 378) dan kitab *Al-Ausath*(II: 230/8959) dan Al-Baihaqi melalui jalur Ibnu Lahi'ah dari 'lyadh bin Abdullah, *katanya, dia mendengar Ibrahim bin Ubaid Rifa'ah Al-Anshari mengabarkan dari ayahnya, yang saya kira dari anaknya Umais, bahwa dia berkata, "Pernah Rasulullah m mengunjungi Aisyah binti Abu Bakar yang disampingnya ada Asma' binti Abu Bakar yang mengenakan pakaian model Syam yang iengannya lebar. Tatkala Rasulullah M melihatnya, beliau bangkit dan keluar. Aisyah berkata (kepada Asma'), 'Menyingkirlah kamu, karena Rasulullah ﷺ, melihat sesuatu yang beliau tidak suka.' Lalu Asma' pun menyingkir, dan kemudian Rasulullah ﷺ masuk. Aisyah menanyakan kepada Rasulullah ﷺ kenapa beliau bangkit dan keluar. Beliau pun menjawab, 'Tidakkah kamu melihat dandanan Asma!' Karena sesungguhnya seorang wanita muslimah itu tidak boleh tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini.' Beliau memegang kedua telapak tangannya."*

   (Begitulah yang terdapat di dalam riwayat Al-Baihaqi. Yang benar adalah beliau memegang kedua lengan bajunya sebagaimana tersebut di dalam kitab-kitab sumber rujukan takhrij), lalu beliau menutup dengan kedua lengan baju tadi hingga tidak kelihatan punggung telapak tangan beliau kecuali jari-jemarinya saja. Selanjutnya beliau menutupkan kedua telapak tangan pada kedua pelipisnya hingga yang kelihatan hanya wajah beliau."

   Al-Baihaqi berkata, "Sanad hadits ini dha'if."

   Menurut saya: Cacatnya ada pada Ibnu Lahi'ah ini. Nama aslinya adalah Abdullah Al-Hadhrami Abu Abdurrahman Al-Mishri Al-Qadhi. Dia seorang periwayat yang berderajat *tsiqah fadhil.* Akan tetapi dia biasa menyampaikan hadits dari buku-buku catatannya, lalu buku catatannya itu terbakar. Sehingga akhirnya dia menyampaikan hadits berdasar hafalannya, namun ternyata hafalannya kacau, tidak menentu. Sebagian ulama hadits mutaakhirin memandang hadits yang dia sampaikan *hasan,* dan sebagian yang lainnya malah memandangnya *shahih.*

   Hadits yang ada Ibnu Lahi'ahnya ini disebutkan oleh Al-Haitsami di dalam kitab *Majma'u Az-Zawa-idt: (*137) dalam riwayat Ath-Thabarani dari kitabnya *Al-Kabir dan Al-Ausath.* Kemudian Al-Haitsami berkata, "Di dalam hadits ini ada Ibnu Lahi'ah, yang derajatnya hasan, sedang periwayat-periwayat lainnya berderajat shahih."

   Tidak diragukan lagi, bahwa hadits Ibnu Lahi'ah bila ada hadits-hadits lain yang menguatkan periwayatannya, maka derajatnya tidak turun dari derajat *hasan.* Dan hadits ini merupakan salah satu hadits pendukungnya. Al-Baihaqi menguatkan hadits ini dari sisi lain. Setelah membawakan hadits Aisyah dan setelah meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan sahabat lainnya dalam menafsirkan ayat:" *kecuali yang biasa nampak,* "yaitu maksudnya adalah wajah dan kedua telapak

I. Dari Jabir bin Abdullah[18], katanya:

شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيْدِ، فَبَدَأَ بِاالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّأً عَلَى بِلَالٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ، وَ حَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ، وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى

---

tangan, dia berkata, "Di samping hadits yang *mursal ini* ternyata ada pendapat dari kalangan sahabat yang menjelaskan tentang perhiasan wanita yang biasa tampak yang dibolehkan oleh Allah. Dengan demikian hadits ini menjadi kuat." Pendapat semacam ini disepakati oleh Adz-Dzahabi di dalam kitab *Tahdzib Sunan Al-Baihaqi(1:38/1).*

Menurut saya: "Sahabat yang dimaksudkan oleh Al-Baihaqi adalah Aisyah, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar. Mereka para sahabat ini berkata (tetapi, lafazh ini adalah perkataan Ibnu Umar), 'Perhiasan yang biasa tampak adalah wajah dan kedua telapak tangan."

Selanjutnya Al-Baihaqi berkata, "Kami telah meriwayatkan perkataan serupa dari 'Atha bin Abu Rabbah dan Sa'id bin Jubair, yaitu yang merupakan pendapat Auza'i." Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *Al-Mushannaf(N:283)* meriwayatkan, katanya: Telah meriwayatkan kepada kami Ziyad bin Rabi', dari Shalih Ad-Dahhan, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, *'...danjanganlah mereka menampakkan perhiasannya kecualiyang biasa nampak'* maksudnya adalah telapak tangan dan wajah.'"

isma'il Al-Qadhi juga menyampaikan perkataan itu sebagaimana tersebut di dalam kitab *An-Nazhar-nya* Ibnu Qathan (20/1). Sanad riwayat dari Isma'il ini shahih. Kemudian Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan atsar ini bersambung kepada Ibnu Umar dengan sanad yang shahih juga.

Yang menambah kekuatan hadits tersebut adalah terpraktekkannya hadifs tersebut sebagaimana tersebut di dalam hadits-hadits dan atsar-atsar berikutnya. 18. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (111:19), An-Nasa-i (1:233), Darimi (1:377), Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih-nya* (11:357,1460), Al-Baihaqi (111:296-300), dan Ahmad (111:318).

Hadits ini menunjukkan secara jelas apa-apa yang telah kami sampaikan, (yaitu boleh terbukanya wajah dan telapak tangan wanita). Karena kalau tidak begitu, bagaimana si periwayat tadi bisa menyebutkan bahwa wanita tersebut kedua pipinya sudah ada perubahan dan tampak kehitam-hitaman.

النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ، وَذَكَّرَهُنَّ، فَقَالَ: تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ (أَيْ جَالِسَةٌ فِي وَسَطِهِنَّ) سُفَعَاءُ الْخَدَّيْنِ (أَيْ: فِيهِمَا تَغَيُّرٌ وَسَوَادٌ)، فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ: لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ، قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِيْنَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرَاطِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ

Pernah saya menghadiri shalat 'Id bersama Rasulullah ﷺ. Beliau melakukan shalat 'Id sebelum berkhutbah tanpa didahului adzan maupun iqamat. Kemudian (setelah selesai shalat) beliau sambil berdiri bersandar kepada Bilal memerintahkan (hadirin) agar bertakwa kepada Allah dan taat kepada-Nya, menasehati manusia dan mengingatkan mereka. Kemudian beliau berjalan hingga sampai kepada para wanita, lalu beliau pun memberi nasehat dan mengingatkan mereka. Beliau berkata, 'Bersedekahlah kalian, karena kebanyakan dan kalian *adalah menjadi kayu bakar neraka jahanam.' Lalu salah seorang wanita yang duduk di tengah-tengah mereka*[19]*, yang kedua pipinya sudah ada perubahan dan tampak kehitam-hitaman bertanya, 'Mengapa, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Karena kalian banyak mengeluh dan tidak mau mensyukuri keadaan suami kalian.'Jabir bin Abdullah berkata, 'Mereka pun lalu bersedekah dengan perhiasan-perhiasan yang mereka lemparkan ke kainnya Bilal, yaitu berupa anting-anting dan cincin. "*[20]

19. Ini yang tersebut di dalam riwayat Muslim. Namun dalam riwayat lainnya disebutkan dengan lafazh سَافِلَةُ النِّسَاءِ Kata Ibnu Atsir, سَافِلَةُ النِّسَاءِ artinya: اَلسُّقَّاطُ مِنَ النِّسَاءِ(orang yang rendah derajatnya).
20. Sebagian orang menyangka bahwa di dalam hadits ini, dan juga hadits lainnya seperti hadits Ibnu Abbas yang akan kami sampaikan nanti pada nomor 6 menunjukkan bolehnya kaum wanita mengenakan gelang dan cincin dari emas, serta menjadikannya sebagai dalil untuk *me-nasakh* (mengnapus) hadits-hadits shahih yang secara tegas mengharamkan wanita memakainya.

2. Dari Ibnu Abbas (maksudnya, Fadhl bin Abbas)[21]

Sesungguhnya pernah ada wanita Khats'amiyah meminta fatwa kepada Nabi ﷺ pada waktu Haji Wada' (di hari Nahar, yaitu hari penyembelihan hewan qurban -Pen.), sedangkan Al-Fadhl bin Abbas membonceng Rasulullah ﷺ (Fadhl ini adalah seorang anak yang cerdas. Lalu, Nabi ^pun memberi fatwa kepada manusia.)

Untuk menjawabnya, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Di dalam hadits di atas tidak terdapat penjelasan bahwa perhiasan tersebut terbuat
   dari emas. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara hadits di atas dengan
   hadits-hadils yang mengharamkan (wanita memakai gelang dan cincin dari emas).
2. Untuk menetapkan terhapusnya hadits yang mengharamkan dengan hadits yang
   membolehkan juga harus ada keyakinan bahwa hadits-hadits yang membolehkan
   ini munculnya lebih akhir dari hadits yang mengharamkan. Tanpa adanya hal itu,
   maka penghapusan semacam itu tidak bisa diberlakukan. Dan hal yang sebalik-
   nyalah yang benar.

Taruhlah ada sebuah hadits atau beberapa hadits yang menegaskan bolehnya hal itu, maka mestinya itu ditetapkan sebagai hukum asal. Jadi hukum asalnya mubah. Kemudian hukum yang asal ini berubah menjadi haram karena ada hadits-hadits lain yang mengharamkannya. Galibnya, hadits-hadits semacam ini tidak dikeluarkan oleh Pembuat Syariat (Allah), melainkan untuk menghapus hukum asal tersebut, yaitu dari boleh (menjadi haram) terhadap hal-hal yang dijelaskan keharamannya oleh hadits-hadits tersebut. Oleh karena itulah para ahli fikih mengatakan, "Bila terjadi pertentangan antara dalil yang membolehkan dengan dalil yang melarang, maka dalil yang melarang itulah yang dipegangi." Dalam keadaan semacam ini kita tidak dituntut menetapkan bahwa hadits yang mengharamkanlah yang datangnya lebih akhir dari hadits yang membolehkan. Sebab, hadits yang mengharamkan pada kenyataannya mengandung isyarat adanya penghapusan terhadap hal-hal yang dikandung oleh hadits-hadits yang membolehkan. Saya telah membicarakan secara detail perhiasan emas yang boleh dan yang haram dipakai oleh kaum wanita, dengan menyebutkan dalil-dalil yang mengharamkannya, serta menyebutkan pula bantahan terhadap pendapat-pendapat yang membolehkannya dalam kitab saya yang berjudul *Adabu Az-Zifaf Fi As-Sunnah Al-Muthahharah.* Silahkan baca kitab tersebut terutama yang diterbitkan oleh penerbit Al-Maktabah Al-Islamiyah. Karena di dalam mukadimahnya terdapat bantahan tuntas terhadap sebagian orang yang suka memunculkan pertentangan dan memperturutkan hawa nafsunya. 21. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari (111:295; IV:54 dan XI:8), Muslim (IV:101), Abu Dawud (1:286), An-Nasai (11:5), Ibnu Hazm (111:318), Ibnu Majah (11:214), Malik (1:329), dan Al-Baihaqi.

Tambahan lafazh hadits yang berada di dalam kurung pertama dan yang tidak berada di dalam kurung adalah lafazh yang ada di dalam riwayat Al-Bukhari, An-Nasai, Ibnu-Majah, dan Ahmad dalam satu riwayat.

Tambahan redaksi yang ada pada kurung yang kedua dan ketiga terdapat dalam riwayat Al-Bukhari. Sedang tambahan yang ada pada kurung yang terakhir terdapat dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam satu riwayat yang lain, yang juga ada di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (IV:342).

Adapun hadits dari Ali bin Abi Thalib tentang kisah serupa ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (l:167-cet. Bulaq), dan dia mengatakan bahwa hadits ini *hasan shahih.* Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ahmad (hadits no.562 dan no. 1347), dan juga anaknya, Abdullah, dalam kitab *Zawaid Al-Musnad* (hadits no.564 dan no.613), Al-Bazzar di dalam kitab *Musnad-nya* (11:164,351-352 - cet. Beirut), Adh-Dhiya' di dalam kitab *Al-Mukhtarah* (1:214) dengan sanad yang *jayyid.*

Al-Hafizh Ibnu Hajardidalam kitabnya *FathuAl-Bari(\V:f>7)* menjadikan hadits tersebut sebagai dalil bahwa permintaan fatwa oleh wanita itu dilakukan pada hari *nahar* setelah usai dari melempar jumrah.

Komentar saya: Artinya, permintaan fatwa itu terjadi setelah *tahalluldari* ihram. Sudah dimaklumi bahwa orang yang menunaikan haji bila sudah melempar jumrah aqabah, maka halal baginya melakukan sesuatu, kecuali "berkumpul" dengan istrinya. Dengan • demikian, wanita khats'amiyah tadi tidak dalam keadaan ihram. Hadits ini sebagaimana hadits sebelumnya menunjukkan bahwa wajah bukanlah aurat. Sebab, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hazm, bahwa seandainya wajah itu aurat yang harus ditutup niscaya Rasulullah s tidak akan membiarkan wanita itu membukanya di hadapan manusia dan tentu akan memerintahkan untuk menutupnya. Dan seandainya wajah wanita itu tertutup tentu Ibnu Abbas tidak akan tahu apakah wanita itu cantik atau jelek.

Di dalam kitab *Fathu Al-Bari (X\:8)* disebutkan, "Ibnu Bathal berkata, "Di dalam hadits ini terdapat perintah untuk menundukkan pandangan karena dikhawatirkan terjadinya fitnah. Konsekwensinya, jika sudah aman dari fitnah, maka hal itu tidak dilarang. Kemudian dia berkata, 'Hal yang menguatkan adalah bahwa beliau ﷺ baru memalingkan wajah Al-Fadhl setelah melihat dia terus menerus memandangi wanita itu lantaran takjub dengan kecantikannya, karena beliau khawatir terjadinya fitnah pada diri Al-Fadhl. Di dalam hadits ini nampak adanya dorongan naluri kemanusiaan seseorang dan kelemahannya (menghindar) dari kecenderungan hati dan terkagum-kagumnya terhadap seorang wanita.'

Selanjutnya dia berkata, 'Di dalam hadits ini terdapat bukti bahwa wanita-wanita mukminah tidak diwajibkan memakai cadar seperti yang diharuskan kepada para istri-istri Nabi ﷺ. Karena kalau hal itu juga diharuskan kepada semua wanita niscaya beliau menyuruh wanita Khats'amiyah itu untuk menutup wajah, dan tidak perlu beliau memalingkan wajah Al-Fadhl.'

> Dia menambahkan, 'Hadits ini juga menjadi dalil bahwa menutup wajah bagi seorang wanita tidaklah wajib, lantaran adanya ijma' bahwa seorang wanita haruslah menampakkan wajahnya ketika shalat meskipun terlihat oleh laki-laki asing (yang bukan mahramnya).'"
>
> Begitulah perkataan Ibnu Bathal, yang merupakan pendapat yang kuat dan baik. Meskipun Ibnu Hajar sendiri memberi komentar terhadap perkataan Ibnu Bathal ini dengan berkata, "Menurut saya, pengambilan dalil dengan kisah wanita Khats'amiyah ini dapat dibantah, karena wanita itu saat sedang ihram."

Komentar saya: Tidak begitu. Tidak ada bukti bahwa wanita itu sedang dalam keadaan ihram, bahkan yang nampak jelas adalah sebaliknya. Sudah saya kemukakan di muka, yang saya nukil dari perkataan Al-Hafizh Ibnu Hajar sendiri bahwa permintaan fatwa oleh wanita Khats'amiyah kepada Nabi *M* itu terjadi setelah dia melempar jumrah aqabah, yakni setelah *tahallul.* Nampaknya, dia lupa terhadap perkataannya sendiri dalam *mentahqiq* hadits tersebut. Taruhlah wanita tersebut sedang ihram. Hal itu sama sekali tetap tidak bisa menggugurkan dalil yang telah dikemukakan oleh Ibnu Bathal diatas. Sebab, wanita yang berihram sama dengan wanita yang tidak sedang ihram dalam hal bolehnya menutup wajah dengan melabuhkan kainnya ke wajah, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits ke-4 dan ke-5 yang akan disebutkan pada hlm. 121 -122. Yang tidak diperbolehkan bagi wanita yang berihram adalah memakai cadar. Seandainya wanita tidak diperbolehkan membuka wajahnya di hadapan laki-laki asing (yang bukan mahramnya) tentulah Rasulullah *m* memerintahkan wanita itu untuk melabuhkan kain penutup kepalanya untuk menutup wajahnya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm di muka. Apalagi dia adalah seorang wanita yang cantik jelita, dimana hampir saja Al-Fadhl tergoda oleh kecantikannya itu. Meskipun begitu, Rasulullah ^ tidak memerintahkan wanita itu (untuk menutup wajahnya). Beliau hanya memalingkan wajah Al-Fadhl agar tidak keterusan memandang wanita tersebut. Ini juga merupakan dalil bahwa menutup wajah seperti itu juga tidak diwajibkan kepada seorang wanita, meskipun dia cantik. Namun hal itu sekedar sunnah saja hukumnya sebagaimana juga disunnahkan kepada wanita-wanita lainnya. Adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa di dalam hadits tersebut tidak secara tegas menyebutkan bahwa wanita itu membuka wajahnya adalah pendapat yang jauh dari kebenaran. Sebab, seandainya wajah wanita itu tidak terbuka, darimana orang yang menceritakan hadits tersebut atau orang yang melihatnya bisa tahu kalau dia wajahnya captik jelita? Seandainya benar apa yang dia katakan itu, lalu apanya wanita yang dilihat oleh Al-Fadhl terus menerus itu? Yang benar, hadits tersebut merupakan dalil yang paling jelas dan paling kuat bahwa wajah wanita bukan aurat. Karena kisah tersebut terjadi di akhir hayat Nabi *M* dan disaksikan sendiri oleh beliau sehingga menjadi satu hukum yang kuat kokoh. Kisah diatas juga menjelaskan pengertian ayat: *"dan hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya"* bahwa hal itu adalah tidak termasuk wajah. Barangsiapa mencoba memahami ayat tersebut tanpa menggunakan hadits Nabi *m* pasti akan keliru.

Di dalam hadits ini selanjutnya disebutkan: "Fadhl menoleh kepada seorang wanita yang cantik (dalam riwayat lain: seorang wanita yang bersih), (dalam riwayat lain: 'Al-Fadhl melihat wanita itu. Kecantikan wanita itu menarik hatinya, dan wanita itu pun memandang Al-Fadhl). Maka, Rasulullah ﷺ pun memegang dagu Al-Fadhl, lalu memalingkan wajahnya ke arah lain.

Dan di dalam hadits riwayat Ahmad (1/211) dari perkataan Al-Fadhl sendiri:

فَكُنْتُ اَنْظُرُ اِلَيْهَا فَنَظَرَ اِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَلَّبَ وَجْهِيْ عَنْ وَجْهِهَا، ثُمَّ أَعَدْتُ النَّظْرَ فَقَلَّبَ وَجْهِيْ
عَنْ وَجْهِهَا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثًا وَ أَنَا لَا اَنْتَهِى

"Lalu aku pun memandang wanita itu. Nabi ﷺ melihatku. Lalu, beliau memalingkan wajahku dari (memandang) wajah wanita tersebut. Aku kembali melihat wajah wanita tadi. Lalu, beliau memalingkan wajahku lagi dari (memandang) wajahnya, hingga beliau lakukan itu tiga kali, namun aku belum juga berhenti."

Para periwayat hadits di atas orang-orang kepercayaan. Akan tetapi *munqathi'* (terputus), karena Hakam bin 'Utaibah tidak mendengar hadits tersebut dari Fadhl bin Abbas.

Kisah di atas diriwayatkan juga oleh Ali bin Abi Thalib. Dia menyebutkan bahwa permintaan fatwa (oleh wanita itu) dilakukan pada hari Nahar (yaitu hari penyembelihan hewan qurban -Pen.) seusai Rasulullah ﷺ melempar jumrah. Dia menambahkan:

فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! لِمَ وَلَّيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ؟
قَالَ: رَاَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا

Kemudian Al-Abbas (barangkali maksudnya: Ibnu Abbas -pent.) *bertanya kepada Nabi,"Wahai Rasulullah, mengapa Engkau palingkan leher anak pamanmu?" Beliau menjawab, "Saya melihat ada pemuda dan pemudi* yang aku tidak bisa tenang kalau-kalau ada gangguan setan terhadap keduanya."

3. Dari Sahl bin Sa'ad:[22]

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ)، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! جِئْتُ لأَهَبَ لَكَ نَفْسِيْ، (فَصَمَتَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا قَائِمَةً مَلِيًّا أَوْ قَالَ: هَوِيْنًا)، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَصَعِدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْصُدْ فِيْهَا شَيْئًا جَلَسَتْ

"Pernah seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ (saat itu beliau sedang berada di masjid), katanya, 'Wahai Rasulullah, saya datang

---

22. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari (IX: 107), Muslim (IV: 143), An-Nasai (II: 86), Ahmad (V: 330,334,336), Al-Humaidi (II: 414), Ar-Rauyani (II: 69/1), Abu Ya'la (XIII: 514), Al-Baihaqi (VII: 84) di mana dia membuat bahasan khusus: "Bab Seorang Laki-laki Memandang Perempuan yang Hendak dinikahi".

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fathu Al-Bari* (IX: 210) berkata, "Hadits ini menunjukkan bolehnya melihat kecantikan seorang wanita ketika berkeinginan untuk menikahinya, meskipun pada akhirnya mungkin tidak tertarik untuk menikahinya dan tidak jadi melamarnya. Sebab, Nabi *m* melihat dan menatap wajah wanita tersebut. Bentuk kalimat semacam itu menunjukkan keseriusan beliau dalam melihat, walaupun ternyata beliau tidak tertarik dengan wanita itu dan tidak jadi melamarnya. Kemudian beliau berkata, *'Saya tidak punya keinginan terhadap wanita itu,'* sebagaimana ada dalam riwayat lain. Seandainya dalam memandang wanita tadi yang dimungkinkan pada wajahnya ada sesuatu yang menarik pada dirinya itu tidak dalam rangka penjajagan untuk menerima atau menolaknya, tentu tidak ada gunanya lagi kesungguhan Nabi ﷺ dalam melihatnya itu. Namun mungkin hal itu hanya merupakan kekhususan Nabi ﷺ, saja karena kema'suman beliau. Sejauh yang kami ketahui, beliau ﷺ tidak diharamkan melihat wanita mukminah asing (yang bukan mahram). Berbeda dengan orang-orang selain beliau ﷺ j.

Ibnu Al-Arabi, (bukan Ibnu Arabi -tanpa a/- seorang sufi yang meninggal di Damaskus tahun 638 H) mengomentari masalah ini berkata, "Bisa saja kisah ini terjadi sebelum turunnya ayat hijab atau sesudahnya. Namun ketika itu si wanita itu mengenakan penutup." Namun dari kontek haditsnya nampak apa yang dia katakan jauh dari kebenaran.

untuk memberikan diriku kepadamu." (Nabi diam. Sungguh, aku melihat wanita tersebut berdiri cukup lama. Atau, dia berkata. 'sambil menunduk'.) Rasulullah ﷺ memandang wanita tersebut di bagian atasnya (wajah) dan menatapnya. Kemudian beliau menundukkan kepalanya. Tatkala wanita tadi tahu bahwa beliau tidak menginginkan sesuatu pada dirinya, maka dia pun duduk.

4. **Dari Aisyah,[23] katanya:**

كُنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوْتِهِنَّ حِيْنَ يُقْضِيْنَ الصَّلَاةَ لَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ

"Kami wanita-wanita mukminat biasa menghadiri sbalat Fajar (Subuh) bersama Nabi ﷺ dengan mengenakan kain yang tak berjahit. Kemudian para wanita tadi pulang ke rumahnya seusai melakukan sbalat mereka tidak bisa dikenali lantaran gelap."

Yang kita jadikan dalil adalah perkataan: "tidak saling mengenal satu sama lain lantaran gelap". Sebab mafhumnya adalah, seandainya tidak gelap tentu mereka akan saling mengenal. Biasanya mereka itu akan saling mengenal dari wajah-wajah mereka yang terbuka, sehingga jelaslah siapa-siapanya. Penjelasan semacam ini disebutkan oleh Asy-Syaukani (11:15) dari Al-Baji.

Kemudian saya juga mendapatkan riwayat yang jelas mengenai hal ini dengan lafazh:

وَمَا يَعْرِفُ بَعْضُنَا وُجُوْهَ بَعْضٍ

"Sedangkan sebagian dari kami tidak mengenal wajah-wajah sebagian yang lain."[24]

---

23. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan lainnya dari jalur-jalur periwayatan seperti yang lelah saya sebutkan di dalam kitab *Shahih Abu* Oawud (hadits no.449)
24. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam kitab Wusnad-nya (11:214 q.) dengan sanad yang shahih dari Aisyah.

5. Dari Fathimah binti Qais.[25]

"Sesungguhnya Abu Amr bin Hafsh, (yaitu suaminya) pernah mentalak tiga (dalam riwayat lain: Talak yang ketiga.) sedangkan suaminya itu tidak ada di tempat. Lalu Fathimah binti Qais datang kepada Nabi ﷺ untuk menceritakan kejadian yang dialaminya itu. Kemudian Nabi ﷺ menyuruh dia ber'iddah di rumah Ummu Syuraik. Tetapi beliau berkata,

تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِيْ، اِعْتَدِّيْ عِنْدَ بْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِيْنَ ثِيَابَكِ (عِنْدَهُ)

'Dia itu perempuan yang banyak dikunjungi oleh para sahabatku. Kalau begitu, beriddahlah kamu di rumah Ibnu Ummi Maktum saja. Karena dia sesungguhnya seorang yang buta, di mana kamu dapat melepas pakaianmu (di tempat tinggalnya).'"

. Dalam riwayat lain disebutkan:

اِنْتَقِلِيْ إِلَى أُمِّ شُرَيْكٍ -وَأُمُّ شُرَيْكٍ اِمْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَظِيْمَةُ النَّفَقَةِ فِى سَبِيْلِ اللهِ، يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيْفَانُ- فَقُلْتُ: سَأَفْعَلُ، فَقَالَ: لَاتَفْعَلِيْ، إِنَّ أُمَّ شُرَيْكٍ اِمْرَأَةٌ كَثِيْرَةُ الضِّيْفَانِ،

25. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih-nya* (IV.195-196 dan VIII:203). Penunjukan hadits ini Bahwa wajah bukan aurat cukup jelas. Sebab, Nabi ﷺ membiarkan anak perempuan Qais terlihat oleh kaum laki-laki, sedangkan dia memakai khimar yang menutup kepalanya. Ini menunjukkan bahwa wajah seorang wanita tidak wajib ditutup sebagaimana wajibnya menutup kepala. Akan tetapi, beliau si khawatir kalau-kalau *khimamya* itu jatuh sehingga akan tampak apa-apa yang' telah diharamkan oleh ayat. Maka, beliau pun menyuruh dia pindah ke rumah Ibnu Ummi Maktum yang buta agar lebih selamat (dari penglihatan laki-laki), karena Ibnu Ummi Maktum tidak bisa melihatnya manakala dia menanggalkan khimamya. Adapun.hadits: *"Apakah kamu berdua juga buta?'* adalah sanadnya lemah dan isinya mungkar, sebagajmana telah saya tahqiq di dalam kitab *Adh-Dha'ifah* hadits no.5958. Perkataan Nabi ﷺ: *"jika kamu letakkan khimarmu",* maksudnya: *bila kamu menurunkannya.* Begitulah yang tersebut di dalam kitab-kitab lughah.

فَإِنِّيْ أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ خِمَارُكِ أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ، فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِيْنَ، وَلَكِنِ انْتَقِلِيْ إِلَى بْنِ عَمِّكَ عَبْدِاللهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ (الأَعْمَى) ... وَهُوَ مِنَ الْبَطْنِ الَّذِيْ هِيَ مِنْهُ (فَإِنَّكِ إِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ) فَانْتَقَلْتُ إِلَيْهِ

"Bepindahlah ke rumah Ummu Syuraik! —Ummu Syuraik adalah seorang wanita kaya dari kalangan kaum Anshar yang banyak berinfak di jalan Allah dan banyak tamu-tamu yang mengunjunginya—. Aku (Fathimah binti Qais) menjawab, 'Ya, akan saya lakukan.' Namun Nabi berkata, 'Eh, jangan, jangan! Karena Ummu Syuraik adalah seorang wanita yang banyak tamunya. Saya tidak suka kalau nanti kerudungmu lepas atau pakaianmu di bagian betis terbuka orang-orang akan melihat bagian tubuhmu yang tidak kamu inginkan terlihat. Berpindahlah saja ke rumah Ibnu Ummi Maktum (yang buta itu)! Apalagi, dia itu berasal dari suku yang sama denganmu. (Kalau di sana, jika kamu menanggalkan kerudungmu dia tidak bisa melihatmu (karena buta).'"Lalu aku pun berpindah ke sana.

Tatkala *iddahku* telah habis, aku mendengar ada orang berseru, "Mari shalat berjamaah! Aku pun keluar menuju masjid, lalu shalat bersama Rasulullah ﷺ. Seusai menunaikan shalat, beliau ^duduk di atas mimbar, lalu bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya saya mengumpulkan kalian bukan untuk menyampaikan kabar gembira atau ancaman kepada kalian. Akan tetapi aku mengumpulkan kalian karena adanyaTamim Ad-Dari, seorang Nasrani yang telah datang, kemudian berbaiat dan masuk Islam. Dia menyampaikan sebuah kisah tentang Masih Ad-Dajjal persis seperti yang telah aku sampaikan kepada kalian."

Patut diketahui, bahwa kisah ini terjadi di akhir hayat Nabi ﷺ. Karena Fathimah binti Qais menuturkan bahwa setelah habis masa iddahnyalah dia mendengar Nabi ﷺ menyampaikan kisah Tamim Ad-Dari yang datang dan masuk Islam."

Telah kita ketahui di dalam riwayat hidup Tamim bahwa dia masuk Islam pada tahun 9 hijriyah. Hal itu menunjukkan bahwa kisah tersebut turun setelah turunnya ayat jilbab. Kalau begitu, hadits tersebut sebagai hujjah bahwa wajah bukan termasuk aurat.

6. Dari Ibnu Abbas:[26]

Ibnu Abbas pernah ditanya, "Pernahkah kamu menghadiri shalat 'Id bersama Rasulullah ﷺ*?"* Dia menjawab, "Ya, sekiranya saya bukan anak yang masih kecil tentu saya tidak ikut menghadirinya. (Lalu Nabi ^pun) berjalan sampai akhirnya beliau ﷺ tiba di sebuah tiang di sisi rumah Katsirbin Ash-Shalt, lalu beliau ﷺ shalat di situ. (Ibnu Abbas berkata, 'Latu Nabiyullah ﷺ turun.[27] Kalau tidak salah, aku

---

26. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari (11:273); dan melalui jalur yang sama diriwayatkan pula oleh Ibnu Hazm (111:217), Abu Dawud (1:174), Al-Baihaqi (lll:307), An-Nasai (1:227), Ahmad (1:331). Tambahan pada teks hadits di atas adalah yang terdapat pada riwayat Ahmad.

    Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Al-Jarud di dalam kitab *Al-Muntaqa* (hadits no.263), Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih-nya* (11:356/1458) Ibnu Hazm, setelah berdalil dengan ayat: *"menutupkan khimafbahm* wajah itu bukan ' aurat mengatakan, "Ibnu Abbas yang ketika itu sedang di hadapan Rasulullah ﷺ melihat tangan-tangan kaum wanita itu. Dengan demikian, benarlah bahwa tangan dan wajah seorang wanita bukanlah aurat. Adapun yang selain itu wajiblah ditutup." Saya tambahkan, bahwa adanya baiat yang dilakukan oleh kaum wanita terhadap Nabi ﷺ di dalam kisah ini menunjukkan bahwa hal itu terjadi setelah difardhukannya jilbab. Sebab, jilbab difardhukan pada tahun 3 H, sedangkan ayat tentang baiat turun tahun 6 H. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Al-Hafizh di dalam kitab *Fathu Al-Bari* (ll:377) bahwa kehadiran Ibnu Abbas saat itu adalah setelah peristiwa Fathu Makkah.

27. Saya katakan: Hadits ini menunjukkan bahwa beliau ﷺ menyampaikan khutbahnya di tempat yang tinggi. Kemungkinan waktu itu beliau ﷺ berada di atas unta tunggangannya. Kami tidak mengatakan bahwa beliau Ss berkhutbah di atas mimbar, karena khutbah beliau di atas mimbar di hari raya tidak dikenal di kalangan para ulama, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Al-Qayyim, Al-Hafizh Ibnu Hajar, dan ulama lainnya. Beliau *m* biasa berkhutbah'di atas tanah, seperti disebutkan dalam hadits dari Jabir nomer 1 terdahulu,"... *kemudian beliau ﷺ berdiri dengan bersandarkan pada Bilal."* Ibnu Al-Qayyim berkata di dalam kitab *ZadAl-Ma'ad* (1:445), "Saat itu di sana tidak ada mimbar yang dinaiki oleh Nabi ﷺ, dan juga tidak mengeluarkan mimbar yang ada di Madinah. Beliau ﷺ menyampaikan khutbah di hadapan para sahabat dengan berdiri di atas tanah."

Melihat beliau ﷺ dengan isyarat tangannya memerintahkan orang-orang untuk duduk. Lalu beliau ^menghadap kepada mereka). Kemudian bersama Bilal beliau ﷺ mendatangi para wanita, lalu mem-bacakan ayat:

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا

"Wahai Nabi, *apabila datang perempuan-perempuan untuk berbaiat kepadamu untuk tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah...."*

Beliau ﷺ membaca ayat tersebut hingga selesai. Setelah itu beliau ﷺ bersabda, 'Kalian semua seperti itu!' Lalu salah seorang di antara mereka menyahut—di saat perempuan-perempuan lainnya diam—, 'Betul, wahai Nabiyullah!' Ibnu Abbas berkata, 'Lalu beliau ﷺ menasehati, mengingatkan dan menyuruh mereka bersedekah. (Ibnu Abbas berkata, 'Kemudian Bilal membentangkan kainnya dan berkata, 'Ayo, mana sedekah kalian! Tebusan kalian bapak dan ibuku). Lalu, aku melihat mereka mengulurkan tangan untuk melempar sesuatu (dalam riwayat lain disebutkan: "mereka melemparkan cincin-cincin mereka") ke kain Bilal. Kemudian beliau ﷺ bersama Bilal pulang ke rumah."'

Kemudian Ibnu Al-Qayyim membawakan hadits Jabir, kemudian hadits Ibnu Abbas ini, lalu hadits Jabir yang semisal dengan hadits Ibnu Abbas, kemudian berkata (1:447), "Hadits ini menunjukkan bahwa beliau berkhutbah di atas mimbar atau di atas kendaraannya. Kemungkinan juga sudah dibangun sebuah mimbar untuk beliau dari batu bata atau tanah atau yang sejenisnya.

Ada yang mengatakan, "Tidak diragukan lagi akan keshahihan kedua hadits ini. Juga, tidak diragukan lagi bahwa tidak ada mimbar yang dikeluarkan dari masjid. Yang pertama kali mengeluarkan mimbar dari masjid adalah Marwan Al-Hakam, namun hal itu banyak ditentang. Adapun mimbar yang dibuat dari batu bata atau tanah, yang pertama kali membangunnya adalah Katsir bin As-Shalt pada masa pemerintahan Marwan di Madinah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Ash-Shahihain.* Kemungkinan saat itu beliau ﷺ berdiri di tempat shalat pada tanah yang tinggi atau tempat datar yang ditinggikan untuk tempat duduk. Kemudian beliau ﷺ turun menuju kerumunan kaum wanita, lalu berhenti dan memberikan khutbah kepada mereka, menasehati dan mengingatkan mereka. *Wallahu a'lam.*

7. **Dari Subai'ah Binti Al-Harits."**

"Dia adalah istri Sa'ad bin Khaulah. Suaminya meninggal pada waktu haji wada', dan dia adalah salah seorang yang pernah ikut dalam Perang Badar. Subai'ah melahirkan sebelum genap empat bulan sepuluh hari dari wafat suaminya. Kemudian setelah dia selesai dari nifasnya Abu As-Sanabill bin Ba'kak menemuinya dalam keadaan dia bercelak, tangannya berinai, dan siap untuk menemuinya. Abu As-Sanabil berkata, 'Kasihanilah dirimu! —atau mengucapkan kata-kata semisal dengan itu— Barangkali kamu menginginkan nikah? Sekarang sudah empat bulan sepuluh hari dari meninggalnya suami-mu.' Kemudian Subai'ah melanjutkan ceritanya, 'Lalu aku pun datang kepada Nabi ﷺ dan aku ceritakan apa-apa yang dikatakan oleh Abu As-Sanabil bin Ba'kak. Nabi ﷺ menjawab, 'Sesungguhnya kamu telah halal (dinikahi oleh laki-laki lain) setelah kamu melahirkan.'"

8. **Dari Aisyah:[29]**

Bahwa ada seorang wanita datang kepada Nabi ﷺ untuk berbaiat kepada beliau ﷺ dalam keadaan tidak berinai. Dan beliau ﷺ membaiatnya setelah dia selesai berinai.

---

28. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (VI:432) dengan dua jalur yang sama-sama dari Subai'ah, yang satu sanadnya shahih dan yang satunya hasan. Asal hadits ini ada pada kitab *Ash-Shahihain* dan lainnya. Di dalam kitab *Ash-Shahihain* disebutkan,"... *dia bersolek karena hendak dilamar.'*Di dalam hadits ini disebutkan bahwa Abu As-Sanabil melamarnya, namun Subai'ah enggan menikah dengannya. Sedangkan dalam riwayat An-Nasai disebutkan, *"...dia berhias karena hendak dinikahi."* Hadits ini menunjukkan secara jelas bahwa kedua telapak tangan bukan merupakan aurat, sebagaimana dikenal di kalangan wanita sahabat. Demikian juga wajah dan paling tidak kedua mata. Jika tidak demikian, tentulah Subai'ah tidak diperbolehkan menampakkan hal itu di hadapan Abu As-Sanabil, apalagi Abu Sanabil sudah me lamarnya, meskipun Subai'ah menolaknya. Bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang masalah ini silahkan lihat kitab *An-Nazhar Fi Ahkam An-Nazhar* karya Ibnu Al-Qathan.
29. Hadits ini hasan atau shahih, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud (11:190), Al-Baihaqi (Vll:86), Ath-Thabarani di dalam kitab *Al-Ausath* (1:219,11:3918 - menurut penomoran saya). Hadits ini mempunyai banyak hadits pendukung sebagaimana yang telah saya sebutkan di dalam kitab *Ats-Tsamar Al-Mustathab fi Fiqhi As-Sunnah wa Al-Kitab.*

9. Dari Atha' bin Abu Rabbah:[30]

Atha' bin Abu Rabbah berkata, "Ibnu Abbas pernah berkata kepada saya, 'Maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita penghuni surga?' Aku menjawab, 'Tentu.' Ibnu Abbas berkata, 'Ada seorang wanita berkulit hitam datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata, 'Sesungguhnya aku ini punya penyakit ayan dan saya suka membuka-buka auratku (tanpa sadar, ketika penyakitku kambuh -pent.) Mohonkanlah kepada Allah untuk kesembuhan penyakitku.' Beliau ﷺ menjawab, 'Jika kamu mau, bersabarlah sehingga kamu akan mendapatkan surga; dan jika kamu mau, aku akan memohon kepada Allah agar menyembuhkan penyakitmu.' Wanita tadi berkata, 'Saya akan bersabar saja.' Namun dia berkata lagi, 'Sesungguhnya saya ini suka membuka-buka aurat saya (seperti yang telah saya ceritakan tadi), maka mohonkanlah kepada Allah agar saya tidak lagi membuka-buka aurat seperti itu!' Lalu beliau ﷺ pun berdoa untuknya."

10. Dari Ibnu Abbas,[31] **dia berkata:**

---
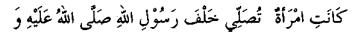
30. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari (X:94), Muslim (VIII: 16) dan Ahmad (hadits no.324).

31. Hadits ini diriwayatkan oleh Ash-hab As-Sunan dan lainnya, seperti Hakim yang sekaligus menilainya shahih dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Hadits ini juga saya sebutkan di dalam kitab saya *Ats-Tsamar Al-Mustathab fi Fiqhi As-Sunnah wa Al-Kitab* pada bab "Shalat", dan dalam kitab *Ash-Shahihah* (hadits no.2472). Hadits ini juga dinilai shahih oleh Ahmad Syakir (IV:278)

    Saya katakan: Hadits ini secara gamblang menggugurkan pendapat Syaikh At-Tuwaijiri (hlm. 170) yang mengatakan, "Seorang wanita yang berada di hadapan laki-laki asing (yang bukan mahram) harus menutup wajahnya dari pandangan mereka, sekalipun dalam shalat," dan pendapat serupa yang dia nukil dari Imam Ahmad bahwa dia berkata, "Wanita yang sedang shalat sekalipun tetap tidak boleh kelihatan tubuhnya, meskipun hanya kukunya." Apakah ini mungkin, wahai hamba Allah?! Padahal dia harus mengangkat tangannya ketika takbir dan harus meletakkan tangannya ketika ruku', sujud, dan duduk tasyahhud! Hal ini juga berarti menggugurkan ijma' yang telah disebutkan oleh Ibnu Bathal yang telah disebut di muka.

سَلَّمَ حُسَنَاءُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، (قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ: لَا وَاللهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَهَا قَطُّ)، فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يَكُوْنَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِئَلَّا يَرَاهَا وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُوْنَ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ، فَإِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنْ تَحْتِ إِبْطَيْهِ (وَجَافَى يَدَيْهِ)، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ

"Pernah seorang wanita shalat di belakang Rasulullah ﷺ(maksud-nya, tentu di belakang Nabi ﷺ di shaf wanita -pent) Dia seorang wanita yang sangat cantik dan secantik-cantik wanita. (Ibnu Abbas mengatakan, 'Demi Allah, aku sama sekali belum pernah melihat seorang wanita secantik dia.') Sebagian dari jamaah shalat ada yang memilih maju ke shaf terdepan agar tidak bisa melihat wanita ter-sebut. Namun sebagian lainnya ada yang memperlambat datang untuk mendapatkan shaf yang terakhir sehingga ketika ruku' dia melihat (wanita tadi) melalui celah bawah ketiaknya, (dan dia renggangkan kedua tangannya). Maka, Allah ta'ala menurunkan firman-Nya: "Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripada kalian dan Kami mengetahui pula orang-orang yang datang lebih akhir dari kalian." (QS. Al-Hijr: 24)

11.Dari Ibnu Mas'ud,[32]diaberkata,

"Rasulullah ﷺ pernah melihat seorang wajiita yang mempesona beliau ﷺ. Lalu beliau ﷺ mendatangi Saudah yang ketika itu sedang

32. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari Ibnu Mas'ud, dimana lafazh diatas adalah lafazh hadits menurut riwayat darinya. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, Ibnu Hibban dan lainnya dari Jabir, yang
dinilai shahih oleh Ibnu Qathan di dalam kitabnya /4n-A/az/7ar(XVIII.q.:12), serta oleh Ahmad dari sahabat Abu Kabsyah Al-Anmari. Hadits ini juga saya sebutkan di dalam kitab *Ash- Shahihah* (hadits no.235).

membuat minyak wangi, sedangkan di sampingnya ada beberapa orang wanita. Lalu mereka meninggalkan Nabi ﷺ dan Saudah berdua. Dan Nabi ﷺ pun memenuhi hajatnya. Setelah itu Nabi ^bersabda:

أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى امْرَأَةً تُعْجِبُهُ، فَلْيَقُمْ إِلَى أَهْلِهِ، فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِيْ مَعَهَا

"Laki-laki siapa pun bila melihat seorang wanita yang mempesonakan dirinya, maka hendaklah dia segera pergi mendatangi istrinya. Karena sesungguhnya apa yang dimiliki oleh wanita tadi sama seperti apa yang dipunyai istrinya."

12.Dari Abdullah bin Muhammad,[33] dia berkata:

"Seorang wanita berkata, "Pemah Rasulullah ﷺ mengunjungiku ketika aku sedang makan dengan tangan kiriku, karena aku adalah seorang wanita kidal. Kemudian Rasulullah ﷺ memukul tanganku sehingga suapan yang hendak saya makan tadi terjatuh. Lalu Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تَأْكُلِيْ بِشِمَالِكِ وَقَدْ جَعَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَكِ يَمِيْنًا، أَوْ قَالَ: وَقَدْ أَطْلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكِ يَمِيْنًا

'Janganlah kamu makan dengan tangan kirimu, karena Allah ta'ala telah membuatkan untukmu tangan kanan.' Atau beliau berkata, 'Karena Allah ta'ala telah menjadikan tangan kanan untukmu.'"

33. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad didalam kitab Musnad-nya (IV:69 dan V.380). Al-Haitsami di dalam kitab *Majma'Az-Zawa-id {V:26)* mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabarani. Para periwayat hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad adalah orang-orang yang tsiqah."
Saya katakan: Sanad hadits ini memang shahih, karena mereka adalah para periwayat hadits-hadits Al-Bukhari dan Muslim, kecuali Abdullah bin Muhammad, yaitu Ibnu Aqil Al-Madani, menurut perkiraan saya. Dia adalah termasuk periwayat yang berderajat *Hasan Al-Hadits.*

13.Dari Tsauban,[34] dia berkata:

"Anak perempuan Hubairah datang kepada Nabi ﷺ, yang di tangannya terdapat beberapa cincin besar dari emas. Nabi ﷺ memukul tangan wanita tersebut dengan tongkat beliau ﷺ. Kemudian beliau ^bersabda:

أَيَسُرُّكِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ لَكِ فِي يَدِكِ خَوَاتِمَ مِنْ نَارٍ؟!

Sukakah kamu jika Allah membuatkan cincin<incin dari api neraka yang dipasang di tanganmu?"

Hadits-hadits di atas menjadi dalil diperbolehkannya wanita membuka wajah dan telapak tangannya; juga memperkuat hadits Aisyah yang kita sebutkan terdahulu. Hadits-hadits tersebut juga menjelaskan bahwa seperti itulah yang dimaksud oleh firman Allah *ta'ala: "kecuali yang biasa nampak,"*dan menjelaskan pula bahwa ayat selanjutnya: *"dan hendaklah mereka menutupkan kerudungnya pada dadanya"* adalah menunjukkan pengertian seperti yang ditunjukkan oleh sebagian hadits-hadits terdahulu bahwa tidak wajib wanita menutup wajahnya. Sebab, kata *khumur yang* merupakan bentuk jamak dari kata *khimar* (kerudung) artinya adalah sesuatu yang ditutupkan pada kepala.[35]Adapun kata *juyub* adalah bentuk jamak

---

34. Saya katakan: Sanad hadits ini shahih, meskipun ada orang-orang sombong dari kalangan jumhur dan pengikut hawa nafsu yang tidak mau menerimanya. Hadits ini juga dinilai shahih oleh Ibnu Hazm, Al-Hakim, Adz-Dzahabi, Al-Mundziri, dan Al-lraqi, sebagaimana telah saya tahqiq di dalam kitab saya *Adab Az-Zifaf* (hlm. 17-30 cet. Oman). Saya melihat Ibnu Al-Qathan di dalam kitab *Al-Wahmu Wa Al-lham* (1:278/ 2) juga cenderung menilai shahih hadits ini.

35. Begitulah yang disebutkan dalam kitab *An-Nihayah* karya Ibnu Al-Atsir, cfalam kitab *Tafsir Ibnu Katsir,* dan dalam kitab *Fathu Al-Qadir* karya Asy-Syaukani, dan ulama lainnya yang ahli dalam bahasa Arab dan sastra. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fathu Al-Bari (M\\\:490), "Khimar bagi* wanita seperti imamah (sorban) bagi laki-laki." Sejauh yang kami ketahui, hal ini tidak diperselisihkan oieh para ulama. Juga, tidak dinafikan oleh Al-Qadhi Abu Ali At-Tanukhi di dalam syairnya ketika dia bersenandung:

    Katakan kepada wanita cantik yang memakai
        khimar bersulam emas
    Engkau telah merusak ibadah saudaraku yang shaleh
        Cahaya khimar dan cahaya pipi di wajahnya

dari kata/a/fa, artinya adalah batas teratas dari baju besi atau baju biasa (krah baju —Pen.). Allah memerintahkan (para wanita) melilitkan kerudung pada leherdan dada menunjukkan bahwa wajibnya menutup dua bagian tubuh tersebut. Dan Dia tidak memerintahkan mereka menutup wajah menunjukkan bahwa wajah bukan aurat. Oleh karena itulah Ibnu Hazm di dalam kitabnya *Al-Muhalla* (111:216-217) berkata, "Allah memerintahkan mereka (kaum wanita) menutupkan kerudung pada dada mereka adalah dalil yang menunjukkan adanya keharusan menutup aurat, termasuk leher dan dada. Di samping itu, juga merupakan dalil bolehnya membuka wajah. Tidak ada pengertian lain selain itu."

Batilnya Anggapan Bahwa Hadits-Hadits Tersebut Muncul Sebelum Diwajibkannya jilbab.

Mungkin ada orang berkata, "Apa yang Anda tuturkan memang jelas sekali. Namun, hadits-hadits yang Anda sebutkan itu mengandung kemungkinan berlaku sebelum diwajibkannyaj ilbab. Sehingga,

---

Sungguh, menakjubkan wajahmu
Bagaimana hati dia tidak berkobar

At-Tanukhi telah menggambarkan perempuan itu bahwa khimamya berada di wajahnya. Saya katakan: Hal ini tidak menafikan arti *khimar yanq* telah saya sebutkan. Sebab, digunakannya *khimar s*esekali untuk menutup wajah itu bukan berarti fungsi asalnya demikian. Sama sekali tidak begitu. Bukankah kita melihat bahwa Nabi ﷺ ketika membawa Shafiyah dan mendudukannya di belakang, maka beliau pun meletakkan selendangnya pada punggung dan wajah beliau. Sedang Aisyah di dalam hadits *qishah al-ifk I*berkata, "Lalu aku pun menutup wajahku dengan jilbabku." Apakah dari situ dapat diambil kesimpulan bahwa selendang dan jilbab umumnya dipakai untuk menutup wajah?! Demikian juga gambaran yang disenandungkan oleh penyair At-Tanukhi terhadap wanita cantik di atas tidak mungkin ditetapkan sebagai definisi *khimar yanq* berarti pakaian yang digunakan untuk menutup kepala dan sekaligus untuk menutup wajah! Paling mungkin hanya bisa dikatakan bahwa khimar tersebut terkadang digunakan untuk menutup wajah. Hal ini juga sebagaimana pakaian yang lain, seperti selendang, jilbab, selimut dan lainnya yang terkadang juga digunakan untuk menutup wajah. Semua itu dengan asumsi bahwa gambaran yang disampaikan oleh penyair terhadap wanita cantik itu sebagai gambaran yang sebenamya. Namun, dugaan kuat saya penggambaran penyair tadi adalah penggambaran syair yang khayali (tidak sebenarnya), yang tidak mungkin bisa dijadikan sandaran.

hadits-hadits tersebut tidak boleh dijadikan hujjah kecuali setelah diperoleh kepastian bahwa hadits-hadits tersebut muncul setelah ayat jilbab."

Perkataan di atas saya tanggapi dari dua segi:

Pertama. Sebenarnya terang sekali bahwa hadits-hadits tersebut muncul setelah tururuiya ayat jilbab. Untuk membuktikan hal ini saya tunjukkan dua hadits, yaitu:

1. Hadits Ummu Athiyyah.

Bahwa ketika Nabi ﷺ memerintahkan para wanita menghadiri shalat 'Id, Ummu Athiyvah berkata, "Salah seorang di antara kami ada yang tidak mempunyai jilbab.' Maka, Nabi ﷺ mengatakan, "Hendaklah saudaranya meminjamkan jilbab kepadanya!"" (Hadits ini muttafaqun 'alaih)

. Di dalam hadits dlatas terdapat dalil bahwa kaum wanita itu keluar untuk melakukan shalat 'Id dengan mengenakan jilbab-jilbab mereka. Tambahan lagi, wanita yang kehitam-hitaman pipinya (sebagaimana tersebut di dalam hadits terdahulu) adalah mengenakan jilbab. Hal itu masih diperkuat juga oleh hadits berikut ini, yajtu:

2. Hadits Ummu Athiyyah juga.

Bahwa tatkala Rasulullah ^ tiba di kota Madinah, beliau mengumpulkan para wanita kaum Anshar di sebuah rumah. Kemudian beliau ﷺ mengutus Umar bin Khaththab kepada mereka. Lalu, pergilah Umar hingga sampailah dia di depan pintu rumah tersebut, lalu memberi . salam kepada mereka, dan mereka pun membalas salam Umar. Kemudian Umar berkata, "Saya adalah utusan Rasulullah ﷺ untuk kalian. Mereka menjawab, "Selamat datang kepada Rasulullah ﷺ dan utusannya." Lalu, Umar berkata, "Maukah kalian berbai'at untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, serta tidak menyalahi perkara-perkara yang ma'ruf?" Mereka menjawab, "Ya!" Kemudian Umar mengulurkan tangannya dari luar pintu dan mereka pun mengulurkan tangan mereka dari dalam. Kemudian Umar berkata, "Wahai Allah, saksikanlah!" Dan dia memerintahkan kami, baik yang remaja-remaja maupun yang sedang haid, untuk keluar menghadiri dua shalat 'Id. Selain itu,

dia juga melarang kami ikut mengiring jenazah dan menerangkan bahwa tidak ada kewajiban bagi *kami untuk menunaikan shalat jum'at. Saya juga bertanya tentang buhtan (kebohongan) dan tentang ayat, "dan mereka tidak mendurhakaimu dalam hal yang ma'ruf, maka beliau menjawab, "Yang dimaksudkan ialah niyahah*[16] *(me-ratapi orang mati). **

Hadits di atas bisa dijadikan bukti karena ayat tentang adanya bai'at kaum wanita, yaitu surat Al-Mumtahanah ayat 12: *"Wahai Nabi, jika datang kepadamu wanita-wanita mukminah untuk berbai'at kepadamu bahwa mereka tidak akan menyekutukan sesuatupun dengan Allah,....",* turun pada peristiwa Fathu Makkah, sebagaimana dikatakan oleh Muqatil (lihat kitab Ad-Dur, VL209) dan turun setelah ayat *imtihan*[37], sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari Jabir (lihat kitab *Ad-Dur,* VI:211). Sedangkan di dalam kitabnya (yaitu, *Shahih Al-Bukhari)* Al- Bukhari meriwayatkan dari Miswar bahwa ayat *imtihan* tersebut turun pada hari Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian

---

36. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab *Tahkh-nya* (1:1/361), Ahmad di dalam kitab *Musnad-nya* (VI:408-409), Al- Baihaqi (111:184), Adh-Dhiya' Al-Maqdisi di dalam kitab *Al-Mukhtarah* (1:104-105/1) melalui jalur Ismail bin Abdurrahman bin Athiyyah dari kekeknya, dari Ummu Athiyyah.

    Adh-Dhiya' berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam kitab Shahihnya masing-masing."

    Saya katakan: Ismail ini disebut-sebut oleh Ibnu Abi Hatim di dalam kitabnya *Al-Jarfi* l/Va/4r-7atf//(l:1/185), namun dia tidak menyebutkan celaan maupun pujian terhadap-nya. Sedang Ibnu Hibban menilai dia periwayat yang tsiqah (IV: 18). Di dalam kitab ,4Maqwbdisebutkan bahwa dia rawi yang berderajat maqbul. Dengan keadaan seperti itu berarti dia terdukung haditsnya, apalagi Adz-Dzahabi menilai *hasan* sanad hadits tersebut di dalam kitab *Mukhtashar Al-Baihaqi(\\:* 133). Adapun hadits dengan tambahan "...dia tidak mengulurkan tangannya," terdapat di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* (hadits no.4892) dan di dalam kitab >l/-Kab/rkarangan Ath-Thabarani (XXIV:182 dan 46.342) melalui jalur periwayatan yang tidak mungkin ditolak, kecuali oleh orang-orang yang keras kepala.

37. Maksudnya ialah ayat:

    يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ

    'Wahai orang-orang beriman, bila datang kepada kalian wanita-wanita mukminah untuk melakukan hijrah, maka ujilah (keimanan) mereka." —Pent.

Hudaibiyah terjadi pada tahun 6 H, -menurut riwayat yang shahih- sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim di dalam kitabnya Zad Al-Ma'ad. Adapun ayat hijab itu turun pada tahun 3 H, -ada yang mengatakan pada tahun 5 H-tatkala Rasulullah ﷺ mulai membangun rumah tangga dengan Zainab binti Jahsy, sebagaimana tersebut pada riwayat hidup beliau ^di dalam kitab *Al-/shabah*.

Oleh karena itu teranglah bahwa perintah Nabi ﷺ kepada kaum wanita untuk keluar menuju tempat shalat Id itu terjadi setelah diwajibkannya jilbab. Hal ini dikuatkan juga oleh kisah dalam hadits Umar bahwa dia tidak masuk ke rumah tempat berkumpulnya kaum wanita itu, akan tetapi dia hanya membai'at mereka dari luar pintu. Dalam kisah ini Umar menyampaikan perintah Nabi ﷺ kepada kaum wanita itu untuk keluar menuju tempat shalat Id. Peristiwa itu terjadi pada tahun 6 H sepulangnya Nabi ﷺ dari Hudaibiyah, yang tentunya setelah turunnya ayat *imtihan* dan ayat *bai'at-nya kaum wanita,* sebagaimana disebutkan di atas. Dari sini dapat dipahami bahwa perkata-an Ummu Athiyyah pada awal hadits kedua, *"tatkala Rasulullah ﷺ tiba di kota Madinah"* maksudnya adalah: dari Hudaibiyah. Tibanya beliau ﷺ di kota Madinah itu bukan dari Mekkah dalam rangka hijrah (ke Madinah), yang secara sekilas memang bisa dipahami begitu.

Kedua. Taruhlah riwayat yang saya sebutkan di atas itu lemah. Akan tetapi tidak diragukan lagi bahwa menurut para ulama, *taqrir* Nabi ﷺ terhadap wanita yang membuka wajahnya di hadapan laki-laki adalah menjadi dalil akan kebolehannya. Jika demikian halnya, sebagaimana sudah kita pahami bersama, maka kita kembali ke hukum semula sampai adanya dalil yang menghapusnya. Kami beranggapan, bahwa di sini tidak ada dalil yang menghapus ketetapan tersebut. Sebaliknya, malah ada dalil lain yang mendukung hal itu, sebagaimana yang akan Anda lihat nanti. Barangsiapa mempunyai anggapan yang berbeda dengan kami, maka haus menunjukkan dalil yang menghapus ketetapan tersebut. Namun hal itu tidak mungkin akan dia dapatkan.

Disamping itu, kita tahu adanya hadits Khats'amiyah, yang ternyata kisah tersebut terjadi pada waktu Nabi ﷺ berhaji (yaitu haji Wada'), yang secara pasti terjadi setelah diwajibkannya jilbab.

Sehingga, pemyataan mereka bahwa hadits-hadits yang saya bawakan itu kemungkinan adanya sebelum diwajibkannya jilbab adalah jelas-jelas tidak benar.

Hal itu juga didukung oleh firman Allah *ta'ala* pada permulaan ayat tersebut, yaitu: *"Katakanlah kepada orang-orang mukmin agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka .... dan katakanlah kepada wanita-wanita mukminah* agar mereka *menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka."* (QS. An-Nur: 30-31)

Ayat di atas menunjukkan bahwa pada diri wanita ada bagian tertentu yang terbuka yang memungkinkan untuk dilihat. Oleh karena itulah, Allah *ta'ala* menyuruh (laki-laki) untuk menundukkan pandangan agar tidak melihatnya. Bagian tertentu tadi tidak lain adalah wajah dan telapak tangan.

Contoh yang semisal dengan ayat di atas adalah sebagaimana tersebut di dalam hadits Nabi ﷺ:

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ ... فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوْا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ، قَالُوْا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

"Hindarilah duduk-duduk di jalanan... .Namun jika kamu tetap ingin duduk di situ, berikanlah kepada jalan itu haknya! Para sahabat bertanya, 'Apa haknya jalan itu, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Menundukkan pandangan, tidak mengganggu, menjawab salam, serta beramar ma'rufnahi mungkar. "[m]

Juga sabda Nabi Igkepada Ali, *"Wahai Ali, janganlah engkau ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan berikutnya. Sesungguh-*

---

38. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari (XI:9), Muslim (VII:3), Abu Dawud (11:291), Al-Baihaqi (VII:89), Ahmad (III:36) dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sedangkan pada riwayat Muslim dan Ahmad (IV: 30) dari Abu Thalhah Al-Anshari.

nya hak kamu adalah pandangan pertama itu saja. Pandangan kedua dan seterusnya sudah bukan hakmu."[39]

Dari Jarir bin Abdullah, katanya, *"Saya pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang pandangan sekilas. Beliau memerintahkanku untuk memalingkan pandanganku."*[40]

Begitulah pembahasan masalah ini.

Al-Qurthubi di dalam kitabnya (XII:231) dan ulama lainnya menjelaskan sebab turunnya ayat: *"dan hendaklah mereka menutupkan kerudungnya ke dada mereka",* yaitu bahwa kaum wanita (mukminah) pada waktu itu, jika mereka menutup kepala dengan kerudungnya mereka juraikan ke belakang punggungnya sebagaimana umumnya para wanita pada waktu itu, sehingga leher dan kedua telinganya tidak tertutup. Kemudian Allah *ta'ala* menyuruh mereka agar menutupkan kerudungnya tadi ke dada.

---

39. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (1:335), At-Tirmidzi (IV:14), Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarhu Al-Atsar (I\:B-9)* dan di dalam kitab *Al-Musykil* (II:352), dan Al-Hakim (111:194) sekaligus dia menilanya *shahih* karena sanadnya sesuai dengan syarat Muslim, juga disepakati oleh Adz-Dzahabi. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (VH:90) dan Ahmad (V:353,357) melalui jalur Syuraik bin Abu Rabi'ah, dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya, lalu dari bapaknya inilah bersambung kepada Nabi ﷺ. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan gharib* yang tidak pernah kami ketahui, kecuali melalui jalur Syuraik ini."

    Saya katakan: Dia adalah Ibnu Abdillah Al-Qadhi. Dia buruk hafalannya. Akan tetapi dia terdukung (oleh periwayat lain yang meriwayatkan hadits yang sama). Ath-Thahawi meriwayatkan hadits ini di dalam kedua kitabnya; demikian juga Al-Hakim (111:123) dan Ahmad (hadits no. 1369 dan no. 1373) melalui jalur Hammad bin Salamah, katanya, "Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Salamah bin Abu Thufail, dari AN bin Abu Thalib, bahwa Nabi ﷺ pernah berkata kepadanya, lalu dia menyebutkan hadits diatas. Al-Hakim berkata, "Hadits ini sanadnya *shahih"* dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Saya katakan: Di dalam hadits tersebut ada periwayat yang *mudallis* (suka menyamarkan periwayat) yang bernama Ibnu Ishaq dan dia meriwayatkan hadits tersebut dengan perkataan, "dari...". Akan tetapi hadits tersebut derajatnya hasan disebabkan melalui dua jalur periwayatan ini dan juga dikuatkan oleh hadits sesudahnya.

40. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (VI:182), Abu Dawud (1:335), At-Tirmidzi (IV:14), Ad-Darimi (II:278), Ath-Thahawi di dalam dua kitabnya sebagaimana tersebut di muka, Al-Baihaqi (VII:89-90); begitu juga Al-Hakim (II:396) dan Ahmad (IV: 358,361).

Dari Aisyah, katanya, *"Semoga Allah memberi rahmat kepada para wanita muhajirin dulu, yang ketika Allah menurunkan ayat: 'dan hendaklah mereka menutupkan kerudung mereka ke dadanya' mereka menyobek kain mereka yang tidak berjahit, lalu menjadikannya sebagai kerudung. (dalam riwayat lain disebutkam"mereka mengambil kain sarung mereka, lalu merobeknya hingga mempunyai dua tepi, kemudian menjadikannya sebagai kerudung."*[M]

41. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Buktjari (11:182 dan VIll:397), Abu Dawud. Al-Hakim (IV: 194) meng-istadrak riwayat yang kedua kepada Al-Bukhari dan Muslim, namun diragukan peng/sfadra/rkan dia kepada Al-Bukhari. *(Istadrak* ialah meriwayatkan sebuah hadits yang sudah diriwayatkan oleh periwayat lain dengan menyertakan tambahan-Pent.)

Hadits ini juga diriwayatkan oieh Ibnu Abu Hatim dengan sanad tersendiri dengan lafazh yang lebih lengkap dari Shafiyyah binti Syaibah, katanya: «

بَيْنَنَا نَحْنُ عِنْدَ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَذَكَرَتْ نِسَاءَ قُرَيْشٍ وَفَضْلِهِنَّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: إِنَّ لِنِسَاءِ قَرَيْشٍ لَفَضْلاً، وَإِنِّيْ وَاللهِ مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ، وَأَشَدَّ تَصْدِيْقًا لِكِتَابِ اللهِ، وَلَا إِيْمَانًا بِالتَّنْزِيْلِ، فَقَدْ أُنْزِلَتْ سُوْرَةُ النُّوْرِ ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ﴾ فَانْقَلَبَ رِجَالُهُنَّ إِلَيْهِنَّ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِنَّ مَا أَنْزَلَ اللهُ فِيْهَا، وَيَتْلُوْ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهُ وَعَلَى ذِيْ قُرَابَةٍ، فَمَا مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ قَامَتْ إِلَى مِرْطِهَا الْمُرْحَلِ، فَاعْتَجَرَتْ بِهِ تَصْدِيْقًا وَ إِيْمَانًا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابِهِ، فَأَصْبَحْنَ وَرَاءَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يُصَلِّيْنَ الصُّبْحَ) مُعْتَجِرَاتٍ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوْسِهِنَّ غِرْبَانٍ

"Tatkala kami berada disamping Aisyah ﷺ, dia menyebut-nyebut tentang keutamaan wanita-wanita Anshar. Dia berkata, 'Sesungguhnya kaum wanita suku Quraisy itu memiliki satu keutamaan. Demi Allah, saya tidak melihat orang yang lebih utama dari wanita-wanita Anshar dan yang lebih kuat pembenaran dan keimanannya terhadap kitab Allah. Sungguh, tatkala turun sural An-Nur: "dan hendaklah mereka menutupkan jilbab mereka ke tubuh mereka, "para laki-laki mereka langsung pulang ke rumah, lalu membacakan ayat yang telah diturunten oleh Allah itu kepada istri-istri mereka, putri-putri mereka, saudara-saudara perempuan, serta kerabat perempuan dekat mereka. Kemudian tak seorang wanita pun dari mereka melainkan bangkit

Dari Al-Harits bin Al-Harits Al-Ghamidi, katanya, "(Aku pernah bertanya kepada ayahku) ketika kami masih di Mina, 'Sedang apa sekumpulan orang itu?' Ayahku menjawab, 'Mereka adalah suatu kaum yang sedang mengerumuni sesembahan mereka.' Dia berkata, 'Maka kami pun turun. (dalam riwayat lain disebutkan: ('maka kami pun mendekat.) Temyatadi situ Rasulullah ﷺ sedang menyeru rnanusia untuk mengesakan Allah dan agar beriman kepada-Nya. Namun, mereka menolak seruan beliau ﷺ bahkan menyakitinya. Setelah datang waktu pertengahan siang, mereka pun bubar. Kemudian muncullah seorang wanita yang kelihatan lehernya mendekati beliau ﷺ (sambil menangis). Wanita tadi membawa panci (yang berisi air) dan sapu tangan. Beliau ﷺ pun menerima panci yang berisi air tadi, lalu minum dan berwudhu. Kemudian beliau ^mengangkat kepalanya (menatap wajah wanita tadi) dan berkata, 'Wahai puteriku, tutuplah lehermu dengan kerudung. janganlah khawatirkan ayahmu sedikit pun. Aku bertanya, 'Siapa wanita itu?' Mereka menjawab, '(Dia) adalah Zainab, puterinya.'"[42]

bergegas mengambil kainnya yang biasa dikenakan, lalu digunakannya untuk menutup kepala dalam rangka membenarkan dan mengimani ayat yang telah diturunkan oleh Allah itu. Kemudian, pada pagi harinya tatkala (menunaikan shalat Subuh) di belakang Rasulullah ﷺ mereka mengenakan tutup-tutup kepala seakan di atas kepala-kepala mereka terdapat burung gagak."'

Ibnu Katsir juga menyebutkan riwayat ini; demikian pula Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fathu* /4/-Bari' (VIII:490). Tambahan kata *menunaikan shalat Subuh* pada riwayat di atas adalah dari dia. Namun di dalam sanad hadits ini terdapat periwayat yang bernama Az-Zanji bin Khalid yang nama sebenarnya adalah Muslim. Pada dirinya ada kelemahan. Akan tetapi, diperkuat oleh riwayat yang ada pada kitab *Tafsir Ibnu Mardawaih,* sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Takhrij* A/-Kasysyaf karangan Az-Zaila'i (hlm. 435 - manuskrip).

Hadits di atas menjadi nas bahwa mereka itu berdiri di belakang Nabi ﷺ dengan membuka wajah-wajah mereka. Karena kata اعْتِجَارٌ yang digunakan pada riwayat tersebut sama dengan اخْتِمَارٌ, artinya mengenakan khimar, sebagaimana dikatakan di dalam kitab *Ash-Shahak* "M'ya^adalah kain yang digunakan oleh wanita untuk menutup kepala. Biasa dikatakan: اِسْتَعْجَرَتْ الْمَرْأَةُ (wanita itu mengenakan mi'jar). 42. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Kabir(*\ 245/ 2) dan Ibnu Asakir di dalam kitab *Tarikh Damsyiq* (IV 46-1/243-1). Tambahan yang ada di dalam tanda kurung adalah yang terdapat pada riwayat Ibnu Asakir. Dan dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab *At-Tarikh-nya* dengan diringkas dan oleh Abu Zur'ah. Abu Zur'ah berkata, 'Hadits ini *shahih.'"*

Disamping itu, firman Allah *ta'ala: "Janganlah mereka menghentak-hentakkan kaki mereka agar diketahui adanya perhiasan yang mereka sembunyikan.* (QS. An-Nur: 31) menunjukkan bahwa kaum wanita diwajibkan juga menutup kaki-kaki mereka. Seandainya tidak, tentu diantara mereka masih bisa menampakkan perhiasan, (yaitu gelang kaki) sehingga tidak perlu menghentak-hentakkan kaki mereka. Dan mereka tidak bisa begitu karena terbukanya kaki tadi bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, mereka mencari akal untuk 'menampakkan' perhiasan yang mereka sembunyikan kepada laki-laki dengan menghentak-hentalckan kaki mereka. Maka, Allah pun melarang perbuatan mereka itu.

Sejalan dengan penjelasan saya di atas, Ibnu Hazm di dalam kitabnya *Al-Muhalla* (111:216) mengatakan, "Ayat ini menjadi dalil bahwa kedua kaki dan kedua betis wanita adalah anggota tubuh yang harus disembunyikan dan tidak halal untuk ditampakkan."

Hal itu juga dikuatkan oleh hadits Ibnu Umar, katanya, "Rasulullah SIbersabda:

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُوْلِهِنَّ؟ قَالَ: يُرْخِيْنَ شِبْرًا، فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: فَيُرْخِيْنَ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ

"Barangsiapa (berjalan melabuhkan kain) dan menyeretnya dengan lagak menyombongkan diri, maka Allah tidak akan melihatnya kelak pada hari kiamat." Ummu Salamah bertanya, 'Lalu apa yang harus dilakukan kaum wanita terhadap ujung bawah pakaiannya?' Beliau menjawab, 'Turunkanlah sejengka/.[43] *Ummu Salamah berkata lagi, 'Kalau begitu, punggung telapak kaki mereka akan terbuka.' Lalu, Nabi ﷺ pun berkata lagi, 'Kalau begitu, hendaklah mereka menurunkannya satu hasta, dan jangan lebih dari itu.'"*

---

43. yaitu dari tengah-tengah kedua betis!' Ada yang menyebutkan: dari kedua mata kaki.

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (111:47), dan dia berkata, "Hadits ini shahih."[44]

Dalam hadits di atas disebutkan adanya *rukhshah* (keringanan) bagi wanita untuk melabuhkan pakaian dan menyeretnya ketika berjalan, karena hal itu lebih bisa menutup aurat mereka.

Al-Baihaqi berkata, "Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa kaum wanita wajib menutup kedua punggungtelapak kaki mereka."[45]

Oleh karena itulah, para wanita di masa Nabi ﷺ dan masa-masa sesudahnya mempraktekkan hal semacam itu; begitu juga dalam beberapa ketentuan syar'i lainnya.

Imam Malik dan ulama hadits lainnya meriwayatkan dari budak wanitanya Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, bahwa dia pernah bertanya kepada Ummu Salamah, istri Nabi ﷺ, "Saya ini seorang wanita yang biasa memakai pakaian jubah yang ujung bawahnya aku panjangkan sementara aku harus melewati tempat yang kotor. Bagaimana ini?' Ummu Salamah menjawab, "Rasulullah ﷺ pemah mengatakan bahwa tempat yang dilalui sesudahnya akan menyucikan kotoran yang menempel sebelumnya."

Diriwayatkan juga dari seorang wanita Bani Abdil Asyhal, katanya, "Aku pernah berkata kepada Nabi ﷺ, 'Wahai Rasulullah,

44. Hadits ini diriwayatkan juga oleh ulama hadits lainnya selain At-Tirmidzi. Kami bicarakan juga hadits ini di dalam kitab kami *Ats-TsamarAl-Mustathab Fi Fiqhi As-Sunnah Wa Al-Kitab,* juga di dalam kitab *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah* (hadits no. 1864).

45. Asy Syaukani menyebutkan hal serupa itu di dalam kitabnya *Nail Al-Authar (11:59).*

Saya katakan: Barangsiapa menyelisihi hal ini, lalu mengatakan bahwa kedua punggung telapak kaki bukan aurat, seperti dikatakan oleh Al-Maududi di dalam tulisan bantahannya terhadap pendapat saya hlm. 21, maka sebenarnya dia sama sekali tidak memiliki daiil.

Anehnya, Al-Maududi sendiri sebelumnya di dalam kitabnya *Al-Hijab telah* menyebutkan perkataan yang berbeda dengan perkataan dia yang ada di dalam tulisan bantahannya itu. Perkataan dia yang ada di dalam kitab *Al-Hijab itu* sejalan dengan pendapat kami. Di dalam kitab itu (hlm. 331) dalam memberi batasan aurat wanita dia berkata, "Para wanita diperintahkan untuk menyembunyikan seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua.telapak tangan mereka."Di situ dia tidak mengecualikan kedua punggung telapak kaki. Karena memang begitulah yang benar. Lalu, apa yang menyebabkan Al-Maududi berpaling dari pendapat yang benar ini?!

sesungguhnya jalan yang kami lewati menuju masjid berbau busuk. Bagaimana yang harus kami lakukan kalau hari hujan?' Beliau ﷺ berkata, 'Bukankah setelah jalan yang berbau busuk tadi ada jalan yang bersih?' Wanita tadi berkata, 'Aku pun menjawab, 'Betul,' Lalu beliau ﷺ berkata, 'Nah, tanah yang bersih tadi menjadi pembersih dari tanah yang berbau busuk.'[46]

Oleh karena itulah, kaum muslimin mensyaratkan kepada *Ahlu Dzimmah* agar mereka membuka kaki mereka dari betis kebawah supaya tidak serupa dengan wanita-wanita muslimah, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab *Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim Mukhalafah Ash-hab Al-jahlm.*[47]

Selanjutnya, Allah *ta'ala* setelah pada ayat terdahulu, yaitu surat An-Nur menjelaskan tentang hal-hal (maksudnya: perhiasan) yang wajib disembunyikan dan yang boleh ditampakkan oleh kaum wanita di hadapan laki-laki asing, maka pada ayat lain Allah memerintahkan kaum wanita agar ketika keluar rumah mereka menutup pakaian dan khimarnya dengan jilbab, karena dengan seperti itu mereka akan lebih tertutup dan lebih terhormat. Firman Allah *ta'ala* yang dimaksud adalah: *"Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu*

---

46. Hadits ini, dan juga hadits sebelumnya diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab *Sunan-nya.* Sanad hadits ini *shahih.* Hadits ini dinilai *shahih oieh* Al-Mundziri. Adapun hadits sebelumnya derajatnya adalah *hasan li ghairihi.* Hadits tersebut dinilai *shahih* oleh Ibnu Al-Arabi dan dinilai *hasan* oleh Ibnu Hajar Al-Haitami. Hal ini telah saya sebutkan di dalam kitab saya yang berjudul *Shahih Sunan Abi Dawud {hadils* no.407 dan 408).

47. Kitab ini adalah dikarang oleh Syaikhu Al-Islam Abu Al-Abbas Ahmad bin Taimiyah Al-Harani -*rahimahullah.* Kitab ini merupakan kitab terbaik yang tidak ada tandingannya dalam masalah ini. Kami akan banyak menukil dari kitab tersebut ketika kami membicarakan Syarat ke Tujuh dari kitab ini. Akan tetapi, coba perhatikanlah! Betapa keadaan ini telah berubah dan terbalik. Di zaman kita ini, para wanita muslimah justru merasa bangga meniru wanita-wanita yang membuka betis, bahkan lebih dari itu, yang sebenarnya perbuatan semacam itu dilarang. Semua itu menjadi bukti kebenaran perkataan Rasulullah ﷺ- *"Kalian akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kamu sedikit demi sedikit."* Lihat hadits no.2 dalam bahasan Syarat ke Tujuh yang akan datang!

supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Ahzab: 59)

Tatkala ayat di atas turun, para wanita Anshar pun bila keluar rumah seakan-akan di atas kepala mereka terdapat burung-burung gagak karena pakaian (jilbab hitam) yang mereka kenakan.[48]

jilbab adalah kain yang dikenakan oleh kaum wanita untuk menutup tubuhnya di atas pakaian yang dia kenakan. Definisi ini adalah menurut pendapat yang paling benar[49]. Umumnya, jilbab ini dikenakan oleh kaum wanita manakala mereka keluar rumah. Ini seperti yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan (maksudnya: Al-Bukhari dan Muslim) dan ulama hadits lainnya dari Ummu Athiyyah, katanya:

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ والْأَضْحَى: الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ

---

48. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (11:182) dengan sanad *shahih.* Hadits ini disebutkan pula di dalam kitab Ad-Dur(V:221) berdasarkan riwayat Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Abu Dawud, Ibnu Al-Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih dari Ummu Salamah dengan lafazh: *"..lantaran pakaian (jilbab) hitam yang mereka kenakan."* Kata adalah bentuk jamak dari, yang artinya gagak. Pakaian jilbab mereka diserupakan dengan burung gagak karena warnanya yang hitam.
49. Di dalam menjelaskan jilbab ada tujuh pendapat yang disebutkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fathu Al-Bari* (1:336). Pendapat di atas adalah salah satunya. Pendapat ini juga yang diikuti oleh Al-Baghawi di dalam kitab Tafe/r-nya (111:544). Dia mengatakan, "Jilbab adalah pakaian yang dikenakan oleh wanita merangkapi *khimar* dan pakaian yang biasa dikenakan di rumah."

    Ibnu Hazm berkata (III: 17), "Jilbab yang diperintahkan untuk dipakai oleh (wanita) kita, menurut bahasa Arab, adalah yang menutup seluruh tubuh, bukan yang hanya menutup sebagian."

    Al-Qurthubi membenarkan difinisi diatas di dalam kitab *Tafsir-nya.* Ibnu Katsir (III: 518) berkata, "Jilbab adalah selendang yang dipakal merangkapi *khimar,* yang sekarang ini sama seperti *izar* (kain sarung)."

    Saya katakan: Barangkali yang dimaksudkan adalah pakaian *'aba-ah* yang sekarang ini dipakai oleh wanita Nejed, Irak dan lainnya.

وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِحْدَانَا لَايَكُوْنُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: لِتُلْبِسَهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

"Rasulullah ﷺ memerintahkan kami keluar untuk shalat Idul Fitri dan IdulAdha, baik yang masih gadis yang sedang menginjak dewasa, wanita-wanita yang sedang haidh maupun wanita-wanita yang dipingit. Adapun wanita-wanita yang sedang haidh mereka tidak /'/cut *mengerjakan shalat, namun mereka menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami ada yang tidak mempunyai jilbab.' Beliau menjawab, 'Hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya.'"*

Syaikh Anwar Al-Kasymiri di dalam kitab *Faidh Al-Bari* (1:388) berkata mengomentari hadits ini, "Dapatlah diketahui dari hadits ini bahwa jilbab dituntut untuk dipakai ketika wanita keluar rumah. Jadi, seorang wanita tidak boleh keluar rumah kalau tidak memakai jilbab. Dan yang namanya jilbab ialah pakaian yang menutupi mulai dari ujung rambut hingga telapak kaki. Sebelumnya sudah saya jelaskan, bahwa *khimar* dipakai di dalam rumah, sedangkan jilbab dipakai kettka keluar rumah. Begitulah penjelasan saya berkepaan dengan dua ayat mengenai hijab, yaitu ayat: *"hendaklah mereka menutupkan kerudungkedada mereka"* (QS.An-Nur: 31) dan ayat: *"hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka."* (QS.Al-Ahzab: 59)

Pada kitab yang samajuz I hlm. 256, setelah menjelaskan pengertian *jilbab* dan *khimar* seperti di atas, dia mengatakan: "Jika Anda katakan, 'Sebenarnya mengulurkan jilbab itu sudah mencukupi perintah untuk menutupkan kerudung ke dada mereka, maka saya jawab, "Menutupkan jilbab ke seluruh tubuh adalah dilakukan ketika seorang wanita hendak keluar rumah, sedangkan menutupkan *khimar* adalah untuk semua keadaan. Maka, menutup *khimar* tetap dibutuhkan, (meskipun sudah memakai jilbab)."

Saya juga ikut berkomentar: Membatasi pemakaian *khimar* ketika di rumah saja, ini perlu ditinjau kembali. Karena hal itu menyalahi dhahir ayat: *"hendaklah mereka menutupkan khimarnya... dan*

janganlah mereka menghentak-hentakkan kaki agar diketahui adanya perhiasan yang mereka sembunyikan."

Karena larangan menghentak-hentakkan kaki pada ayat di atas menjadi tanda yang jelas adanya perintah untuk menutupkan *khimar* ketika mereka berada di luar rumah juga, (karena satu pembicaraan dalam ayat tersebut Pent.). Demikian pula firman Allah di awal ayat tersebut, yaitu: *"Dan katakanlah kepada wanita-wanita mukminat,*
'Hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka ...... '" (QS.An-Nur: 31). Firman Allah ini, juga memperkuat adanya perintah kepada kaum wanita untuk menutupkan *khimarnya* ketika di luar rumah.

Yang benar dan yang harus dipraktekkan dari apa yang terkandung di dalam dua ayat di atas, -yaitu surat an-Nur dan Al-Ahzab-adalah, bahwa seorang wanita bila keluar rumah wajib menutupkan *khimar* dan mengenakan jilbabnya ke seluruh tubuh merangkapi khimamya tadi. Sebab, sebagaimana telah kami katakan tadi, bahwa dengan jilbab seorang wanita bisa lebih tertutup lagi dan lebih sulit untuk dikenali bentuk kepala maupun pundaknya. Hal seperti itulah yang dikehendaki oleh Pembuat syariat (Allah), sebagaimana akan saya jelaskan nanti pada bahasan: Syarat yang Keempatdari buku ini.

Pemahaman saya seperti di atas itu, juga menjadi pendapat sebagian ulama Salaf dalam menafsirkan ayat tentang *idna'* (maksudnya: mengulurkan jilbab, yaitu QS. Al-Ahzab: 59)

Di dalam kitab Ad-Dur (V:222) disebutkan: Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadits dari Sa'id bin Jubair berkenaan dengan firman Allah *ta'ala: "hendaklah mereka menutupkan jilbabnya".* Sa'id bin Jubair berkata, "Maksudnya ialah, agar mereka menjuraikan jilbabnya ke seluruh tubuh." Sedangkan yang namanya jilbab adalah kain penutup kepala yang melapisi *khimar.* Seorang muslimah tidak halal dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, kecuali bila dia mengenakan *khimar,* di samping juga memakai jilbab, hingga tertutup rapat kepala dan lehemya."

Ketahuilah, bahwa pemakaian sekaligus antara *khimar* dan *jilbab* ini sering dilalaikan oleh kebanyakan kaum wanita ketika mereka keluar rumah. Kenyataan yang ada terkadang mereka hanya memakai jilbab saja atau hanya memakai *khimar* saja; bahkan, terkadang tidak

memenuhi kriteria kedua-duanya. Kita masih mendapati apa yang biasa orang sebut dengan *isyarib* (datam istilah Arab —pent.), yaitu memakai kerudung atau jilbab tetapi masih terbuka bagian tubuh yang diharamkan oleh Allah untuk mereka tampakkan, seperti rambut kepala bagian depan dan leher, misalnya.

Di antara dalil yang menguatkan pemakaian sekaligus antara jilbab dan kemdung adalah hadits Ibnu Abbas berkenaan dengan ayat: "Katakanlah kepada wan/ta-wan/ta mukminat agar *mereka* menundukkan pandangan mereka...."{QS.Al-Ahzab: 59). Dia berkata, "Dikecualikan dari ayat tersebut adalah:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّاتِى لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا

Wanita-wanita yang telah terhenti (dari haidh dan mengandung) yang sudah tidak berkeinginan nikah";

yang kelanjutan dari ayat tersebut adalah:

فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ
بِزِيْنَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Maka tidak ada dosa bagi mereka jika menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasannya. Namun berbuat sopan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS.An-Nur: 60)

Dalam satu riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa dia membaca ayat tersebut:[50]"... *jika dia menanggalkan sebagian dari pakaian mereka."* Dia berkata, "yaitu jilbabnya." Begitu pulalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud.

---

50. Perkataan ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits no.4111) dengan sanad yang *jayyid.* Juga oleh Al-Baihaqi dengan jalur periwayatan yang lain dengan sanad *shahih.* Begitulah jalur periwayatan tentang penafsiran ayat tersebut dari Ibnu Mas'ud. Tentang hal itu Ibnu Jarir menyebutkan di dalam kitabnya (XVIII: 127) adanya tujuh jalur periwayatan (dalam penafsiran ayat tersebut). Untuk lebih menguatkan adanya kewajiban ini silahkan baca atsar Aisyah dan Ibnu Umar (hlm. 146).

Jadi, ayat diatas merupakan dalil wajibnya mengenakan jilbab sekaligus khimar bagi kaum wanita, kecuali wanita-wanita tua (yang sudah tidak diminati oleh laki-laki lantaran ketuaannya). Wanita-wanita yang semacam itu boleh menanggalkan jilbabnya.

Bukankah sudah tiba saatnya sekarang para wanita shalihah sadar dari kelalaiannya untuk bertaqwa kepada Allah dengan memulai memakai jilbab sekaligus *khimar* mereka?!

Sungguh aneh, para penulis di zaman ini —sejauh yang saya ketahui— tidak mau terbuka dalam menjelaskan perihal pakaian wanita ini yang telah tegas diterangkan di dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Padahal, paling tidak mereka telah secara panjang lebar membahas masalah tentang wajah, yang menurut mereka termasuk aurat, meskipun sebenarnya hal itu menjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Malah yang benara dalah sebaliknya, (yaitu bukan termasuk aurat), seperti yang bisa Anda lihat secara terperinci di dalam kitab ini. Segala puji bagi Allah, yang hanya karena nikmat-Nyalah semua kebaikan menjadi sempurna.

Kemudian, perkataan dia: "Jilbab dipakai ketika mereka ke luar rumah" adalah perkataan yang Sulit dipahami. Karena jilbab merupakan penutup perhiasan wanita dari laki-laki asing (maksudnya: yang bukan mahramnya —pent.). Sama saja, apakah ketika wanita itu yang keluar rumah sehingga bertemu dengan laki-laki asing tadi ataukah[1] laki-laki itu yang masuk ke tempat wanita, mereka tetap harus mengenakan jilbab. Hal ini dikuatkan oleh perkataan Qais bin Zaid. Katanya, *"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah menceraikan Hafshah binyi Umar. Suatu ketika beliau ﷺ datang mengunjunginya. Maka, dia pun memakai jilbabnya. Kemudian beliau ﷺ berkata kepadanya, 'Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan mengatakan, 'Rujukilah Hafshah, karena dia adalah wanita yang banyak melakukan puasa dan shalat malam, dan dia adalah istrimu kelak di surga.'"*[51]

---

51. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (VIII: 58), Ath-Thabarani di dalam kitab *Al-Kabir* (XVIII: 365/934) dari Hammad bin Salamah, katanya: Telah mengabarkan kepada kami Imran Al-Juwani. Para periwayat hadits ini semuanya periwayat *tsiqah* dan merupakan para periwayat yang dipakai oleh Muslim, kecuali Qais bin Zaid,

Jadi, begitulah sebenarnya. Di dalam ayat tersebut tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa wajah seorang wanita adalah aurat yang wajib ditutup. Namun ayat itu hanyalah memerintahkan agar seorang wanita menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Sebagaimana bisa Anda lihat, pengertian ayat tersebut adalah sifatnya *mutlak,* sehingga kemungkinan hanya mencakup pengertian menutup perhiasan dan tempat-tempatdipakainya perhiasan tersebut yang tidak diperkenan-kan untuk diperlihatkan oleh kaum wanita sesuai dengan penjelasan ayat pertama, sehingga tertolaklah dalil yang mengatakan (bahwa wajah seorang wanita adalah aurat. —pent.) Atau bisa jadi, ayat

---

dimana dia ini diperselisihkan status kesahabatannya. Ibnu Abdil Bar berkata, "Dikata-kan: Hadits yang dia riwayatkan termasuk hadits *mursal,* karena dia bukanlah seorang sahabat."

Al-Hafizh di dalam kitab *Al-lshabah* berkata, "Dia adalah seorang tabi'in muda yang meriwayatkan hadits *mursal,* namun disebut-sebut oleh sekelompok orang, di antara-nya Al-Harits bin Abu Usamah sebagai salah seorang sahabat." Ibnu Abi Hatim dan ulama hadits lainnya menyebut dia sebagai salah seorang tabi'in mengikuti pendapat Al-Bukhari. Dengan demikian jelaslah bahwa hadits di atas adalah *mursal.*

Al-Haitsami berkata (IX:245), "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, dan para periwayatnya adalah para periwayat hadits *shahih."* Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Al-Hakim (IV:15), dan dia menyebutkan adanya hadits penguat dari Anas, sehingga kuatlah hadits tersebut, *insya Allah.* Akan tetapi, di dalam hadits penguat tersebut tidak tersebut kata (berjilbab). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad secara ringkas dengan sanad *shahih.* Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (VIII:63) melalui jalur Habib bin Abu Tsabit, katanya, *"Ummu Salamah berkata, 'Tatkala masa iddahku dari Abu Salamah habis, Rasulullah u datang kepadaku, lalu beliau "M berkata kepadaku dari balik tabir. Kemudian beliau ﷺ melamarku.* (Al-Hadits)

Namun yang jelas, hi/ab yang tersebut di dalam riwayat ini adalah bukanlah pakaian yang menutup badan seorang wanita. Tetapi yang dimaksud adalah *hijab yang* bisa menutup dirinya, misalnya berupa dinding, sekat atau yang semisalnya. Inilah penger-tian yang dimaksud oleh ayat:" *Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian masuk rumah Nabi ﷺ, kecuali setelah kalian diberi ijin ...dan bila kalian mempunyai keperluan dengan istri-istri beliau, berbicaralah lewat balik tabir. Hal itu lebih menjaga hati kalian dan hati mereka."*

Dan disebutkan pula bahwa Aisyah pernah melakukan shalat dengan mengenakan jilbab. Itu menunjukkan bahwa jilbab tidak hanya khusus dipakai ketika seorang wanita keluar rumah.

tersebut sifatnya lebih umum lagi, yaitu mencakup menutup wajah. Kedua takwil ini masing-masing dipegangi oleh para ulama salaf terdahulu. Ibnu Jarir di dalam kitab Tafsirnya dan Suyuthi di dalam kitab *Ad-Durr Al-Mantsur* menyebutkan pendapat-pendapat mereka dalam masalah ini. Akan tetapi, kami kira kurang ada manfaatnya untuk saya muat di sini. Saya hanya memberitahu saja. Barangsiapa yang ingin mengetahuinya lebih lanjut silahkan baca sendiri kedua kitab tersebut![32]

Menurut kami, pendapat pertamalah yang mendekati kebenaran. Hal itu dikarenakan dua sebab, yaitu:

52. Catatan: Ustadz Al-Maududi di dalam kitabnya *Al-Hijab* (hlm. 366) setelah menyebutkan ayat tersebut, dia berkata, "Ayat ini turun secara khusus tentang perintah menutup wajah."

Sejauh yang saya ketahui, perkataan seperti di atas tidak ada seorang pun di antara para ulama yang mengatakannya. Perkataan seperti itu juga tidak mempunyai sandaran yang layak dijadikan pegangan, kecuali sebuah atsar dari Ka'ab Al-Qurzhi. Mungkin atsar inilah yang diambil oleh Ustadz Al-Maududi sebagai pegangan. Karena memang atsar tersebut bisa dijadikan sebagai tafsiran Al-Qurzhi terhadap ayat di muka. Akan tetapi, atsar dengan lafazh seperti itu sanadnya sangat *dha'if,* sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dan sandaran dalam menetapkan hukum. Penjelasan lebih lanjut tentang hal ini akan kami ulas dalam bab lain dari kitab ini juga, insya Allah. Demikian pula, tidak sah apa yang disebutkan oleh Al-Maududi dari Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut yang mengatakan, "Allah memerintahkan wanita-wanita mukmin jika keluar dari rumah mereka untuk suatu keperluan agar menutup wajah mereka dengan jilbab yang (dijulurkannya dari atas kepala). Dia juga menyatakan bahwa hal ini juga disebutkan oleh Ath-Thabari (XII: 33), namun tidak dia sebut secara lengkap. Mestinya pada pernyataan lengkap Ath-Thabari ada kata-kata,"... Dan hanya boleh menampakkan satu mata." Saya katakan: Sesungguhnya perkataan itu tidak benar datangnya dari Ibnu Abbas. Sebab Ath-Thabari meriwayatkan perkataan tersebut melalui jalur Ali dari Ibnu Abbas. Ali di sini maksudnya adalah Ali bin Abu Thalhah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir. Sedangkan dia ini menjadi perbincangan sebagian Ahli hadits. Dia tidak mendengar hadits itu dari Ibnu Abbas. Bahkan, dia tidak pernah melihat Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan bahwa antara dirinya dengan Ibnu Abbas ada Mujahid. Jika hal ini benar berarti atsar ini bersambung. Akan tetapi, pada jalur periwayatan kepada Ali ini terdapat Ibnu Shalih, yang nama sebenarnya adalah Abdullah bin Shalih, dimana dia ini termasuk periwayat yang *dha'if.*

Ibnu Jarir justeru meriwayatkan atsar dari Ibnu Abbas yang berbeda dengan itu. Namun, sanadnya juga *dha'if.*

Pertama. Ayat Al-Qur'an itu satu dengan yang lain saling menafsirkan. Telah jelas berdasarkan ayat An-Nur di muka bahwa wajah wanita tidak wajib ditutup. Sehingga, kata *idna'* harus *ditaqyid* (dibatasi) untuk selain wajah, untuk menjama' kedua pengertian ayat tersebut.

Kedua. Fungsi hadits adalah menjelaskan ayat Al Qur'an, termasuk *mentakhshish* (mengkhususkan) pengertian ayat yang masih *umum* dan mentaqy/d (membatasi) pengertian ayat yang masih *mutlak.* Banyak hadits (lihat hadits nomer 1 sampai dengan nomer 13) yang menunjukkan bahwa wajah seorang wanita tidak wajib ditutup. Maka, ayat ini (maksudnya: ayat *idna')* harus ditafsirkan berdasarkan hadits-hadits tersebut dan ditaqyid (dibatasi) dengannya. Dengan demikian sudah dapatdipastikan bahwa wajah itu bukan aurat, sehingga tidak wajib ditutup.

Ketetapan semacam itu menjadi pendapat kebanyakan ulama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rusyd di dalam kitab *Al-Bidayah* (I:89), diantaranya Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan dalam satu riwayat, juga Ahmad sebagaimana tersebut di dalam kitab *Al-Majmu' (\\\:69).* Thahawi menyebutkan tentang hal itu di dalam kitabnya *Syarhu Al-Ma'ani* (II:9) dari dua orang murid Abu Hanifah dan menegaskan bahwa pendapat itulah yang benar di dalam kitab *Al-Muhimmat* yang merupakan kitab bermadzhab Syafi'i. Hal serupa juga disebutkan oleh Syaikh Syarbini di dalam kitab *Al-lqna'* (11:10).

Akan tetapi, pengertian tersebut harus dibatasi selama di wajah maupun kedua telapak tangan tidak ada perhiasan yang dipakainya, berdasarkan keumuman firman Allah *ta'ala: "dan anganlah mereka menampakkan perhiasannya".* (QS. An-Nur: 31). Bila ternyata pada wajah dan kedua tangan wanita tadi ada perhiasan, maka wajib ditutup. Lebih-lebih di zaman sekarang ini di mana para wanita telah tergoda untuk mempercantik wajah mereka dengan berbagai jenis *make up* dan menghias kedua tangannya dengan berbagai perhiasan. Maka, seorang muslim —yang berakal dan masih mempunyai ghirah keislaman— mestinya tidak ragu-ragu lagi melarang kaum wanita menampakkan *make up* dan perhiasan-perhiasan mereka itu. Akan tetapi dari semua hiasan itu ada yang tetap dibolehkan untuk ditam-

pakkan, yaitu celak dan inai, karena keduanya memang dikecualikan di dalam ayat yang telah tersebut di muka. Hal ini juga dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (VIII:238-239) lewat jalur Sufyan, dari Manshur, dari Rub'i bin Kharrasy, dari seorang wanita, dari saudara perempuannya Hudzaifah dan beberapa saudara perempuannya yang lain yang pernah secara bersama-sama menyaksikan Nabi ﷺ Mereka berkata, "Rasulullah ﷺ pernah menyampaikan khutbah kepada kami, *'Wahai sekalian kaum wanita, bukankah kalian mempunyai perhiasan dari perak yang biasa kalian pakai? Ketahuilah, bahwa tak seorang pun diantara kalian yang memakai perhiasan emas yang dia tampakkan, melainkan dia akan mendapat adzab dengan sebab hal tersebut.'* Manshur berkata, 'Maka, hal itu saya sampaikan kepada Mujahid. Lalu, dia pun menjawab, 'Saya sudah tahu akan mereka. Bahkan, salah seorang di antara mereka ada yang menjadikan lengan bajunyasebagai penutup cincinnya."

Yang saya ambil sebagai dalil dalam riwayat ini bukanlah perkataan langsung Rasulullah ﷺ*,* meskipun secara tegas menunjukkan hal itu —karena di dalam sanad hadits itu terdapat seorang wanita yang tidak disebut namanya. Tetapi yang saya ambil adalah perkataan Mujahid,"*...sebagai penutup cincinnya"* yang mana hal itu merupakan dalil yang tegas terhadap penjelasan saya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas taufik-Nya. Saya juga mendapatkan perkataan Mujahid serupa dengan sanad lain di dalam kitab Musnad Abu Ya'la. (riwayat no. 6989)

Dan Allah *ta'ala* telah menjelaskan hikmah dari perintah mengulurkan jilbab ini dengan firman-Nya: *"Hal itu adalah agar mereka lebih mudah untuk dikenali dan tidak diganggu."* (QS. Al-Ahzab: 59) Yaitu, bahwa bila seorang wanita itu memakai jilbab, bisa dimengerti bahwa dia adalah seorang wanita yang bersih, menjaga diri dan berperilaku baik. Sehingga, orang-orang fasik tidak berani menggodanya dengan perkataan-perkataan mereka yang kurang sopan. Berbeda halnya kalau dia keluar dengan membuka auratnya. Tentu dalam keadaan semacam itu dia akan menjadi incaran dan sasaran orang-orang fasik, sebagaimana yang bisa kita saksikan di mana-mana. Oleh karena itu, Allah *ta'ala* memerintahkan wanita-wanita mukminat untuk mengulurkan jilbabnya dalam rangka *saddan lizd dzari'ah.*

(istilah fikih, yang maksudnya: melarang sesuatu untuk menghindar-kan akibat yang besar bila hal **itu** tidak dilarang. -pent.)

Adasebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (VIII: 176), katanya: "Muhammad bin Umar telah meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Abi Sibrah, dari Abu Shakhr, dari Ibnu Ka'ab Al-Qurzhi, katanya, "Ada seorang di antara orang-orang munafik mendatangi wanita-wanita mukminat untuk mengganggunya. Ketika ditegur, dia mengatakan, "Saya kira dia itu seorang budak." Maka, Allah memerintahkan mereka (kaum mukminat) agar memakai pakaian yang berbeda dengan pakaian perempuan budak dan agar mengulurkan jilbabnya."

Namun hadits di atas tidak shahih, bahkan sangatlah lemah, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

Pertama. Ibnu Ka'ab Al-Qurzhi -yang nama aslinya Muhammad- adalah seorang tabi'in (yaitu: orang-orang yang hidup setelah masa sahabat. -pent.) Dia tidak pernah mengalami hidup di zaman turun-nya ayat. Sehingga, hadits tersebut dinamakan *mursal.* **Kedua.** Ibnu Abi Sibrah, yaitu Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Abi Sibrah adalah seorang periwayat yang sangat lemah. Al-Hafizh di dalam kitabnya *At-Taqrib* mengatakan, "Mereka (para ahli hadits) menuduh dia sebagai pemalsu hadits."

Ketiga. Karena lemahnya Muhammad bin Umar derigan nisbah Al-Waqidi. Dia seorang yang dikenal lemah di kalangan para ahli hadits, bahkan dia itu seorang yang *muttahim.* (Artinya: dicurigai -pent.)

Ada juga riwayat-riwayat lain yang semakna dengan riwayat di atas yang disebutkan oleh Suyuthi di dalam kitabnya *Ad Dur Al-Mantsur* yang sebagiannya berasal dari Ibnu jarir dan ulama lainnya. . Namun semua riwayat tersebut tergolong riwayat *mursal,* tidak *shahih.* Karena semua riwayat tersebut hanya menyebutkan langsung perkataan Abu Malik, Abu Shalih, Al-Kalbi, Mu'awiyah bin Qurrah, dan Al-Hasan Al-Bashri, yang tak satu pun dengan menyebutkan *sanad* (jalur periwayatan)nya. Dengan demikian, riwayat-riwayat tadi tidak bisa dijadikan hujjah. Lebih-lebih riwayat-riwayat tersebut tidak bisa diterima oleh syari'at yang suci dan akal yang sehat, sebab mengandung kerancuan, bahwa Allah menyebutkan adanya para

budak muslimat —yang sudah tentu di antara mereka adalah para wanita mukminat— dalam keadaan mereka yang tidak menutup aurat, namun Allah tidak memerintahkan mereka untuk mengenakan jilbab untuk menghindarkan diri dari gangguan orang-orang munafik.

Anehnya ada sebagian ahli tafsir yang tertipu dengan riwayat-riwayat lemah semacam itu. Kemudian dengan riwayat-riwayat tersebut mereka mentaqyid (membatas) pengertian firman Allah *ta'ala: "dan wanita-wanita mukminat'* (QS. Al-Ahzab: 59) dengan: wanita-wanita yang merdeka, tidak termasuk budak. Bertolak dari situ, mereka berpendapat bahwa tidak diwajibkan kepada budak-budak wanita sebagaimana yang diwajibkan kepada wanita-wanita merdeka untuk menutup kepala dan rambut mereka. Bahkan, ada sebagian madzhab yang keterlaluan dalam masalah ini sampai-sampai menyatakan bahwa aurat wanita adalah seperti auratnya laki-laki, yaitu dari pusar hingga lutut. Mereka mengatakan, "Diperbolehkan bagi laki-laki *asing* (maksudnya: yang bukan mahram, —pent.) untuk melihat rambut budak wanita, tangannya, betisnya, dan buah dadanya." (Lihat kitab *Ahkam Al-Qur'an* (111:390) karya Abu Bakar Al-Jashshash)

Hal itu, —-di samping tidak berdasarkan dalil ayat Al-Qur'an maupun hadits—, jelas bertentangan dengan keumuman pengertian firman Allah *ta'ala: "dan wanita-wanita mukminat"* (QS. Al-Ahzab: 59). Sebab, ayat ini dari segi keumumannya adalah sama seperti ayat:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى
تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوْا
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ
أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا

"Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu (sadar dan) mengetahui apa-apa yang kamu ucapkan; dan jangan (pula berdiam di masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali kalau sekedar lewat saja hingga

kamu mandi. Dan jika kau sakit, atau sedang musafir, atau kembali dari tempat buang hajat, atau kamu sehabis menyentuh perempuan, lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci), yaitu sapulah muka dan kedua tangan-mu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaflag! Maha Pengampun." (QS. An Nisa: 43)

Oleh karena itulah, Abu Hayyan Al-Andalusi di dalam kitab tafsir-nya *Al-Bahr Al-Muhith* (VII:250) mengatakan, "Yang jelas, firman Allah *ta'ala: 'dan wanita-wanita mukminat,'* adalah mencakup wanita-wanita yang merdeka maupun budak. Fitnah wanita yang budak justeru lebih besar, karena dia lebih banyak bergaul (di luar rumah) dibanding dengan wanita yang merdeka. Sehingga, mengeluarkan wanita yang budak ini dari keumuman pengertian wanita-wanita mukminat jelas dibutuhkan dalil yang jelas." Sebelumnya, Al-Hafizh Ibnu Al-Qathan di dalam kitab *Ahkam An-Nazhar;* juga ulama lainnya menyatakan hal yang sama. Betapa bagusnya apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm di dalam kitabnya *Al-Muhalla* (111:218-219), "Adapun antara wanita merdeka dan budak, menurut saya tidak ada bedanya. Karena, jelas agama Allah itu satu. Karakter dan tabiat keduanya juga sama. Jadi, wanita itu sama, apakah merdeka atau budak, kecuali ada nas yang membedakan keduanya untuk dijadikan pedoman."

Selanjutnya dia mengatakan, "Sebagian orang yang kurang mampu memahami firman Allah *ta'ala: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Hal itu agar mereka mudah dikenali dan tidak diganggu,"* berpendapat bahwa sebenarnya Allah *ta'ala* memerintahkan hal itu lantaran orang-orang fasik biasa mendekati wanita-wanita untuk mengganggunya, maka Allah pun memerintahkan para wanita yang merdeka agar mengenakan jilbab supaya orang-orang fasik tadi tahu bahwa mereka adalah wanita-wanita merdeka sehingga tidak berani mengganggu atau menggodanya."[53]

---

53. Menurut orang yang berpendapat semacam ini, pada asalnya jilbab itu tidak diperintahkan manakala orang-orang fasik tidak mengganggu atau tatkala tidak ada lagi perbudakan, karena tidak ada lagi 'ilaf (sebab dari ketetapan hukum tersebut). Bila 'ilat tersebut telah hilang, maka sudah barang tentu hilang pula ketetapan hukum yang dibangun atas dasar ilat tersebut.

Kita jelas berlepas diri dari penafsiran yang menyesatkan ini, yang boleh jadi disebabkan karena alpanya seorang alim atau ketidakmampuan seseorang dalam menangkap pengertian ayat tersebut, atau bisa jadi itu hanyalah rekaan para penipu yang telah rusak nuraninya. Sebab, pendapat tersebut mengandung pengertian bahwa Allah *ta'ala* menyetujui orang-orang fasik mengganggu para budak wanita. Ini benar-benar merupakan musibah. Telah menjadi kesepakatan kaum muslimin bahwa haramnya berzina dengan wanita merdeka itu sama. dengan haramnya berzina dengan wanita budak; hukuman *hudud* bagi orang yang berzina dengan wanita merdeka sama dengan orang yang berzina dengan wanita budak; dan juga haramnya mengganggu wanita merdeka tidak ada bedanya dengan haramnya mengganggu wanita budak. Oleh karena itu, pendapat seseorang selain Rasulullah ﷺ harus ditolak, kecuali kalau dia menyandarkan pendapat tersebut kepada beliau.[54]

Sebagian di anlara para penulis di zaman ini menulis bahasan tentang wanita seperti pendapat di atas. Diantaranya ialah pengarang risalah *Al-Qur'an wa Al-Mar'ah* (hlm. 59) di mana dia berkata, "Perlu kami sampaikan adanya riwayat-riwayat yang berkenaan dengan turunnya surat Al-Ahzab ini. (Di sana disebutkan), bahwa pakaian wanita merdeka dan wanita budak dahulunya adalah sama. Kemudian adanya orang-orang fasik yang mengganggu wanita-wanita itu tanpa pandang bulu. Kemudian turunlah ayat (Al-Ahzab) ini yang memberikan pembedaan pakaian untuk wanita-wanita merdeka agar mereka bisa dikenali sehingga tidak diganggu oleh orang-orang fasik. Atau dengan kata lain, bahwa ketetapan hukum seperti itu ada karena adanya tuntutan dari suatu keadaan tertentu."

Jadi, seakan-akan penulis diatas ingin mengatakan, "Sekarang ini tidak ada kepentingannya lagi para wanita mengenakan jilbab, karena menurutnya sudah tidak ada lagi '//at dari ketetapan hukum tersebut, yaitu dengan tidak adanya lagi perbudakan, dan semua wanita di zaman sekarang ini adalah merdeka! Lihatlah bagaimana kejahilan dia! Dengan berdasar beberapa riwayat lemah dalam masalah ini dia telah berani menghilangkan perintah Al-Qur'an dan perintah Nabi ﷺ, sebagaimana telah tersebut terdahulu pada hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyyah.

54. Dia merujuk kepada perkataan Umar yang membedakan antara wanita merdeka dan wanita budak dalam memakai *khimar*. Az Zaila'i menyebutkan perkataan Umar ini di dalam kitabnya *Nashbu Ar-Rayah* (1:300). Riwayat tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (II: 28/1-2), Al-Baihaqi (II: 226-227) dengan berbagai jaiur periwayatan. Kemudian Al-Baihaqi berkata, "Atsar-atsar tentang Umar dalam masalah itu adalah *shahih."*

Apa yang telah saya sampaikan di atas tidaklah bertentangan dengan hadits Anas, *bahwa, tatkala Nabi ﷺ memilih salah seorang wanita tawanan perang Khaibar, yaitu Shafiyyah binti Huyay, para sahabat berkata, "Kami tidak tahu apakah beliau menikahinya ataukah hanya menjadikannya budak. Sebagian sahabat ada yang berkata, "Bila beliau ﷺ memakaikan penutup kepadanya, maka berarti beliau ﷺ menikahinya dan bila ternyata beliau ﷺ tidak memakaikan penutup kepadanya, maka berarti beiiau ﷺ hanya menjadikannya sebagai budak. Maka, tatkala beliau ﷺ hendak menaiki kendaraannya, (kami melihat) beliau ﷺ memakaikan penutup kepadanya, lalu mendudukkan dia pada bagian belakang unta yang beliau ﷺ tunggangi. Akhirnya para sahabat pun mengetahui bahwa beliau ﷺ menjadikannya sebagai istri.* (Dalam riwayat lain disebutkan: *"Lalu Rasulullah ﷺ memakaikan penutup kepadanya dan membawanya duduk di belakang beliau ﷺ. Dan beliau ﷺ pun menutupkan selen-*dang be/iau ﷺ pada punggung dan wajahnya, kemudian mengikatkan *selendang tersebut dari bawah kakinya, lalu membawanya pergi. Beliau ﷺ memperlakukan dia sama dengan istri-istrinya yang lain."*[55]

Menurut kami, tidak ada pertentangan antara hadits ini dengan penafsiran ayat di muka yang kita pilih. Karena di dalam hadits tersebut tidak ada penafian jilbab, melainkan hanya ada penafian penutup saja. Di situ tidak bisa dipahami secara pasti adanya penafian jilbab,

---

Ibnu Hazm (III: 22,1) mengomentari secara gamblang perkataan Al-Baihaqi di atas, dengan berkata, "Akan tetapi, tidak ada seseorang pun yang bisa dijadikan hujjah selain Rasulullah ﷺ."

Perkataan Ibnu Hazm ini didukung oleh hadits yang diriwayatkan dari Aisyah berikut: *"Bahwa Nabi ﷺ pernah mengunjungi dia. Lalu tiba-tiba bersembunyilah salah seorang budak milik mereka. Nabi ﷺ berkata, 'Apakah dia telah pernah haidh?' Mereka menjawab, 'Ya.' Maka mereka pun menyobek sorban, lalu diberikan kepadanya sambil berkata, 'Gunakanlah ini untuk berkhimar.* '"Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (II: 27/2) dan Ibnu Majah dengan sanad *dha'if.*

55. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari (VII: 387 dan IX: 105), Muslim (IV: 146-147), Ahmad (III: 123,246,264), Ibnu Sa'ad (VIII: 87). Riwayat lain yang tersebut di atas adalah yang tersebut pada riwayat Ibnu Sa'ad (VIII: 86). Ibnu Al-Qayyim di dalam kitabnya *Zad Al-Ma'ad (*II*:* 192) berhujah dengan riwayat tersebut. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi (VII: 259).

melainkan hanya secara kebolehjadian saja. Karena boleh jadi juga yang dinafikan adalah pemakaian jilbab yang ditambah penutup wajah sekaligus, sebagaimana perkataan beliau ﷺ di dalam hadits tersebut: *"Dan beliau ﷺ pun menutupkan selendang beliau ﷺ pada punggung dan wajahnya."* Kebolehjadian seperti ini juga diperkuat dengan keterangan saya berikut, bahwa perlakuan khusus beliau ﷺ terhadapnya (yaitu, menutupkan selendang ke wajah, —pent.) itulah yang menjadikan para sahabat tahu apakah dia itu istrinya ataukah budak. Dan ini maksud dari perkataan para sahabat di dalam hadits tersebut, *"Bila beliau Mmemakaikan hijab kepadanya, maka berarti beliau ﷺ menikahinya dan bila ternyata beliau Mtidakmemakaikan penutup kepadanya, maka berarti beliau ﷺ hanya menjadikannya sebagai budak."*

Dari situ jelaslah, bahwa perkataan mereka, *"dan bila ternyata beliau ﷺ tidak.memakaikan hijab kepadanya,"* maksudnya ialah menutup wajahnya. Hal ini tidak menafikan harus tertutupnya seluruh badan wanita budak, seperti kepala, lebih-lebih bagian dada dan leher. Dengan demikian, sejalanlah sudah antara hadits di atas dengan ayat yang telah kita bahas di muka. Alhamdulillah.Segala puji bagi Allah atas taufiq-Nya.[56]

56. Adapun perkataan Ibnu Taimiyah dalam menafsirkan surat An-Nur, di mana setelah dia membawakan hadits Anas sebagaimana tersebut di muka, dia berkata: "Jilbab hanyalah diperuntukkan bagi wanita-wanita merdeka, tidak untuk wanita-wanita budak. Hal ini sebagaimana yang terpraktekkan di zaman Nabi ^ dan para khalifah sepeninggal beliau, bahwa para wanita merdeka berjilbab sementara para budaknya tidak berjilbab," adalah perkataan yang ganjil dan aneh. Keganjilannya adalah karena dia menisbatkan perkataan tersebut akan adanya praktek kaum wanita di zaman Nabi jg, sehingga hal itu bisa dikatakan sebagai bentuk *taqrir* beliau ﷺ terhadap mereka. Kalaulah ada nas shahih yang menegaskan demikian niscaya bisa menjadi sandaran pendapat yang mengkhususkan (pakaian jilbab hanya untuk wanita merdeka) dan menjadi dalil yang jelas untuk mengkhususkan firman Allah *ta'ala:'.... dan wanita-wanita mukminah 'bahwa* yang dimaksud adalah wanita-wanita mukminah yang merdeka. Bila begitu keadaannya, niscaya akan kami cabut pendapat kami diatas. Akan tetapi, saya tidak menemukan adanya riwayat semacam itu; lebih-lebih riwayat yang shahih. Satu-satunya hadits yang dia bawakan dalam masalah ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Anas saja. Ibnu Taimiyah tidak membawakan hadits lain selain hadits Anas itu. Tentang hadits Anas itu tentu saya sudah faham apa isinya. *Wallahu a'lam.*

Kesimpulan: Wajib bagi seluruh kaum wanita, baik yang merdeka, maupun yang budak untuk menutupkan jilbab ke seluruh tubuhnya ketika mereka keluar rumah. Mereka hanya dibolehkan menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya saja berdasarkan kebiasaan yang berlaku pada zaman Nabi ﷺ karena adanya persetujuan beliau ﷺ terhadap mereka.

Ada baiknya berikut ini kami sampaikan beberapa riwayat yang menunjukkan praktek wanitasalafdalam hal itusepeninggal beliau:

1. **Dari Qais bin Abu Hazim,**[57] "Aku bersama ayahku pernah mengunjungi Abu Bakar, yangternyata dia adalah seorang yang putih kulitnya dan kurus. Di sampingnya ada Asma' binti Umaisy yang sedang melindunginya. Asma' ini adalah seorang wanita yang putih kulitnya yang kedua tangannya bertato yang ditato pada masa jahiliyahnya dengan tato gaya Barbar. Kemudian tiba-tiba dihadapkan kepadanya dua ekor kuda dan dia pun menerimanya. Kemudian Abu Bakar menyuruhku untuk membawa salah satunya dan ayahku membawa yang satunya lagi."
2. **Dari Abu As-Salil,** katanya:[58] *"Anak perempuan Abu Dzar pernah datang dengan mengenakan baju yang berbulu. Dia adalah seorang wanita yang pipinya hitam kemerah-merahan. Dia datang dengan membawa quffah (keranjang jerami yang mempunyai pegangan) miliknya, lalu dia berdiri di depan ayahnya (Abu Dzar), yang di sampingnya ada beberapa orang sahabatnya. Anak*

Sebenarnya saya tidak ingin membahas tentang jilbab bagi budak sedetail ini, karena kurang pas untuk membahasnya di sini. Namun karena tuntutan kajian ilmiah akhimya saya lakukan juga.

57. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Ath-Thabart di dalam kitab *Tahdzib Al-Atsar* (Musnad Umar 1/114/187), dan lafazh di atas adalah yang terdapat didalam riwayatnya; juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam kitab *Ath-Thabaqat*(VIII: 283) dan Ath-Thabarani di dalam kitab Al-Kabir (XXV: 131/359) tanpa ada perkataan '.. .*yang kedua tangannya bertato yang ditato pada masa jahiliyahnya dengan tato gaya Barbar'.* Dan sanad hadits ini *shahih,*

58. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (1:164) dan Abu Nu'aim di dalam kitab *At-Hilyah* (1:164).

    Saya katakan: Sanad hadits ini *shahih* karena adanya beberapa hadits pendukung.

tadi berkata, "Wahai ayah, para tukang bajak ladang dan para tukang tanam itu bilang bahwa uang ayah ini palsu." Abu Dzar menjawab, "Wahai anakku, kalau begitu buanglah! Karena ayah-mu —alhamdulillah— pagi ini sedang tidak mempunyai uang kuning (emas) maupun putih (perak), kecuali uang ini saja."

3. **Dari Imran bin Hushain,** katanya:[59] *"Suatu ketika aku pernah duduk bersama Rasulullah ﷺ. Tiba-tiba Fathimah datang, Lalu berdiri di hadapan beliau ﷺ - Saya memandangke arahnya. Di wajahnya ada darah yang kekuning-kuningan. Rasulullah ﷺ be-kata kepadanya, 'Mendekatlah, Fathimah!' Lalu Fathimah pun mendekat hingga berdiri persis di depan beliau ﷺ. Beliau ﷺ pun mengangkat tangan, lalu meletakkannya di dada Fathimah, pada tempat menempelnya kalung. Lalu, beliau ﷺ membuka jari jemari beliau tadi, lalu berkata: 'Wahai Allah, Dzat yang sanggup meng-hilangkan rasa lapar dan mengangkat seseorang dari kerendahan, janganlah Engkau jadikan Fathimah binti Muhammad sakit.'*

   Imran berkata, 'Maka, aku pun pandangi Fathimah. Darah telah memenuhi mukanya. Dan darahnya tadi sudah berubah ke-kuning-kuningan semua.'

   Imran berkata lagi, 'Setelah selang beberapa lama dari kejadian itu, saya betemu lagi dengan Fathimah. Lalu saya bertanya kepa-danya (tentang penyakitnya dulu).' Dia menjawab, 'Sekarang saya sudah sembuh.'"

4. **Dari Qabishah bin Jabir,** katanya:[60] *"Kami biasa belajar Al-Qur'an bersama seorang wanita (di rumah Ibnu Mas'ud). Wanita tersebut ditemani seorang wanita tua dari Bani Asad, sehinggakami semuanya berjumlah tiga orang. (Suatu ketika) Ibnu Mas'ud melihat dahi wanita tadi tampak berkilauan. Lalu dia bertanya,'Apakah kau mencukurnya?' Wanita tadi marah, lalu berkata,*

---

59. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir di dalam kitab *At-Tahdzib* (Musnad Ibnu Abbas 1:286,481) dan Ad-Daulabi di dalam kitab *Al-Kina* (II: 122) dengan derajat sanad *la ba'sa bihi* karena adanya beberapa hadits pendukung.
60. Sanad hadits ini *hasan.* Hadits ini juga terdapat di dalam kitab *Adab Az-Zifaf h\m.* 115.

'Wanita yang mengerok dahinya itu istrimu.' Ibnu Mas'ud berkata, 'Kalau begitu, masuklah kamu dan lihatlah. Kalau dia melakukan seperti itu berarti dia (saya anggap) telah lepas dariku.' Maka, wanita itu pun masuk menemui istri Ibnu Mas'ud. Laiu, keluar kembali dan berkata, 'Demi Allah, dia tidak melakukan hal seperti itu.' Kemudian, Ibnu Mas'ud berkata, 'Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Allah melaknati perempuan-perempuan yang menato sendiri badannya dan yang minta ditatokan...dst.'

5. **Dari Abu Asma'** Ar-Rahbi[61], katanya dia pernah mengunjungi Abu Dzar Al-Ghifari yang ketika itu dia sedang berada di Rabdzah, yang di sampingnya ada istrinya yang berkulit hitam.... dst.'
6. **Di dalam kitab Tarikh Ibnu Asakir (XIX:73,2)** da/am *kisah Shalb bin Zubair disebutkan bahwa ibunya, (yaitu Asma' binti Abu Bakar) pemah datang dengan muka berseri-seri dan tersenyum.*
7. ***Dari Anas,***[62] katanya: *"Seorang budak wanita yang telah dikenal oleh sebagian kaum muhajirin dan kaum Anshar pernah me nemui Umar bin Khaththab dengan mengenakan jilbab yang dia gunakan juga untuk bercadar. Lalu Umar bertanya kepadanya,*

---

61. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (V: 159), Ibnu Sa'ad (IV: 236 - Cet. Beirut), Abu Nu'aim (1:161) dengan sanad *shahih.* Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan hadits ini melalui jalur periwayatan lain.
62. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *Al-Mushannaf (*II*:* 231), katanya: "Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Mas-har, dari Mukhtar bin Filfil, dari Anas bin Malik.

    Saya katakan: Sanad hadits ini *jayyid.* Para periwayat hadits ini biasa dipakai oleh Muslim. Al-Hafizh Ibnu Hajar menilai shahih hadits ini di dalam kitab *Ad-Dirayah Fi Takhrij Ahadits Al-Hidayah* (1:124).

    Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrazzaq di dalam kitab *Al-Mushannaf (*III 136) melalui jalur periwayatan Qatadah, dari Anas, katanya: *"Umar pernah melihat wanita budak yang mengenakan pakaian menutup kepalanya. Lalu Umar memukulnya sambil berkata, 'Kamu jangan menyerupai wanita-wanita merdeka!'"*

    Al-Hafizh berkata, "Sanad hadits ini *shahih"*

    Saya katakan: Para periwayat hadits ini biasa dipakai oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Az-Zuhri dari Anas dengan lafazh semacam itu, dan sanadnya *shahih juga.*

'Apakah kamu sudah dimerdekakan?' Wanita tadi menjawab, 'Belum.' Umar berkata, 'Mengapa kamu memakai jilbab seperti itu? Tanggalkan jilbabmu dari kepalamu! Jilbab itu hanya untuk wanita-wanita mukmin yang merdeka.' Lalu budak wanita tadi berlambat-lambat menanggalkannya. Lalu Umar pun berdiri menghampirinya dengan marah, lalu memukul kepalanya. Kemudian wanita tadi menanggalkan jilbab tadi dari kepalanya."

8. ***Dari Umar bin Muhammad,***[61] *bahwa ayahnya menceritakan dari Sa'id bin laid bin Amru bin Nufail bahwa Arwa pernah ber-*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muhammad di dalam kitab *Al-Atsar* (hlm. 39 - cet. India) melalui jalur Ibrahim, *bahwa Umar bin Khathab pernah memukul beberapa wanita budak lantaran mereka mengenakan pakaian yang menutup kepalanya sambll berkata, "Janganlah kalian menyerupai wanita-wanita merdeka!"* Saya katakan: Hadits ini *mu'dhal.* Namun dua sanad hadits dari Anas yang bersambung tadi sudah mencukupi. Kemudian saya juga mendapatkan jalur periwayatan lain yang terdapat di dalam kitab *Sunan Sa'id bin Manshur (*III*:* 2/74).

Pengambilan kesimpulan hukum dari atsar ini adalah bahwa dalam riwayat tersebut Umar mengenali wanita budak tadi meskipun dia dalam keadaan tertutup seluruh badannya dengan jilbab. Sehingga jelaslah bahwa wajah wanita tadi terbuka. Karena bila tidak tentu Umar tidak akan bisa mengenalinya. Bila demikian halnya, perkataan Umar, 'Sesungguhnya jilbab hanyalah diperuntukkan bagi wanita-wanita merdeka' menjadi dalil yang tegas bahwa jilbab tidak dipersyaratkan menutup wajah. Jika para wanita generasi pertama dulu menutup wajahnya dengan jilbab tentu Umar tidak akan mengatakan seperti itu. Kalau begitu, maka gabungkanlah atsar Umar ini dengan atsar-atsar dari Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Aisyah yang mengatakan bahwa wajah wanita bukanlah aurat. 63. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (V: 58), Abu Ya'la di dalam kitab *Musnad-nya* (II: 250/951)

Saya katakan: Atsar ini membantah orang-orang yang mengatakan, "Wajah wanita adalah aurat, sehingga tidak boleh terbuka!" Kecuali bila mereka mengatakan bahwa sesungguhnya bagian paling menarik dari wanita adalah kedua matanya. Sehingga bila dia buta, maka hilanglah kecantikannya, sehingga tidak ada iagi daya tank yang bisa menggoda laki-laki!

Kami jawab: Pernyataan mereka itu tidak tepat dalam mengambil pemahaman terhadap perkataan Nabi ﷺ*: 'Apakah kalian berdua juga buta?* Menurut kami alasan seperti itu tentu lemah dan kurang tepat. Karena mengapa Anda membolehkan wanita-wanita yang tidak buta menutup wajah mereka dengan cadar namun tetap kelihatan bagian yang paling menarik dari diri mereka, (yaitu mata)?!

sengketa dengannya mengenai sebagian dan rumahnya. Lalu dia, (yaitu Sa'id) berkata, "Biarkan saja dia dan ayahnya begitu. Saya mendengar Rasulullah ﷺ pernah bersabda, 'Barangsiapa mengambil sejengkal tanah yang bukan haknya, maka kelak di hari kiamat dia akan ditindih dengan tujuh bumi.'

Wahai Allah, bila dia dusta, butakanlah penglihatannya dan jadikanlah kuburan untuk (mengubur mayat)nya di rumahnya."

Ayah Umar bin Muhammad berkata, "Maka, setelah itu saya melihat dia ternyata benar-benar buta yang ketika itu sedang mencari-cari tembok sambil mengatakan, 'Aku tertimpa doanya Sa'id bin Zaid.' Dan tatkala dia sedang berjalan di dalam rumahnya, lalu melewati sumur yang ada di rumahnya itu, dia terjatuh ke dalamnya, yang akhirnya sumur itulah yang menjadi kuburan baginya.'"

9. ***DariAtha'bin Abu Rabah,***[64] *bahwa dia berkata, "Aku pernah melihat Aisyah sedang memilin kalung pengikat kambing yang akan disembelih sebagai hadyu baginya."*

   {*Al-hadyu* ialah binatang sembelihan yang dagingnya dibagi-bagikan oleh jamaah haji kepada para fakir-miskin di sekitar baitullah. -pent.)

10. ***Dari Abdullah bin Muhammadbin Aqil,***[65] *katanya, "All bin Al-Husain pernah mengutusku kepada Rubayyi' binti Mu'awwidz untuk menanyakan tentang cara wudhunya Rasulullah ﷺ karena Rasulullah ﷺ pernah berwudhu di sampingnya. Maka aku pun datang menemuinya. Kemudian Rubayyi' mengeluarkan sebuah*

---

64. *Abdurrazzaq menuturkan: Telah mengabarkan kepada kami Umar bin Dzar, katanya, "Saya mendengar Atha bin Abu Rabah...dan seterusnya".* Begitulah yang tersebut di dalam kitab *At-Tamhid karya* Ibnu Abdil Bar (XVII: 221). Sanad hadits ini *shahih.* Barangkali lantaran menolak hadits yang menunjukkan bahwa kedua telapak tangan adalah bukan aurat, maka orang yang seperti itu akan mengatakan, 'Dia (Aisyah) ketika itu memakai kaos tangan!'

65. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Humaidi di dalam kitab *Musnad-nya* (1:163/342), Ath-Thabarani di dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Kabir* (XXIV: 267/677) dan lainnya. Sanad hadits ini *hasan* karena adanya khilaf yang diketahui pada Ibnu Aqil. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qathan (II: 35/2).

bejana yang berukuran satu mud, lalu dia berkata, 'Seukuran inilah saya mengeluarkan air untuk digunakan beliau berwudhu.'"

11. ***Dari Urwah bin Abdullah bin Qusyair,***[66] *bahwa dia pernah mengunjungi Fathimah binti Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, "Saya melihat di tangan Fathimah terdapat gelang tebal, yang pada tiap-tiap tangannya terdapat dua gelang." Dia berkata lagi, "Dan saya juga melihat ada cincin di tangannya...."*

12. ***Dari Isa bin Utsman,*** *katanya, "Saya pernah berada di samping Fathimah binti Ail. Lalu, datanglah seorang laki-laki memuji-muji ayah Fathimah di depannya. Maka, Fathimah pun mengambil abu, lalu dihamburkannya ke muka orang itu."*

13. ***Dari Yahya bin Abi Sulaim,***[67] *katanya, "Saya pernah melihat Samra' binti Nahik —dia adalah salah seorang yang pernah bertemu dengan Nabi ﷺ — memakai baju yang tebal dan kerudung yang tebal, sedangkan tangannya memegang cemeti. Dia sedang member! nasehat kepada orang-orang, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang berbuat kemungkaran."*

14. ***Dari Maimun, yaitu Ibnu Mahran,***[68] *katanya, "Saya pernah mengunjungi Ummu Darda'. Saya melihat dia memakai kerudung yang tebal yang dia julurkan dari atas alisnya. Di rumahnya terdapat sebuah ruangan yang dapat saya tempuh dengan cukup*

Ada hadits semisal terdapat di dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (hadits no. 117). Di dalam hadits tersebut diceritakan bahwa Nabi ﷺ berkata kepadanya, *'Tuangkanlah untukku (air) untuk berwudhu!" D* dalam riwayat Ath-Thabarani disebutkan, *'Tuangilah aku air untuk berwudhu!" Dan* dalam riwayat lain disebutkan, *"Dan saya menuangkan air pada kedua telapak tangan beliau ﷺ tiga kali."*

66. Hadits no.11 dan no.12 keduanya diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (VIII: 366) dan Ibnu Asakir (XIX: 503). Sanad hadits pertama *shahihdan* yang kedua *jayyid.* Isa bin Utsman ini dicantumkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Tsiqat-nya* (VII: 233). Dan beberapa ulama hadits lain meriwayatkan darinya.

67. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam kitab Al-Kabir (XXIV: 311/785) dengan sanad yang jayyid.

68. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di dalam kitab *Tarikh Damsyiq* (XIX: 562) melalui jalur Al-Baghawi, katanya: Telah mengabarkan kepada kami Isa bin Salim Asy-Syasyi: Telah mengabarkan kepada kami Abu Malih, dari Maimun....

berjalan sebentar. Tidaklah aku masuk pada waktu-waktu shalat melainkan saya selalu mendapati dia sedang melakukan shalat."

15. ***Dari Mu'awiyah,***[69] *katanya, "Pernah saya bersama ayah saya berkunjung ke Abu Bakar. Saya melihat Asma' berdiri di dekatnya, dan (wajah Asma') nampak kelihatan putih. Lalu, saya juga melihat Abu Bakar. Ternyata dia adalah seorang laki-laki yang berkulit putih dan kurus."*

16. ***Dari Uyainah bin Abdurrahman,***[70] *dari ayahnya, katanya, "Pernah seorang wanita datang menghadap Samurah bin Jundub. Dia menceritakan bahwa suaminya tidak lagi membelanjainya. Lalu, suaminya ditanya. Ternyata dia mengingkari hal itu. Maka, Samurah menulis surat kepada Muawiyah tentang masalah ini. Dan Muawiyah pun membalasnya yang isi suratnya, 'Sesungguhnya istri dia itu makan dari baitul mal; dan dia adalah seorang yang cantik lagi (baik) agamanya.' Si periwayat melanjutkan, "Lalu Mu'awiyah.... Kemudian wanita itu* datang dengan mengenakan *tutup kepala.* "[71]

Saya katakan: Ini adalah sanad yang *shahih.* Abu Malih nama sebenarnya adalah Al-Hasan bin Umar Ar-Raqi, seorang periwayat tsiqah yang tercantum di dalam kitab At-Tahdzib. Adapun Asy-Syasyi dinilai tsiqah oleh ibnu Hibban (Vlll:494); begitu juga oleh Al-Khathib di dalam kitab *At-Tarikh (X\:* 161). Sedangkan Ummu Darda' adalah istri Abu Darda', nama sebenarnya adalah Hujaimah; dan ada pula yang mengatakan Juhaimah. Dia adalah seorang yang tsiqah, ahli fiqih dan ahli ibadah. Riwayat hidup Ummu Darda' ini dipaparkan secara panjang lebar di dalam kitab *At-Tarikh* tersebut.

69. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam kitab *Al-Kabir (*I*:* 10/25) dengan sanad *jayyid* karena adanya beberapa hadits pendukung. Para periwayat hadits ini adalah para periwayat tsiqah, kecuali gurunya Ath-Thabarani sendiri yang bernama Al- Qasim bin Ibad Al-Khathabi. Ada empat hadits yang diriwayatkan darinya yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam kitab *Al-Ausath* (II: 3/1). Al-Haitsami berkata, "Para periwayat hadits ini adalah para periwayat hadits *shahih."*

70. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi (VII: 228) dengan sanad *hasan.*

71. Sebelumnya saya masih agak bimbang sehingga akan memasukkan atsar ini ke dalam golongan atsar yang menunjukkan adanya praktek menutup wajah yag dilakukan oleh kaum wanita di zaman Nabi *m-* Akan tetapi sekarang telah nampak terang bagi saya bahwa ternyata yang benar justeru sebaliknya. Sebab, yang namanya taqannu' adalah perbuatan wanita menutup kepalanya, bukan menutup wajah, sebagaimana telah saya jelaskan pada mukadimah edisi ini. Atsar ini termasuk bukti-bukti

Hukum Menutup Wajah

Banyak para syaikh dewasa ini berpendapat bahwa wajah wanita adalah aurat, sehinggatidak boleh atau haram dibuka. Namun, penje-lasan di muka saya kira cukup untuk membantah pendapat mereka.

Sebaliknya, ada kelompok ulama lain yang berpendapat bahwa menutup wajah adalah bid'ah dan termasuk berlebih-lebihan dalam beragama, sebagaimana yang saya dengar pendapat itu dipegangi oleh orang-orang yang berpegang teguh dengan Sunnah di negara Libanon.

Kepada saudara-saudaraku yang berpendapat demikian saya sam-paikan penjelasan sebagai berikut: "Perlu diketahui, bahwa menutup wajah dan kedua telapak tangan itu ada dasarnya dari Sunnah, dan hal itu juga pernah dipraktekkan oleh para wanita di zaman Nabi ﷺ sebagaimana ditunjukkan oleh sabda beliau ﷺ kepada mereka,

لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبِسُ الْقُفَّازَيْنِ

"Janganlah wanita yang berihram itu mengenakan cadar maupun kaos tangan. "[72]
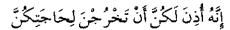
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan surat An-Nur ayat 59 berkata, "Ini menunjukkan bahwa cadar dan kaos tangan biasa dipakai oleh wanita-wanita yang tidak sedang berihram. Hal itu menunjukkan bahwa mereka itu menutup wajah dan kedua tangan mereka."

---

yang tidak menyenangkan orang-orang yang fanatik terhadap madzhab-madzhab mereka serta keras dalam memegang pendapatnya. Allah maha tahu segala yang mereka lakukan dalam menetapkan batasan pakaian bagi wanita-wanita mereka. Oleh karena itulah atsar ini saya cantumkan di sini. 72. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari (IV: 42), An-Nasai (II: 9/10), Al Baihaqi (V: 46-47), Ahmad (hadits no.6003) dari Ibnu Umar secara *marfu'*. **Catatan:** *Kaos tangan* adalah kain yang dipakai oleh kaum wanita menutup jari jemari, telapak tangan dan pergelangan tangan, yang terkadang dipakai karena kedinginan atau karena keperluan tertentu seperti menenun dan sebagainya. Kaos tangan ini dipakai di tangan sebagaimana khuf atau kaos kaki yang dipakai di kaki. Sedangkan *niqab* adalah kain penutup yang menutup wajah dari hidung atau dari bawah lekuk mata kebawah.

Banyak nas-nas yang menunjukkan bahwa istri-istri Nabi ^me-makai cadar untuk menutup wajah-wajah mereka. Di antara hadits-hadits maupun riwayat-riwayat yang mendukung pernyataan saya di atas adalah sebagai berikut:

1. **Dari Aisyah**/[3] katanya,

"Saudah pernah keluar untuk suatu keperluan. Ini terjadi setelah turun ayat hijab[7A]. Dia adalah seorang wanita gemuk dimana dia tidak bisa menyembunyikan diri dari orang yang pernah mengenalnya (karena gemuknya). Umar melihat dia, lalu berkata, "Wahai Saudah, demi Allah, kamu tidak bisa menyembunyikan diri dari kami. Lihatlah, bagaimana kamu ini keluar-keluar. Maka, Saudah pun bergegas pulang yang ketika itu Rasulullah ﷺ berada di rumah saya sedang makan malam dan tangan beliau ﷺ masih memegang tulang yang masih tersisa sedikit dagingnya. Saudah masuk menemui Nabi ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku tadi keluar untuk suatu keperluan. Namun Umar mengatakan kepada saya begini-begini. Maka, Allah ta'ala menurunkan wahyu kepada beliau ﷺ. Dan masalah Saudah pun akhifnya terpecahkan. Kemudian dengan masih memegangi tulang tadi, beliau ﷺ bersabda,

"Sesungguhnya kalian telah diizinkan keluar untuk memenuhi keperluan kalian. "[75]

---

73. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari (VIII: 430-431), Muslim (VII: 6-7), Ibnu Sa'ad (VIII: 125-126), Ibnu Jarir (XXII: 25), Al-Baihaqi (VII: 88) dan Ahmad (VI: 56).

74. Hijab di sini maksudnya adalah tabir untuk para istri Nabi *u* yang disebutkan dalam firman Allah: *"Apabila kalian mempunyai keperluan dengan mereka hendaklah berbicara dari balik tabir. Karena hal itu lebih menjaga kesucian hati-hati kalian dan hati-hati mereka."*Ayat ini turun berkenaan dengan perkataan Umar sebagaimana diriwa yatkan oleh Al-Bukhari (Vlll:428) dan lainnya dari Anas yang berkata, 'Umar pernah berkata, 'Wahai Rasulullah, yang mengunjungi engkau itu ada orang yang baik dan ada pula orang yang jahat. Alangkah baiknya kalau engkau menyuruh Ummahatul Mukminin untuk berhijab. Kemudian Allah menurunkan ayat ini.

75. Hadits ini menunjukkan bahwa Umar bisa mengenali Saudah dari badannya. Hal ini menunjukkan bahwa dia dalam keadaan terbuka wajahnya. Karena Aisyah menyebutkan bahwa Saudah bisa dikenali dari tubuhnya yang gemuk. Umar menginginkan supaya Saudah tidak dapat dikenali orang, oleh karena itu dia tidak usah keluar saja

2. **Dari Aisyah dalam qishah Al-Ifki,** katanya[76]:

"Tatkala saya sedang duduk di rumahku, tiba-tiba saya mengantuk, lalu tertidur. Ternyata Shafwan bin Mu'athal As-Silmi Adz-Dzakwani datang menjelang malam dengan pasukan. Dia (dan pasukannya) pun menginap di rumahku. Saya melihat bayangan hitam orang-orang tidur (di kegelapan malam). Dia lalu datang menemui saya. Dia bisa mengenali saya karena saya sendiri mengarahkan pandangan kepada-

---

dari rumahnya. Akan tetapi Pembuat syariat (Allah) Yang Maha Bijaksana tidak menghendaki gagasan Umar tadi, karena hal itu akan memberatkan. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam menafsirkan hadits ini berkata, "Sesungguhnya Umar tidak ingin nantinya ada orang-orang yang memandangi istri Nabi ﷺ sehingga dengan jelas dia berkata, 'Buatkanlah hijab untuk istri-istri Engkau.' Usulan Umar tadi sangatlah perlu sehingga turunlah ayat Hijab. Di samping itu Umar juga berkeinginan agar istri-istri Nabi ﷺ tidak usah keluar menampakkan dirinya, meskipun mereka memakai jilbab. Akan tetapi usulan ini terlalu berlebihan sehingga Nabi ﷺ pun menolaknya. Nabi ﷺ tetap membolehkan mereka keluar bila sewaktu-waktu ada keperluan agar mereka tidak merasa kerepotan dan keberatan."

Al-Qadhi lyadh berkata, "Kewajiban berhijab yang dikhususkan bagi Ummahatul mukminin (maksudnya: istri-istri Nabi ﷺ) adalah meliputi juga menutup wajah dan kedua telapak tangan. Maka mereka tidak boleh membukanya meskipun untuk keperluan persaksian atau yang lainnya; dan mereka juga tidak boleh menampakkan wajahnya tersebut meskipun dalam keadaan berjilbab, kecuali karena keadaan darurat." Al-Hafizh Ibnu Hajar (Vlll:530) berkata, "Kemudian dia mengambil dalil dari hadits yang ada di dalam kitab *Al-Muwatha'* bahwa ketika Umar meninggal, Hafshah ditutupi oleh para sahabat wanitanya agar tidak bisa dikenali orang. Bahkan, Zainab binti Jahsy membuat penutup di atas tandunya agar tidak dikenali orang. Sekian." Apa yang tersebut di atas bukanlah dalil (yang mapan) dari orang yang menganggap menutup wajah adalah hukumnya wajib bagi para wanita. Karena dalam kenyataan-nya sepeninggal Nabi ﷺ para istri beliau ﷺ berhaji dan melakukan thawaf. Para sahabat dan orang-orang sesudahnya juga mendengarkan hadits dari mereka, di-mana mereka hanyalah menutup seluruh badannya (dengan pakaian), namun tidak menutup wajahnya. Dan telah tersebut di muka —dalam masalah Haji— pertanyaan Ibnu Juraij kepada Atha' tatkala dia menyebutkan thawafnya Aisyah: 'Itu terjadi sebelum turunnya ayat hijab ataukah sesudahnya?' Maka dia menjawab, 'Saya tahu persis kalau hal itu terjadi setelah turunnya ayat hijab.' 76. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari (VIII: 194-197) dengan syarahnya pada kitab *FathAl-Bari),* Muslim (VIII: 113-118), Ahmad (VI: 194-197), Ibnu Jarir (XVIII: 62-66) dan Abu Al-Qasim Al-Hanai di dalam kitab AI-Fawa-id (IX: 142/2) yang sekaligus menilai hadits ini *hasan.* Lafazh lain yang ada di dalam tanda kurung adalah yang terdapat di dalam riwayat Al-Qasim Ai-Hana-i.

nya; dan itu terjadi karena saya waktu itu belum mengenakan hijab. Lalu saya bangun dan meminta dia untuk kembali (ke tempatnya menginap) setelah dia bisa mengenaliku. Maka, aku pun menutup (dalam riwayat ini dengan lafazh: *fa khamartu,* sedangkan dalam riwayat lain dengan lafazh: *fa satartu.* (Artinya sama: *menutup —Pent.) wajahku dengan jilbab agar tidak terlihat olehnya."*

3. **Dari Anas, dalam kisah Perang Khaibar dan terpilihnya Shafiyah menjadi istri Nabi ﷺ**[77]

   Anas berkata, "Lalu, Rasulullah ﷺ keluar dari Khaibar dan belum ada tanda-tanda untuk memperistrinya. Namun tatkala unta beliau yang hendak ditunggangi keluar Khaibar sudah dekat, maka beliau ﷺ me-*nyodorkan pahanya agar Shafiyah memancatkan telapak kakinya di atas paha beliau (untuk naik ke unta). Shafiyah tidak mau. Dia hanya mau meletakkan lututnya di atas paha Nabi ﷺ. Nabi ﷺ pun lalu menutupinya dan memposisikan dia di belakang beliau ﷺ (di atas unta). Beliau ﷺ menutupkan selendang beliau ﷺ di atas punggung dan wajah dia. Kemudian beliau ﷺ mengikatkan selendang itu dari bawah kaki dia. Lalu beliau ﷺpun berangkat. Beliau ﷺmemperlaku-kan dia sebagaimana memperlakukan istri-istri beliau ﷺ yang lain.*

4. **Dari Aisyah,**[78] katanya,

   كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّوْنَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذُوْا بِنَا اَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُوْنَا كَشَفْنَاهُ

---

77. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (VIII: 86-87) dengan beberapajalur periwayatan: dari Abu Hurairah, dari Abu Ghathafan bin Tharif Al-Mirri, dari Anas bin Malik, dan dari Ummu Sinan Al-Aslamiyah.

    Ibnu Sa'ad berkata, 'Antara satu hadits dengan hadits lainnya saling melengkapi.' Saya katakan: Hadits serupa ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan lainnya dari Anas yang telah kami kemukakan di muka pada hlm. 109.

78. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (VI: 30), Abu Dawud, Ibnu Al-Jarud (hadrts no.418), Al-Baihaqi di dalam kitab *Al-Haj.* Sanad hadits ini hasan karena adanya beberapa hadits pendukung. Dan yang termasuk salah satu hadits pendukungnya adalah hadits pada urutan sesudahnya. Kedua hadits ini juga termuat di dalam kitab *Al* Irwa' (hadits no.1023 dan 1024)

"Biasa para pengendara melewati kami yang sedang berihram ber*sama Rasulullah ﷺ. Maka, jika mereka lewat di hadapan kami, maka masing-masing dari kami menjulurkan jilbab yang ada di atas kepala untuk menutup muka. Namun bila mereka sudah berlalu dari kami, maka kami pun membukanya kembali seperti semula."*

5. **Dari Asma' binti Abu Bakar,**[79] katanya,

كُنَّا نُغَطِّي وُجُوْهَنَا مِنَ الرِّجَالِ، وَكُنَّا نَمْتَشِطُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْإِحْرَامِ

"Kami biasa menutup wajah kami dari pandangan laki-laki dan se-belum itu kami juga biasa menyisir rambut ketika ihram."

6. **Dari Shafiyah binti Syaibah,**[80] katanya:

رَأَيْتُ عَائِشَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ

"Saya pernah melihat Aisyah melakukan thawaf mengelilingi ka'bah dengan memakai cadar."

7. **Dari Abdullah bin Umar,**[81] katanya:

لَمَّا اجْتَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ، رَأَى عَائِشَةَ مُنْتَقِبَةً وَسَطَ النَّاسِ فَعَرَفَهَا

---

79. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Hakim (1:545). Dia berkata, "Hadits ini *shahih,* karena para periwayatnya adalah biasa dipakai oleh Al-Bukhari dan Muslim." Hal ini disepakati oleh Adz- Dzahabi. Akan tetapi sebenarnya para periwayat hadits ini hanya dipakai oleh Muslim saja.

    Karena Zakaria bin Adi yang ada dalam sanad hadits ini dipakai oleh Al-Bukhari tidak dalam kitabnya *Al-Jami'Ash Shahih* sebagaimana disebutkan dalam kitab *At-Tahdzib.* Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Malik (1:305) dari Fatimah binti Al-Mundzir.

80. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (VIII: 49). Begitu juga oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al-Mushannaf (V:* 24-25) dari Ibnu Juraij, dari Al-Hasan bin Muslim, dari Shafiyyah. Semua periwayat hadits ini tsiqah, kecuali Ibnu Juraij yang *mudallis* dan meriwayatkan hadits ini dengan lafazh 'dari....'.

81. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (VIII: 90). Katanya: Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Al-Walid Al-Azruqi: Telah mengabarkan kepada kami Abdurrahamn bin Abur Rijal dari dia, (yaitu Abdullah bin Umar).

"Tatkala Nabi ﷺ sedang memperhatikan Shafiyah, beliau ﷺ meiihat Aisyah mengenakan cadar di kerumunan para wanita. Dan beliau ﷺ tahu kalau itu Aisyah dari cadarnya".

8. **Oari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf**[82]:

"Bahwa Umar bin Khathab memberi izin kepada para istri Nabi ﷺ untuk menunaikan haji yang terakhir kalinya. Umar mengutus Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf untuk menemani mereka." Ibrahim berkata, "Ketika itu Utsman berseru:

أَلَا لَايَدْنُوْا إِلَيْهِنَّ أَحَدٌ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ أَحَدٌ

Seluruh periwayat hadits ini tsiqah, namun ada keterputusan antara Abur Rijal dengan Ibnu Umar. Akan tetapi ada hadits serupa yang mendukungnya yang diriwayatkan oleh Atha' secara mursal. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Manshur bin Asakir di dalam kitab *Al-Arba'in fi Manaqib Ummahat Al-Mu'minin* (hlm. 89). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dengan dua jalur periwayatan lain yang sumbernya dari Al-Waqidi, dimana dia ini salah seorang periwayat yang dha'if sebagaimana telah disebutkan di muka.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad melalui jalur Al- Waqidi dengan sanad-nya bahwa Hindun binti Utbah membuka cadarnya ketika berbaiat kepada Nabi ﷺ. Dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Mandah melalui jalur periwayatan lain sebagaimana tersebut di dalam biografinya di dalam kitab *Al-Ishabah* (IV: 409). 82. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (VIII: 152), katanya: Telah meriwayatkan kepada kami Al-Walid bin Atha' bin Al-Aghar Al-Makki, katanya: Telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Umar Ibnu Al-Khathab...dst.

Sanad hadits ini *hasan.* Para periwayat hadits ini adalah orang-orang tsiqah, dan biasa dipakai oleh Al-Bukhari dan Muslim.kecuali Al-Walid ini saja. Adz-Dzahabi menyebut-kan tentang dia ini di dalam kitabnya *Al-Mizan,* yang diikuti oleh Al-Hafizh di dalam kitab *Al-LiSan.* Keduanya berkata, "Ibnu Adi menyebutkan tentang dia. Tidak semesti-nya dia dikatakan sedemikian itu. Karena dia itu telah dinilai tsiqah. Kemudian Al-Walid menyampaikan hadits kepadanya. Lalu, Ibnu Adi pun berlepas diri dari hadits yang dia sampaikan."

Namun ada riwayat lain dari Al-Waqidi yang menjadi penguat haditsnya Al-Walid ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (VIII: 151). Di dalam atsar ini disebutkan bahwa para istri Nabi ﷺ itu menutup wajah mereka. Akan tetapi atsar ini tidak menunjukkan kewajiban hal tersebut atas mereka. Sehingga hal itu tidak bertentangan dengan perkataan Al-Hafizh yang telah kami sebutkan tadi, bahwa mereka menampakkan diri di depan para sahabat lain dalam keadaan tertutup seluruh badannya, namun tidak tertutup wajahnya. Karena hal itu adalah merupakan suatu keperluan atau

'Awas, jangan sampai ada seorang pun yang mendekati mereka dan jangan ada seorang pun yang memandangi mereka!'

Para istri Nabi ﷺ tadi berada di dalam sekedup di atas unta. Tatkala m'ereka turun untuk singgah, Utsman tempatkan mereka di suatu dataran, sementara Utsman sendiri bersama Abdurrahman bin Auf berada di balik bukit. Dan tidak ada seorang pun yang naik ke tempat di mana mereka tinggal."

Hadits-hadits yang saya sebutkan di atas secara jelas menunjuk-kan bahwa praktek menutup wajah sudah dikenal di zaman Nabi ﷺ dan istri-istri beliau ﷺ pun mengenakannya.

Selanjutnya, hal semacam itu jugadipraktekanoleh wanita-wanita shalehah sepeninggal mereka. Berikut ini akan saya tampilkan dua contohnya:

1. **Dari Ashim Al-Ahwal,**[83] katanya,

   "Kami pernah mengunjungi Hafshah bin Sirin[84] yang ketika itu dia menggunakan jilbabnya sekalian untuk menutup wajahnya. Lalu, saya katakan kepadanya, 'Semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Allah ta'ala telah berfirman:

kemudahan yang memang diberikan oleh Pembuat syariat. Perkatan Al-Hafizh di atas nampaknya menyiratkan hal yang demikian ini. *Wallahu a'lam.* Ahmad (VI:219) telah meriwayatkan dari Yazid bin Babanus, katanya: *Pernah saya dan bersama sahabat saya datang ke Aisyah, lalu kami meminta izin masuk. Aisyah kemudian memberikan bantal kepada kami, dan saya pun menutupkan tabir, Kemu-dian sahabatku tadi berkata, "Wahai.Ummul Mukminin, bagaimana pendapatmu tentang perkelahian.... dst."* Sanad hadits ini *hasan.*

83. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (VII: 93) melalui jalur Sa'dan bin Nashr: Telah meriwayatkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ashim bin Al-Ahwal... dan seterusnya.

    Sanad hadits ini *shahih.* Sa'dan, nama aslinya adalah Sa'id. Namun dia lebih sering dipanggil Sa'dan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Khathib di dalam kitab *Tarikh-nya.* Dia menyebutkan tentang ketsiqahan diri Sa'dan ini dari Daraquthni dan lainnya.

84. Dia adalah Ummu Hudzail Al-Anshariyah Al-Bashriyah, salah seorang tabi'iyah yang utama. Dia hafal Al-Qur'an ketika berumur 12 tahun dan meninggal pada usia 70 tahun.

    lyas bin Mu'awiyah berkata, Tidak ada seorang pun yang lebih saya utamakan daripada Hafshah."

    Dia meninggal pada tahun 101 H.

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِسَاءِ الَّاتِى لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِيْنَةٍ

"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haidh dan menyusui) yang sudah tidak punya keinginan nikah, tidaklah berdosa menanggalkan pakaian mereka."[85]

---

85. Para ahli tafsir berbeda-beda dalam menafsirkan maksud perkataan ini. Namun kebanyakan dari mereka menyatakan bahwa yang dimaksud adalah 'jilbab', sebagaimana yang dikatakan oleh Hafshah ini.

Ibnu Abbas serta dari beberapa orang tabi'in. Dan penafsiran semacam itu juga dibenarkan oleh Al-Qurthubi.

Jabir bin Zaid (dia seorang yang tsiqah lagi ahli dalam hal fikih, yang meninggal tahun 93 H.) mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah 'khimar'. Ibnu Jarir dan Abu Bakar Al Jashash (111:411) meriwayatkan penafsiran semacam itu. Boleh jadi sandarannya adalah sebagaimana yang tersebut di dalam tafsir Al-Qurthubi:

"Orang Arab mengatakan: *imra-atun* wadhi' adalah untuk seorang perempuan yang sudah tua yang menanggalkan *khimar-nya."*

Hal itu dikuatkan lagi bahwa ayat ini disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nur sesudah disebutkannya ayat yang menyuruh kaum wanita untuk mengenakan *khimar* secara mutlak. Lalu, seakan-akan Allah hendak *mentaqyidnya,* lalu menurunkan ayat ini. Wallahu a'lam.

Kemudian saya juga melihat bahwa Ibnu Abbas menjelaskan ayat di atas dengan makna demikian, dan bahwa ayat: *"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haidh dan menyusui) yang sudah tidak punya keinginan nikah, tidaklah berdosa menanggalkan pakaian mereka asal tidak dengan maksud menampakkan perhiasan"* adalah merupakan pengecualian dari ayat yang memerintahkan mengenakan *khimar.*

Penafsiran Ibnu Abbas di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits no.4111) dan Al-Baihaqi (VII: 93) dengan sanad *hasan.*

Yang jelas bahwa Jabir bin Zaid menerima penafsiran semacam itu dari Ibnu Abbas. Dia memang termasuk orang yang banyak meriwayatkan tentang Ibnu Abbas. Boleh jadi inilah penafsiran yang tepat untuk lafazh: *tsiyabahunna* (pakaian mereka) yang dalam bentuk jamak.

Saya juga melihat bahwa Syaikh Abdurrahman Ibnu Nashir As Sa'di menafsirkan semacam itu. Dia berkata di dalam kitab *tafsir-nya* (V: 445): "Yakni, pakaian yang tampak, seperti khimar dan sejenisnya yang sebelumnya telah Allah tetapkan untuk

Ashim berkata kepada kami, 'Lalu dia mengatakan kepada kami, 'Apa lagi sesudah itu?' Kami menjawab,'.. dan kalau mereka mau menjaga kesucian dirinya itu akan lebih baik bagi mereka." Dia kemudian . berkata, 'Ayat itu menetapkan adanya aturan hijab.'"[86]

---

dikenakan oleh wanita sebagaimana tersebut di dalam ayat: '.... *dan hendaklah mereka menutupkan khimar mereka ke dadanya'.*

Al-Hafizh Abu Al-Hasan Al-Qathan juga telah menyampaikan .penjelasan yang sama di dalam kitabnya *An-Nazharila Ahkam An Nazhar.* 86. Sebagian dari ulama muta-akhirin mendukung apa yang telah kami sebutkan di atas dengan satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (1:389) melalui jalur Farj bin Fadhalah, dari Abdul Khabir bin Tsabit bin Qais bin Syammas, dari bapaknya, dari kekeknya yang berkata: *"PernahseorangperempuanyangbemamaUmmuKhalad datang kepada Nabi ﷺ dengan mengenakan cadar menanyakan perihal anaknya yang mati terbunuh. Lalu sebagian sahabat Nabi M menegurnya, 'Kamu datang untuk menanyakan perihal anakmu, sementara kamu datang dalam keadaan bercadar?' Dia menjawab, 'Bila anakku mendapatkan musibah, maka tidakakan bergunalah rasa maluku ini.' Rasulullah ﷺ pun berkata, 'Anakmu mendapatkan dua pahala mati syahid.'Dia menjawab, 'Mengapa begitu, wahai Rasulullah?'Beliau m menjawab, 'Karena anakmu dibunuh oleh seorang Ahli kitab.'"*

Ini merupakan nas yang jelas mengenai keutamaan cadar, yang dengan memakai cadar seperti itu tergolong menjaga rasa malu. Perbuatan dia ini disetujui oleh Rasulullah *.

Akan tetapi kita tidak bisa berhujjah dengan hadits dengan sanad semacam ini, karena Al-Bukhari berkata: "Abdul Khabir ini, bila diambil riwayatnya oleh Farj bin Fadhalah, maka haditsnya *laisa bil qaim* (lemah). Farj sering meriwayatkan hadits-hadits mungkar."

Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Abdul Khabir, haditsnya *laisa bilqaim(\emar)), munkarul hadits* (tertolak), sebagaimana tersebut di dalam kitab *Mukhtashar Al-Mundziri* (III: 359)."

Di sisi lain di dalam kitab *TsiqahAl-'Ajali(h\m.* 322, cetBeirut) pada bahasan biografi Ubaid bin Umar Al-Makki disebutkan: "Ada seorang wanita cantik yang tinggal di Mekkah bersama suaminya. Suatu hari dia melihat wajahnya di cermin, lalu berkata kepada suaminya, Apakah engkau tahu ada seorang yang meskipun melihat wajahku ini namun tetap tidak tergoda?' Suaminya menjawab, 'Ya, saya tahu.' Dia bertanya, 'Siapa?' Suaminya menjawab, 'Dia adalah Ubaid bin Umair.' Istrinya berkata lagi, 'Izinkanlah aku untuk mencoba menggodanya!' Suaminya berkata, 'Ya, aku mengizin-kan.' Kemudian wanita tadi pun datang kepada Ubaid dan meminta fatwa kepadanya. Keduanya lalu berduaan di salah satu sudut masjidil haram. Wanita tadi berkata, 'Saya buka wajahku bagai sepotong rembulan.' Lalu, Ubaid pun menegur, 'Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah....'"

2. Dari Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Musa Al-Qadhi,[87]

katanya,

"Aku pernah menghadiri majlisnya Musa bin Ishaq Al-Qadhi yang menjadi hakim di kota Rai pada tahun 286 H. Ketika itu ada seorang perempuan mengadukan persoalan karena walinya mengklaim bahwa suaminya masih mempunyai hutang mahar sebesar lima ratus dinar, namun dia tidak mengakuinya.

Musa Al-Qadhi berkata, 'Manasaksi-saksinya?'

Wanita itu berkata, 'Itu, sayatelah mendatangkan saksi-saksinya.'

Maka sebagian saksi-saksi yang ada itu diminta menghadap kepada wanita tadi untuk memberikan persaksiaannya.

Lalu, salah seorang di antara para saksi itu berkata kepada wanita tadi, 'Bangunlah!'

Melihat hal itu suaminya berkata, 'Apa yang kalian lakukan?'

Catatan:

Tidak diragukan lagi bahwa yang namanya wajah adalah sebagaimana telah saya sebutkan di muka dan sebagaimana terkenal di dalam kitab-kitab fikih, yaitu batasnya dari tempat tumbuhnya rambut kepala bagian depan hingga bawah dagu dan mulai dari cuping telinga kanan hingga cuping telinga kiri. Pengertian seperti itulah yang telah disebutkan oleh para ahli bahasa menurut arti asalnya.

Al-Ashfahani berkata di dalam kitab *Mufradat-nya,* "Wajah adalah anggota badan. Karena wajah merupakan anggota badan yang pertama kali bisa Anda tatap dan merupakan bagian yang paling mulia diantara anggota badan yang lain, maka kata .wajah ini digunakan untuk menamai setiap segala sesuatu yang berada di depan, yang paling mulia atau yang paling asasi."

Bila telah jelas masalahnya demikian, maka pendapat Al Ustadz Al-Maududi di dalam tulisan bantahannya terhadap tulisan saya (hlm. 21) dimana dia berkata: "Adapun yang namanya wajah, maka yang dimaksud bukanlah hanya bulatan wajah saja, akan tetapi meliputi juga seluruh bagian telinga, menurut pengertian umumnya." Begitulah kata dia. Saya tidak tahu apa dasarnya. Karena apa yang dia katakan itu bertentangan dengan pendapat ulama bahasa dalam mendefinisikan wajah sebagaimana tersebut di atas; dan juga bertentangan dengan hadits Nabi ﷺ yang cukup jelas yang menyebutkan: "Kedua telinga adalah termasuk bagian dari kepala." Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari Ibnu Abbas dengan sanad shahih dan juga terdapat banyak hadits lain yang mendukung sebagaimana saya sebutkan di dalam kitab *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah.* Hlm. 40. 87. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Khathib di dalam kitab *Tarikh Baghdad*(XIII: 53).

> Salah seorang wakil dari mereka berkata, 'Para saksi ini ingin melihat istrimu dalam keadaan terbuka wajahnya, agar mereka dapat mengenalnya dengan jelas.'
>
> Lantas suami wanita itu berkata, 'Saya mengaku di hadapan hakim bahwa aku memang mempunyai hutang mahar seperti yang diklaimkan itu. Tetapi istri saya jangan disuruh untuk membuka wajahnya.'
>
> Lalu istrinya pun menimpali, 'Saya pun bersaksi di hadapan hakim bahwa saya telah menghibahkan mahar ini kepadanya dan saya telah bebaskan dia dari (tanggungan mahar ini) di dunia dan di akhirat.'
>
> Lalu, hakim berkata, 'Ini tercatat sebagai bentuk akhlak yang mulia.'

Berdasar dari apa yang telah saya sebutkan di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa masalah menutup wajah bagi seorang wanita dengan cadar atau yang sejenis itu seperti yang sekarang ini dikenakan oleh para wanita yang menjaga dirinya adalah perkara yang disyariatkan dan termasuk amalan yang terpuji, meskipun itu bukan hal yang diwajibkan. Namun, yang mengenakannya berarti dia telah melakukan suatu kebaikan dan yang tidak melakukannya pun tidak berdosa.

Dari penjelasan di atas nampak teranglah syarat pertama dari pakaian wanita bila dia keluar rumah, yaitu menutup seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.

Catatan Penting:

Firman Allah *ta'ala* di dalam surat An Nurayat 31: *"...atau kepada kaum wanita mereka,"* maksudnya adalah kaum wanita mukminat, sebagaimana dikatakan oleh Mujahid dan lainnya dari kalangan ulama salaf. Berbeda dengan yang dikatakan oleh ulama-ulama belakangan. Mereka berpendapat, bahwa maksud ayat di atas adalah kaum wanita yang baik-baik, apakah muslimat maupun kafir.

Di dalam kitabnya *Fat-hu Al-Qadir* (IV:22) Syaukani berkata, "Disandarkannya kata *'nisa'* (wanita-wanita) kepada mereka (yaitu: kaum mukminat) menunjukkan bahwa yang di maksud adalah khusus, yaitu wanita-wanita mukminat."

Di dalam kitab *Al-Adab* (hlm. 407 cet. Libanon) Al-Baihaqi berkata, "Adapun mengenai perkataan *'nisa-ihinna'* telah disampaikan

kepada kami dari Umar bin Khathab bahwa dia pernah menulis surat kepada Ubaidah bin Jarrah yang isinya: 'Sesungguhnya ada beberapa kaum wanita dari kalangan kaum muslimin masuk ke tempat pemandian yang di situ terdapat juga wanita-wanita Ahli kitab. Oleh karena itu, laranglah mereka!'

Dalam riwayat lain Umarberkata

فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا إِلَّا أَهْلُ مِلَّتِهَا

"Sesungguhnya tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dilihat auratnya kecuali oleh wanita yang seagama dengannya."

Riwayat pertama di atas diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Sunan-nya (VII:95) melalui jalur Isa bin Yunus, katanya, "Telah meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Al-Ghaz bin Rabi'ah Al-Jirsyi dari Ubadah bin Nusai Al-Kindi, katanya, 'Umar pernah menulis....'"

Ibnu Jarir juga meriwayatkan hadits tersebut (XVIII:95).

Menurut saya, para periwayat hadits itu orang-orang yang bisa dipercaya. Akan tetapi sanadnya *munqathi'* (terputus), karena Ubadah tidak bertemu dengan Umar. Diantara Umar dan Ubadah, di dalam sanad hadits tersebut terdapat Nusai, yaitu ayah Ubadah.

Begitu juga Sa'id bin Manshur. Dia juga meriwayatkan hadits itu di dalam kitab Sunan-nya sebagaimana tersebut di dalam kitab Tafs/r *Ibnu Katsir* (111:284). Dan dia juga meriwayatkan hadits lain melalui jalur Al-Baihaqi, katanya, 'Telah mengabarkan kepada kami Ismail bin lyasy, dari Hisyam Al-Ghaz, dari Ubadah bin Nusai, dari bapaknya, dari Al-Harits bin Qais, katanya, 'Umar pernah menulis....'

Para periwayat hadits di atas orang-orang yang dapat dipercaya, kecuali Nusai. Tidak ada ulama hadits yang menilai dia sebagai periwayat yang dapat dipercaya, kecuali Ibnu Hibban (V:482). Sedangkan Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitabnya *At-Taqrib* menyatakan bahwa dia seorang periwayat yang *majhul* (tidak dikenal).

Namun demikian, pengertian semacam itu, (yaitu *nisa-ihinna* yang dimaksud para wanita mukminat —pent.) telah menjadi kesepakatan para ahli tafsirdan ahli tahqiq, seperti: Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, Syaukani dan ulama lainnya yang dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an mereka senantiasa berpegang pada hadits-hadits Nabi ﷺ Adapun pendapat para ulama khalaf tidak perlu kita perhitungkan.

Bila telah jelas seperti itu, maka ketahuilah, adanya bahaya yang sekarang ini menimpa kebanyakan orang kaya di kalangan orang-orang Islam yaitu dengan adanya pembantu-pembantu wanita kafir di rumah-rumah mereka. Sebab, akan sulit dihindari terjadinya fitnah atau terlanggarnya syariat oleh suami-istri muslim tadi atau oleh salah satu di antara keduanya (dengan adanya pembantu wanita kafir itu)!

Bahayanya terhadap suami jelas, yaitu dikhawatirkan akan terjadinya perbuatan zina antara dia dengan pembantu tadi. Lebih-lebih bila suami tidak memiliki sifat *iffah* (sifat menjaga kesucian diri) di hadapan pembantu wanitanya itu karena pembantunya tadi wanita kafir yang tidak tau halal dan haram. Al-Qur'an telah menjelaskan bagaimana sikap dan perilaku ahli kitab (tentu termasuk juga wanita-wanitanya) yang seperti itu. Lalu, bagaimana kalau yang menjadi pembantu di rumah orang-orang Islam tadi wanita-wanita Srilangka para penyembah berhala yang tidak mempunyai kitab?

Adapun bahayanya terhadap istri, jelas sulit sekali di zaman sekarang ini para istri dan anak-anak perempuannya yang sudah baligh untuk selalu berjilbab agar tidak terlihat oleh pembantu wanitanya yang kafir, sebagaimana mereka berjilbab agar tidak terlihat oleh kaum laki-laki. Walaupun tentu ada saja yang bisa bersikap begitu, yaitu orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Namun jumlah mereka sedikit sekali.

Mungkin saja para suami istri itu bisa selamat dari bahaya-bahaya tadi. Akan tetapi, bisakah anak-anak mereka selamat dari pengaruh tingkah laku dan kebiasaan mereka yang sudah dipastikan bertentangan dengan syariat agama kita? Itu pun kalau pembantu wanita tadi tidak mempunyai keinginan busuk untuk merusak pendidikan mereka dan membuat mereka ragu-ragu terhadap agama mereka. Dan kasus semacam itu pernah saya dengar benar-benar terjadi.

Saya mendengar kabar, —benar tidaknya terpulang kepada pembawa kabar— bahwa ada seorang mufti pernah ditanya tentang hukum mengambil wanita sebagai pembatu rumah tangga. Mufti tadi menjawab, "Boleh, sebab kedudukan pernbantu wanita tadi sama dengan kedudukan wanita-wanita tawanan perang atau budak yang secara syar'i boleh untuk dimiliki." Saya khawatir, jangan-jangan mufti tadi lebih jauh lagi akan menganggap halal bersetubuh dengan pernbantu wanita tadi karena sudah disamakan dengan budak wanita yang boleh disetubuhi oleh pemiliknya! Apalagi di sana sudah ada orang yang berani menggugurkan hukuman had terhadap orang yang bersetubuh dengan pembantu wanitanya, meskipun seorang muslimah, dengan alasan karena orang tadi telah membeli pembantu wanita tersebut seperti halnya membeli budak!

Allahlah tempat kita memohon pertolongan; tiada daya dan kekuatan bisa kita miliki, kecuali dengan pertolongan Allah.

Itulah hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada manusia berkenaan dengan masalah pakaian wanita yang harus menutup seluruh badan, kecuali muka dan telapak tangan.

Semoga Allah menjadikan tulisan saya ini bermanfaat bagi orang yang mungkin lalai akan adanya kewajiban ini dan semoga juga bermanfaat bagi orang yang telah sengaja tidak mau melaksanakannya. Karena Allahlah sematayangmemberi taufiq dan petunjuk kejalanyanglurus.

♦ ♦♦♦♦♦♦

TidakUntuk Berhias

Jilbab disyaratkan tidak untuk berhias, berdasarkan firman Allah ta'a/a yang tersebut di dalam surat An-Nur ayat 31:

وَلَا يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ

"Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka."

Secara umum ayat ini mengandung larangan menghiasi pakaian yang dipakainya sehingga menarik perhatian laki-laki. Ayat ini juga dikuatkan oleh firman Allah yang tersebut di dalam surat Al- Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى

*"Dan hendaklah kalian tetap tinggal di rumah!]uga, **janganlah kamu berhias** dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu!"*

Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

ثَلَاثَةٌ لَا تُسْأَلُ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًا، وَ أَمَةٌ اَوْ عَبْدٌ أَبِقَ فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ

عَنْهَا زَوْجُهَا، قَدْ كَفَاهَا مَؤُونَةَ الدُّنْيَا، فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ، فَلَا تُسْأَلُ عَنْهُمْ

"Ada tiga golongan manusia yang tidak ditanya, (karena mereka sudah pasti termasuk orang-orang yang celaka): ***pertama,*** *seorang laki-laki yang meninggalkan jama'ah dan mendurhakai imamnya serta meninggal dalam kedurhakaannya itu;* ***kedua,*** *seorang budak wanita atau laki-laki yang melarikan diri meninggalkan pemiliknya, lalu dia mati;* ***ketiga,*** *wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya, dimana suaminya itu telah mencukupi kebutuhan duniawinya, namun (ketika suaminya tidak ada itu) dia* ***bertabarruj.*** *Ketiga orang itu tidak akan ditanya.™*

Tabarruj adalah perbuatan wanita menampakkan perhiasan dan kecantikannya, serta segala sesuatu yang seharusnya ditutup dan disembunyikan karena bisa membangkitkan syahwat laki-laki.

Jadi, maksud perintah mengenakan jilbab adalah perintah untuk menutup perhiasan wanita. Dengan demikian, tidaklah masuk akal bila jilbab yang berfungsi untuk menutup perhiasan wanita itu malah menjadi pakaian untuk berhias, sebagaimana sering kita temukan.

Berkaitan dengan ini, Imam Adz-Dzahabi di dalam Kitab A/-Kabair hlm. 131 berkata: "Di antara perbuatan yang menyebabkan wanita akan mendapatkan laknat adalah: menampakkan perhiasan emas dan mutiara yang berada di balik niqab (tutup kepala)nya, memakai berbagai wangi-wangian, seperti misik, *anbar* dan *thib* ketika keluar rumah, memakai berbagai kain yang dicelup, memakai pakaian sutera, memanjangkan baju dan melebarkan serta memanjangkan

---

88. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Hakim (1:119) dan Ahmad (VI: 19) dari Fadhalah bin Ubaid. Sanad hadits ini *shahih.* As Suyuthi di dalam kitabnya *Al-Jami'* menyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab *Al-Adab Al-Mufrad,* diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la, oleh Ath-habarani di dalam kitab *Al-Kabir,* oleh Al-Baihaqi di dalam kitab *Asy-Syu'ab.* Al-Hakim berkata: "Hadits ini para periwayatnya adalah para periwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saya tidak melihat adanya cacat pada hadits ini." Hal ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Sedangkan Ibnu Asakir menilai *hasan* hadits ini di dalam kitab *Madhu At-Tawadhu'(V:* 88/1)

lengannya. Semua itu termasuk bentuk *tabarruj* yang dibenci Allah, yang pelakunya akan mendapatkan murka Allah di dunia dan di akhirat. Karena perbuatan-perbuatan tersebut banyak dilakukan oleh kaum wanita, maka Rasulullah ﷺ bersabda tentang mereka:

إِطَّلَعْتُ عَلَى النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ

"Saya pernah menengok ke neraka, dan ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita."

Hadits ini adalah hadits *shahih,* yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan lainnya dari Imran bin Hushain dan lainnya.

Ahmad dan lainnya dari Ibnu Amru secara *marfu'* menambahkan: "... *dan orang-orang kaya."* Namun tambahan di atas *mungkar* (tertolak), sebagaimana telah saya tahqiq di dalam kitab *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah* (hadits no.2800) jilid VI.

Saya katakan: Begitu kerasnya Islam melarang perbuatan *tabarruj* sehingga disetarakan dengan perbuatan syirik, zina, mencuri dan perbuatan-perbuatan haram lainnya. Hal itu karena ketika Rasulullah ﷺ membai'at para wanita beliau menegaskan agar mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.

Abdullah bin Amru pernah mengisahkan:

جَاءَتْ أُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تُبَايِعُهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: أُبَايِعُكِ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكِيْ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقِيْ، وَلَا تَزْنِي، وَلَا تَقْتُلِيْ وَلَدَكِ وَلَاتَأْتِي بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ، وَلَاتَنُوْحِيْ، وَلَاتَتَبَرَّجِيْ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى

Umaimah bintu Ruqaiqah pernah datang berbai'at kepada Nabi ﷺ untuk masuk Islam. Nabi ﷺ berkata, "Saya membai'at kamu untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, tidak membuat-buat ke-

dustaan yang dibuat dengan kedua tangan dan kedua kakimu, tidak meratap, dan tidak bertabarruj seperti dilakukan wanita-wanita jahiliyah dulu."[89]

Namun perlu diketahui, bahwa sama sekali bukanlah termasuk kategori perhiasan jika pakaian yang dipakai oleh seorang wanita itu tidak berwarna putih atau hitam. Ini perlu saya tegaskan, karena hal ini terkadang disalahpahami oleh sebagaian kaum wanita yang ingin komitmen (dengan agamanya). Alasannya adalah:

---

89. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (II: 196) dengan sanad hasan. Al-Haitsami di dalam kitab *Al-Majma'* (VI: 37) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, dan para perawinya orang-orang yang tsiqah."

    Saya katakan: Al-Haitsami menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, bukan Ahmad. Saya tidak tahu, apakah dia ini yang salah ataukah mungkin salah cetak, karena As-Suyuthi di dalam kitab *Ad-Durr Al-Mantsur* (VI: 209) telah menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Mardawaih saja. Adapun berkenaan dengan kisah Nabi ﷺ membai'at para wanita agar tidak *beitabarruj* memang terdapat dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam kitab *Al-Kabir6ar* Ibnu Abbas.

    Al-Alusi di dalam kitab *RuhAl-Ma'ani (V\:* 56) berkata, "Selanjutnya, menurut hemat saya, yang termasuk dalam kategori perhiasan yang dilarang untuk ditampakkan adalah pakaian yang biasa dipakai oleh kebanyakan kaum wanita untuk bermewah-mewahan di zaman kita sekarang ini yang ditutupkan di atas pakaian biasanya yang dipakai ketika mereka hendak keluar rumah. Contohnya adalah kerudung yang disulam dengan benang sutera warna-warni dan ditambah pula dengan hiasan emas dan perak kerlap-kerlip yang menyilaukan mata. Dan saya melihat para suami mereka pun membiarkan saja istrinya keluar rumah mengenakan pakaian semacam itu dan membiarkan mereka berjalan di sela-sela laki-laki lain. Hal ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya rasa kecemburuan dari para suami mereka. Kejadian semacam itu yang sebenarnya merupakan musibah sudah menjadi pemandangan umum di sekitar kita. Bencana lain yang juga sudah umum adalah para wanita tidak memakai jilbab di hadapan saudara-saudara laki-laki suami mereka, sementara tidak ada kepedulian sedikit pun dari para suami mereka dalam masalah ini. Bahkan, banyak terjadi para suami menganjurkan istrinya untuk berbuat seperti itu. Kadang malah ada wanita yang sebelumnya memakai jilbab, namun setelah beberapa hari menikah dan diberinya sedikit perhiasan (oleh suaminya), dia pun tidak lagi memakai jilbabnya. Semua itu jelas merupakan hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah fa'a/a dan Rasul-Nya. Dan contoh-contoh perbuatan melanggar aturan syariat seperti banyak sekali. *La haula wala quwwata ilia billah."*

Pertama, adanya sabda Rasulullah ﷺ

طِيْبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيْحُهُ

"Parfum wanita adalah yang tampak warnanya namun tersembunyi baunya.... (Had its ini tersebutdi dalam kitab *Mukhtashar Asy-Syama'il*, hadits no.188)

Kedua, adanya praktek para wanita sahabat yang memakai pakaian yang berwarna selain hitam dan putih....

Berikut ini saya kemukakan beberapa riwayatyang menunjukkan hal itu yang disebutkan oleh Al-Hafizh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *Al-Mushannaf* (VIII: 371-372):

1. Dari Ibrahim, yaitu Ibrahim An-Nakha'i, bahwa pernah dia bersama Al-Qamah dan Al-Aswad mengunjungi para istri Nabi ﷺ dan dia melihat mereka mengenakan pakaian-pakaian panjang berwarna **merah.**
2. Dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, "Saya pernah melihat Ummu Salamah mengenakan baju dan pakaian panjang yang berwarna **kuning."**
3. Dari Al-Qasim, yaitu Ibnu Muhammad bin Abu Bakar Ash Shiddiq, bahwa Aisyah pernah mengenakan pakaian yang ber warna **kuning,** padahal dia sedang melakukan ihram.
4. Dari Hisyam, dari Fathimah bintu Al-Mundzir, bahwa Asma' pernah memakai pakaian yang berwarna **kuning** padahal dia sedang ihram.
5. Dari Sa'id bin Jubair bahwa dia pernah melihat sebagian dari istri-istri Nabi ^thawaf mengelilingi ka'bah dengan mengenakan pakaian berwarna **kuning.**

****

Kainnya Harus Tebal, Tidak Tipis

Jilbab disyaratkan harus terbuat dari kain yang tebal, sebab yang namanya menutup tidak akan terwujud, kecuali dengan bahan penutup yang tebal. Adapun bila kain penutup tadi tipis, maka hanya akan menambah daya tarik bagi si wanita yang me-ngenakannya atau malah menjadi perhiasan baginya. Berkenaan dengan hal ini Rasulullah ilbersabda:

سَيَكُوْنُ فِي آخِرِ أُمَّتِيْ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى رُؤُوْسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ، إِلْعَنُوْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُوْنَاتٌ

*"Pada akhir zaman nanti akan ada wanita-wanita dari kalangan umatku **yang berpakaian, namun pada hakekatnya mereka telanjang.** Diatas kepala mereka seperti terdapat punuk unta. Kutuklah mereka itu, karena sebenarnya mereka itu wanita-wanita terkutuk."*

Di dalam riwayat lainnya terdapat tambahan:

لَايَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَايَجِدْنَ رِيْحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَتُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَ كَذَا

"Mereka tidak akan masuk surga dan juga tidak akan mencium baunya, padahal baunya surga itu dapat dicium dari jarak sekian dan sekian."[90]

Ibnu Abdil Barberkata: "Yang dimaksud oleh Nabi ﷺ adalah para wanita yang mengenakan pakaian tipis yang menggambarkan bentuk tubuhnya, belum menutup atau menyembunyikan tubuh yang sebenarnya. Mereka itu berpakaian, namun pada hakekatnya masih telanjang."[91]

Dari Ummu Al-Qamah bin Abu Al-Qamah, dia berkata: "Saya pernah melihat Hafshah bin Abdurrahman bin Abu Bakar mengunjungi Aisyah dengan mengenakan *khimar tipis* yang masih menggambarkan keningnya. Lalu, Aisyah pun merobek khimar yang dia pakai sambil berkata, 'Apakah kau tidak tahu ayat yang telah diturunkan oleh Allah di dalam surat An-Nur?,' kemudian mengambilkan *khimar* (lain yang tebal), lalu dipakaikan kepadanya.'"[92]

---

90. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath Thabarani dalam kitab *Al Mu'jam Ash Shaghir* (hlm. 232) melalui jalur periwayatan Ibnu Amr dengan sanad shahih. Sedangkan lafazh lain hadits di atas diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur priwayatan Abu Hurairah. Saya telah membahas kedua hadits di atas secara rinci dalam kitab *Ats TsamarAl Mustathab fi Fiqh As Sunnah wa Al Kitab,* dalam kitab *Silsilah AlAhadits Ash Shahihah* (no.1326), dan dalam kitab *TakhrijAhaditsAlHalalwaAlHaram(no.85).*
91. Perkataan Ibnu Abdil Bar ini dinukil oleh As-Suyuthi di dalam kitab *TanwirAl-Hawalik* (III: 103).
92. Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (VIII: 46), katanya: Telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Mukhallad, katanya: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal, dari Al-Qamah bin Abu Al-Qamah, dari ibunya. Sanad ini, semua periwayatnya adalah para periwayat yang biasa dipakai oleh Al-Bukhari dan Muslim, kecuali Ummu Al-Qamah, yang nama aslinya Mirjanah. Ibnu Hibban di dalam kitab *Tsiqat-nya* (V: 466) menyebutkan Ummu Al-Qamah ini. Sedangkan Adz-Dzahabi berkata, "Dia tidak dikenal."

    Saya katakan: Periwayat semacam dia ini riwayatnya tidak bisa dijadikan hujjah, namun bisa dijadikan *syahid*(penguat). Riwayat dari dirinya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari adalah *mu'allaq* (tidak disebutkan urutan sanadnya, -pent.), sehingga tidak berarti dia dianggap tsiqah oleh Al-Bukhari. Berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Al-Ustadz Al-Maududi di dalam tulisan bantahannya (hlm. 16). Dia keliru. Atsar ini diriwayatkan juga oleh Malik (111:103) dari Al-Qamah namun lebih ringkas. Di dalamnya disebutkan:"... *Lalu Aisyah memakaikan kepadanya sebuah khimar yangtebal."*

Dari Hisyam bin Urwah, bahwa Al-Mundzirbin Zubair pernah datang dari Irak, lalu mengirimkan kepada Asma' binti Abu Bakar sebuah pakaian *marwiyyah* (nama pakaran yang terkenal di Irak) dan *quhiyyah* (kain tefiun dari Quhistan, suatu daerah di kawasan Khurasan) yang ternyata tipis dan halus. Peristiwa ini terjadi setelah dia mengalami kebutaan. Asma' pun menyentuh kain-kain tadi dengan tangannya, lalu berkata, "Huh, kembalikan kain-kain ini kepadanya!" Al-Mundzir merasa keberatan, lalu berkata, "Wahai ibu, sesungguhnya pakaian ini tidak tipis." Namun Asma' menjawab, "Memang tidak tipis, akan tetapi masih bisa menggambarkan (lekuk tubuh)."[93]

Ibnu Sa'ad dan Al-Baihaqi (11:235) meriwayatkan atsar ini melalui jalur Al-Qamah juga. Adz-Dzahabi di dalam kitab *Mukhtashar-nya* tidak memberi komentar terhadap atsar ini, tetapi terhadap atsar dengan sanad yang sama namun dengan redaksi lain dia berkata, "Sanad atsar ini kuat." Meskipun perkataan dia ini perlu kita cermati, karena ternyata di dalam kitabnya *Al-Mizan dia* mengatakan. "Ummu Al-Qamah tidak dikenal." Perkataan Aisyah: *"Apakah kau tidak tahu ayat yang telah diturunkan oleh Allah di dalam surat An* Wur?" menunjukkan bahwa wanita yang menutupi tubuhnya dengan pakaian yang tipis pada hakekatnya dia belum menutup tubuhnya, dan belum melaksanakan perintah Allah yang terdapat di dalam surat An-Nuryang ditunjuk oleh Aisyah itu, yaitu *"Dan hendaklah mereka kaum wanita menutupkan khimarnya ke dada mereka."* Jelas harus begitu, tidak diragukan lagi.

Catatan:

Atsar yang bersumber dari Ummu Al-Qamah ini adalah yang diriwayatkan oleh Malik dan Ibnu Sa'ad. Sa'id bin Manshur dan Ibnu Mardawai^telah meriwayatkan atsar semisal atsar yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad itu, namun^idak menyebutkan nama orang yang mengunjungi Aisyah. Ustadz Al-Maududi telah keliru, karena dia mengatakan adanya riwayat lain selain yang diriwayatkan oleh Malik dari Ummu Al-Qamah, " lalu menjadikan riwayat tadi sebagai pendukung dari riwayat Malik yang telah disebut-kan, padahal sebenarnya jalur periwayatannya satu.

93. Riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (VIII: 184) dengan sanad shiahih sampai kepada Al-Mundzir. Dia dicantumkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Tsiqat-nya* (V: 420), dan dia mengatakan, "Muhammad bin Al-Mundzir mengambil riwayat darinya." Saya katakan: Telah mengambil riwayat dari dia juga anak saudaranya, yaitu Hisyam bin Urwah, sebagaimana tersebut di dalam sanad atsar ini. Di dalam biografinya disebutkan bahwa dia telah meriwayatkan juga dari istrinya, yaitu Fathimah binti Al-Mundzir bin Zubair. Di dalam kitab *At-Ta'jil* diisebutkan bahwa dia telah meriwayatkan dari bapaknya dan telah mengambil riwayat dari dia Falih bin Muhammad bin Al-Mundzir. Sedangkan Hakim bin Hazzam pernah memberikan pujian baik kepadanya. ' Dengan demikian sanad hadits ini adalah *jayyid* dan muffashil (bersambung).

Dari Abdullah bin Abu Salamah, bahwa Umar bin Khathab pernah membagikan baju qibthiyah[94] kepada orang-orang, kemudian berkata, "Jangan kalian pakaikan baju-baju ini kepada istri-istri kalian!" Namun ada salah seorang yang menyahut, "Wahai Amirul Mukminin, saya telah memakaikannya kepada istri saya, dan telah aku pandangi dari arah muka maupun belakang, yang ternyata pakaian tadi tidaklah tergolong pakaian tipis." Maka Umar menjawab, "Sekalipun tidak tipis, namun pakaian itu tetap menggambarkan (lekuk tubuh)."[95]

Atsardi atas dan juga atsar sebelumnyamenunjukkan bahwa pakaian yang tipis atau yang menggambarkan lekuk tubuh adalah dilarang. Namun pakaian yang tipis lebih jelek dari pada pakaian tebal yang masih menggambarkan lekuk tubuh. Oleh karena itulah Aisyah pernah berkata, "Yang namanya *khimar* adalah yang bisa menyembunyikan kulit dan rambut."[96]

Syamisah berkata, "Saya pernah mengunjungi Aisyah yang mengenakan pakaian *siyad,*[97] *shifaq*[96]*, khimar* serta *nuqbah*[99] yang berwarna kuning.[100]

---

94. Jenis pakaian Mesir yang tipis dan berwarna putih. Barangkali nama ini dinisbalkan kepada suku Qibthi yang tinggal di negeri Mesir.
95. Atsar ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (II: 234-235). Dan dia berkata, "Sanad hadits ini *mursal."* Yakni, adanya keterputusan periwayat antara Abdullah bin Abu Salamah dan Umar bin Khathab. Akan tetapi para periwayat atsar ini orang-orang yang tsiqah. Lagi pula dikuatkan oleh perkataan Al-Baihaqi sendiri di akhirnya, "Atsar ini diriwayat kan pula oleh Muslim Al-Bithin dari Abu Shalih, dari Umar."
96. Al-Baihaqi menyebutkan atsar ini secara *mu'allaq* (tidak bersanad), dan dia berkata, "Kami telah meriwayatkan dari Aisyah, bahwa dia pernah ditanya mengenai *khimar,* lalu dia menjawab:.... (seperti perkataan diatas).
97. Begitulah yang telah saya nukil dari asalnya. Namun tidak jelas bagiku makna kata tersebut. Barangkali sejenis kain bergaris-garis kuning atauada campuran sutera.
98. Di dalam kitab *Lisan Al-'Arab disebutkan,* Shifaq; adalah 'pakaian yang tebal dan kuat yang tenunannya bagus'. Di dalam kitab *Al-Qamus* disebutkan, Shifaq adalah pakaian yang tebal'.
99. *Nuqbah* ialah 'pakaian sejenis sarung yang kuat seperti bahan celana panjang', sebagaimana disebutkan di dalam *Al-Munjid dan* di dalam *Al-Qamus.*
100. Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (VIII: 70) dengan sanad *shahih* sampai kepada Syamisah, yaitu Syamisah binti Aziz bin Amir Al-Atakiyah Al-Bashriyah. Al-Hafizh berkata, "Dia *maqbulah* (diterima riwayatnya)."

Karena itulah para ulama mengatakan, "Diwajibkan menutup aurat dengan pakaian yang tidak menggambarkan warna kulit, yaitu dengan bahan yang tebal atau yang terbuat dari kulit binatang; dan bila hanya menutup aurat dengan pakaian tipis yang masih menggambarkan warna kulit maka itu tidak boleh, karena hal itu tidak memenuhi kriteria 'menutup'."[101]

Ibnu Hajar Al-Haitami di dalam *k\tab Az-Zawajir (\-A 27)* telah membuat bab khusus tentang wanita yang mengenakan pakaian tipis yang masih menggambarkan warna kulitnya yang mana hal seperti itu termasuk dosa besar. Kemudian dia menyebutkan hadits: *"Pada akhir zaman nanti akan ada wanita-wanita dari kalangan umatku yang berpakaian, namun pada hakekatnya mereka telanjang.. dst....,* lalu berkata: "Memasukkan perbuatan tersebut sebagai salah satu dosa besar sudah jelas lantaran perbuatan tersebut diancam dengan ancaman yang keras. Lagi pula perbuatan tersebut mudah difahami menyerupai laki-laki."

Saya katakan: Hadits-hadits yang melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki akan disampaikan ketika membicarakan: Syarat Keenam.

♦ ♦♦♦♦♦♦

---

101. Perkalaan ini disebutkan di dalam kitab *AlMuhadzdzab(\l\:* 70- disertai syarahnya, yaitu kitab Syarhu Al-Majmu')

Kainnya Harus Longgar, Tidak Ketat

Jilbab disyaratkan harus longgar, karena maksud dan tujuan (seorang wanita) berpakaian tidak lain adalah untuk menghilangkan fitnah (ketertarikan laki-laki asing). Hal itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan potongan yang longgar. Karena pakaian yang ketat, meskipun bisa membuat tertutupnya warna kulit, namun tetap dapat menggambarkan lekuk tubuhnya sehingga masih akan menggoda pandangan laki-laki. Bila pakaian wanita seperti itu keadaannya niscaya akan mengundang banyak kemaksiatan dan menimbulkan kerusakan bagi laki-laki yang melihatnya. Oleh karena itulah pakaian wanita mesti harus longgar, tidak ketat.

Usamah bin Zaid pernah berkata:

كَسَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قِبْطِيَّةً كَثِيْفَةً مِمَّا أَهْدَاهَا لَهُ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِيْ، فَقَالَ: مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقِبْطِيَّةَ؟ قُلْتُ: كَسَوْتُهَا امْرَأَتِيْ، فَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً، فَإِنِّيْ أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا

"Pernah Rasulullah ﷺ memberi saya baju qibthiyah yang tebal hadiah dari Dihyah Al-Kalbi. Baju itu pun saya pakaikan pada istri saya. Nabi bertanya kepada saya, 'Mengapa kamu tidak pernah memakai baju qibthiyah?' Saya menjawab, 'Baju itu saya pakaikan istri saya.' Beliau lalu berkata, 'Perintahkan istrimu agar memakai baju dalam ketika memakai baju qibthiyah, karena saya ***khawatir baju qibthiyah itu masih bisa menggambarkan bentuk tulangnya.*** '""[02]

Rasulullah ﷺ memerintahkan agar wanita yang memakai baju *qibthiyah* itu juga memakai pakaian dalam agar tidak nampak lekuk tubuhnya. Perintah pada asalnya wajib, sebagaimana ditetapkan dalam ilmu Ushul Fikih. Oleh karena itulah, Asy-Syaukani berkata, "Hadits ini menunjukkan wajibnya seorang wanita memakai pakaian yang menutup seluruh badannya dengan pakaian yang tidak menggambarkan bentuk tubuhnya. Ini menjadi syarat dari pakaian yang merupakan penutup aurat. Rasulullah ﷺ memerintahkan agar istri Usamah mengenakan pakaian dalam di balik baju *qibthiyahnya* itu, karena biasanya baju *qibthiyah* itu tipis sehingga tidak bisa menyembunyikan warna kulit dari pandangan orang atau paling tidak akan menggambarkan lekuk tubuhnya."

Asy-Syaukani, sebagaimana bisa kita lihat, membawa hadits tersebut kepada pembicaraan sebuah pakaian tipis yang tidak dapat menyembunyikan terlihatnya warna kulit. Sebenarnya hadits ini lebih tepat dia tempatkan pada pembahasan syarat sebelumnya, yaitu syarat ketiga. Karena di dalam hadits tersebut disebutkan bahwa pakaian *qibthiyah* tadi bahannya tebal namun masih bisa menggambarkan lekuk tubuh.

Pendapat Asy-Syaukani diatas lemah, karena:

Pertama. Hadits tersebut menjelaskan bahwa baju qibthiyah yang beliau Sberikan kepada Usamah adalah baju *qibthiyah* yang tebal.

---

102. Hadits ini diriwayatkan oleh Adh Dhiya' Al Maqdisi dalam kitab *Al Ahadits Al Mukhtarah* (1/441), Ahmad, Al Baihaqi dengan sanad hasan. Hadits ini mempunyai hadits pendukung yang diriwayatkan dari Dihyah Al Kalbi sendiri, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al Baihaqi, dan Al Hakim. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Hakim. Dalam hadits ini ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Dan kami telah membahasnya secara rinci dalam kitab *Ats Tsamar Al Mustathab fi Fiqh As Sunnah wa Al Kitab.*

Baju seperti itu bagaimana bisa menggambarkan warna kulit dan tidak dapat menutupinya dari pandangan manusia?! Barangkali Syaukani lupa adanya kata "tebal" pada hadits tersebut, sehingga dia menafsirkan pakaian *qibthiyah* sebagaimana pakaian *qibthiyah* pada umumnya, yaitu tipis.

Kedua. Nabi ﷺ sendiri menjelaskan sebab pelarangannya adalah karena kekhawatiran beliau ﷺ dengan pakaian *qibthiyah* tadi, yaitu dengan mengatakan: *"...karena saya khawatir baju qibthiyah itu masih bisa menggambarkan bentuk tulangnya."* Ini adalah merupakan bukti yangjelas bahwa yang dihindari tidak lain adalah ternampakkannya lekuk tubuh, bukan warna kulitnya.

Jika Anda bertanya: Jika permasalahnnya sebagaimana yang Anda katakan, padahal pakaian *qibthiyah* tadi tebal, lalu apa gunanya pakaian dalam yang beliau perintahkan untuk dipakai?'

Jawabnya: Gunanya adalah untuk menghindarkan diri dari hal yang dikhawatirkan Nabi ﷺ - Karena baju *qibthiyah* tersebut, meskipun tebal, terkadang masih menggambarkan lekuk tubuh, .karena dia memiliki karakter lembut dan lentur di tubuh seperti pakaian yang terbuat dari sutera atau tenunan dari bulu domba yang dikenal di zaman kita sekarang ini. Jadi, Rasulullah ﷺ memerintahkan istri Usamah untuk memakai pakaian dalam tidak lain karena hal ini. *Wallahu a'lam.*

Para pengikut madzhab Syafi'i memiliki pendapat aneh. Mereka mengatakan: "Jika pakaian itu dapat menutupi warna kulit, meskipun masih menggambarkan lekuk tubuh, maka hal itu tidak mengapa seperti misalnya memakai celana panjang yang ketat."[103]

---

103. Perkataan ini disebutkan oleh Ar-Rafi'i di dalam kitab *Syarhu Al-Muhadzdzab* (V: 92,105).

Komentar saya: Berdasarkan pendapat mereka ini berarti dibolehkan bagi pare wanita sekarang ini untuk keluar rumah mengenakan pakaian ketat yang melekat pada tubuhnya dan dapat menggambarkan lekuk tubuh secara jelas, sehingga orang yang berada di kejauhan pun akan mengira bahwa dia telanjang, contohnya seperti pakaian stoking yang dapat menggambarkan bentuk kedua betis dan kedua paha dan menjadikannya semakin indah, bahkan pakaian cawat yang dapat menggambarkan anggota tubuh itu sendiri. Sekiranya mereka memakai pakaian semacam itu, menurut

Mereka juga mengatakan: "Adalah mustahab bila seorang wanita melakukan shalat dengan mengenakan baju yang longgar dan *khimar,* serta memakai jilbab yang tebal di atasnya sehingga melebar ke seluruh tubuhnya dan lekuk tubuhnya pun menjadi tidak jelas."

Pendapat di atas yang mengatakan hanya mustahab saja berarti menafikan adanya perintah di dalam hadits, padahal pada asalnya yang namanya perintah menunjukkan wajib.

pendapat mereka dibolehkan dengan alasan bahwa pakaian tersebut telah menutupi kulitnya, meskipun memberikan warna yang lebih indah dan elok dari kulit asli si pemakainya!! Adakah seorang muslim yang berani mengatakan bolehnya mengenakan pakaian semacam itu? Ini merupakan satu bukti wajibnya kita berijtihad, tidak hanya selalu taklid. Namun, adakah yang mau mengambil pelajaran?!! Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan: Banyak di antara para remaja mukmin yang beriebihan dalam menutup bagian atas badan, yakni kepala, menutup rambut dan dada, namun mereka tidak menutup bagian tubuh lainnya, sehingga mereka pun mengenakan pakaian yang ketat dan pendek yang panjangnya tidak sampai melampaui betis. Atau, menutup anggota tubuh yang lain tadi dengan stoking yang hanya menambah keelokannya saja. Terkadang ada di antara mereka yang melakukan shalat dengan mengenakan pakaian seperti itu. Jeias, hal ini tidak dibolehkan. Mereka wajib segera menyempumakan cara menutup badan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dengan meneladani kaum wanita muhajirin yang ketika turun perintah menutupkan khimar lantas mereka merobek pakaian mereka untuk dijadikan *khimar*. Namun kami tidak menuntut para remaja mukminah untuk merobek sebagian pakaiannya seperti wanita muhajirin tadi. Yang kami tuntut adalah agar mereka memanjangkan dan melonggarkan pakaiannya sehingga menjadi sebuah pakaian yang menutup seluruh tubuh yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mereka tutup. Kami sering melihat banyak remaja mukminah tertipu oleh sebagian orang yang mengaku sebagai da'iyyah. Mereka mempopulerkan pakaian pendek yang hanya sampai separoh betis, lalu mengenakan kaos kaki yang jelas menggambarkan bentuk dari separoh betis lainnya, dan hanya mengenakan *khimar saja* di atas kepala mereka tanpa mengenakan jilbab di atas *khimar tersebut* sebagaimana tersebut di dalam Al-Qur'an yang telah dijelaskan di muka. Dengan perbuatannya yang seperti itu mereka tidak merasa bahwa mereka akan dikumpulkan bersama kelompok yang telah disebutkan oleh Allah *ta'ala* dalam firman-Nya:"*...sedangkan mereka menyangka telah berbuat sebaik-baiknya."*(QS. Al-Kahfi: 104). Kepada mereka yang masih mau ikhlas saya sampaikan nasehat ini agar dalam mengikuti Al-Qur'an dan Assunnah tidak dipengaruhi oleh sikap taklid kepada suatu kelompok atau syaikh. Allah *ta'ala* telah berfirman: *"Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan untuk kalian dari Tuhan kalian, dan janganlah mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikit di antara kalian yang mau mengambil pelajaran darinya.* "(QS. Al-A'raf: 3)

Sebenarnya pendapat Imam Syafi'i sendiri di dalam *k\tab Al-Umm* dekat dengan pendapat yang kami pegangi. Dia berkata (1:78): "Jika seseorang menunaikan shalat dengan mengenakan gamis tipis, maka itu tidak dibolehkan. Jika menunaikan shalat dengan mengenakan gamis yang tidak tipis namun masih menggambarkan lekuk tubuhnya, maka itu makruh hukumnya, namun tidak ada keharusan baginya untuk mengulangi shalatnya. Larangan terhadap wanita yang shalat dengan mengenakan baju dan *khimar* yang masih menggambarkan lekuk tubuhnya lebih keras dibanding larangan terhadap laki-laki yang shalat mengenakan pakaian yang agak ketat. Dan saya suka jika wanita itu shalat memakai jilbab yang memanjang menutupi baju-baju dalamnya tadi agar tidak menggambarkan lekuk tubuhnya.

Aisyah pernah berkata: *"Seorang wanita ketika menunaikan shalat harus mengenakan tiga pakaian, yaitu baju, jilbab dan khimar. Adalah Aisyah pernah shalat dengan memanjangkan kain sarungnya untuk diajadikan jilbab."*[104]

Aisyah melakukan hal itu tidak lain agar tidak ada sedikit pun bagian pakaiannya yang menggambarkan lekuk tubuhnya. Perkataan Aisyah "harus" merupakan bukti wajibnya hal itu.

Pendapat senada juga dikatakan oleh Ibnu Umar: *"Bila wanita shalat maka harus mengenakan pakaiannya secara lengkap, yaitu baju, khimar dan pakaian yang menyelimuti seluruh tubuhnya."*[105]

Ini semua menguatkan pendapat kami di muka mengenai wajibnya wanita mengenakan *khimar* sekaligus jilbab ketika hendak keluar rumah.

Alangkah baiknya juga kami kemukakan sebuah atsar yang diriwayatkan dari Ummu Ja'far bintu Muhammad bin Ja'far, bahwa Fathimah binti Rasulullah ﷺ pernah berkata: *"Wahai Asma', svsungguhnya aku memandang buruk seorang wanita yang mengenakan pakaian namun masih menggambarkan lekuk tubuhnya." Asma'*

---

104. Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (VIII: 71) dengan sanad shahih dan para perawinya biasa dipakai oleh Muslim.
105. Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *Al- Mushannaf (II:* 26/1) dengan sanad shahih.

menjawab, "Wahai putri Rasulullah ﷺ maukah saya perlihatkan kepadamu sesuatu yang pernah saya lihat di negeri Habasyah?" Lalu Asma' membawakan bebera papelepah daun kurma yang masih basah, kemudian dia bentuk menjadi pakaian lalu dia pakai. Fathimah berkata, "Betapa baiknya dan betapa eloknya pakaian ini, karena dengan pakaian ini dapat dibedakan antara perempuan dan laki-laki, jika saya mati nanti, maka saya minta dimandikan oleh kamu bersama Ali dan jangan boleh ada seorangpun yang menengok saya," Maka tatkala Fathimah meninggal, Ali dan Asma' yang memandikannya.[106]

106. Atsar ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam kitab/4/-H//ya/i (II: 43), dan lafazh ini yang ada pada riwayat dia. Atsar ini juga diriwayatkan oleh-Al-Baihaqi (VI: 34-35), dimana lafazh atsar yang ada pada riwayat Al-Baihaqi ini lebih lengkap. Di dalam lafazh atsar ini disebutkan bahwa Asma' membuatkan usungan jenazah untuk Fathimah sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Asma' kepada Fathimah. Abu Nu'aim maupun Al-Baihaqi, keduanya meriwayatkan atsar ini melalui jalur Abu Al-Abbas As-Siraj Muhammad bin Ishaq Ats-Tsaqafi, katanya: Telah meriwayatkan kepada kami Qutaibah bin Said: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musa Al-Makhzumi dari Aun bin Muhammad bin Ali bin Abu Thalib, dari ibunya, yaitu Ummu Ja'farbinti Muhammad bin Ja'far'dari dari Imarah bin Muhajirdari Ummu Ja'far. Atsar ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (III: 396) dengan potongan akhir lafazhnya: "... *Wahai Asma', bila aku meninggalnanti..* .dst" melalui jalur lain dari Qutaibah bin Sa'id dan Abdullah bin Nafi' dari Muhammad bin Musa. Akan tetapi Ibnu Nafi' di dalam sanad itu tidak menyebutkan nama Imarah bin Al-Muhajir. Ibnu At-Turkumani berkata, "Di dalam sanad atsar ini terdapat beberapa periwayat yang perlu dibeberkan keadaannya."

Saya katakan: Yang dia maksudkan adalah Al-Makhzumi, Auf bin Muhammad dan Imarah. Saya tidak menemukan riwayat hidup mereka. Adapun Ummu Ja'far ada disebutkan di dalam kitab *TahdzibuAt-Tahdzibdaniuga* kitab lainnyayang memakai nama gelaran Ummu Aun.

Ada atsar dengan lafazh lain dari Asma' juga yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam kitab *Al-Ausath* bahwa pernah terjadi salah satu putri Rasulullah * meninggal. Biasanya orang-orang dalam mengusung jenazah laki-laki dan perempuan sama saja yaitu memakai keranda semacam dipan. Lalu Asma' berkata, "Wahai Rasulullah, saya pernah tinggal di negeri Habasyah dimana penduduknya adalah Nashara Ahlul Kitab. Mereka membuatkan keranda jenazah (yang tertutup) untuk mayit perempuan karena mereka tidak suka bagian dari mayat wanita tadi yang ternampakkan. Bolehkah saya membuat keranda jenazah semacam itu untuk putrimu?' Beliau ﷺ menjawab, "Buatkanlah!" Dialah orang yang pertama kali membuat keranda jenazah dalam Islam yang untuk pertama kalinya diperuntukkan buat Ruqayyah binti Muhammad ﷺ

Perhatikanlah sikap Fathimah yang merupakan tulang rusuk Nabi ﷺ bagaimana dia memandang buruk bilamana sebuah pakaian itu dapat menggambarkan lekuk tubuh seorang wanita meskipun sudah mati, apalagi yang masih hidup, tentu lebih-lebih lagi.

Oleh karena itu, hendaklah wanita mukminah di zaman ini mau merenungkan hal ini, terutama para wanita yang masih memakai pakaian yang ketat yang menggambarkan bulatnya buah dada, pinggang, betis dan anggota badan lainnya. Selanjutnya, hendaklah mereka beristighfar kepada Allah, bertobat kepada-Nya dan selalu mengingat sabda Nabi ﷺ:

اَلْحَيَاءُ وَالْإِيْمَانُ قُرِنَا جَمِيْعًا؛ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ

"Perasaan malu dan iman itu keduanya selalu bertalian; manakala salah satunya hilang, maka hilang pulalah satu lainnya."[7]

♦♦♦♦♦♦♦

Al-Haitsami berkata di dalam kitab *Al-Majma'(\\I:* 26), "Di dalam sanad hadits tersebut terdapat Khalf bin Rasyid. Dia seorang periwayat yang *majhul* (tidak dikenal)." 107. Haclits di atas diriwayaikan oteh Al-Hakim (1:22), Abu Nu'aim (IV: 297) dari Ibnu Umar. Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* karena para periwayatnya para periwayat Al-Bukhari dan Muslim.' Hal itu disepakati oleh Adz-Dzahabi. Memang begitulah keadaan hadits tersebut sebagaimana yang keduanya katakan.

Tidak Diberi Wewangian atau Parfum

Jilbab disyaratkan tidak diberi wewangian atau parfum berdasarkan hadits-hadits yang melarang wanita memakai wangi-wangian ketika mereka keluar rumah. Berikut ini kami sampaikan beberapa hadits shahih yang berkait dengan masalah ini.

1. Dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوْا مِنْ رِيْحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

'Perempuan yang memakai wewangian, lalu dia lewat dihadapan laki-laki agar mereka mencium baunya, maka dia adalah pezina'.[108]

---

108. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasai (II: 283), Abu Dawud (II: 192), At-Tirmkbi (IV: 17 - yang telah diberi syarah oleh Mubarakfuri), Al-Hakim (II: 396), Ahmad (IV: 400, 413), Ibnu Khuzaimah (III: 91/1681) dan Ibnu Hiboan (no.1474-Mawarid). At-Trmiclzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih."* Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sanadnya," dan Adz-Dzahabi sepakat dengan perkataan tersebut. Menurut saya, hadits ini *hasan.*

2. Dari Zainab Ats-Tsaqafiyah, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda:

إِذَا خَرَجَتْ إِحْدَاكُنَّ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تَقْرَبَنَّ طِيْبًا

"jika salah seorang wanita diantara kalian hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali dia memakai wewangian.""[109]

3. Dari **Abu Hurairah,** dia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوْرًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

'Perempuan yang memakai bakhur (sejenis pewangi pakaian pent), janganlah shalat Isya bersama karni.'""[110]

4. Dari Musa bin Yasar, dari Abu Hurairah, bahwa pernah seorang wanita berpapasan dengannya dan bau semerbak menerpanya. Maka Abu Hurairah pun berkata, "Wahai hamba Allah, apakah kamu hendak ke masjid?" Dia menjawab, "Ya." Abu Hurairah berkata kepadanya, "Pulanglah dulu, kemudian mandi! Karena saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ تَعَصَّفُ رِيْحُهَا فَلَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهَا صَلَاةً حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا فَتَغْتَسِلَ

'Bila seorang wanita ke masjid sementara bau wewangian menghembus dari tubuhnya, maka Allah tidak akan menerima shalatnya hingga dia pulang, lalu mandi, (baru kemudian shalat ke masjid).'"

109. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Awanah di dalam kitab s/ia/w/rmasing-masing. Juga diriwayatkan oleh Ash-habus Sunan dan lainnya. Tentang sanad hadits ini telah saya bahas di dalam kitab *Ats-Tsamar Al-Mustathab* dan di dalam kifab *Ash-Shahihah* (hadits no. 1094).

110. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Awanah di kitab *shahih-nya* masing-masing. Juga diriwayatkan oleh Ash-HabusSunan dan lainnya. Tentang sanad hadits ini telah saya bahas di dalam *kitab Ats-TsarharAl-Mustathab dan* di dalam kitab *Ash-Shahihah (hadils* no.1094).

111. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (III: 133,246) melalui jalur Auza'i dari Musa bin Yasar. Sanad hadits ini *shahih* bila yang dimaksud dengan Ibnu Yasar di sini adalah Al-Kalbi Al-Madani, karena dia memang mengambil riwayat dari Abu Hurairah. Namun

Pada hadits-hadits di atas kita bisa mengetahui bahwa larangan Nabi ﷺ berkaitan dengan wewangian adalah sifatnya umum meliputi pewangi badan maupun pewangi pakaian. Karena parfum atau wewangian selain digunakan untuk badan ada juga yang digunakan untuk pakaian, lebih-lebih hadits ketiga yang menyebutkan *'bakhur'* yang jelas lebih banyak— bahkan khusus—digunakan untuk pakaian.

Sebab munculnya larangan Nabi ﷺ jelas, yaitu karena hal itu akan membangkitkan nafsu birahi. Hal-hal lain yang biasa dilakukan oleh wanita yang dikategorikan oleh para ulama dapat membangkitkan birahi adalah seperti: berpakaian indah, memakai perhiasan yang mencolok mata, memakai asesoris pakaian dan berbaurnya dengan laki-laki."[112]

Ibnu Daqiq Al-'Id berkata, "Hadits tersebut menunjukkan haramnya wanita memakai wewangian ketika hendak ke masjid, karena hal itu akan membangkitkan nafsu birahi laki-laki."

Saya katakan: Bila hal itu diharamkan bagi wanita yang hendak ke masjid, lalu apa hukumnya bagi wanita yang hendak pergi ke pasar atau tempat keramaian lainnya? Tidak diragukan lagi bahwa hal itu lebih haram dan lebih besar dosanya.

Al-Haitami di dalam kitab *Az-Zawajir (11:37)* mengatakan bahwa keluarnya seorang wanita dari rumahnya dengan memakai wewangian dan dengan berhias adalah termasuk perbuatan dosa besar, meski-pun suaminya mengijinkan.

---

bila yang dimaksud dengan Ibnu Yasar adalah Al-Urduni, maka hadits ini *munqathi'*. Dan inilah yang lebih mendekati kebenaran. Para ahli hadits menyebutkan bahwa di antara orang-orang yang mengambil riwayat dari dia (maksudnya, Ibnu Yasar yang Al-Urduni) adalah Auza'i. Hadits ini adalah salah satu hadits yang Auza'i riwayatkan dari dia. Para ahli hadits menyebutkan di dalam biografi Ibnu Yasar Al-Urduni, bahwa dia telah meriwayatkan hadits secara *mursal*dari Abu Hurairah. *Waljahu a'lam.* Hadits di atas disebutkan oleh Al-Mundziri di dalam kitab *At- Targhib(*\\\: 94) diriwayat-kan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih-nya.* Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi melalui jalur lain dari Abu Hurairah. Hadits ini juga mempunyai satu atau beberapa jalur periwayatan lain sebagaimana saya sebutkan di dalam kitab *Ats-Tsamar Al-Mustathab* dan di dalam kitab *Ash-Shahihah* jilid III (hadits no.1031 -Maktabah Al-Ma'arif, Riyadh) 112. Lihat kitab *FathuAl-Bari*(II: 279)

Perlu diketahui bahwa larangan pada hadits-hadits tersebut adalah sifatnya umum di setiap waktu. Pada hadits ketiga Nabi ﷺ menyebutkan secara khusus waktu Isya', karena pada waktu-waktu tersebut bahayanya lebih besar. Maka, jangan disalahpahamkan bahwa keluarnya wanita selain waktu itu dibolehkan.

Ibnu Al-Malik berkata, "Waktu Isya' disebut secara khusus karena pada saat tersebut hari sudah gelap dan jalanan sudah sepi, sementara bau wewangian bisa membangkitkan syahwat, sehingga seorang wanita akan tidak aman berjalan pada saat-saat tersebut. Berbeda dengan pada saat-saat lainnya seperti Subuh dan Maghrib di mana hari masih agak terang. Tetapi yang jelas bahwa memakai wewangian secara mutlak menghalangi seorang wanita untuk mendatangi masjid kapan saja.""[113]

♦♦♦♦♦♦♦

113. Perkataan ini dinukil oleh Syaikh Ali Al-Qari' di dalam kitab *Al-Mirqah* (II: 71)

Tidak Menyerupai Pakaian Laki-laki

Hal itu berdasarkan beberapa hadits shahih yang melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dalam hal berpakaian atau hal lainnya. Kami akan sebutkan beberapa hadits sebagai berikut:

1. **Dari Abu Hurairah, dia berkata:**

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ

"Rasulullah ﷺ, melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki."[114]

---

114. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (II: 182), Ibnu Majah (1:588), Al-Hakim (IV: 194) dan Ahmad (II: 325) melalui jalur Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Al-Hakim berkata, "Hadits ini sha/hih karena *para* periwayatnya adalah para periwayat Muslim." Adz-Dzahabi sepakat dengan perkataan tersebut. Memang hadits tersebut keadaannya seperti apa yang keduanya katakan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih-nya* (Hadits no. 1455,1456 - mawarid). Al-Mundziri di dalam kitab *At-Targhib* (III: 105-106) dan Asy-Syaukani di dalam kitab^/MMutfar menyebutkan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh An-Nasai, yang barangkali di dalam kitabnya *As-SunanAl-Kubra (V:* 398). Kemudiao Asy-Syaukani berkata, "Para periwayat hadits ini adalah para periwayat hadits *shahih."*

2. Dari Abdullah bin Amru, katanya, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَلَا مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ

'Bukan termasuk golongan kami wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita.'""[115]

115. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (II: 199-200): Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq: Telah mengabarkan kepada kami Umar bin Hausyab, yaitu seorang laki-laki shalih: Telah mengabarkan kepada kami Umar bin Dinar, dari Atha, dari seorang laki-laki Hudzal, katanya: Saya melihat Abdullah bin Amru bin Al-'Ash yang tempat tinggalnya di /w//(daerah di luar tanah Al-Haram) dan masjidnya di tanah Al-Haram, yang ketika saya lewat di depannya, dia melihat Ummu Sa'id binti Abu Jahal berkalungkan busur dan berjalan seperti layaknya seorang laki-laki. Maka, Abdullah pun bertanya, "Siapa ini?" Saya menjawab, "Ummu Sa'id binti Abu Jahal." Abdullah berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ...." (menyebutkan hadits tersebut). Saya katakan: Hadits ini, para periwayatnya orang-orang *tsiqah,* kecuali seorang laki-laki yang tak dikenal dan tidak disebut namanya di atas, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Mundziri (III: 106) yang diikuti oleh Al-Haitsami (VIII: 103) di mana dia juga menambahkan, "Laki-laki Hudzal itu tidak saya kenal. Ath-Thabarani juga meriwayat-kan hadits diatas dengan lafazh yang lebih ringkas tanpa laki-laki Hudzal tadi. Dengan demikian, seluruh periwayat Ath-Thabarani ini tsiqah." Saya katakan: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam kitab *Al-Hilyah* (III: 321) melalui jalur Ahmad tanpa laki-laki Hudzal yang tidak dikenal itu dengan lafazh yang ringkas sebatas yang tersebut di dalam hadits yang marfu' saja. Al-Hafizh menyebutkah di dalam kitab *At-Ta'jil (fi\in.* 200', hadits no. 495) bahwa Al-Bukhari meriwayatkan hadits tersebut, yakni d! dalam kitab *A)-Tarikh* melalui jalur Amru bin Dinar dari Atha', katanya, "Saya mendengar Ibnu Umar (demikian tersebut di dalam teks aslinya. Barangkali sebenarnya Ibnu Amru, tetapi huruf wawu terhapus dari teks.) berkata, 'Saya pemah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: *"Bukan termasuk golongan kami wanita yang menyerupai laki-laki."*

Saya katakan: Atha', yaitu Ibnu Yasar telah secara jelas menyebutkan bahwa dia mendengar hadits tersebut dari Ibnu Amru. Dengan demikian jadilah sanad hadits tersebut bersambung dan shahih. Memang ada kemungkinan bahwa Atha' ini meriwayatkan hadits ini melalui jalur laki-laki-laki Hudzal, dari Ibnu Amru. Namun bisa juga dia meriwayatkannya langsung dari Ibnu Amru, tanpa melalui laki-laki Hudzal itu. *Wallahu a'lam.*

Kemudian saya juga menemukan sanad hadits tersebut di daiam kitab *Tarikh-nya* Bukhari dan saya kira ada hal-hal yang saya perlu jelaskan sebagai berikut:

Pertama. Al Bukhari berkata (II: 2/362): Yahya bin Musa berkata: Telah mengabarkan kepada kami Abdurrazzaq: Telah mengabarkan kepada kami Umar bin Habib Ash Shan'ani, dari Amru bin Dinar, dari Alha'bin Abu Rabah: Telah bercerita kepadaku seorang laki-laki Hudzal, dia berkata: "Saya melihat Abdullah bin Umar.. .datang seorang perempuan yang berjalan seperti jalannya seorang laki-laki...." dan seterusnya sampai akhir hadits, sebagaimana lafazh hadits riwayat Ahmad. Di situ tidak disebut bahwa Atha' mendengar dari Ibnu Umar seperti yang disebut di dalam kitab *At-Ta'jil.*
Kedua. Adanya periwayat yang bernama Umar bin Habib, sebagaimana tertulis di dalam teks aslinya, saya memberikan dua catatan sebagai berikut:

1. Nama Habib, saya khawatirkan merupakan perubahan dari nama Hausyab, karena demikianlah yang tersebut di dalam kitab *Al-Musnad dan* kitab *Al-Hilyah* sebagaimana telah tersebut di muka. Namun, pentahqiq kitab tersebut tidak memberinya komentar sedikit pun berkenaan dengan masalah int.
2. Dia berkomentar tentang nama Umar, "Memang, tertulis pada teks aslinya Amru, tetapi yang benar adalah Umar. Para ulama telah menuliskan biografi tentang dirinya pada bab Umar."

Saya katakan: Memang demikianlah yang telah para ulama sebutkan, seperti Ibnu Abi Hatim, Ibnu Hibban dan para ulama sesudah mereka sebagaimana tersebut di dalam kitab *At-Tahdzibdan* kitab-kitab lainnya. Tetapi ada beberapa hal yang menarik perhatian saya:

a. Mereka para ulama tadi menyebutkan bahwa hadits tersebut diriwayatkan dari Isma'il bin Umayyah dan diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari dia (Ismail). Mereka tidak pernah menyebutkan riwayat hadits tersebut dari Amru bin Dinar. Adz-Dzahabi di dalam kitab *Al-Mizan* berkata, "Guru dari Abdurrazzaq tidak diketahui keadaannya." Ibnu Qathan juga mengatakan demikian.
b. Al-Bukhari tidak menyebut periwayat ini (yaituAmru bin Dinar) di dalam kitabnya *At-Tarikh* /AWCab/rmaupun *At-Tarikh Ash-Shaghir,* baik Umar maupun Amru, baik yang nama ayahnya Habib maupun Hausyab.
c. Bedasarkan dari apa yang telah dikemukakan di atas, maka besar kemungkinan bahwa Amru bin Hausyab ini adalah bukan Umar bin Hausyab seperti yang telah para ulama sebutkan biografinya. Hal itu disebabkan kedua guru orang itu berbeda; dan juga berdasarkan perkataan Abdurrazzaq bahwa dia (Amru atau Umar) tadi adalah seseorang yang shalih.
d. Mana pun pendapat yang benar, yang jelas penilaian terhadapnya sebagai periwa yat yang *majhultidak* sesuai dengan pernyataan Abdurrazzaq bahwa dia adalah seorang laki-laki yang shalih. Padahal secara kaidah, orang yang mengetahui keadaan seseorang adalah sebagai pedoman bagi orang yang tidak mengetahuinya. Tampaknya, para ulama yang telah menyebutkan biografinya itu tidak menge tahui pernyataan Abdurrazzaq ini. Kalau mereka mengetahui, niscaya mereka akan menukilnya. *Wallahua'lam.*

3. Dari Ibnu Abbas, dia berkata:

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ: أَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ. قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا

"Nabi ﷺ melaknat laki-laki yang bertingkah laku seperti wanita dan melaknat wanita yang bertingkah laku seperti laki-laki. Nabi ﷺ mengatakan: 'Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian!' Nabi ﷺ mengeluarkan si Fulan dan Umar pun mengeluarkan si Fulan."

Dalam lafazh lain disebutkan:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

***Ketiga**. Adanya nama: Atha' bin Abu Rabah di dalam riwayal Al-Bukhari di atas menunjukkan adanya kesalahan pada perkataan saya yang terdahulu, dimana dahulu saya menyebutkan: "Ibnu Yasar". Ini Motion diperhatikan!

Keempat. Dari keterangan di atas kita bisa mengetahui bahwa cacat hadits ini adalah ada pada seorang laki-laki Hudzal, dimana dia seorang tabi'in yang tidak disebutkan namanya. Oleh karena itulah, Al-Bukhari menilai cacat hadits tersebut dan memberi-nya komentar, "Hadits ini *mursaf,* yaknf *munqathi'* (terputus sanadnya). Akan tetapi ada hadits serupa yang menjadi penguat hadits tersebut, sehingga hadits tersebut menjadi kuat."

Syaikh Ahmad Syakir dalam *ta'liqnya* terhadap kitab/4/-Ataad(XI: 103-104) memas-tikan bahwa sanad hadits ini *hasan* berdasarkan perkataan Abdurrazzaq tentang diri Amru bin Hausyab. Tentang adanya seorang laki-laki Hudzal itu dia berkomentar, "Dia adalah seorang tabi'in yang *mubham, majhul hal,* dan tergolong periwayat yang *mastur."*

(Periwayat masfurialah periwayat yang meriwayatkan hadits tertentu hanya kepada dua orang periwayat saja. Pen.)

Begitulah kata dia. Komentamya itu tidak bisa diterima. Karena periwayat yang *mastur* itu menuntut hal lain, yaitu kekuatan hafalan. Yang benar, periwayat semacam itu bisa terdukung oleh periwayat lain yang sederajat. *Wallahu a'lam.*

Rasulullah ﷺ melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki.[116]

4. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

ثَلَاثٌ لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ ولَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الْعَاقُّ وَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ وَالدَّيُّوْثُ

'Ada tiga golongan yang tidak akan masuk surga dan tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. (Mereka itu yaitu): Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ***wanita yang bertingkah laku seperti laki-laki,*** *dan dayyuts (laki-laki yang tidak peduli dengan kejelekan akhlak istrinya. -pent.)*[117]

---

116. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari (X: 274), Abu Dawud (II: 305), Ad-Darimi (II: 280-281), Ahmad (hadits no. 1982,2006 dan 2123) melalui jalur Hisyam ad Dustuwai dari Yahya bin Abu Katsir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas.

Hadils ini juga diriwayatkan oleh At-Tignitizi (IV: 16-17), dan dia juga menilai shahih hadits ini; juga diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (hadits no. 2679), Al-Bukhari (X: 273), Abu Dawud (II: 182), Ahmad (hadits no. 2263,2291,3060,3151,4357) melalui jalur periw^ayatan lain diri Ikrimah dengan lafazh yang sama, tetapi tanpa perkataan: *"Keluarkanlah mereka....dst."*

Adapun lafazh lain yang tersebut di atas adalah lafazh hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

117. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasai (1:357), Al-Hakim (1:72 dan IV: 146-147), Al-Baihaqi (X: 226), Ahmad (hadits no. 6180) melalui dua jalur periwayatan yang shahih dari Abdullah bin Yasar, maula Ibnu Umar, dari Salim, dari Ibnu Umar. Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sanadnya." Adz-Dzahabi sepakat dengan perkataannya. Memang keadaan hadits ini sebagaimana yang keduanya katakan, *insya Allah.* Karena Abdullah ini, meskipun tidak ada ulama lain yang menyatakan ketsiqah-annya selain Ibnu Hibban, namun sejumlah periwayat yang tsiqah telah meriwayatkan dari dia.

Al-Haitsami berkata (VIII: 147-148), "Hadits di atas diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar dengan dua sanad. Para periwayat pada kedua sanad tersebut orang-orang tsiqah." Al-Mundziri berkata (III: 220), "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasai dan Al-Bazzar. Lafazh di atas ada pada hadits yang dia riwayatkan dengan dua sanad yang baik." Di dalam kitab *Al-Faidh,* Al-M,unawi menukil perkataan pemilik kitab *Al-Firdaus,* yaitu Ad-Dailami dimana dia berkata, "Hadits tersebut shahih." Al-Mundziri lupa, begitu pula Al-Haitsami dan As-Suyuthi sehingga mereka tidak menyebutkan kalau hadits ini sebenarnya juga diriwayatkan oleh Ahmad.

5. Dari Ibnu Abu Mulaikah, yang nama aslinya Abdullah bin Ubaidillah, dia berkata, "Aisyah pernah ditanya, 'Bagaimana pendapatmu tentang wanita yang memakai sandal jepit?' Dia menjawab:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ

'Rasulullah ﷺ telah melaknat wanita yang bertingkah laku menye-rupai laki-laki,'"[118]

Di dalam hadits-hadits di atas terdapat petunjuk yang jelas haram-nya wanita menyerupai laki-laki; begitu pula sebaliknya. Ini sifatnya umum, meliputi masalah pakaian dan lain-lainnya, kecuali hadits pertama yang hanya menyebutkan hukum dalam masalah pakaian.

Abu Dawud berkata di dalam kitab *Masa-il Al- Imam Ahmad* (him. 261): "Saya pernah mendengar Imam Ahmad ditanya tentang seseorang yang memakaikan rompi[119] kepada anak perempuannya. Maka dia menjawab, "Tidak boleh dia memakaikan pakaian laki-laki kepadanya dan tidak boleh menyerupakannya dengan anak laki-laki."

Abu Dawud berkata, "Saya pernah bertanya kepada Ahmad, 'Bolehkah seseorang memakaikan sandal jepit kepada anak perempuannya?' Dia menjawab, Tidak boleh, kecuali jika dia memakainya

---

Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Adh-Dhiya' dii dalam kitab *Al-Mukhtarah* (1:75) dengan sanad sebagaimana tersebut dari Ibnu Umar. Dan dia memasukkannya ke dalam bagian Musnad Umar, bukan Musnad anaknya, yaitu Ibnu Umar. Hadits ini mempunyai hadits pendukung yang diriwayatkan dari Ammar bin Vasir. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Amru bin Muhnid di dalam kitab *Al-Muntakhab min Fawa-idih* (II: 268). Dan hadits ini juga saya sebutkan di dalam kitab saya *Ash-Shahihah* (hadits no. 1397).

118. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (II: 184) dalam potongan haditsnya (V: 2) melalui jalur Thariq bin Juraij, dari Ibnu Abu Mulaikah dengan lafazh seperti diatas. Para periwayatnya orang-orang kepercayaan, kecuali Ibnu Juraij. Dia adalah seorang *mudallis* (suka menyamarkan periwayat lain yang menjadi sumber hadits baginya - Pent.), dan pada hadits ini dia meriwayatkan dengan menggunakan lafazh: *"Dari...."* Akan tetapi derajat hadits ini *shahih,* karena ada beberapa hadits lain yang men-dukungnya sebagaimana tersebut di muka.

119. Di dalam kitab *An-Nihayah* dikatakan: Seorang anak laki-laki datang mengenakan rompi putih.

untuk keperluan berwudhu.' Saya bertanya, 'Kalau untuk berhias?' Dia menjawab, 'Tidak boleh.' Saya bertanya lagi, 'Bagaimana kalau dia mencukur rambutnya?' Dia menjawab, 'Tidak boleh.'"[120]

Adz-Dzahabi memasukkan tindakan wanita yang menyerupai laki-laki dan tindakan laki-laki menyerupai wanita sebagai dosa besar sebagai tersebut di dalam kitab *Al-Kabair* (him. 129) seraya menyebutkan sebagian dari hadits-hadits di muka. Kemudian dia berkata: "Jika seorang wanita memakai pakaian laki-laki, maka berarti dia telah menyerupai kaum laki-laki, sehingga dia pun akan dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Laknat Allah ini bisa juga menimpa suaminya bila dia membiarkan dan tidak mau melarang istrinya melakukan hal seperti itu, karena seorang suami diperintahkan untuk membimbing istrinya agar senantiasa taat kepada aturan Allah dan mencegahnya

---

120. Tampaknya yang dimaksud oleh Imam Ahmad di sini adalah mencukur gundul rambutnya sebagaimana dijelaskan di dalam kitab *Al-Fath* (1:285). Dan ada larangan tegas dari Rasulullah *M* tentang hal ini sebagaimana tersebut di dalam hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasai (II: 276) dan At-Tirmidzi (II: 109) dari Ali, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang seorang wanita mencukur rambut kepalanya." Sanad hadits ini *shahih,* kalaulah perawinya tidak ragu-ragu akan bersambung tidak-nya hadits tersebut. Karena adanya hal inilah At-Tirmidzi mencacat hadits ini, meskipun dengan tindakannya yang *tasahul* (kurang teliti). Saya telah meneliti dan mencantumkan hadits ini, serta membicarakan seluruh jalur periwayatanriya sejauh yang saya ketahui di dalam kitab *Adh-Dha'ifah* (no. hadits 678). Nampaknya larangan Imam Ahmad pada riwayat di atas adalah mencukur gundul, bukan melarang memotong sebagian dari rambutnya, karena untuk hal ini dibolehkan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (1:176) dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dia berkata:

    Saya pernah mengunjungi Aisyah bersama saudara sesusuannya. Dia bertanya kepada Aisyah tentang cara mandi janabat Nabi *m*- Lalu, dia berkata, "Istri-istri Nabi *m* itu memotong rambut kepala mereka hingga seperti *wafrah"* (maksudnya, memotong pendek rambutnya hingga sampai kedua telinganya, tidak lebih pendek lagi dari itu).

    Seorang wanita dibolehkan memotong rambutnya hingga sampai kedua telinga itu asa tidak dimaksudkan untuk menyerupai wanita-wanita non Islam. Bila dimaksudkan untuk menyerupai wanita-wanita non-Islam, maka tidak dibolehkan berdasarkan sabda Nabi |j: *"Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk ke dalam golongan mereka"* dan hadits lain sebagaimana yang akan kita bicarakan di dalam membahas Syarat Ketujuh.

Agar tidak melakukan perbuatan maksiat. Hal itu berdasarkan firman Allah *ta'ala:*

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu."

Juga, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ اَلرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Masing-masing dan kalian adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya itu. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban perihal keluarganya itu kelak di hari kiamat."

Hadits di atas *muttafaqun 'alaih.* Hadits di atas juga tercantum di dalam kitab *Ghayah Al-Maram* (hadits no.269).

Hadits di atas juga disebutkan oleh Al-Haitami di dalam kitab *Az-Zawajir* (1:126). Dia berkata, "Memasukkan tindakan semacam itu ke dalam dosa besar sangatlah tepat mengingat adanya hadits-hadits shahih yang mengancam dengan keras perilaku semacam itu. Adapun tentang hukum *tasyabuh* (menyerupai kaum non Islam -pent.) ini, para ulama kita setahu saya terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, mengatakan bahwa perbuatan tersebut haram, dan pendapat ini dipegangi oleh An-Nawawi. Pendapat kedua, mengatakan bahwa perbuatan tersebut makruh, dan pendapat ini dipegangi oleh Ar-Rafi'i. Adapun yang benar adalah sebagaimana yang dipegangi oleh An-Nawawi, yaitu hukumnya haram. Bahkan, saya telah memasukkan perbuatan tersebut sebagai dosa besar. Kemudian saya juga mendapati beberapa orang yang membicarakan tentang dosa-dosa besar

memasukkan perbuatan tersebut ke dalamnya. Dan pendapat itulah yang lebih tepat."

Al-Hafizh di dalam kitab *Fathu Al-Bari* (X: 273-274) ketika menjelaskan hadits Ibnu Abbas di muka pada nomer 3 dengan lafazh kedua, yaitu:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

"Rasulullah ﷺ melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki dan melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita,"

dia berkata yang secara ringkasnya sebagai berikut: "Ath-Thabari berkata, 'Tidak dibolehkan seorang laki-laki menyerupai wanita dalam hal pakaian dan perhiasan yang menjadi ciri khas wanita; dan sebaliknya.'"

Syaikh Abu Muhammad bin Abu Jamrah berkata, "Tampaknya larangan menyerupai tingkah lawan jenis tersebut meliputi segala hal. Akan tetapi dari dalil-dalil lain diketahui bahwa yang dimaksudkan adalah dalam masalah pakaian, beberapa sifat, perilaku dan sejenis-nya. Jadi, bukan termasuk dalam perkara-perkara kebaikan." Dia menambahkan, "Dan hikmah pelaknatan terhadap perilaku penyerupaan diri ini adalah karena hal itu bisa menyimpangkan seseorang dari sifat asli yang telah diciptakan oleh Allah Yang Mahabijaksana pada dirinya. Nabi ﷺ telah mengisyaratkan hal itu ketika melaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya dengan bersabda:
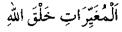
"Wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah."[121]

---

121. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari (X: 306), Muslim (VI: 166-167) dan lainnya dari Ibnu Mas'ud secara *marfu,* yang lafazh lengkapnya: *"Allah melaknat wanita-wanita yang menato dan yang minta ditato, yang mencukur dan yang minta dicukur alisnya, yang merenggangkan gigi supaya tampak cantik, yang merubah ciptaan Allah."* Perlu diketahui bahwa barangsiapa mengubah ciptaan Allah tanpa izin dari-Nya, maka dia berarti telah mengikuti jalan-jalan setan.

Dari keterangan di muka jelaslah bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan mengenakan pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki. Wanita tidak diperbolehkan memakai selendang dan sarung laki-laki, serta pakaian laki-laki lainnya, sebagaimana yang biasa kita lihat wanita zaman sekarang memakai jaket dan celana panjang, walaupun pakaian jenis ini lebih menutup aurat dibandingkan dengan pakaian-pakaian mereka lainnya. Pikirkanlah, wahai orang-orang yang mempunyai pikiran sehat!

Kemudian saya menemukan tulisan yang bagus sekali yang ditulis oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya pikir tulisan dia itu perlu saya kemukakan di sini karena isinya penuh dengan manfaat keilmuan berkaitan erat dengan pembahasan kita ini. Tulisan dia tersebut adalah merupakan jawaban dari pertanyaan yang disodorkan kepadanya. Berikut ini isi pertanyaan dan jawaban dari Ibnu Taimiyah sebagaimana tersebut di dalam kitab *Al-Kawakib* karya Ibnu Urwah Al-Hanbali (C.93/132-134) yang masih tersimpan di Perpustakaan Azh-Zhahiriyah Damaskus dengan nomor (579 - tafsir):

Soal: Bagaimana hukum wanita memakai kain tutup kepala dengan bando dan tali pengikat yang melingkar di kepalanya? Bagaimana hukum seorang wanita mengenakan *farjiah*[U2] *1* Bagaimana kaidah dalam menetapkan seorang wanita dikatakan menyerupai laki-laki? Apakah hal itu diukur dengan apa yang terjadi di zaman Rasulullah ^ataukah setiap zaman ada tolok ukurnya sendiri-sendiri?

Jawaban: Segala puji hanya milik Allah. Kain tutup kepala dengan bando dan tali pengikat yang tidak menutup rambut yang terurai adalah pakaian untuk anak (laki-laki). Wanita yang memakainya berarti dia telah menyerupai anak laki-laki. Pada mulanya perbuatan

---

Allah *ta'ala* telah berfirman: "Dan *siapakah yang lebih balk ciptaannya daripada Allah?"* Allah *ta'ala* berfirman: *"Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, akan membangkitkan angan-angan kosong pada diri mereka, akan menyuruh mereka (me-motong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan aku pun akan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu mereka benar-benar mengubahnya." (QS.* An-Nisa': 119) 122. Pakaian semacam jubah yang berlengan lebar yang biasanya dipakai oleh para tokoh agama dan aparat pemerintahan. -Pent.

semacam itu dilakukan para wanita tuna susila yang rambutnya ber-kepang satu dan menjulur pada kedua pundaknya, memanjangkan cambangnya, dan mengenakan sorban untuk menyerupai *mardan*[123]. Kemudian perbuatan ini ditiru oleh wanita yang baik-baik. Barangkali wanita yang baik-baik ini melakukan hal itu mungkin bukan dengan tujuan-tujuan di atas tadi. Meskipun begitu, tetap saja itu termasuk perbuatan menyerupai laki-laki (yang dilarang oleh Islam).

Banyak sekali hadits-hadits shahih yang melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi ﷺ melaknat laki-laki yang bertingkah laku seperti wanita dan wanita yang bertingkah laku seperti laki-laki. Beliau ﷺ memerintahkan untuk mengasingkan para band. Syafi'i, Ahmad, dan ulama lainnya membahas hukum tentang peng-asingan banci. Mereka mengatakan, "Praktek Rasulullah ﷺ menunjuk-kan kepada kita bahwa para pezina dan para banci harus diasingkan. Di dalam kitab *Shahih Muslim™*[4], disebutkan bahwa Nabi ^bersabda:

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَا أَرَاهُمَا بَعْدُ: كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيْلَاتٌ عَلَى رُءُوْسِهِنَّ مِثْلُ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَرِجَالٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا عِبَادَ اللهِ

"Ada dua golongan penduduk neraka yang sekarang saya belum melihat keduanya, yaitu: wanita-wanita yang berpakaian tetapi

---

123. Mardan ialah anak laki-laki yang masih muda, yang bulu kumisnya mulai tumbuh, tetapi jenggotnya belum. -Pent.

124. Saya katakan: Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (VIII: 155) dengan lafazh yang mirip dengan lafazh di atas. Tetapi lafazh di atas lebih mirip dengan lafazh hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad (II: 40). Memang di dalam hadits tersebut terdapat seorang periwayat yang bernama Syarik. Namun, menurut Muslim dan lainnya Syarik ini mutaba'(periwayat yang agak lemah, akan tetapi ada periwayat lain yang meriwa-yatkan hadits dari satu sumber periwayat yang sama dengannya. Pent.) Oleh karena itu saya mencantumkan hadits tersebut di dalam kitab saya *Ash-Shahihah* (hadits no. 1326) sebagaimana tersebut di buku ini pada him. 137.

telanjang, yang berlenggak-lenggok dan memiringkan kepalanya seperti punuk unta, dimana mereka tidak akan masuk surga, bahkan mencium baunya pun tidak bisa. Kemudian, sekelompok laki-laki yang membawa cemeti seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul hamba-hamba Allah."

Perkataan Nabi ﷺ *"wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, "* maksudnya wanita yang memakai pakaian tetapi tidak menutup auratnya. Wanita tadi memang memakai pakaian, tetapi pada hakekatnya dia telanjang. Misalnya, wanita yang memakai pakian tipis sehingga masih menggambarkan warna kulitnya atau pakaian sempit dan ketat yang masih menggambarkan lekuk tubuhnya, seperti bagian pinggul dan lengannya atau bagian-bagian tubuhnya yang lain. Padahal seharusnya seorang wanita itu memakai pakaian yang menutup auratnya, sehingga tidak menampakkan seluruh tubuhnya dan bagian-bagian tertentu tubuhnya, yaitu dengan memakai pakaian yang tebal dan longgar.

Dari sini kita bisa tahu prinsip dan kaidah Nabi ﷺ dalam melarang wanita menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai wanita. Prinsipnya, dalam hal ini tidak dikembalikan kepada semata-mata apa yang dipilih, disukai dan biasa dipakai oleh kaum pria dan kaum wanita. Karena, bila demikian halnya, maka andaikata dalam suatu masyarakat kaum prianya biasa memakai *khimar* yang menutup wajah dan leher, serta biasa memakai jilbab yang diulurkan dari atas kepala hingga hanya kedua mata pemakainya saja yang kelihatan; sedangkan kaum wanitanya memakai sorban dan baju pendek, serta pakaian lain semisalnya, tentu hal ini akan menjadi boleh! Padahal hal itu jelas bertentangan dengan Al-Qur'an dan ijma'. Allah ta'ala telah berfirman kepada kaum wanita:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ...

"Hendaklah mereka menutupkan khimar mereka ke dada mereka; dan jangan menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka...."(QS.An-Nur:31)

Allah *ta'ala* telah berfirman:

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جلاَبِيْبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

"Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan istri orang-orang beriman, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal dan tidak diganggu orang." (QS. Al-Ahzab: 59)

Allah *ta'ala* juga telah berfirman:

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى

"Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu." (QS. Al-Ahzab: 33)

Jika perbedaan pakaian kaum pria dan kaum wanita hanya diukur dengan apa yang biasa dipakai oleh kaum wanita dan kaum pria berdasarkan pilihan dan kesukaan mereka, niscaya kaum wanita tidak wajib mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka dan tidak wajib pula menutupkan *khimar* ke dada; juga, mereka tidak akan diharamkan berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu, karena itu merupakan adat istiadat mereka. Prinsip yang dijadikan pedoman dalam hal ini juga bukan pakaian tertentu yang telah disebutkan oleh Nabi ﷺ atau pakaian yang biasa dipakai oleh para wanita dan para laki-laki di zaman beliau ﷺ lalu dikatakan: "Inilah pakaian yang wajib, sedangkan yang selain ini haram dipakai". Karena sebenarnya di zaman Nabi ﷺ para wanitanya memakai pakaian yang ujung bawahnya panjang sehingga ketika mereka berjalan terseret, sedangkan kaum laki-lakinya diperintahkan untuk menaikkan ujung bawah pakaiannya hingga di atas mata kaki. Oleh karena itulah, ketika Nabi ﷺ memerintahkan kaum laki-laki memanjangkan kain sarungnya beliau ﷺ ditanya:

فَالنِّسَاءُ؟ قَالَ: يُرْخِينَ شِبْرًا قِيْلَ لَهُ: إِذًا تَنْكَشِفُ سُوْقُهُنَّ، قَالَ: ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ

"Bagaimana dengan kaum wanita? Beliau menjawab, 'Mereka panjangkan (ujung bawahnya) sejengkal.' Dikatakan kepada beliau, 'Kalau begitu, betis mereka akan tersingkap!' Beliau bersabda, 'Turun-kan lagi sehasta, jangan sampai melebihi itu.'" (At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini shahih.")

Bahkan, diriwayatkan bahwa beliau ^memberi keringanan kepada kaum wanita yang menyeret ujung bawah pakaiannya, bila melalui tempat yang kotor, lalu melalui tempat yang bersih, maka seretan pada tempat yang bersih itu telah menyucikan ujung bawah kainnya (yang terkena tempat yang kotor)[125]. Ini merupakan pendapat sejumlah ulama dalam Madzhab Hanbali dan lainnya. Mereka menganggap bagian pakaian yang terseret itu kedudukannya sama dengan sandal yang biasanya sering bersentuhan dengan benda-benda bernajis, lalu disucikan dengan benda-benda padat. Hal itu juga seperti "dua jalan" (buang air kita) yang sering kena najis yang menjadi suci juga bila dibasuh dengan benda-benda padat. Kemudian, bagaimana bentuk pakaian yang digunakan untuk menutup tidaklah ditentukan. Seandainya seorang wanita memakai celana atau memakai selop yang terbuat dari bahan yang cukup keras, kemudian di atasnya dia tutupkan pakaian jilbab hingga lekuk telapak kaki tidak tampak, maka pakaian semacam itu sudah memenuhi syarat yang diharuskan. Berbeda bila selop tadi terbuat dari bahan yang lunak, sehingga masih menggambarkan lekuk telapak kaki, maka ini termasuk jenis pakaian laki-laki. Demikian halnya jika seorang wanita memakai jubah dan *farwah* (sejenis tutup kepala -pent.) yang dia butuhkan untuk mengusir dingin, maka hal itu tidak dilarang melakukannya. Jika ada orang berkata, "Bukankah tidak pernah ada wanita yang mengenakan *farwah?"* Maka, kami jawab, "Sebenarnya pakaian itu dipakai karena ada kebutuhan. Di negara-negara yang beriklim dingin dibutuhkan pakaian-pakaian yang tebal untuk menghangatkan badan. Memang di negara-negara yang beriklim panas pakaian semacam itu tidak diperlukan."

---

125. Saya katakan: Hadits ini shahih, karena mempunyai hadits pendukung sebagaimana yang telah saya sebut di muka pada him. 95. Perkataan dia (Ibnu Taimiyah) menggunakan kata "diriwayatkan" memang memberi kesan akan lemahnya hadits ini. Akan tetapi sebenarnya tidak demikian. Hadits ini shahih.

Jadi yang membedakan antara jenis pakaian laki-laki dan pakaian wanita kembali kepada apa yang pantas dipakai kaum laki-laki dan apa yang pantas dipakai kaum wanita, yaitu tidak lain adalah pakaian yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dipakai kaum laki-laki dan dipakai untuk kaum wanita. Kaum wanita itu diperintahkan menutup seluruh tubuhnya, serta dilarang bersolek dan memamerkan diri. Oleh karena itu, tidak disyaritakan kepada wanita untuk meninggikan suaranya ketika adzan dan membaca talbiyah; juga ketika menaiki Shafa dan Marwah, serta tidak disyariatkannya menggunting rambut dalam ihram, sebagaimana disyariatkannya hal itu kepada kaum laki-laki. Karena, laki-laki memang diperintahkan untuk membuka kepalanya, tidak memakai pakaian yang biasa dia gunakan, tidak memakai baju dan celana, juga kopiah dan selop. Akan tetapi, ketika dia membutuhkan pakaian yang harus menutup aurat dan sarana untuk alas berjalan, maka diberinya keringanan, yaitu bila tidak menemukan sarung untuk memakai celana dan jika tidak menemukan sandal untuk memakai selop, dimana ini sebagai pengganti karena hal-hal yang sifatnya umum; berbeda bila karena hal-hal yang sifatnya khusus, seperti sakit atau kedinginan, maka dia ber-kewajiban membayar fidyah (tebusan) bila dia memakainya. Abu Hanifah menolak adanya ketentuan semacam itu. Akan tetapi kebanyakan ulama berselisih pendapat dengannya. Mereka beralasan dengan hadits shahih[126], dan karena adanya perbedaan antara yang

---

126. Yaitu hadits Nabi *u* "Janganlah orang yang berihram memakai gamis, sorban, celana, kopiah dan sepatu, —kecuali seseorang yang tidak mendapatkan sandal, itu pun hanya dibolehkan menggunakan selop dan hendaklah dia memotong selopnya itu hingga tingginya di bawah mata kaki—; dan janganlah memakai sedikit pun pakaian yang telah disentuh jia'faran atau *waras.* (maksudnya, wangi-wangian. -pent.)" Hadits di atas *muttafaqun 'alaih* dan lafazh di atas adalah yang tersebut di dalam riwayat Al-Bukhari dalam kitab /4/-Haj'(hadits no. 1542 - Fath). Hadits ini juga tersebut di dalam kitab *Al-Irwa'*(hadits no. 1012).

Al-Hafizh di dalam kitab *Al-Fath* berkata, "Dhahir hadits ini menunjukkan bahwa seseorang yang memakai selop ketika tidak mendapatkan sandal tidak harus membayar fidyah. Adapun pengikut madzhab Hanafi berpendapat bahwa dia wajib membayar fidyah (tebusan). Tetapi pendapat mereka itu bisa dibantah bahwa seandainya membayar fidyah itu wajib tentulah Nabi a menjelaskannya."

satu dengan yang lain, (yaitu antara yang sifatnya umum dan yang sifatnya khusus. -pent.). Lain halnya wanita. Mereka tidak terlarang memakai pakaian apa pun, karena dia diperintahkan untuk menutup seluruh tubuhnya. Dia tidak disyariatkan melakukan penggantian semacam itu. Akan tetapi mereka dilarang memakai cadar dan kaos tangan (di waktu ihram), karena keduanya digunakan untuk menutup anggota badan tertentu saja yang sebenarnya tidak perlu ditutup.

Para ahli fikih berselisih pendapat apakah ketika ihram wajah seorang wanita itu dikiaskan dengan kepala seorang laki-iaki ataukah seperti badannya? Dalam madzhab Hanbali dan lainnya ada dua pendapat. Pendapat pertama, menganggap bahwa kedudukan wajah wanita seperti kepala seorang laki-laki; oleh karena itu, mereka menetapkan bila wanita mengulurkan pakaian dari atas kepalanya agar tidak menutup wajahnya, sebagaimana seorang laki-laki yang melepas . penutup kepalanya. Pendapat kedua, menganggap bahwa kedudukannya sebagaimana tangan laki-laki, —dan inilah pendapat yang benar—mengatakan: "seorang wanita tidak dilarang menutup wajah, tetapi dilarang memakai cadar sebagaimana dilarang juga memakai kaos tangan. Hal ini sama sebagaimana kaum laki-laki yang dilarang memakai baju, celana, dan yang sejenisnya. Termasuk juga yang dilarang adalah memakai *burqu'* (sejenis cadar) dan apa saja yang dibuat secara khusus untuk menutup wajah. Adapun menutup wajah dengan kain yang diulurkan dari atas kepalanya, maka itu seperti dia menutup wajahnya dengan selimut atau semisalnya; juga menutup tangan dengan lengan baju, maka semuanya itu tidak dilarang.

Seandainya seorang laki-laki berkeinginan mengenakan cadar dan membiarkan para wanita membuka wajah mereka, niscaya mereka dilarang melakukannya. Demikian juga, wanita ketika shalat diperintahkan

Saya katakan: Pendapat ini juga dikuatkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari tortu . Abbas, bahwa dia pernah mendengar Nabi *M* berkhutbah di Arafah, *"Barangsiapa tidak mendapatkan sarung, hendaklah memakai celana; dan barangsiapa tidak mendapatkan sandal, maka hendaklah memakai selop."* Hadits di alas *muttafaqun 'aiaih.* Hadits ini juga tersebut di dalam kitab *Al-lrwa* '(hadits no. 1013).

untuk merapatkan anggota tubuhnya[127]. Seorang wanita juga diperintahkan untuk menutup kepalanya. Sehingga, tidak diterima shalat seorang wanita yang telah dewasa kecuali dengan memakai kerudung, sekalipun dia berada di dalam rumah yang tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Hal itu menunjukkan bahwa secara syar'i seorang wanita diperintahkan menutup anggota tubuh yang mana hal itu tidak diperintahkan kepada kaum laki-laki. Itu adalah hak Allah yang harus ditunaikan oleh seorang wanita, meskipun tidak ada seorang pun manusia yang melihatnya. Allah ta'a/a berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

"Dan hendaklah kalian tetap berada di rumah! Janganlah kamu berbias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu." (QS. Al-Ahzab:33)

Nabi *M* bersabda:

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

"Janganlah kalian melarang wanita-wanita hamba Allah pergi ke masjid. Akan tetapi sebenarnya rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka."

Nabi ^ juga bersabda:

صَلَاةُ إِحْدَاكُنَّ فِي مِخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي حُجْرَتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي دَارِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي دَارِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي مَسْجِدِ قَوْمِهَا، صَلَاتُهَا فِي مَسْجِدِ قَوْمِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا مَعِيْ

127. Saya tidak mengetahui adanya hadits yang mendukung pendapat dia ini. Bahkan, keumuman hadits: *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya shalat"* membantah pendapatnya.

"Shalat salah seorang dari kalian (kaum wanita) di kamar tidumya lebih baik daripada shalat di kamar tamunya, shalat dia di kamar tamunya lebih baik daripada shalat di rumahnya, shalat dia di rumah-nya lebih baik daripada shalat di masjid kaumnya, dan shalat dia di masjid kaumnya lebih baik daripada shalat di masjidku."[128]

Keutamaan di atas tidak lain karena lebih tertutup dan lebih terhijab.

Merupakan hal yang sudah dimaklumi bersama bahwa tempat tinggal itu adalah laksana pakaian juga, dimana keduanya pada dasar-nya dibuat untuk melindungi dan menghindarkan diri dari bahaya,

---

128. Sanad hadits ini hasan. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad; begitu juga Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya masing-masing. Hadits ini merupakan peng-. khusus dari hadits Nabi ﷺ *"Shalat di masjidku ini lebih utama daripada seribu kalai shalat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram."* yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadits (yang diriwayatkan oleh Muslim) ini menunjukkan bahwa keutamaan tersebut adalah khusus untuk laki-laki. Untuk kaum wanita, shalat di rumah-rumah mereka lebih baik daripada shalat di masjid Nabi *M.* Dari situ, kita tahu bahwa berdesak-desakkannya para wanita untuk melakukan shalat di masjid Nabawi, terutama pada saat musim haji, menunjukkan kebodohan mereka terhadap syariat, atau sikap mere-mehkan mereka temadap bimbingan agama. Apalagi untuk hal tersebut mereka harus berdesak-desakkan dengan kaum laki-laki, yaitu tatkala kaum laki-laki hendak keluar dari masjid (setelah selesai shalat). Hanya kepada Allah kita adukan sikap tak tahu malu mereka dan sikap ketidakpedulian para suami mereka. Pada cetakan-cetakan sebelumnya saya sebutkan adanya pengkhususan tersebut. Namun sekarang nampak di mata saya bahwa pendapat saya itu tidak tepat. Yang benar, membiarkan hadits tersebut berlaku secara umum, mencakup laki-laki maupun perempuan.

Perlu saya sampaikan di sini bahwa hal itu tidak berarti menafikan adanya keutamaan bagi para wanita untuk shalat di rumah mereka dan menafikan bahwa shalat sunnah yang dilakukan oleh seseorang di rumah lebih utama daripada yang dilakukannya di masjid. Namun, bila shalat sunnah tersebut dia lakukan di salah satu di antara tiga masjid (yaitu Masjid Nabawi, Masjidl Haram, dan Masjidil Aqsha, Pent), maka dia akan mendapatkan keutamaan pahala secara khusus. Ini berlaku juga untuk para wanita.

Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi para wanita untuk berdesak-desakkan sebagai-mana saya sebutkan di atas, bagaimanapun kondisinya. Hendaklah para wanita yang biasa melakukan hal tersebut segera menghentikan perbuatannya. Insya Allah, bila hal itu dilakukan, akan banyak kemungkaran yang bisa dicegah. Hanya Allahlah yang mengetahui maksud hati hamba-Nya.

Sebagaimana dibuatnya makanan dan minuman untuk mendapatkan manfaatnya. Pakaian adalah sesuatu yang digunakan oleh manusia untuk berlindung dari panas, dingin dan dari gangguan musuh. Allah ta'ala berfirman:

وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا

"Dan Allah menjadikan rumah-rumah untuk kalian sebagai tempat tinggal." (QS. **An-Nahl:** 80)

Allah *ta'ala* juga berfirman:

وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ

"Dan Allah menjadikan untuk kalian tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan untuk kalian tempat-tempat *tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan untuk kalian pakaian yang melindungi kalian dari panas dan pakaian (baju besi) yang melindungi kalian dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempumakan nikmat-Nya untuk kalian semua agar kalian berserah diri kepada-Nya." (QS.* An-Nahl: 81)

Pada ayat di atas Allah menyebutkan apa-apa yang kalian butuhkan untuk menolak hal-hal yang mungkin menyakitkan kalian. Sedangkan di awal surat tersebut Allah menyebutkan apa-apa yang kalian butuhkan untuk menjaga diri dari hal-hal yang membahayakan kalian.

Allah ta'ala berfirman:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ

"Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kalian. Pada binatang ternak tersebut terdapat (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat lain, dan sebagian (daging)nya kalian makan."(QS. An Nahl: 5)

Pada ayat di atas Allah menyebutkan apa-apa yang bisa menghangatkan dan bisa mengusir dingin. Dikatakan begitu, karena dingin itu membinasakan, sedangkan panas hanyalah sekedar mengganggu saja. Karena itu, sebagian orang Arab mengatakan, *"Dingin adalah kebinasaan, sedangkan panas hanyalah gangguan saja."* Karena itu, di ayat lain tidak disebutkan masalah perlindungan dari dingin, karena hal itu telah disebutkan di awal surat. Jadi, di pertengahan surat Allah menyebut tentang penyempurna nikmat, sedangkan di awal surat Allah menyebut tentang pokok nikmat-Nya. Oleh karena itu Allah berfirman: *"Demikianlah Allah menyempumakan nikmat-Nya untuk kalian semua agar kalian berserah diri kepada-Nya."*

Jadi, tujuan dibuatnya pakaian adalah sama dengan tujuan dibuatnya tempat tinggal. Para wanita diperintahkan untuk memakai pakaian yang bisa menutup dan menyembunyikan dirinya. Sehingga, apabila kita ingin membedakan antara pakaian laki-laki dan wanita, maka yang lebih mendekati maksud untuk menutup dan menyembunyikan diri itulah yang menjadi pakaian wanita. Sedangkan yang tidak seperti itu, maka itu pakaian untuk laki-laki.

Prinsip dasar yang harus kita ketahui adalah bahwa Allah membuat syariat tentang pakaian ini mempunyai dua tujuan, yaitu:

Pertama, untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Kedua, untuk menutup dan menyembunyikan wanita.

Bila maksud Allah hanya sekedar untuk bisa membedakan antara laki-laki dan wanita saja, niscaya hal ini bisa terwujud dengan cara apa saja yang pokoknya bisa membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun, ini adalah merupakan pendapat yang rusak. Kita perlu melihat dibedakannya pakaian *ahli dzimmah* (orang-orang non-Islam yang mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah Islam - pent.) dari pakaian orang-orang Islam yang tujuannya tidak lain adalah terbedakan antara seorang muslim dengan seorang ahli dzimmah sehingga masing-masing mendapatkan perlakuan hukum yang sesuai. Sebenarnya perbedaan bisa saja diwujudkan dengan pakaian apa saja yang penting bisa membedakan antara keduanya. Akan tetapi syariat memberinya pembeda dengan pakaian yang ber-

warna putih, karena pakaian berwama putih lebih utama dari pakaian dengan warna lainnya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi ﷺ

عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيهِ مَوْتَاكُمْ

"Hendaklah kalian memakai pakaian yang berwarna putih. Hendaklah orang-orang yang masih hidup diantara kalian memakai pakaian berwarna putih, dan hendaklah kalian menkafani orang-orang yang meninggal dengan kain yang berwarna putih pula."

Jadi, syariat tidak menetapkan agar pakaian ahli dzimmah berwarna putih dan pakaian orang-orang Islam selain warna putih, misalnya warna madu, kehitam-hitaman, atau warna lainnya. Tidak begitu, tetapi sebaliknya. Demikian pula dalam masalah rambut dan lain-lainnya.

Nah, demikian pulalah halnya dalam masalah pakaian wanita dan pakaian laki-laki yang sedang kita bahas ini. Tujuan dibuatnya bukan sekedar asal berbeda antara pakaian laki-laki dan perempuan saja. Akan tetapi harus diperhatikan pula aspek tertutupnya aurat. Akan tetapi, juga tidak sekedar dengan tujuan tertutupnya aurat wanita saja tanpa memperhatikan pembedaan di antara pakaian keduanya. Jadi, dua tujuan itu mesti diperhatikan. Sehingga, andaikata ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan membuat pakaian yang sama dan serupa, meskipun itu menutup aurat, tetap saja masing-masingnya dilarang memakainya oleh syariat. Allah ta'a/a juga telah menjelaskan tujuan dibuatnya pakaian ini dengan firman-Nya:

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جلاَبِيْبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ

"Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan istri orang-orang beriman, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal dan tidak diganggu orang.'"

Allah menjadikan agar dikenalnya kaum wanita dengan pakaian yang berbeda menjadi tujuan dibuatnya pakaian untuk para wanita. Karena itu bentuk pelarangan Nabi ﷺ disampaikan dalam urusan *tasyabbuh* (penyerupaan)nya, yaitu:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ

"Allah melaknat para wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan kaum laki-laki yang menyerupai para wanita."

Pada hadits di atas nampak bahwa Nabi ﷺ menetapkan hukum itu berkait dengan masalah *tasyabbuh-nya* terhadap lawan jenisnya.

Kaidah di atas telah kami paparkan di dalam kitab *Iqtidha' Shirath Al-Mustaqim Mukhalafah Ash-hab Al-)ahim.* Kami juga telah menjelaskan bahwa kesamaan dalam hal lahir akan menyebabkan kesamaan dan keserupaan dalam hal tingkah laku dan perbuatan. Karena itu, kita dilarang menyerupai orang-orang kafir, orang-orang a'jam, dan orang-orang Arab Badui. Demikian pulalah, kaum wanita dan kaum laki-laki dilarang saling menyerupai satu sama lain.

Seorang laki-laki yang menyerupai kaum wanita lambat laun dia akan tertulari tingkah dan perilaku wanita, yang pada puncaknya nanti dia akan bisa menjadi banci dan akan menganggap dirinya sebagai seorang wanita. Kemudian, karena nyanyian adalah merupakan pengantar menuju ke sana, dan karena menyanyi itu merupakan pekerjaan wanita, maka orang-orang menyebut para penyanyi laki-laki dengan sebutan kaum banci.

Sebaliknya, seorang wanita yang menyerupai kaum pria lambat laun dia akan tertulari tingkah dan perilaku pria; dia akan berdandan dan berpenampilan sebagaimana layaknya kaum laki-laki. Terkadang dia tunjukkan bagian-bagian tubuhnya sebagaimana yang biasa kaum laki-laki tunjukkan, meminta menjadi pemimpin bagi kaum laki-laki sebagaimana umumnya kaum laki-laki, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menghilangkan rasa malu pada diri wanita itu sendiri. Dan itu semua terjadi semata-mata akibat dari tindakannya menyerupai kaum laki-laki.

Kita telah tahu bahwa harus ada pembeda antara pakaian wanita dan pakaian laki-laki. Kita juga telah tahu bahwa pakaian wanita haruslah merupakan pakaian yang menutup seluruh badannya dan menyembunyikan dirinya hingga terpenuhilah tujuan dibuatnya pakaian untuknya. Maka, bila ada suatu pakaian yang pada galibnya itu merupakan pakaian laki-laki sudah barang tentu dilarang bagi wanita memakainya meskipun pakaian tersebut telah menutup seluruh badannya, seperti *farjiah* yang di beberapa negara biasa dipakai oleh kaum laki-laki, bukan untuk pakaian wanita. Terlarangnya bentuk pakaian ini bisa berubah mengikuti kebiasaan masyarakat. Adapun bila pembedaan tadi kita tinjau dari sisi fungsinya menutup dan menyembunyikan badan, maka kaum wanita disuruh memilih pakaian yang lebih bagus dalam hal menutupnya. Andaikata tidak bisa begitu, misalnya suatu pakaian di satu sisi sangat minim untuk menutup rapat badan wanita, sementara juga menyerupai pakaian laki-laki, maka hal ini jelas dilarang untuk dipakai wanita. *Wallahu a'lam."*

Begitulah penjelasan panjang lebar seputar *tasyabbuh* dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

♦♦♦♦♦♦♦

Tidak Menyerupai Pakaian Orang-orang Kafir

Jillbab disyaratkan tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir, sebab di dalam syariat Islam telah ditetapkan bahwa kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh *tasyabbuh* (menyerupai) orang-orang kafir, baik dalam hal ibadah, perayaan hari raya, dan pakaian yang menjadi pakaian khas mereka. Ini merupakan prinsip yang mendasar dalam syariat Islam, yang sayangnya pada zaman sekarang ini banyak dilanggar oleh kaum muslimin sendiri, bahkan oleh para pemuka agamanya. Hal itu dikarenakan kebodohan atau hawa nafsu mereka sehingga mereka pun larut dalam arus zaman dan tradisi Eropa yang kafir. Pada akhirnya semua itu menjadi sumber kehinaan dan kelemahan kaum muslimin dan terbukanya peluang bagi musuh-musuh Islam untuk menguasai mereka. Padahal, Allah *ta'ala* berfirman:

إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka sendiri mau mengubah keadaan mereka sendiri." (QS. Ar-Ra'd:11)

Perlu diketahui bahwa dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran prinsip penting di atas banyak tersebut di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah; Al-Qur'an menyebutkannya secara global, kemudian As-Sunnah menafsirkan dan menjelaskannya secara terperinci.

Sebagian dalil-dalil dari Al-Qur'an itu di antaranya:

1. **Firman Allah ta'a/a:**

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِيْنَ (١٦)
وَءَاتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوْا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فِيمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ (١٧) ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ
مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

"Sesungguhnya telah Kami berikan kepada Bani Israil Al-Kitab (yaitu: Taurat), kekuasaan dan kenabian. Kami telah berikan pula kepada mereka rezki-rezki yang baik dan Kami telah lebihkan mereka dari bangsa-bangsa (pada masanya). Kami telah berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan (agama). Dan mereka itu tidak saling berselisih melainkan setelah datang kepada mereka pengetahuan yang disebabkan karena kedengkian mereka. Sesungguhnya Tuhanmu akan *memberi keputusan kepada mereka pada hari kiamat kelak dalam hal-hal yang mereka perselisihkan itu. Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dalam urusan agama itu. Oleh karena itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui."* (QS. Al-Jatsiyah: 16-18)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata di dalam kitab *Al-lqtidha':* "Allah *ta'ala* mengabarkan bahwa Dia telah memberikan nikmat agama dan dunia kepada Bani Israil; dan Dia mengabarkan pula bahwa mereka itu saling berselisih justeru setelah datang pengetahuan kepada mereka disebabkan kedengkian sebagian dari mereka ter-

hadap yang lainnya. Kemudian Allah telah menjadikan syariat agama untuk Muhammad ﷺ dimana Allah memerintahkan beliau ﷺ untuk mengikutinya dan melarang beliau ﷺ mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Yang tergolong dalam kategori *orang-orang yang tidak mengetahui* adalah semua orang yang menyelisihi syariat Allah. Sedangkan pengertian *hawa nafsu mereka* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan orang-orang musyrik yang sangat mereka sukai yang merupakan tuntutan dari agama mereka yang batil. Apabila kita mengikuti kebiasaan mereka berarti kita menyukai mereka; dan apabila tingkah laku kita bersesuaian dengan tingkah laku mereka berarti kita mengikuti apa-apa yang mereka sukai itu. Orang-orang kafirakan bergembira sekali ketika orang-orang Islam mau mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Bahkan, mereka akan rela mengeluarkan harta benda yang banyak sekalipun untuk keperluan itu. Kalau pun perbuatan menyerupai mereka itu bukan termasuk kategori mengikuti hawa nafsu mereka, namun tidak diragukan lagi, bahwa menyelisihi mereka berarti kita telah mencegah diri untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Dengan sikap tegas kita seperti itu kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah ta'a/a dan dimudahkan menjauhi perbuatan-perbuatan batil tersebut. Karena kita tahu, bahwa bila kita menyamai mereka dalam satu hal, maka lambat laun kita akan menyamai mereka dalam perkara lainnya (yang lebih besar). Sebab, *Barangsiapa menggembala (ternaknya) di dekat daerah terlarang, maka hal itu besar kemungkinan akan memasuki daerah tersebut.* Namun, perbuatan menyamai mereka itu termasuk kategori mengikuti hawa nafsu mereka ataukah tidak, kedua-duanya sama-sama mungkin; meskipun yang pertamalah yang lebih kuat kemungkinannya.

2. Firman Allah ta'ala:

وَالَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوْ وَإِلَيْهِ مَآبِ (٣٦) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ

الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ

"Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka itu bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, namun di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu ada yang mengingkari sebagian (isi)nya. Katakanlah, 'Sesungguhnya aku hanyalah diperintah untuk menyembah Allah dan agar tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu pun. Hanya kepada Dialah aku menyeru (manusia) dan hanya kepada-Nyalah aku kembali.' Demikianlah, Kami telah menurunkan Al-Qur'an itu sebagai peraturan (yang benar) dengan bahasa Arab. Seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu dari (siksa) Allah. (QS. Ar-Ra'du: 36-37)

Kata ganti dalam perkataan *hawa nafsu mereka* kembali *-wallahu a'lam—* kepada golongan-golongan yang mengingkari sebagian ayat Al-Qur'an, yaitu orang Yahudi, Nasrani dan lainnya.

Firman Allah *ta'ala: "Seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu,"* maksudnya ialah mengikuti mereka dalam hal-hal yang merupakan ciri khas dan tuntunan agama mereka. Dan, mengikuti hawa nafsu mereka itu bisa terwujud dengan perilaku lain (yang lebih remeh) dari itu sekalipun.

3. Allah *ta'ala* berfirman:

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ أُوتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُوْنَ

"Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman tunduk hatinya untuk mengingat Allah dan (taat) kepada kebenaran yang telah diturunkan (kepada mereka). janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al-Kitab kepada mereka, lalu berjalanlah masa yang panjang, sehingga hati mereka menjadi keras dan kebanyakan dari mereka menjadi orang-orang yang fasik." (QS. Al-Hadid:16)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: **"Firman Allah ta'a/a,** *'janganlah mereka seperti....'* merupakan larangan **mutlak terhadap** tindakan menyerupai mereka; disamping itu, merupakan peringatan khusus (bagi kita) bahwa hati bisa membatu akibat dari kemaksiatan.

. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini (IV:310) berkata: "Oleh karena itu, Allah *ta'ala* melarang orang-orang beriman menyerupai mereka dalam perkara-perkara pokok (akidah) maupun perkara-perkara cabang (hukum fikih)."

4. Allah ta'a/a berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوْا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

"Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mengatakan, 'Ra'ina', tetapi katakanlah, 'unzhurna', dan dengarkanlah. Dan bagi orang-orang kafir (disediakan) siksaan yang pedih." (QS. Al-Baqarah: 104)

Al-Hafizh Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini (1:148) berkata, "Allah *ta'ala* melarang hamba-hamba-Nya yang beriman menyerupai ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan orang-orang kafir. Sebab, orang-orang Yahudi suka menggunakan kata p/esetan dengan tujuan mengejek *-semoga Allah melaknat mereka-.* Jika mereka ingin mengatakan, *dengarlah kami,* mereka mengatakan, *ra'ina,* sebagai plesetan dari kata *ru'unah,* (yang artinya ketololan), sebagaimana tersebut dalam firman Allah *ta'ala: "Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempat (semesti)nya. Mereka berkata, 'Kami mendengar', tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan (mereka mengatakan pula): 'Dengarlah!', sedangkan kami sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan (mereka juga mengatakan): 'Ra'ina' dengan memutar-mutar lidahnya untuk mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, 'Kami mendengar dan kami patuh, dengarlah, perhatikan kami' tentulah hal itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali dengan keimanan yang sangat sedikit."* (QS.An-Nisa':46)

Ada juga hadits-hadits yang mengabarkan bahwa mereka jika memberi salam mengatakan, *"assamu 'alaikum",* padahal *'assam'* artinya kematian. Karena itu, kita diperintahkan menjawab salam mereka dengan perkataan *"wa 'alaikum,"* yang maksudnya: semoga ucapan doa mereka itu menimpa mereka sendiri, tidak menimpa kepada kami. Jadi, Allah melarang kaum mukminin menyerupai orang-orang kafir, baik dalam perkataan maupun perbuatan.

Syaikhul Islam menjelaskan ayat ini yang secara ringkasnya sebagai berikut (him. 22): "Qatadah dan ulama lainnya berkata, 'Orang-orang Yahudi mengucapkan perkataan tersebut adalah dengan maksud untuk mengolok-olok. Allah *ta'ala* tidak suka bila orang-orang mukmin mengucapkan perkataan semacam itu".

Dia juga mengatakan: "Orang-orang Yahudi mengatakan kepada Nabi ﷺ*, 'ra'ina sam'aka'* dengan maksud mengolok-olok, karena perkataan tersebut dalam bahasa mereka mempunyai arti yang jelek. Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa kaum muslimin dilarang mengucapkan perkataan tersebut disebabkan orang-orang Yahudi biasa mengucapkannya, walaupun mungkin maknanya tidak jelek menurut bahasa kaum muslimin. Sebab, dengan berbuat seperti itu berarti kita telah menyerupai kebiasaan orang-orang kafir dan membuat mereka senang karena harapan dan tujuan mereka tercapai."

Sebenarnya masih banyak ayat-ayat lain yang membicarakan masalah ini, namun beberapa ayat yang telah disebutkan di atas kami kira telah mencukupi. Bagi yang ingin mengkajinya lebih lanjut, kami persilahkan untuk membaca kitab *Al-lqtidha'(h\m.* 8-14,22, dan 42).

Berdasarkan ayat-ayat di atas jelaslah bahwa menjauhi perilaku orang-orang kafir serta tidak menyerupai mereka dalam perkataan maupun perbuatan merupakan sasaran dan tujuan asasi diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Nabi ﷺ telah menjelaskan dan menerangkan hal itu kepada umatnya. Beliau ^juga telah mempraktekkan sikap semacam itu dalam kehidupan beliau ﷺ*,* hingga orang-orang Yahudi yang hidup di zaman beliau ﷺ waktu itu tahu dan merasa bahwa Nabi ﷺ memang berkeinginan menyelisihi mereka dalam segala perilaku yang merupakan ciri khas mereka. Hal ini diceritakan secara jelas oleh Anas bin Malik sebagai berikut:

إِنَّ الْيَهُوْدَ كَانُوْا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيْهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوْهَا وَلَمْ يُجَامِعُوْهُنَّ فِيْ الْبُيُوْتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى (وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِيْ الْمَحِيْضِ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُوْدَ فَقَالُوْا مَا يُرِيْدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيْهِ فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ الْيَهُوْدَ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا أَفَلَا نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا

"Sesungguhnya menjadi kebiasaan orang-orang Yahudi, bila salah seorang wanita dari mereka haidh, mereka tidak mengajaknya makan dan berkumpul bersama mereka. Para sahabat pun menanyakan hal itu kepada Nabi ﷺ Lalu Allah menurunkan ayat, 'Mereka bertanya kepadamu tentang masalah haidh.' Katakanlah, 'Sesungguhnya haidh itu adalah suatu gangguan. *Maka, hendaklah kalian menjauhi para wanita yang sedang haidh dan seterusnya hingga akhir ayat.' Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, 'Lakukanlah apa saja terhadap mereka, kecuali bersetubuh.' Sabda beliau ini didengar oleh orang-orang Yahudi. Mereka berkata, 'Apa yang diinginkan oleh laki-laki ini? Tidak ada satu pun dari urusan kita, melainkan orang ini selalu menyelisihinya.*

Lalu, datanglah Usaid bin Hudhair dan Ibadh bin Basyir. Keduanya berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi mengatakan begini-begini. Apakah tidak sebaiknya kita menyetubuhi (istri-istri kita yang sedang haidh)? Berubahlah wajah Rasulullah ﷺ, dan kami kira beliau marah kepada mereka berdua. Lalu, keduanya keluar. Sekeluarnya mereka datanglah hadiah susu untuk Nabi ﷺ Beliau mengutus seseorang untuk menyusul keduanya dan memberikan susu itu kepada mereka. Sehingga, keduanya pun tahu bahwa Nabi tidak marah kepada mereka."[129]

---

129. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1:169), Abu 'Awanah (I: 311-312) di **dalam** masing-masing kitab *Shahih-nya*. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan-shahih." Hadits ini juga diriwayatkan oleh ulama hadits lainnya. Hadits ini kami bahas di dalam kitab *Shahih Sunan Abi Dawud* (hadits no. 250).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata di dalam kitabnya, *Al-Iqtidha*\ "Hadits ini menunjukkan betapa banyak syariat Allah *ta'ala* yang menyuruh Rasulullah ﷺ menyelisihi orang-orang Yahudi; bahkan dalam segala urusan mereka. Hal itu diisyaratkan oleh perkataan mereka, *"Apa yang diinginkan oleh laki-laki ini? Tidak ada satu pun dan urusan kita, melainkan orang ini selalu menyelisihinya."* Kemudian, bentuk penyelisihan yang kita lakukan ada kalanya mengena pada pokok hukumnya dan ada kalanya pula pada tata caranya. Pada kasus menjauhi istri yang sedang haidh di atas adalah berkenaan dengan tata caranya, di mana Allah telah menetapkan bolehnya 'mendekati' istri yang sedang haidh asal tidak untuk ber-setubuh. Ketika, sebagian sahabat berlebih-lebihan dalam menyelisihi orang-orang Yahudi hingga hendak meninggalkan apa yang telah disyariatkan oleh Allah (yaitu hendak menyetubuhi istri-istrinya yang sedang haidh), berubahlah wajah Rasulullah ﷺ (yang menunjukkan ketidaksetujuan beliau).

Dalam urusan *thaharah* (kebersihan) yang berkaitan dengan orang haidh ini orang-orang Yahudi mempunyai aturan-aturan yang sangat memberatkan. Kemudian, datanglah orang-orang Nasrani yang meninggalkan seluruh aturan-aturan tersebut -tanpa berdasar dengan aturan-aturan Allah— hingga mereka menetapkan bahwa wanita haidh tidak najis sama sekali. (Maksudnya, boleh digauli kapan saja diperlukan — Pent.). Lalu, Allah memberikan bimbingan kepada umat yang 'tengah-tengah' ini dengan memberinya syariat yang sifatnya tengah-tengah di antara kedua syariat umat terdahulu tersebut. Meskipun, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi seperti di atas adalah disyariatkan oleh Allah. Dari situ jelaslah, bahwa menjauhi apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Allah untuk dijauhi adalah mendekati perilaku orang-orang Yahudi; sedang melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dijauhi adalah mendekati perilaku orang-orang Nasrani. Dan, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam.*

Adapun dalil-dalil dari As-Sunnah yang menguatkan tujuan asasi syariat Islam yang disebutkan di muka sangatlah banyak. Dan dalil-dalil tersebut tidak khusus berkaitan dengan masalah shalat saja, namun meliputi juga masalah-masalah lain, seperti: ibadah, adab, sosial dan adat. Dalil-dalil tersebut merupakan penjelasan dan penjabaran dari keterangan-keterangan di dalam Al-Qur'an yang telah tersebut di muka yang sifatnya masih global. Kami akan sebutkan dalil-dalil tersebut agar para pembaca sekalian mantap dengan alasan-alasan kami.

Dalam Masalah Shalat

1. Dari Abu Umair bin Anas, dari seorang pamannya yang termasuk sahabat Anshar, dia berkata:

اِهْتَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا، فَقِيلَ لَهُ: اِنْصِبْ رَايَةً عِنْدَ حُضُوْرِ الصَّلَاةِ فَإِذَا رَأَوْهَا آذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ، قَالَ فَذُكِرَ لَهُ الْقُنْعُ يَعْنِيْ الشَّبُّوْرَ (وَفِي رِوَايَةٍ: شَبُّوْرُ الْيَهُوْدِ)، فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ، وَقَالَ: هُوَ مِنْ أَمْرِ الْيَهُوْدِ، قَالَ فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوْسُ، فَقَالَ: هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَهُوَ مُهْتَمٌّ لِهَمِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُرِيَ الْأَذَانُ فِي مَنَامِهِ

"Suatu ketika Nabi ^sedang memikirkan bagaimana cara mengumpulkan orang untuk menunaikan shalat. Ada salah seorang berkata mengusulkan, 'Kita pasang saja bendera ketika tiba waktunya shalat. Jika (waktu shalat tiba, lalu bendera telah dipasang), niscaya orang yang melihatnya akan sating memberi tahu yang lainnya.' Beliau tidak menyetujui usulan ini. Kemudian diusulkan juga kepada beliau agar menggunakan terompet (dalam riwayat lain disebutkan: terompet

Yahudi), namun beliau juga tidak menyetujuinya. Beliau mengatakan, 'Itu seperti orang-orang Yahudi. 'Ada yang mengusulkan menggunakan lonceng. Namun beliau mengatakan, 'Itu seperti orang-orang Nasrani.' Abdullah bin laid bin Abdi Rabbihi meninggalkan majlis dalam keadaan sangat memikirkan apa yang sedang difikirkan oleh Rasulullah ﷺ tersebut. Dalam tidurnya, dia diperlihatkan adzan (untuk memanggil orang-orang shalat"[130]

---

130. Hadits di atas *shahih.* Kami telah sebutkan hadits ini di dalam kitab kami *Shahih Sunan* Abu Dawud (hadits no. 511). Di dalam totab tersebut juga kami sebutkan imam-imam yang telah menilai *shahih* hadits ini. Dan penguat hadits ini cukup jelas, sebagaknana disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (him. 56): "Sesungguhnya tatkala Nabi ﷺ melarang terompet yang ditiup dengan mulut dan lonceng orang-orang Nasrani yang dipukul dengan tangan beliau menjelaskan ///af (sebab)nya, yaitu karena terompet merupakan alat yang biasa digunakan orang-orang Yahudi; sedang lonceng merupakan alat yang biasa digunakan oleh orang-orang Nasrani. Sebab, penyebutan alasan suatu masalah setelah ditetapkannya hukum masalah tersebut, maka menunjukkan bahwa alasan tersebut merupakan '///ardari hukum tersebut. Konsekwensinya, beliau melarang apa saja yang merupakan ciri khas orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sekalipun terompet orang-orang Yahudi konon sumbernya berasal dari Nabi ﷺ Musa, di mana pada masa itu terompet biasa digunakan. Adapun lonceng orang-orang Nasrani itu adalah bid'ah, karena memang mayoritas syariat orang-orang Nasrani merupakan bid'ah-bid'ah yang dibuat oleh para pendeta dan pemuka agama mereka.

    Hadits di atas juga menunjukkan dibencinya menggunakan kedua alat ini secara mutlak, termasuk di luar shalat, karena hal itu merupakan kebiasaan mereka. Orang-orang Nasrani biasa membunyikan lonceng dalam banyak acara di luar acara ibadah mereka. Adapun syiar Islam yang lurus ini untuk memanggil orang-orang untuk shalat tidak lain adalah dengan adzan, yang mengandung ajakan untuk berdzikir kepada Allah di mana adzan ini pintu-pintu langit terbuka, setan-setan melarikan diri dan rahmat Allah turun.

    Banyak di antara umat Islam ini, baik dari kalangan raja atau lainnya ikut-ikutan menggunakan kedua alat yang biasa digunakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Sampai-sampai kita bisa melihat mereka pada hari 'Kamis kecil' (yaitu hari Kamis yang menjadi awal dari puasa orang-orang Nasrani menjelang perayaan Paskah. Pen.) biasa membakar dupa dan memukul lonceng-lonceng kecil. Bahkan, ada diantara raja-raja tadi yang menggunakan lonceng atau beduk untuk panggilan shalat lima waktul Padahal alat-alat itu sudah jelas dilarang oleh Rasulullah ﷺ. Dan diantara mereka ada yang memukul alat-alat itu pada saat pagi dan petang hari, —katanya untuk meniru Dzulkarnain— dan memerintahkan kepada raja-raja kecil.dalam kekuasaannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah lainnya.

Tatkala tindakan menyerupai orang-orang Yahudi atau Nasrani, atau orang-orang A'jam, yaitu orang-orang Romawi dan Persia telah membudaya di kalangan raja-raja Timur (baca: Islam), dimana sebenarnya tindakan itu menyalahi tuntunan kaum muslimin, dan telah masuk pada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, maka Allah pun menjadikan mereka dikuasai oleh orang-orang Turki kafir yang menurut aturan Islam boleh diperangi, sehingga orang-orang Turki tadi memperlakukan negeri-negeri dan orang-orang Islam dengan perlakuan yang tidak pernah sama sekali terjadi di negeri Islam lain. Itu merupakan bukti kebenaran sabda Nabi ﷺ *"Sungguh, kalian akan mengikuti tradisi dan kebiasaan orang-orang sebelum kalian"* sebagaimana telah disebutkan di depan:

Kaum muslimin di zaman Nabi ﷺ dan zaman sesudahnya, (yaitu zaman sahabat dan tabi'in), ketika dalam peperangan kondisi mereka dalam ketenangan dan senantiasa mengingat Allah *ta'ala.* Qais bin 'Ibad -salah seorang tokoh dan kalangan tabi'in— berkata, "Mereka (para sahabat) lebih menyukai tidak banyak bersuara ketika berdzikir, dafam peperangan, dan ketika mengurus jenazah. Semua atsar menunjukkan bahwa mereka terbiasa tenang dalam keadaan-keadaan tersebut dengan hati yang sibuk mengingat, mengagungkan dan memuliakan Allah; begitu juga ketika mereka melakukan shalat. Tindakan mengeraskan suara dalam tiga keadaan di atas adalah merupakan tradisi Ahli kitab, (yaitu Yahudi dan Nasrani), dan orang-orang A'jam, (yaitu Romawi dan Persia) yang kemudian banyak dilakukan oleh orang-orang Islam." Begitulah perkataan Ibnu Taimiyah.

Saya katakan: Yang menunjukkan dibencinya suara lonceng secara mutlak adalah perkataan Nabi ﷺ *"Lonceng adalah seruling setan."* Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (VI: 163), Abu Dawud (1:401), Al-Hakim.(I: 445), Al-Khathib (XIII: 70), Al-Baihaqi (V: 253), dan Ahmad (II: 366,372).

Di dalam hadits lain disebutkan, *"Para malaikat tidakmenyertaisuatu majlisyang di dalamnya terdapatlonceng."* Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, dari Ummu Salamah.

Al-Munawi berkata, Ibnu Hajar berkata, 'Dimakruhkannya karena suara dan bentuknya menyerupai lonceng orang-orang Yahudi."

Saya katakan: Di zaman sekarang ini telah dibuat orang bermacam-macam bel untuk tujuan dan kemanfaatan yang beragam, seperti bel pada jam weker untuk membangunkan orang tidur, bel pada telepon, bel di kantor-kantor pemerintah, di rumah-rumah dan sebagainya. Apakah semua itu termasuk dalam kategori lonceng yang telah disebutkan di dalam hadits-hadits di muka? Jawaban saya: Tidak, karena suara dan bentuknya tidaklah menyerupai lonceng. *Wallahu a'lam.* Berbeda dengan bel pada beberapa jenis jam besar yang biasa ditempelkan pada dinding. Suaranya benar-benar persis dengan suara lonceng. Oleh karena itu, tidak patut bagi seorang muslim untuk memasukkan jam-jam jenis ini ke dalam rumahnya.

Apalagi sebagian diantara jam-jam tersebut mengeluarkan suara yang menyerupai musik sebelum bel tersebut berdentang, seperti jam di kota London yang dikenal dengan sebutan Big Ben. Sayangnya, jam-jam jenis ini pun banyak dipakai oleh kaum muslimin, bahkan sampai di masjid-masjid. Hal itu tidak lain karena kebodohan mereka terhadap syariat agamanya sendiri. Sering kita jumpai seorang imam membaca di dalam shalatnya ayat-ayat yang mencela kesyirikan dan kesesatan ajaran trinitas, tetapi pada saat yang sama lonceng berdentang di atas kepalanya, menyerukan dan mengingatkan kepada ajaran trinitas. Nampaknya, si imam dan para jamaahnya itu telah terieiap dalam kelalaian.

Setiap kali saya memasuki masjid yang di dalamnya terdapat jam semacam itu, saya hanya melepas loncengnya, namun saya tidak menyentuh mesin jamnya itu sendiri sama sekali, karena saya memang cukup ahli dalam masalah jam. *Alhamdulillah.* Tentu saja saya melakukan hal itu setelah saya menjelaskan kepada orang-orang bagaimana tuntunan syariat tentang lonceng semacam itu, dan setelah saya menerangkan pentingnya menjauhkan masjid dari masuknya lonceng tersebut. Meskipun demikian, kadang-kadang mereka tidak menyetujui tindakan saya seperti itu, meskipun mereka faham dan menerima penjelasan saya, dengan alasan bahwa syaikh Fulan, ulama Fulan dan Fulan pernah shalat di masjid ini, namun tidak salah seorang pun dari mereka yang mempersalahkan (adanya lonceng itu).

Itu terjadi di Suriah. Semula saya tidak mengira kalau jam-jam yang mengundang kesyirikan semacam itu masuk pula ke negeri tauhid, Saudi. Sampai suatu ketika pada musim haji tahun 1382 M saya bersama saudara saya, Munir, memasuki masjid Quba. Kami berdua terkejut mendengar dentang lonceng di masjid itu. Lalu, kami ajak bicara beberapa pengurus masjid itu, barangkali diantara mereka juga ada imam masjidnya. Kami yakinkan kepada mereka mengenai tidak bolehnya memakai jam semacam itu, lebih-lebih di masjid. Mereka faham dan menerima penjelasan saya. Akan tetapi, ketika saya meminta izin untuk melepas lonceng dari jam tersebut dengan serta merta mereka menolak. Mereka berkata, "Ini bukan wewenang kami. Kami akan sampaikan masalah ini kepada Pengurus," Maka, kami katakan kepada mereka, "Alangkah bedanya antara kemarin dan hari ini. Benarlah sabda Rasulullah *: *"Tidak ada suatu tahun, kecuali tahun sesudahnya lebih buruk darinya, hingga kalian berjumpa dengan Tuhan kalian."*(Kitab *Ash-Shahihah hadits* no. 1218) Itu semua merupakan peringatan; dan, *"Peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman."*

Atsar Qais bin 'Ibad yang telah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di muka tadi diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (IV: 74 dan IX: 153) dengan sanad *shahih.* Bagian awal dari hadits di atas juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (1:414) dan Al-Hakim (II: 116). Al- Hakim juga meriwayatkan hadits lain yang mendukung hadits tersebut secara marfu'yang para perawinya biasa dipakai oleh Al-Bukhari dan Muslim.

2. **Dari Amru bin Abasah, dia berkata**:

قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَخْبِرْنِيْ عَمَّا عَلَّمَكَ اللهُ وَأَجْهَلُهُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ، قَالَ: صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ

"Saya pernah berkata, 'Wahai Nabi Allah, kabarkan kepadaku apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu dan hal shalat karena aku belum mengetahuinya!' Beliau bersabda, 'Laksanakan shalat Subuh; setelah itu, janganlah melaksanakan shalat tatkala matahari terbit sampai matahari naik, karena dia terbit di antara dua tanduk setan dan ketika itu orang-orang kafir sedang sujud kepadanya. Kemudian shalatlah, karena shalat (di waktu tersebut) disaksikan dan dihadiri (oleh para malaikat) sampai bayang-bayang tepat di bawah bendanya. Setelah itu, jangan lakukan shalat, karena pada saat itu neraka jahannam sedang dinyalakan. Kemudian jika bayangan benda telah mulai nampak memanjang, shalatlah, karena shalat (di waktu tersebut) disaksikan dan dihadiri (oleh para malaikat) hingga datang waktu shalat Ashar. Setelah itu, janganlah melaksanakan shalat di saat matahari terbenam, karena dia terbenam di antara dua tanduk setan dan ketika itu orang-orang kafir sedang sujud kepadanya.'"[131]

131. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (II: 208-209) dan Abu Awanah (I: 386-387) di dalam kitab *Shahihnya* masing-masing.

3. **Dari jundub, yaitu Ibnu Abdillah Al-Bajali,** dia berkata, "Saya mendengar Nabi ﷺ bersabda lima hari sebelum beliau wafat:

أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ إِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang shalih mereka sebagai masjid.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata (him. 31), "Nabi ﷺ melarang seseorang shalat ketika matahari terbit dan ketika tenggelam, dikarenakan matahari terbit dan tenggelam diantara dua tanduk setan dan pada saat-saat itu orang kafir sedang bersujud kepadanya. Telah dimaklumi bahwa seorang mukmin itu tidak akan pernah bersujud kecuali kepada Allah semata, sedangkan kebanyakan manusia tidak tahu kalau matahari terbit dan tenggelam diantara dua tanduk setan dan mereka juga tidak tahu kalau pada saat itu orang-orang kafir sedang sujud kepadanya. Jadi, Nabi *m* melarang shalat pada saat-saat tersebut adalah untuk menjauhkan (umatnya) dari tasyabbuh (dengan orang-orang kafir) dalam segala halnya.

Hadits ini memberikan peringatan bahwa segala ibadah dan perbuatan orang-orang kafir semisalnya yang merupakan kekafiran dan kemaksiatan dalam hal niat, tidak boleh dicontoh oleh orang-orang mukmin, sekalipun mereka tidak mempunyai niatan sebagaimana diniatkan oleh orang-orang musyrik. Hal itu dalam rangka mencegah dan menghindarkan dari bahaya dan kerusakan yang lebih besar. Oleh karena itu beliau ﷺ melarang (seseorang) shalat menghadap segala sesuatu selain Allah yang biasa disembah, meskipun niatan dia tidak untuk menyembahnya, dikarenakan hal itu menyerupai sujud kepada selain Allah. Perhatikanlah, betapa syariat Allah telah mencegah kita menyerupai (orang-orang kafir) dalam hal arah dan waktu-waktu ibadah.

Orang Islam selain tidak diperbolehkan shalat ke arah yang biasa menjadi kiblat orang-orang kafir, tidak diperbolehkan juga shalat menghadap ke segala apa yang biasa mereka sembah, bahkan yang kedua ini lebih rusak daripada yang pertama. Sebab, kiblat hanyalah salah satu syariat yang mana tiap-tiap Nabi *n* berbeda-beda syariatnya. Sedangkan bersujud dan beribadah kepada selain Allah itu diharamkan oleh semua agama para rasul Allah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah: *"Tanyakanlah kepada para Rasul Kami yang telah Kami utus sebelum kamu. Apakah Kami pernah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk mereka sembah selain Allah Yang Maha Pemurah?*

Ketahuilah, janganlah menjadikan kuburan sebagai masjidl Sungguh, saya melarang kalian melakukan hal itu. *[132]

4. Dari Syaddad bin Aus, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

خَالِفُوْا الْيَهُوْدَ، فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّوْنَ فِي نِعَالِهِمْ، وَلَا فِي خِفَافِهِمْ

'Selisihilah orang-orang Yahudi, karena mereka tidak melaksanakan shalat dengan memakai sandal dan sepatu. '"[133]

---

132. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (II: 67-68) dan Abu Awanah (1:401) di dalam kitab *Shahihnya* masing-masing; juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (II: 2/35). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Rasulullah ﷺ menceritakan bahwa orang-orang sebelum kita menjadikan kubur para nabi dan orang-orang shalih dari kalangan mereka sebagai masjid. Setelah menceritakan hal itu, langsung beliau ﷺ sambung dengan larangan kepada orang-orang Islam agar tidak menjadikan kuburah menjadi masjid.

    Dia menambahkan, "Hadits tersebut mengandung petunjuk bahwa disebabkan orang-orang sebelum kita menjadikan masjid itulah yang menjadi alasan Rasulullah ﷺ melarang kita melakukan tindakan serupa, bisa jadi sebagai fenomena yang terjadi sehingga perlu dilarang maupun sebagai suatu tuntutan periunya larangan. Sehingga nampaklah, bahwa dikarenakan mereka melakukan perbuatan itulah Allah melarang orang-orang mukmin melakukan perbuatan tersebut, atau perbuatan mereka itulah yang menjadi alasan munculnya larangan Rasulullah ﷺ.di atas. Berdasarkan hal-hal itulah dapat kita ketahui bahwa secara umum menyelisihi orang-orang kafir adalah salah satu perkara yang dituntut oleh syariat.

    Larangan terhadap sikap menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani di atas juga berdasarkan laknat Rasulullah ﷺ terhadap mereka. Namun kami tidak akan membahas hal itu secara panjang lebar di sini mengingat yang kita bicarakan hanyalah kaidah secara umum saja. Meskipun sebenarnya adanya larangan terhadap hal semacam itu telah dikemukakan oleh beberapa ulama dari para pengikut Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Iain-Iain."

133. Kami telah menyebutkan hadits di atas di dalam kitab *Shahih Sunan Abu Dawud* (hadits no. 658). Kami sebutkan di kitab tersebut para ulama yang telah menilai *shahih* hadits di atas. Pembahasan fikih hadits ini telah kami sebutkan di dalam kitab *Ats-Tsamar Al-Mustathab* dan di dalam membicarakan derajat hadits dad kitab *Shifat Shalat An-Nabi-ﷺ.*

    Nabi ﷺ memerintahkan kita untuk menyelisihi orang-orang Yahudi secara mutlak. Hal itu menunjukkan bahwa semua tindakan yang termasuk kategori menyelisihi mereka adalah merupakan tindakan yang dituntut oleh syariat. Kemudian secara

5. **Dari Abdullah bin Umar,** dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ فَلْيَشُدَّهُ عَلَى حِقْوِهِ، وَلَا تَشْتَمِلُوْا كَاشْتِمَالِ الْيَهُوْدِ

'jika salah seorang di antara kalian shalat dengan mengenakan satu kain, maka hendaklah dia mengikatkan kain tersebut pada pinggangnya. Janganlah kalian menyelimutkan kain kalian seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. "[134]

6. Dari jabir bin Abdullah, dia berkata:

اِشْتَكَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُوْ بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيْرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا

khusus beliau ﷺ menyebutkan perintah menyelisihi mereka, yaitu melaksanakan shalat dengan memakai sandal dan sepatu. Penyebutan secara khusus ini bukan termasuk kategori *takhshishu al 'am* (mengkhususkan sesuatu yang sifatnya umum -pent.) atau *taqyid al-muthlaq* (membatasi sesuatu yang sifatnya mutlak -pent.), melainkan merupakan *dzikru ba'dh iafrad al-'am* (menyebutkan sebagian perincian dari hal yang sifatnya umum -pent.).

Syakhul Islam Ibnu Taimiyah berkata (him. 29), "Walaupun tindakan orang-orang Yahudi melepas sandal mereka itu diambil dari kisah Musa, ketika Allah berfirman kepadanya: *"Lepaskanlah kedua sandalmu!"*

134. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ath-Thahawi dengan sanad *shahih.* Kami telah menyebutkan hadits serupa di dalam kitab *Shahih Abu* Dawud(hadits no. 645) dan kami telah beberkan serta ambil kesimpuian bahwa riwayat hadits tersebut sampai kepada Nabi ﷺ Meskipun terkadang periwayatnya sendiri meragukan akan sampainya hadits tersebut kepada Nabi ﷺ

Syaikhui Islam Ibnu Taimiyah berkata (him. 42), "Pengertian semacam ini benar bersumber dari Nabi ﷺ berdasar riwayat dari Jabir dan sahabat lainnya, bahwa beliau ﷺ memerintahkan menyarungkan kain yang ukurannya sempit, bukan menyelimutkannya. Ini adalah merupakan pendapat Jumhur ulama. Namun, yang perlu kita perhatikan dari sabda Nabi ﷺ, di atas adalah perkataan beliau ﷺ: *"Dan janganlah kalian menyelimutkan kain kalian sepertiyang dilakukan orang-orang Yahudi.*"Mengkaitkan larangan tersebut dengan perbuatan orang-orang Yahudi menunjukkan bahwa perbuatan orang-orang Yahudi itulah yang menyebabkan adanya larangan Nabi ﷺ itu, sebagai telah dikemukakan di muka."

فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُوْدًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُوْنَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّوْمِ يَقُوْمُوْنَ عَلَى مُلُوْكِهِمْ وَهُمْ قُعُوْدٌ فَلَا تَفْعَلُوْا ائْتَمُّوْا بِأَئِمَّتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا

"Pernah suatu ketika Rasulullah ﷺ sakit. Kami pun shalat di belakarij beliau yang shalat dengan duduk, sedangkan Abu Bakar mengeraskan takbir kepada para jama'ah. Beliau menoleh, dan melihat kami shalat dengan berdiri. Lalu, beliau member! isyarat agar kami duduk. Maka kami pun duduk. Setelah salam, beliau bersabda, 'Hampir saja kalian melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Persia dan Romawi dimana mereka berdiri menghormati raja merek, yang sedang duduk. janganlah kalian melakukan perbuatan itul Ikuti lah imam kalian; jika dia shalat dengan berdiri, maka shalatlah kaliai dengan berdiri, dan jika dia shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian dengan duduk!'"

Di dalam riwayat lain disebutkan:

فَلَا تَفْعَلُوْا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا

"Dan janganlah kalian berbuat sebagaimana diperbuat oleh orang-orang Persia terhadap para pembesar mereka."[135]

---

135. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Awanah di dalam kitab shahihnya masing-masing. Dan hadits ini cukup populer diriwayatkan oleh Jabir. Kami telah membeberkan 3 jalur periwayatan hadits ini di dalam kitab *Shahih Abu Dawud*(hadits no. 615 dan 619) dan di dalam kitab *TakhrijShifah Shalat An-Nabim,* Tambahan lafazh pada akhir hadits adalah yang terdapat pada riwayat Abu Dawud dan lain-lain dengan sanad shahih.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (him. 32) berkata, "Dalam hadits ini disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ melarang para sahabat (shalat dengan) berdiri, padahal berdiri adalah merupakan kewajiban dalam shalat. Beliau ﷺ menjelaskan alasannya, yaitu karena berdirinya makmum ketika imam shalat sambil duduk adalah seperti perbuatan orang-orang Persia dan Romawi yang mereka lakukan untuk menghormati pembesar-

pembesar mereka, dimana mereka berdiri sedangkan para pembesar mereka duduk. Padahal sudah dimaklumi, bahwa seorang makmum berdiri untuk shalat itu adalah karena Allah, bukan untuk menghormati imamnya. Larangan Nabi ﷺ di atas merupakan larangan keras terhadap orang yang berdiri di hadapan seseorang yang duduk dan terhadap perbuatan yang serupa itu, meskipun bukan bermaksud untuk menghormati. Oleh karena itulah Rasulullah ﷺ melarang seseorang bersujud kepada Allah dengan menghadap kepada seseorang; juga melarang shalat menghadap sesuatu selain Allah yang biasa disembah, seperti api dan sejenisnya. Hadits di atas juga mengandung larangan menyerupai segala perbuatan orang-orang Persia dan Romawi, sekalipun niatan kita berbeda dengan niatan mereka. Karena di dalam hadits tersebut beliau ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian melakukan!".* Masih adakah larangan "menyerupai mereka dalam penampilan" yang lebih (mencakup) dari larangan Nabi ﷺ tersebut?!

Meskipun hukum duduknya imam di dalam hadits tersebut mungkin *muhkam* dan mungkin juga *mansukh,* tetap saja hadits tersebut bisa dijadikan hujjah, karena terhapusnya hukum duduk itu tidak menjadikan hilangnya sebab (pelarangan Nabi ﷺ), kecuali bila ada hal lain yang lebih kuat dari itu, umpamanya karena hukum berdiri di dalam shalat adalah wajib dan kewajiban ini tidak bisa gugur hanya karena perbuatan ini menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Dan hal yang semacam ini termasuk dalam lingkup ijtihad. Kemudian, bila tindakan menyerupai orang-orang kafir di atas tidak bisa menggugurkan suatu kewajiban, maka sebab pelarangan Nabi ﷺ di atas tidak bisa terlawan atau terhapus. Sebab, berdiri di dalam shalat bukanlah tindakan menyerupai orang-orang kafir secara hakekat, karenanya tidaklah terlarang. Suatu hukum bila ditetapkan berdasarkan sebab tertentu, kemudian hukum tersebut dihapus dengan tidak menghilangkan sebab tadi, maka pasti ada sebab lain yang lebih kuat ketika terjadinya penghapusan hukum atau karena sebab tadi sudah lemah pengaruh-nya. Jadi tidak mungkin sebab yang asal tersebut hilang. Ini semua jika kita andaikan ketetapan hukum tersebut dihapuskan. Padahal, yang benar ketetapan hukum dalam hadits ini adalah *muhkam* dan banyak dipraktekkan oieh para sahabat sepeninggal Rasulullah ﷺ dimana mereka mengetahui shalat beliau ﷺ ketika sakit dan hal itu telah tersebar luas secara *shahih* dan gamblang, sehingga tidak memungkinkan jika hadits mengenai shalat beliau ﷺ ketika sakit itu menghapuskan hukum berdiri dalam shalat, sebagaimana hal ini dipertegas pada pembahasan di tempat lain. Jadi, hadits tersebut muhkam. Mungkin kedua hal tersebut dibolehkan, karena shalat dengan berdiri tidak menafikan adanya shalat dengan duduk. Atau mungkin dibedakan antara shalatnya seseorang (yang bersendirian) sambil duduk dengan shalatnya makmum yang dari permulaan imamnya shalat dengan berdiri, karena hal itu tidak termasuk dalam shalat yang disabdakan Nabi ﷺ "... *dan jika dia (imam) shalat dengan duduk...*" dan karena tidak ada bahaya tertentu yang bisa dijadikan sebab; juga, karena melakukan bagian akhir shalat berdasarkan perbuatan shalat ketika awalnya lebih utama daripada melakukannya berdasarkan shalat yang dilakukan oleh imam, dan alasan-alasan lain yang disebutkan di luar pembahasan ini."

7. **Dari Ibnu Umar:**

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى رَجُلًا وَهُوَ جَالِسٌ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: إِنَّهَا صَلَاةُ الْيَهُوْدِ

وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تَجْلِسْ هَكَذَا، إِنَّمَا هَذِهِ جِلْسَةُ الَّذِيْنَ يُعَذَّبُوْنَ

"Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah melarang seseorang shalat duduk bertumpu dengan tangan kirinya. Beliau bersabda, 'Sungguh, itu adalah cara shalat orang Yahudi.'

Da/am *riwayat lain disebutkan, 'Jangan duduk seperti itu, karena itu adalah cara duduk orang-orang yang disiksa.* "[n6]

136. Lafazh hadits pertama diriwayatkan oleh Al-Hakim dan lain-lainnya dengan sanad *shahih.* Sedangkan lafazh kedua diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *hasan,* dan para periwayatnya biasa dipakai oleh Muslim. Kami telah membicarakan kedua hadits ini di dalam kitab *Takhrij Shifat Shalat An-Nabi.* Lihat pula hadits yang akan dikemukakan pada sub judul "Dalam Masalah Adab dan Adat", yaitu hadits no. 2.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (him. 31) berkata, "Di dalam hadits ini terdapat larangan duduk seperti itu, dengan alasan karena duduk seperti itu merupakan cara duduk orang-orang yang disiksa. Ini merupakan penekanan dari beliau * untuk menjauhi gaya penampilan mereka. Al-Bukhari meriwayatkan sebuah atsar dari Masruq, dari Aisyah, bahwa dia tidak suka melihat Masruq berkacak pinggang. Dia (Aisyah) berkata, 'Karena orang Yahudi melakukan hal semacam itu.' Al-Bukhari juga meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah, dia berkata, 'Dilarang berkacak pinggang dalam shalat.' Muslim juga meriwayatkan hadits serupa dengan lafazh, *'Rasulullah ﷺ melarang..."*

Perhatian: Abu Dawud meriwayatkan hadits Ibnu Umar ini dengan lafazh, "Beliau ﷺ melarang seseorang bertumpu dengan tangannya ketika bangkit di dalam shalat." Hadits dengan lafazh semacam ini adalah hadits *mungkar* (tertolak). Hadits ini hanya diriwayatkan oleh gurunya Abu Dawud, yaitu Muhammad bin Abdul Malik Al- Ghazali di mana dia seorang periwayat yang buruk hafalannya. Imam Ahmad dan lain-lainnya meriwayatkan hadits yang isinya bertentangan dengan hadits itu. Mengenai hal ini saya telah membahasnya secara mendetail di dalam kitab *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah* (haditsno.967).

Dalam Masalah Jenazah

1. Dari Jarir bin Abdullah, dia berkata, "Rasulullah *M* bersabda:

اَللَّحْدُ لَنَا وَالشِّقُّ لِأَهْلِ الْكِتَابِ

'Lahad adalah untuk kita, sedangkan syiq adalah untuk ahlul kitab.'"[37]

Dalam Masalah Puasa

1. Dari Amru bin Al-'Ash, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ

"Yang membedakan puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur.[138]

2. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُوْنَ

---

137. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Musykil Al-Atsar,* Ahmad dan lainnya seperti Ibnu Sa'ad (II: 2/72). Hadits ini mempunyai hadits pendukung, yaitu h'adits dari Ibnu Abbas. Saya telah membicarakan jalur-jalur periwayatan hadits tersebut dan sekaligus menjelaskan kelemahan-kelemahannya di dalam kitab *Naqd Kitab At-Taj* (hadits no. 299). Akan tetapi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (him. 33) berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalur yang di dalamnya ada kelemahan, namun satu dengan lainnya saling menguatkan. Hadits ini mengandung peringatan agar kita menyelisihi ahli kitab sampai pun dalam masalah meletakkan mayat ke dalam kubur."

(Catatan dari penerjemah: Laftadialah lubang tambahan yang berada di sisi kanan (atau sisi barat) liang kubur. *Syiq* ialah lubang tambahan yang berada di tengah liang kubur.)

138. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (III: 130-131), Ash-habu As-Sunan, dan Ahmad (IV: 197,202).

'Agama ini akan senantiasa jaya selama orang-orang menyegerakan berbuka puasa, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mengakhir-kannya;"[139]

3. **Dari Laila, yaitu istri Basyir bin Al- Khashashiyah,** dia berkata, "Saya perrtah berniat hendak melakukan puasa *wishal* selama dua hari, namun Basyir melarangku. Dia berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah ^gpernah melakukan hal itu.' Beliau ﷺ bersabda:

إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ النَّصَارَى، صُوْمُوْا كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ وَ(أَتِمُّوْا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ فَأَفْطِرُوْا

'Puasa seperti itu hanya dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Puasa-lah kalian sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, dan sempur-nakanlah puasa kalian sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. (Sempumakanlah puasa hingga malam tiba). jika malam telah tiba, maka berbukalah kalian. "'[140]

---

139. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad dengan sanad hasan. kami telah membeberkan perihal derajat hadits ini di dalam kitab *At-Ta'liqat Al-Jiyad 'Ala Zad Al-Ma'ad.*

Syakhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Ini merupakan nasyang menegaskan bahwa kemenangan agama bisa diperoleh dengan menyegerakan berbuka puasa, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jika sikap menyelisihi mereka merupa-kan sebab kemenangan agama (Islam), sedangkan maksud diutusnya para rasul adalah untuk memenangkan agama Allah atas seluruh agama lainnya, maka menye-lisihi mereka merupakan tujuan teragung diutusnya rasul."

140. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (V: 225); juga oleh Sa'id bin Manshur, sebagai mana dijelaskan di dalam kitab *Iqtidha'(h\m.* 29) melalui jalur Ubaidillah bin lyadh bin Laqith, dari bapaknya, dari Laila. Isnad ini *shahih.* Laila adalah seorang wanita sahabat sebagaimana dijelaskan di dalam kitab *At-Taqrib* dan kitab lainnya. Di dalam kitab *Al-Fath* (IV: 164) Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani, Abd bin Humaid, dan Ibnu Abi Hatim di dalam kitab tafsirnya masing-masing dengan sanad yang shahih sampai Laila.

Syaikhul Islam berkata, "Nabi ﷺ menjelaskan sebab dilarangnya puasa *wishal,* yaitu karena itu merupakan puasa orang-orang Nasrani. Dan nampaknya itu adalah bentuk kerahiban yang dibuat-buat oleh mereka."

4, Dari Ibnu Abbas ؓ. dia berkata:

حِيْنَ صَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ
وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ
وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا
كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، قَالَ:
فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Ketika Rasulullah ﷺ melaksanakan puasa Asyura' (tanggal 10 Muharram -pen.) dan memerintahkan para sahabatnya untuk me-lakukan itu, mereka berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi.' Rasulullah ﷺ berkata, 'Kalau begitu, tahun depan, insya Allah, kita puasa tanggal 9-nya saja.' Namun, belum sampai tahun berikutnya datang beliau sudah iva/at.""[141]

141. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (III: 151), Al-Baihaqi (IV: 287), dan lain-lainnya. Syajkhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Hari *Asyura'* adalah hari yang mulia, yang blsa menghapuskan (dosa) satu tahun yang telah lalu. Rasulullah ﷺ melaksanakan puasa pada hari itu juga memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakannya pula. Kemudian (ketika menjelang wafatnya) dikatakan kepada beliau ﷺ, 'Sesungguhnya hari itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani.' Maka, beliau *m* memerintahkan (para sahabatnya) untuk menyelisihi mereka dengan menambah puasa satu hari lagi selain hari tersebut, dan beliau * sendiri telah bertekad untuk melaksanakan hal itu. Karena itu, para ulama, diantaranya Imam Ahmad memandang sunnah melaksanakan puasa *tasu'a* (tanggal 9 Muharram) dan *asyura* '(tanggal 10 Muharram). Dan para sahabat juga beralasan semacam itu.

Sa'id bin Manshur berkata, Telah mengabarkan kepada kami........ dari Ibnu Abbas, 'Hendaklah kalian puasa pada tanggal sembiian dan sepuluh untuk menyelisihi orang-orang Yahudi."'

Saya katakan: Sanadnya shahih karena para periwayatnya biasa dipakai oleh Al-. Bukhari dan Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (IV: 287). Dia juga meriwayatkan hadits lain serupa itu secara marfu' dengan sanad lemah.

5. **Dari Ummu Salamah** ﵂, dia berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ أَكْثَرُ مِمَّا يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ، وَيَقُوْلُ: إِنَّهُمَا عِيْدَا الْمُشْرِكِيْنَ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ

"Rasulullah ﷺ lebih sering berpuasa pada hah Sabtu dan Ahad dibandinghah-hah lainnya. Beliau ﷺ bersabda, 'Kedua hah itu adalah hah raya prang-orang musyhk, dan saya suka kalau menyelisihi merefca.'"[142]

142. Hadits ini dirhvayatkan oleh Ahmad (VI: 324) dan Al-Hakim (1:436). Melalui jalur sanad riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadits ini melalui Abdullah bin Muhammad bin Umar bin Ali, dari bapaknya, dari Kuraib, dari Ummu Salamah. Sanad hadits ini *hasan.*

■ Al-Hakim berkata, "(Hadits ini) shahih", dan perkataannya ini disepakati oleh Adz-Ozahabi.

Ibnu Khuzaknah juga menilai shahih hadits ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab *NailAl-Authar(\V:* 214). Hadits ini juga dinisbatkan kepada Ibnu Hibban. Ibnu Al-Qayyim di dalam kitab *ZadAl-Ma'ad(\:* 237) mengatakan kalau hadits ini juga terdapat di dalam kitab *Sunan An-Nasai.* Pernyataan Ibnu Al-Qayyim ini diikuti oleh Ai-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Al-Fath* (X: 298). Nampaknya, yang dimaksud oleh kedua orang ahli tadi adalah kitab *As-SunanAl-* Kubrakarya An-Nasai, karena saya tJdak menemukan hadits tersebut di dalam kitab *As-Sunan Ash-Shughm.* Karena itulart, An-Nabulisi tjdak menyebutkan hadits tersebut di dalam kitabnya *Adz- Dzakhair,* karena kitab tersebut hanya berisi hadits-hadits yang dinukil dari kitab *As-Sunan Ash-Shughra* sebagaimana dia sebutkan di dalam mukadimahnya. Bahkan, Al-Haitsami menyebutkan hadits tersebut di dalam kitabnya *Al-Majma'{\\\:* 198), dan dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam kitabnya *Al-Kabir,* dan para periwayatnya adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Hadrts ini dinilai s/iah/hoteh Ibnu Hibban." Dan, ini merupakan kekurangan dia (Al-Haitsami), karena dia tidak menisbatkan riwayat ini ke kitab *Al-Musnad.* Nampaknya dia telah luput dalam masalah ini.

Al-Hafizh berkata, 'Rasulullah ﷺ mengatakan dalam sabdanya, *'Kedua hari itu adalah nan raya,'* maksudnya bahwa hari Sabtu hari raya orang Yahudi dan hari Ahad hari raya orang Nasrani. Hari raya adalah hari yang di dalamnya tidak dilaksanakan puasa, dan Nabi ﷺ melaksanakan puasa pada kedua hari tersebut untuk menyelisihi mereka. Dari sini bisa disimpulkan bahwa pendapat sebagaian penganut madzhab Syafi'i yang menganggap makruh berpuasa di hari Sabtu atau hari Ahad saja adalah pendapat

Dalam Masalah Haji

1. Dari Umar Bin Khathab ﷺ, dia berkata:

كَانَ الْمُشْرِكُوْنَ لَا يُفِيْضُوْنَ مِنْ (جَمْعٍ) حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ عَلَى (ثَبِيْرٍ) وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ: أَشْرِقْ ثَبِيْرُ كَيْمَا نُغِيْرُ، فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ

"Orang-orang musyrik biasanya tidak mau bertolak dari /ama"[43] *sebelum matahari terbit di atas bukit Tsabir. Dan mereka biasa* me-

---

yang kurang bark. Yang lebih tepat dalam masalah in i adalah hari Jum'at sebagaimana hal itu disebutkan di dalam hadits *shahih.* Adapun hari Sabtu dan Ahad, dianjurkan melakukan puasa pada kedua hari tersebut, baik menggabungkan puasa pada kedua hari tersebut maupun hari Sabtu saja atau hari Ahad saja untuk melaksanakan keumuman perintah menyelisihi ahli kitab."

Kemudian dia berkata, "Saya telah menghimpun masalah-masaiah yang telah disebutkan di dalam hadits-hadits, dan berhasil terhimpun lebih dari tiga puluh permasalahan. Dan saya telah susun dalam sebuah kitab yang saya beri judul *Al-QaulAts-Tsabitfi-Ash Shaum YaumAs-Sabt.*

Saya katakan: Dan yang berhasil saya himpun juga ada sekitar tiga puluh permasalahan, dimana hal itu saya ambil dari tiga puluh hadits iebih. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya.

Namun yang saya ketahui hadits tersebut mengandung kelemahan, dan hal ini telah saya terangkan di dalam kitab saya *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah* (hadits no.1099). Dan dipandang dari sudut pandang fikih, tidak disyariatkan puasa pada hari Sabtu, kecuali untuk puasa wajib, sebagaimana disebutkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Al-Ma'ani*(1:399) tentang hal itu dari sebagian ulama. Karena Nabi *m* telah melarang puasa pada hari Sabtu secara umum dengan sabdanya, "Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu, kecuali puasa yang telah diwajibkan kepada kalian...." Hadits tersebut telah dibeberkan jalur periwayatannya di dalam kitab *Al-Irwa'* (hadits no. 960). Periksalah juga penjelasan saya tentang hadits tersebut dari sudut pandang fikih di dalam kitab *Shahih At-Targhib* (I: 509) dan di dalam *istidrak* (keterangan susulan) di bagian akhir jilid II dari kitab *Ash-Shahihah* (cetakan baru terbitan Al-Ma'arif).

143. Jama' maksudnya adalah Muzdalifah. Konon, disebut demikian karena ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi keduanya berjumpa di situ.

ngatakan, 'Tsabir telah bersinar, dan kami pun akan pergi.' Maka, Nabi ﷺ pun menyelisihi mereka, sehingga beliau bertolak (dari Jama") sebelum matahari terbit"

Dalam Masalah Penyembelihan

1. Dari Rafi' bin Khudaij, dia berkata:

قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ! إِنَّا مُلَاقُوْ الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، قَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

"Saya pernah berkata, 'Wahai Rasulullah, besok kita akan berjumpa dengan musuh, sementara kita tidak mempunyai pisau (untuk menyembelih). Beliau bersabda, 'Apa saja yang bisa mengalirkan darah, (lalu digunakan untuk menyembelih binatang) dengan disebut nama Allah, maka (binatang yang telah disembelih itu), makanlah! Tetapi, asal jangan berupa gigi atau kuku. Saya beritahukan kepada kamu: jangan gigi, karena itu adalah tulang; dan jangan kuku, karena itu adalah pisau orang-orang Habasyah."'[144]

144. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari (IX: 513-517 dan 553), Muslim (VI: 78 dan 79), Abu Dawud (II: 6), An-Nasai (II: 207), At-Tirmidzi (II: 350-351), Ibnu Majah (II: 284), Al-Baihaqi (IX: 247), Ahmad (III: 463 dan IV: 140), dan Ath-Thahawi di dalam kitab *SyarhAI-Ma'ani(\I:* 306).

Ibnu Taimiyah berkata (him. 54-55), "Nabi ﷺ melarang menyembelih dengan menggunakan kuku dengan alasan bahwa kuku adalah pisau orang-orang Habasyah, sebagaimana beliau ﷺ juga melarang menyembelih dengan menggunakan gigi dikarenakan gigi adalah merupakan tulang. Para ahli fikih berbeda pendapat dalam masalah ini. Para ulama ahlu ra'yi (ulama Hanafiyah -pen.) berpendapat bahwa alasan pelarangan menyembelih dengan gigi dan kuku adalah dikarenakan penyembeiihan semacam itu menyerupai pencekikan, atau besar kemungkinan akan ada unsur pencekikan di situ. Padahal binatang yang mati tercekik hukumnya adaiah haram. Oleh sebab itu mereka membolehkan penyembelihan dengan menggunakan gigi atau kuku yang telah dicabut, karena penyembelihan dengan alat-alat yang telah tercabut serta tajam tidak akan ada lagi di situ unsur pencekikan. Namun jumhur ulama melarang hal itu secara mutlak, karena Nabi ﷺ mengecualikan gigi dan kuku dari alat-alat yang bisa mengalirkan darah. Sehingga kita bisa tahu bahwa kedua benda

Dalam Masalah Makanan 1.

Dari Adi bin Hatim, dia berkata:

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ أَسأَلُكَ عَنْ طَعَامٍ لَا أَدَعُهُ إِلَّا تَحَرُّجًا، قَالَ: لَا تَدَعْ شَيْئًا ضَارَعْتَ فِيْهِ نَصْرَانِيَّةً

"Saya pemah berkata, 'Wahai Rasulullah, saya bertanya kepadamu tentang makanan yang tidak aku tinggalkan kecuali karena aku takut mendapatkan dosa.'Lalu beliau menjawab, 'Jangan men/ngga/kan

---

tersebut adalah termasuk benda tajam yang tidak diperbotehkan untuk menyembelih. Kata mereka, andaikata pelarangan itu disebabkan adanya unsur pencekikan niscaya beliau as tidak akan mengecualikannya. Dan dugaan di atas mungkin memiliki kebenaran bila hikmah (dari pelarangan Nabi ﷺ itu) masih samar atau belum pasti. Namun karena hikmah tersebut telah jelas dan pasti, maka tidak ada kemungkinan lagi dugaan tersebut memiliki kebenaran. Selain itu, pendapat itu juga bertentangan dengan alasan yang disebutkan oleh Nabi ﷺ di dalam hadits tersebut. Perkataan Nabi ﷺ *"dan jangan kuku, karena itu adalah pisau orang-orang Habasyah"* setelah beliau ﷺ mengatakan: "Saya *beritahukan kepada kamu,"* mengandung konsekwensi bahwa perkataan beliau ﷺ *"karena itu adalah pisau orang-orang Habasyah' merupa*kan salah satu unsur munculnya larangan tersebut, mungkin merupakan sebab itu sendiri, atau jalan menuju sebab tadi, atau merupakan salah satu di antara sekian banyak sebab yang disebutkan oleh Nabi ﷺ. Orang-orang Habasyah biasa meman-jangkan kuku mereka yang mereka gunakan untuk menyembelih. Berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Sehingga, kemungkinan larangan beliau ﷺ terhadap per-buatan tersebut adalah karena hal itu menyerupai kaum lain, yakni orang-orang Habasyah dalam hal-hal yang menjadi ciri khas mereka." Di dalam kitab *Al-Fath* terdapat keterangan yang ringkasnya sebagai berikut: Perkataan Nabi ﷺ*, "Jangan kuku, karena kuku adalah pisau orang-orang Habasyah"* ialah: mereka adalah orang-orang kafir sedangkan kalian dilarang menyerupai mereka. Pendapat tersebut dipegangi oleh Ibnu Shalah dan diikuti oleh An-Nawawi. Pendapat ini dibantah, dengan alasan bahwa kalau begitu ketetapannya, maka berarti menyembelih dengan pisau atau alat-alat lainnya yang biasa digunakan oleh orang-orang kafir untuk menyembelih juga terlarang. Bantahan ini dijawab bahwa pisau adalah alat menyembelih yang asli, (sehingga tidak bisa dikenakan hukum tasyabbuh). Alat-alat lainnya yang juga digunakan untuk menyembelih itulah yang dimungkinkan terkena hukum *tasyabbuh.* Karena itu, para sahabat bertanya tentang boleh-tidaknya menyembelih dengan menggunakan selain pisau dan alat-alat yang serupa dengan pisau sebagaimana akan dijelaskan nanti."

makanan yang dengan perbuatanmu itu kamu menyerupai orang-orang Nasrani."[145]

Dalam Masalah Pakaian dan Perhiasan

1. **Dari Abdullah bin Amru bin Al-'Ash,** dia berkata:

رَأَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا

145. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (IV: 258 dan 377), Al-Baihaqi (VII: 279), At-Tirmidzi (II: 384) dari jalan Syu'bah, dari Simak bin Harb, dia berkata: Saya pemah mendengar Muri bin Qathri berkata: Saya pemah mendengar Adi bin Hatim.... (menyebutkan hadits tersebut). Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits tersebut (1:274/333/Al Ihsan). Sanad hadits ini *hasan* dengan adanya riwayat sesudahnya. Para periwayatnya orang-orang yang *tsiqah* (dapat dipercaya), yaitu para periwayat yang biasa dipakai Muslim, kecuali Muri bin Qathri. Dia dinilai tsiqah oleh Ibnu Hibban. Tentang diri Muri - ini, Al-Hafizh di dalam kitab *At-Taqrib* berkata, "Dia *maqbul,* yaitu bila ada periwayat lain yang meriwayatkan hadits serupa melalui jalur periwayatan yang sama dengan dia.

Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (11:142), At-Tirmidzi, Ibnu Majah (11:192), Al-Baihaqi, Ahmad (V:226 dan 227) melalui beberapa jalur periwayatan dari Simak bin Harb: Telah bercerita kepadaku Qabishah bin Halb, dari bapaknya, dia berkata: Saya mendengar Nabi * bersabda ketika ada seseorang berkata kepada beliau *m, "Sesungguhnya ada makanan yang saya tinggalkan karena saya takut berbuat dosa." Beliau ﷺ berkata, "Janganlah ada sesuatu yang mengkhawatirkan dirimu yang karena perbuatan tersebut kamu menyerupai orang-orang Nasrani."* Sanad hadits ini Ziasansebagaimana sanad sebelumnya, kecuali Qabishah bin Halb. Dia seorang periwayat yang dinilai *tsiqah oleh* Al-'Ajali. At-Tirmidzi berkata, 'Hadits ini hasan.'

pada hadits tersebut maksudnya ialah kamu telah menyerupai orang-orang Nasrani; dimana mereka itu bila hatinya merasa bahwa suatu makanan itu haram atau makruh mereka tidak mau memakannya. Di dalam hadits tersebut terdapat penjelasan sebab larangan Nabi ﷺ. Maksud Nabi ﷺ, janganlah kamu takut berbuat dosa (untuk memakan makanan itu), karena sesungguhnya bila kamu melakukan hal itu berarti kamu telah menyerupai orang-orang Nasrani, karena hal itu telah menjadi kebiasaan mereka dan merupakan sikap kerahiban mereka. Demikian penjelasan yang terdapat di dalam kitab *TuhfahAl-Ahwadz* dalam menjelaskan hadits riwayat Halb di muka yang menjadi pendukung dari hadits riwayat Adi.

'Rasulullah ﷺ pernah melihat saya memakai dua kain yang dicelup warna kuning. Maka beliau berkata, 'Sungguh, ini adalah pakaian orang-orang kafir. Oleh karena itu, janganlah kamu memakainya!'"[146]

2. Dari Ali ﷺ secara marfu':

إِيَّاكُمْ وَلَبُوْسَ الرُّهْبَانِ، فَإِنَّهُ مَنْ تَزَيَّا بِهِمْ أَوْ تَشَبَّهَ فَلَيْسَ مِنِّيْ

*"Janganlah kalian memakai pakaian para pendeta. Karena sesungguhnya barangsiapa mengenakan pakaian semacam itu atau menyerupai mereka, maka dia bukan termasuk golonganku."**[147]

146. Hadits di atas diriwayatkan oleh Muslim (VI: 144), An-Nasai (II: 298), dan Al-Hakim (IV: 190), Ahmad (II: 162,164,193,207 dan 211).
Hakim berkata, 'Hadits ini *shahih* karena para periwayatnya biasa dipakai oleh Al-Bukhari dan Muslim, meskipun keduanya tidak meriwayatkan hadits ini.' Al-Hakim salah sangka bahwa hadits ini tidak diriwayatkan oleh Muslim. Oi dalam hadits ini terkandung larangan memakai pakaian khas orang-orang kafir. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (him. 57-58) berkata, "Nabi ﷺ menjelaskan alasan pelarangan memakai pakaian itu, yaitu karena pakaian tersebut merupakan pakaian orang-orang kafir, dan beliau tidak peduli apakah pakaian tersebut memang menjadi pakaian mereka di dunia ataukah pakaian yang biasa mereka pakai. Tentang hal ini telah disebutkan dalam sebuah hadits, *'Sesungguhnya mereka memakai bejana-bejana dari emas dan perak, yang mana bejana-bejana tersebut akan dipakai oleh orang-orang mukmin kelak di akhirat.'* Karena itu, para ulama menganggap bahwa memakai kain sutera, memakai bejana dari emas dan perak merupakan perbuatan menyerupai orang-orang kafir.
Di dalam kitab *Ash-Shahihain* tersebut sebuah riwayat dari Utsman An-Nahdi, katanya, "Umar pernah menulis surat kepada kami ketika kami berada di Azerbeijan bersama dengan Utbah bin Farqad, yang isinya: Wahai Utbah, sesungguhnya itu semua bukan hasil kerja keras ayah atau ibumu. Karena itu, buatlah mereka kenyang di rumah mereka sebagaimana kamu merasakan kenyang di rumahmu. Jauhilah olehmu hidup bermewah-mewah, pakaian orang-orang musyrik dan pakaian dari sutera. Karena Rasulullah ﷺ telah melarang kita memakai pakaian dari sutera, dan beliau berkata, *'...kecuali sekian ini.'* Beliau ﷺ mengangkatjaritengah dan jari telun-juknya ke arah kami, lalu merapatkan kedua jari tersebut."
147. Hadits di atas diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam kitab *Al-Ausath* dengan derajat sanad 7a *ba'sa bihf;* demikian juga yang disebutkan di dalam kitab *Al-Fath* (X:223).

3. **Dari Abu Umamah,** dia berkata:

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَشْيَخَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ بِيْضٍ لِحَاهُمْ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ حَمِّرُوْا وَصَفِّرُوْا وَخَالِفُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَسَرْوَلُوْنَ وَلَا يَأْتَزِرُوْنَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسَرْوَلُوْا وَائْتَزِرُوْا وَخَالِفُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَخَفَّفُوْنَ وَلَا يَنْتَعِلُوْنَ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَخَفَّفُوْا وَانْتَعِلُوْا وَخَالِفُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُصُّوْنَ عَثَانِيْنَهُمْ وَيُوَفِّرُوْنَ سِبَالَهُمْ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُصُّوْا سِبَالَكُمْ وَوَفِّرُوْا عَثَانِيْنَكُمْ وَخَالِفُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ

"Suatu ketika Rasulullah ﷺ keluar mendatangi para tokoh kaum Anshar yang berjenggot putih. Beliau berkata, 'Wahai kaum Anshar, semirlah (jenggot kalian) dengan warna merah atau kuning! Selisilah ahli kitab!' Kami berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ahli kitab

---

Pada cetakan ini, saya sampaikan: Barangkali yang dimaksud oleh Al-Hafizh adalah *"la ba'sa bihr* bila ada hadits-hadits pendukungnya. Karena, saya telah memeriksa sanad hadits tersebut, dan ternyata di dalam hadits tersebut terdapat cacat yang mengharuskan saya menghukumi hadits tersebut *dha'if.* Karena itu hadits tersebut saya masukkan ke dalam kitab *Al-Ahadhs Adh-Dha'ifah* (hadits no. 3234). Penjelasan rinci tentang sanad hadits tersebut ada di daiam kitab saya itu. Semata-mata hanya Allahlah yang memberi petunjuk.

memakai celana, tetapi tidakmemakaisarung.' Lalu, Rasulullah ﷺ menjawab, 'Sekali-kali pakailah celana dan sekali-kali pakailah sarung! Selisihilah ahli kitab!' Kami berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ahli kitab berjalan dengan kaki telanjang dan tidak mau memakai alas kaki.' Nabi ﷺ berkata, 'Berjalanlah kamu sekali-kali dengan kaki telanjang dan sekali-kali memakai alas kaki! Selisihilah ahli kitab!' Kami berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ahli kitab memangkas jenggot dan memanjangkan kumis mereka.' Nabi ﷺ berkata, 'Pangkas kumis dan panjangkanlah jenggot kalian! Selisihilah ahli kitab!'[148]

4. Dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, "Rasulullah Ispernah bersabda:

خَالِفُوْا الْمُشْرِكِيْنَ وَأَحْفُوْا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوْا اللِّحَى

'Selisihilah orang-orang musyrik, yaitu potonglah kumis dan biar-kanlah jenggot tumbuh panjang!'"[149]

---

148. Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad (V: 264) melalui jalur Al-Qasim, dia berkata: "Saya mendengar Abu Umamah...." (dia menceritakan hadits di atas)

Saya katakan: Sanad hadits ini *hasan.* Semua periwayatnya orang-orang *tsiqah,* kecuali *Al-Qasim* yang nama lengkapnya Ibnu Abdurrahman Abu Abdurrahman Ad-Dimasqi. Dia seorang perawi dengan derajat *hasanui hadits.* Al-Haitsami berkata di dalam kitab *Al-Majma'{V:* 131), "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabarani. Para periwayat yang dipakai Ahmad ini adalah para periwayat hadits *shahih,* kecuali Al-Qasim. Dia adalah periwayat *tsiqah.* Dirinya memang menjadi pembicaraan ulama hadits, namun tidak menjadikan dirinya cacat dan tercela." Pernyataan Al-Haitsami di atas kita komentari, bahwa sebenamya di dalam sanad hadits ini terdapat gurunya Ahmad, yaitu Zaid bin Yahya, dimana dia bukan termasuk seorang periwayat hadits shahih, yaitu bukan periwayat hadits Al-Bukhari maupun Muslim. Sehingga merupakan kelalaian dia memasukkan gurunya Ahmad tadi ke dalam para periwayat hadits shahih.

Kemudian dia juga menyebutkan hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam kitab *Al-Ausath* sebagai pendukung dari hadits tersebut. Pada akhir hadits tersebut Nabi is bersabda: *"Selisihilah para wali setan dengan apa saja yang bisa kalian lakukart"* Hadits yang diriwayatkan dari Abu Umamah di atas dinilai hasan oleh Al-Hafizh di dalam kitab *Al-Fath (\X:* 291), dan dia berkata, "Ath-Thabarani juga meriwayatkan hadits serupa itu dari jaian Anas."

149. Hadits di atas diriwayatkan oleh Al-Bukhari (X: 288), Muslim (1:153), Abu Awanah (I: 189), Al-Baihaqi (1:150) melalui jalan Naff, dari Ibnu Umar. Hanya saja, hadits riwayat

5. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah' ﷺ pernah bersabda:

جُزُّوْا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوْا اللِّحَى، خَالِفُوْا الْمَجُوْسَ

'Potonglah kumis dan panjangkanlah jenggot! Selisilah orang-orang majusi.'""[150]

Abu Awanah dengan lafazh *"orang-orang Majussi* sebagai ganti *" orang-orang musynk[1].* Hadits riwayat Abu Awanah ini dikuatkan oleh hadits riwayat Al-Baihaqi (1:151) melalui jalan Maimun bin Mahran, dari Abdullah bin Umar, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang orang-orang Majusi. Beliau ﷺ menjawab, *'Sesungguhnya mereka itu biasa memanjangkan kumis dan mencukur jenggot mereka. Oleh karena itu, selisihilah merekaV"* Para periwayat hadits ini adalah orang-orang *tsiqah,* kecuali Abu Bakar Muhammad bin Ja'far Al-Muzakki, dimana saya tidak menemukan data tentang dirinya. Akan tetapi, Ibnu Hibban meriwayatkan hadits tersebut di dalam kitab *Shahih*-nya (hadits no. 2452 Al-lhsan) melalui jalurperiwayatan lain. Oleh karena itulah saya mencantumkan hadits tersebut di dalam kitab saya *Ash-Shahihah* (hadits no. 2834). Hadits di atas juga dikuatkan oleh hadits yang diriw,ayatkan dari Abu Hurairah yang akan disebutkan pada nomer berikutnya.150. Hadits di atas diriwayatkan oleh Muslim (1:153), Abu Awanah (1:188), Al-Baihaqi (I:150), Ahmad (II: 153 dan 366) melalui jalan Al-'Ala' bin Abdurrahman, dari bapaknya,dari Abu Hurairah. Hadits ini mempunyai hadits pendukung yaitu hadits yang diriwayat kan dari Anas. Al-Hajtsami menyebutkan hadits pendukung ini di dalarti kitab *Al*-Wayma'(V: 166). Dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Di dalam sanad hadits ini terdapat periwayat bemama Al-Hasan bin Ja'far. Dia seorang periwayat yang lemah dan ditinggalkan haditsnya."

Ath-Thahawi meriwayatkan hadits ini (II: 333) melalui jalur periwayatan lain, namun derajatnya dha'if juga.

Syaikhul Islam berkata, "Nabi ﷺ mengiringi perintah (menyelisihi orang-orang Majusi) dengan menyebutkan sebagian dari bentuk-bentuk perbuatan menyelisihi mereka. Hal itu menunjukkan bahwa menyelisihi orang-orang Majusi adalah perkara yang dituntut oleh Allah yang membuat syariat, dan hal itu pulalah yang merupakan sebab (adanya larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang disebutkan menyertainya), atau salah satu sebab, atau sebagian sebab. Namun nampaknya itu adalah merupakan satu-satunya sebab adanya lafangan terhadap perbuatan-perbuatan tadi. Karena itu, ketika para salaf telah memahami akan haramnya menyerupai orang-orang Majusi dalam perkara-perkara yang telah disebutkan oleh Nabi ﷺ mereka pun mengharam-kan perkara-perkara lain yang menjadi ciri khas orang-orang Majusi, meskipun tidak disebutkan oleh Nabi ﷺ. Al-Marwazi berkata, 'Saya pemah bertanya kepada Abu Abdullah, yaitu Ahmad bin Hanbal tentang mencukur bulu tengkuk.' Dia menjawab, 'Itu adalah merupakan perbuatan orang-orang Majusi. Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam golongannya....'"

6. **Dari Abu Hurairah** juga, dia berkata:

إِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ

"Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak menyemir rambut, maka selisihilah mereka.'""[151]

Al-Khalal juga menyebutkan tentang Al-Mu'tamir bin Sulaiman At-Tamimi, dia berkala, 'Biasanya ayahku bila mencukur rambutnya, dia tidak mencukur bulu tengkuknya.' Ada yang bertanya kepadanya, 'Mengapa?' Dia menjawab, 'Dia tidak suka menyerupai orang-orang *'ajam.* Para salaf (ketika tidak mau melakukan perbuatan tertentu) mereka akan sebutkan sebabnya, terkadang karena tidak mau menyerupai ahli kitab, atau terkadang karena tidak mau menyerupai orang *'ajam.* Kedua sebab tersebut ada disebutkan di dalam hadits. Meskipun Rasulullah ﷺ *--ShadiqAl-Masduq—sendiri* telah mengabarkan bahwa umat beliau kelak akan menyerupai kedua bangsa tadi, sebagaimanatelah dijelaskan di muka. 151. Madits di atas diriwayatkan oleh Al Bukhari (X: 291), Muslim (VI: 155), Abu Dawud (II: 195), Nasai (II: 273), Ibnu Majah (II: 381), Ahmad (II: 240,260,309 dan 401). Asy-Syaukani di dalam kitab *Nail Al-Authar(I:* 105) berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa sebab dilarangnya menyemir rambut dan mengubah wama uban adalah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dengan demikian cukup kuatlah anjuran untuk menyemir rambut. Sungguh, Nabi ﷺ sangat serius sekali untuk selalu menyelisihi ahli kitab dan dalam memerintahkan (umatnya) untuk melakukan sikap semacam itu. Sikap semacam itu banyak dilakukan oleh para saiaf. Oleh karena itu, kita bisa lihat para ahli sejarah ketika menyebutkan riwayat hidup para salaf, mereka seringkali mengatakan, "Dia biasa menyemir rambut," atau "Dia tidak biasa menyemir rambut." Ibnul Jauzi berkata, "Sejumlah sahabat dan tabi'in menyemir rambut mereka." Ahmad bin Hanbal berkata ketika dia melihat seseorang yang menyemir jenggotnya, "Sungguh, saya melihat seseorang yang menghidupkan Sunnah yang telah mati. Dan dia sangat bergembira melihat orang yang menyemir jenggotnya itu." Syaikhul Islam (him. 24) setelah menyebutkan hadits ini berkata, "Hadits ini mengan-dung perintah untuk menyelisihi mereka (yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani). Itu berarti segala jenis tindakan menyelisihi mereka merupakan perkara yang diperintah-kan oleh Allah *ta'ala* yang telah membuat syariat. Karena itu, asal kita melakukan tindakan menyelisihi mereka, maka telah terpenuhilah apa yang diperintahkan oleh Allah, meskipun hanya dengan merubah warna rambut. Maka, menyelisihi mereka itu mungkin merupakan satu-satunya sebab, atau mungkin ada sebab lain selain itu, atau mungkin pula menjadi sebagian sebab saja. Namun, dalam semua kemungkinan itu, tetap saja tindakan menyelisihi mereka merupakan satu hal yang diperintahkan oleh Allah. Karena perbuatan yang diperintahkan itu bila disertai dengan penyebutan perbuatan yang cakupan maknanya lebih umum dari itu, maka perbuatan yang cakup-an maknanya lebih umum itu juga menjadi perintah yang harus dijalankan, lebih-lebih

bila kita mengetahui bahwa hal itu mengandung beberapa hikmah. Umpamanya, ketika ada seorang tamu kita diberi perintah, "Hormatilah dial," maka maknanya adalah jamulah dia; atau terhadap orang yang lebih besar kita diperintah, "Hargailah dial," maka maknanya adalah rendahkanlah suaramu di hadapannya atau perbuatan-perbuatan lain semisalnya."

Saya katakan: Kemudian Syaikhul Islam menjelaskannya secara panjang lebar hingga hlm. 28. Penjelasannya itu sarat dengan faedah-faedah keilmuan yang belum pernah saya temukan di kitab-kitab lainnya. Di antara penjelasan tersebut adalah sebagaimana tersebut di him. 27 dia katakan sebagai berikut: "Perbuatan menyelisihi mereka itu merupakan perkara yang dikehendaki oleh syariat. Kemudian kita juga melihat bahwa perbuatan-perbuatan yang dijadikan pembeda dari mereka itu mengandung beberapa kemaslahatan kalau pun kita mengenyampingkan unsurpenyelisihannya. Kemanfaatan dimaksud ada dua, yaitu:

1. Tindakan menyelisihi perilaku mereka itu sendiri mengandung kemanfaatan dan maslahat bagi orang-orang beriman, karena dengan menyelisihi mereka itu berarti kita memisahkan diri dari perbuatan-perbuatan para ahli neraka. Adanya ke maslahatan ini hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang 'hatinya bercahaya' yang mampu melihat penyakit yang ada pada diri orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang tersesat, yang mana penyakit tersebut lebih besar bahayanya dari penyakit-penyakit badan.
2. Perilaku dan akhlak mereka itu sendiri terkadang memang membahayakan atau mengurangi kesempurnaan, sehingga kitadilarang menirunya, malah diperintahkan melakukan hal sebaliknya, karena perbuatan sebaliknya itulah yang mengan dung kemaslahatan dan kesempurnaan. Dan, tidak ada sedikit pun dari tindakan mereka, kecuali membahayakan atau setidaknya mengurangi kesempurnaan. Sebab, amalan-amalan bid'ah dan amalan-amalan lain mereka yang diperintahkan untuk ditinggalkan itu semuanya adalah mengandung kemudharatan, sedangkan amalan-amalan mereka yang asalnya tidak ada perintah untuk ditinggalkan, maka itu masih memungkinkan menambah dan mengurangi kesempurnaan. Sehingga, menyelisihi mereka dalam hal-hal yang mengarah kepada amalan-amalan ter sebut adalah dengan dasar untuk mewujudkan kesempurnaan, karena pada dasarnya tidak ada satu pun dari perkara-perkara mereka yang sempurna. Jadi, menyelisihi segala urusan mereka akan senantiasa mengandung kemanfaatan dan kebaikan bagi kita, sampai dalam urusan dunia yang biasanya mampu mereka kerjakan dengan sempurna sekalipun, karena bisa saja hal itu membahayakan bagi urusan akhirat mereka, atau membahayakan urusan dunia yang lebih penting dari itu. Maka, tetap saja menyelisihi mereka akan mendatangkan kebaikan bagi kita....!!

Intinya, seluruh amalan dan urusan orang-orang kafir itu pasti mengandung cacat yang menghalangi terwujudnya kemanfataan yang sempurna. Andaikata ada sesuatu dari urusan mereka yang sempurna, niscaya mereka berhak mendapatkan pahala

7. **Dari Abu Hurairah** juga, dia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

غَيِّرُوْا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى

"Semirlah uban! Janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani!"[152]

---

akhirat. Akan tetapi sangat disayangkan, amalan mereka hanya ada dua kemungkinan, yaitu rusak atau kurang bermanfaat. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam yang telah dikaruniakan-Nya, yang merupakan nikmat teragung dan menjadi segala sumber kebaikan, yang Dia cintai dan ridhai. Telah jelas, bahwa tindakan menyelisihi mereka itu sebenarnya secara umum dikehendaki oleh Allah yang membuat syariat. Karena itu, Imam Ahmad dan ulama-ulama lainnya menjelaskan bahwa sebab diperintahkannya menyemir rambut adalah untuk menyelisihi orang-orang kafir." Kemudian dia menyebutkan beberapa riwayat dari Imam Ahmad tentang hal itu. 152. Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad (II: 161 dan 499) melalui jalan Muhammad bin Amru, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

Saya katakan: Sanad ini adalah sanad yang hasan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih-nya (5449-Al-Ihsan).* Umar bin Abu Salamah juga ikut meriwayatkan hadits tersebut dari ayahnya, yang diriwayatkan oleh Ahmad (II: 356), dan At-Tirmidzi (III: 55). At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." Hadits ini juga mempunyai banyak hadits pendukung, diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Az-Zubair bin Awwam yang diriwayatkan oleh Ahmad (hadits no. 1415), katanya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Kinasah, katanya: telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah, dari Utsman bin Urwah, dari ayahnya, dari Zubair, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda....(lalu dia menyebutkan hadits tersebut), namun tanpa perkataan: *"dan orang-orang Nasrani."* Dari jalan Ibnu Kinasah ini juga hadits ini diriwayatkan oleh Nasai (II: 278), Abu Nu'aim (II: 180), dan Al-Khathib (V: 404-405).

Saya katakan: Sanad ini shahih. Abu Nu'aim berkata, *"Gharib,* hadits yang diriwayatkan dari Urwah bila hanya melalui jalan Ibnu Kinasah. Hadits ini disampaikan juga oleh beberapa imam hadits: Abu Bakar bin Abu Syaibah, Ibnu Namir, Ahmad bin Hanbal, dan Abu Khaitsamah."

Dari situ terkandung isyarat bahwa sanad hadits tersebut shahih. Tetapi Ibnu Ma'in dan Daraquthni mencela sanad hadits tersebut lantaran *mursabya,* sebagaimana yang dikatakan oleh Al- Khathib. Ad-Daraquthni berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh para sahabat Hisyam, dari Hisyam, dari urwah secara *mursal."* Hadits ini juga diriwayatkan oleh Nasai dan Al-Khathib (IV:77) melalui jalan Ahmad bin Janab Al-Hadatsi: Telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Ibnu Umar secara marfu'.

Sanad di atas shahih, karena para periwayatnya biasa dipakai oleh Muslim, tetapi ada juga yang mencacatnya. Setelah menyebutkan sanad di atas dan sanad sebelumnya, Nasai berkata, 'Masing-masing dari kedua sanad di atas *ghairu mahfuzh* (maksudnya: *syadz,* yaitu ganjil. —Pen.).

Al-Khathib berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Ahmad bin Janab, dari Isa." Saya katakan: Kedua orang itu orang-orang kepercayaan, karena itu tidaklah mengapa jika keduanya meriwayatkan hadits secara bersendirian saja. Semua sanad yang bersumber dari Hisyam adalah shahih. Dalam meriwayatkan hadits ini dia mempunyai beberapa jalur periwayatan, dan ini adalah salah satunya. Dan salah satu sanadnya adalah ada pada hadits yang diriwayatkan oleh Al-Khathib (V: 405 dan IX: 378) dari jalan Abdullah bin Ahmad Al-Ahwazi Al-Jawaliqi, katanya: Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al-Huraisy, katanya: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Raja', dari Sufyan, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah yang secara marfu' meriwayatkan hadits tersebut. Sanad di atas tidak ada halangan untuk diterima haditsnya bila ada sanad lain yang mendukungnya. Para periwayatnya orang-orang kepercayaan yang telah dikenal, kecuali Zaid bin Al-Huraisy. Al-Khathib menyebut tentang dia ini di dalam kitab *Al-Lisan,* dia berkata, "Ibnu Hibban di dalam kitab /4fs-7s/o;af.'Dia terkadang melakukan kesalahan (dalam meriwayatkan)'. Ibnu Qathan berkata: 'Dia adalah seorang pe-riwayat yang *majhulhal.'* Tetapi dalam hal ini dia tidak meriwayatkan hadits tersebut sendirian. Karena di akhir perkataannya itu Al Khathib berkata, "Abu Marwan Yahya bin Abu Zakariya Al Ghasani juga meriwayatkan hadits ini dari Hisyam." Ad Daraquthni berkata, "Hafsh bin Umar Al Habthi juga meriwayatkan hadits ini dari Hisyam."

Akan tetapi Yahya bin Zakariya dan Hafsh bin Umar adalah dua periwayat hadits yang dha'if. Karena itu yang bisa dijadikan sandaran adalah hadits yang terdapat periwayat Sufyan, (dari Aisyah). Al Haitsami menyebutkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ini dalam kitab *Al Majma'*(V: 160-161), kemudian berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath Thabarani dalam kitab *AlAusath* dari seorang syaikhnya yang bernama Ahmad, meskipun saya sendiri tidak mengenalnya, tetapi nampaknya dia seorang perawi yang tsiqah, karena Ath Thabarani banyak meriwayatkan darinya. Adapun periwayat-periwayat lain dalam sanad tersebut semuanya periwayat kepercayaan. Salah satu dari hadits yang mendukung hadits tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ath Thabarani di dalam kitab *AlAusath* (1:10/2/141 dengan penomoran saya) dari Anas bin Malik, dia berkata: Suatu hari saya bersama Nabi ﷺ, lalu datanglah kepada beliau *m* orang-orang Yahudi yang jenggot mereka kelihatan putih. Beliau *m* bertanya, "Mengapa kalian tidak menyemirnya?" Katanya, "Sesungguhnya mereka itu tidak menyukainya." Maka, Nabi ﷺ bersabda, "Adapuh kalian, (wahai para sahabatku), jauhilah warna hitam!"

Haitsami berkata (V: 160), "Di dalam sanad hadits ini ada periwayat bernama Ibnu Lahi'ah. Adapun para periwayat lainnya orang-orang tsiqah. Hadits ini hasan."

8. **Dari Ibnu Abbas,** dia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ
الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيْهِ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُوْنَ
أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَفْرِقُوْنَ رُؤُوْسَهُمْ، فَسَدَلَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ، ثُمَّ فَرَّقَ بَعْدُ

"Pada mulanya Nabi ﷺ suka menyerupai ahli kitab dalam masalah-masalah yangbeliau belum diperintahkan (untuk menyelisihi)nya. Ahli kitab biasa membiarkan rambut mereka terurai dan orang-orang musyrik biasa menyisir rambut mereka. Maka, Nabi ﷺ pun membiarkan jambulnya terurai, walaupun sesudah itu akhirnya beliau menyisir rambutnya."[153]

Saya katakan: Secara garis besar, hadits ini shahih karena diriwayatkan dalam beberapa jalur periwayatan dan karena adanya beberapa hadits yang mendukung." Syaikhul Islam berkala, "Perkataan ini, —maksudnya yang terkandung di dalam hadits ini— menunjukkan adanya perintah untuk menyelisihi mereka dan larangan menye-rupai mereka. Beliau ﷺ melarang menyerupai mereka dalam membiarkan wama uban tetap putih, padahal putihnya uban itu bukan dari perbuatan kita, sehingga dari sini jelaslah bahwa larangan itu adalah karena alasan menyerupai mereka. Oleh karena itu, tindakan menyerupai mereka ini hukumnya haram. Berbeda dengan perbuatan yang pertama."

Al-Munawi berkata, "Di dalam hadits ini terdapat anjuran untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani secara mutlak, karena ada kaidah ushul fikih, 'Bila ada suatu perkataan, maka yang kita ambil adalah keumumannya.'" 153. Hadits di atas diriwayatkan oleh Al-Bukhari (VI: 447; VII: 221 ;'X: 297), Muslim (VII: 83), Abu Dawud (II: 193), An-Nasai (II: 292), Ibnu Majah (II: 383), Ahmad (hadits no. 2209, 2362, 2605, dan 2944). Sebagian ulama ada yang mengatakan hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan Ash-habu As-Sunan, sehingga menimbul-kan kesan seolah-olah hadits tersebut diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, padahal tidak demikian. An-Nabulisi di dalam kitabnya *Ad-Dakha-irtidak* menyebutkan hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Di dalam hadits tersebut Nabi ﷺ memberi keputusan akhir untuk menyelisihi ahli kitab sampai masalah rambut sekalipun!

Syaikhul Islam (him. 82) berkata, "Oleh karena itu, menyisir rambut merupakan syiar kaum muslimin dan merupakan salah satu persyaratan yang harus dijalani oleh *ahli*

Dalam Masalah Adab dan Adat

1. **Dari Jabir bin Abdullah** secara marfu' dia meriwayatkan:

لَاتُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمَ الْيَهُوْدِ، فَإِنَّ تَسْلِيْمَهُمْ بِالرُّؤُوْسِ وَالْأَكُفِّ وَالْإِشَارَةِ

"Janganlah kalian memberi salam seperti salamnya orang-orang ' Yahudi!. Mereka memberi salam dengan kepala, telapak tangan dan /syarat."[154]

dzimmah agar mereka tidak menyisir rambut mereka. Hal ini sebagaimana ketika pertama kali Allah mensyariatkan menghadap ke Baitul Maqdis untuk menyamai ahli kitab. Namun kemudian syariat tersebut dihapuskan dan Allah memerintahkan Nabi *m* untuk menghadap ke Ka'bah. Allah mengabarkan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang yang jahil dan golongan lainnya akan mengatakan, "Apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya yang dahulu?"

Rahasia mengapa pada awal masa keislaman, beliau ﷺ menyamai ahli kitab dijelas-kan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Al-Fath* sebagai berikut: "Para penyembah berhaia lebih jauh dari keimanan dibandingkan dengan ahli kitab, karena ahli kitab secara garis besar masih berpegang kepada syariat. Oleh karena itu beliau ﷺ suka menyamai mereka dalam rangka untuk melunakkan hati mereka, sekalipun me-nyerupai mereka itu mengakibatkan beliau ﷺ menyelisihi para penyembah berhaia. Ketika para penyembah berhaia yang berada di sekitar beliau ﷺ masuk Islam, sedang-kan ahli kitab berkelanjutan dalam kekafirannya, menyelisihi ahli kitab lebih beliau ﷺ sukai." 154. Al-Hafizh di dalam kitab *Al-Fath* (XI: 12) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasai dengan sanad *jayyid."*

Saya katakan: Barangkali hadits ini terdapat di kitab *As-Sunan Al- Kubra* atau kitab *'Amal Al-Yaum wa Al-Lailah* karya An-Nasai. Kitab ini sudah dicetak, dan hadits ini ada di situ dengan nomer 340. Di dalam hadits tersebut Ibnu Az-Zubair meriwayatkan dengan lafadz *'an* (artinya: dari). Lihat kitab *Ash-Shahihah* (hadits no. 1783)! Al-Haitsami menyebutkan hadits ini di dalam kitabnya Al-Majma'(VIII: 38) dengan lafadz serupa itu. Kemudian dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ath-Thabarani di dalam kitab *Al-Ausath.* Para periwayat yang dipakai Abu Ya'la adalah para periwayat hadits shahih.

Hadits tersebut jugadidukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (III: 386) melalui jalan Abu Lahi'ah dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah *pernah berkata, *"Bukan termasuk golongan kitasiapa yang menyerupai golongan selain kita. Janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-*

orang Nasrani! Sesungguhnya salam orang-orang Yahudi dilakukan dengan isyarat jari, sedangkan salam orang-orang Nasrani dengan isyarat telapak tangan." At-Tirmidzi berkata, "Sanad hadits ini lemah."

Saya berkata: Ibnu Lahi'ah lemah dari sisi hafalannya. Namun hadits sebelumnya menguatkan apa yang dia riwayatkan; begitu juga hadits sesudahnya. Oleh karena itu, para ulama membenci melakukan salam dengan isyarat tangan, sebagaimana dikatakan oleh Atria' bin Abu Rabah dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab *Al-Adab Al-Mufrad(blm.* 146). Sanad hadits ini shahih, karena para periwayatnya juga biasa dia pakai di dalam kitab *Shahih-nya.* An-Nawawi berkata, "Larangan menyampaikan salam dengan isyarat dikhususkan bagi orang yang mampu melakukan salam dengan ucapan. Disyariatkan menyampaikan salam dengan isyarat bagi orang yang sedang dalam keadaan tertentu sehingga tidak memungkinkan dia melakukan salam dengan ucapan, misalnya orang yang sedang shalat, orang yang berada di kejauhan, orang yang bisu; begitu pula salam kepada orang yang tuli." Perkataan An-Nawawi ini terdapat di dalam kitab *Al-Fath.*
Saya katakan: Hadits ini umum, —kecuali hal-hal yang telah dikecualikan di muka— meliputi salam yang dilakukan dengan ucapan dan isyarat secara bersamaan maupun salam yang dilakukan dengan isyarat saja tanpa dengan ucapan. Sikap kedua ini lebih berat bobot pelanggarannya dibanding yang pertama, karena dia memadukan tindakan meninggalkan Sunnah, -yaitu Sunnah mengucapkan atau menjawab salam- dengan tindakan menyerupai orang-orang kafir.

Adapun An-Nawawi menafsirkan hadits tersebut kepada pengertian terakhir, (yaitu bolehnya salam dengan ucapan dan isyarat secara bersamaan. Pen.) beralasan dengan sebuah hadits yang masih diperselisihkan kebaikan sanadnya. Di dalam kitab *Al- Adzkar(h\m.* 313) setelah menyebutkan hadits yang diriwayatkan lewat Amru bin Syu'aib di muka, dia berkata, "Adapun hadits yang kami riwayatkan dari kitab At-Tirmidzi, dari Asma' binti Yazid bahwa pernah suatu hari Rasulullah ﷺ di masjid melewati sekumpulan wanitayang sedang duduk-duduk, lalu beliau ﷺ mengucapkan salam dengan isyarat tangannya —hadits tersebut ada dalam riwayat At-Tirmidzi— adalah hadits hasan. Oleh karena itu, hadits tersebut bisa dipahami bahwa beliau menggabungkan antara ucapan dan isyarat. Hal ini dikuatkan dengan diriwayatkannya hadits ini oleh Abu Dawud, di mana dalam riwayat Abu Dawud ini disebutkan:"*...dan Rasulullah ﷺ mengucapkan saiam kepada kami."*

Saya katakan: Hadits Asma' ini tidak shahih, sehingga tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk membolehkan apa yang dilarang berdasarkan kemutlakan pengertian hadits yang diriwayatkan oleh Jabir dan lainnya. Hal itu dikarenakan sanadnya ber-• kisar pada Syahr bin Hausyab, dari Asma', padahal Syahr adalah salah seorang periwayat yang diperselisihkan. Tentang diri Syahr ini, Ibnu Adi berkata, "Dia termasuk periwayat yang perkataannya tidak bisa dijadikan hujjah agama." Al-Hafizh di dalam kitab *At-Taqrib* berkata, "Dia seorang periwayat yang jujur, tetapi banyak meriwayatkan hadits secara mursal dan banyak salahnya."

Banyaknya kesalahan dia ini tidak diragukan lagi bisa dilihat dengan meneliti riwayat-riwayat dan hadits-haditsnya. Karena itu, kita tidak ragu lagi bahwa hadits yang dia riwayatkan dengan bersendirian atau masih diperselisihkan oleh para ulama tidak bisa dijadikan hujjah; dan kalau pun mau dipakai paling banter sebagai hadits pendukung saja. Padahal hanya dia dalam hadits ini yang menyebutkan adanya salam dengan isyarat tangan. Bahkan, para periwayat yang meriwayatkan darinya pun berbeda-beda; sebagian ada yang menyebutkan adanya isyarat tangan itu, namun sebagian lainnya tidak menyebutkan adanya isyarat tangan sama sekali. Hadits yang diriwayatkan melalui jalan dia ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (III: 386), Al-Bukhari di dalam kitab *Al-Adab Al-Mufrad* (him. 151), Ahmad (VI: 357-358) melalui jalan Abdurrahman bin Bahram, dari Syahr dengan lafadz seperti itu. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan." Kata Ahmad bin Hanbal, "Tidak ada masalah dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Bahram, dari Syahr bin Hausyab." Muhammad berkata, "Syahr adalah seorang periwayat yang baik haditsnya dan kuat dalam urusan tersebut." Dia juga berkata, "Yang memperbincangkan tentang dirinya hanyalah Ibnu 'Aun."

Saya katakan: Sebenamya ada ulama lain yang memperbincangkan tentang dirinya. Lihat biografinya di dalam kitab *TahdzibAt-Tahdzib.* Kiranya saya telah cukup dalam memberikan kesimpulan dari pembicaraan para ulama tentang dirinya. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (II: 343), Ad-Darimi (II: 277), Ibnu Majah (II: 398), Ahmad (VI: 352) melalui jalan Ibnu Abu Husain yang telah mendengar hadits tersebut dari Syahr bin Hausyab, dia berkata: "Asma binti Yazid pemah mengabarkan kepadanya: 'Nabi *m* pernah melewati kami, dan beliau memberi salam kepada kami.' Ibnu Abu Husain, —nama aslinya Abdullah bin Abdurrahman— yang meriwayatkan dari Hausyab tidak menyebutkan adanya isyarat tangan, sementara Abdurrahman bin Bahram menyebutkan adanya isyarat tangan. Jadi, keduanya saling bertentangan, sehingga kita perlu mengambil salah satu yang lebih bisa dipercaya. Menurut saya, riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abu Husain yang lebih kuat, karena dia seorang periwayat yang dinilai *tsiqah* oleh seluruh ulama hadits, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar. Dia juga dijadikan sandaran hujjah di dalam kitab *Ash-Shahihain.* Tidak demikian dengan Abdurrahman bin Bahram; selain dia bukan periwayat yang dipakai oleh Al-Bukhari dan Muslim ada yang menilai dirinya, "Dia kadang melakukan kesalahan" dan ada juga yang mengatakan, "Perkataannya tidak bisa dijadikan hujjalf. Sehingga, riwayat dari dia tidak bisa mengalahkan riwayat dari Ibnu Abu Husain. Memang ada kaidah, Tambahan perkataan dari seorang periwayat yang fe/qaftditerima". Namun kaidah ini bisa dipakai kalau yang menambahkan perkataan tersebut seorang periwayat yang kuat hafalannya, sebagaimana hal ini disebutkan dalam ilmu musthalah hadits. Akan tetapi, keadaan dia, (yaitu Abdurrahman bin Bahram) tidak seperti itu. Camkanlahl

Taruhlah Abdurrahman bin Bahram benar-benar menghafal tambahan (isyarat tangan) itu dari Syahr, maka hal itu pun menunjukkan bahwa Syahr sendiri seorang periwayat

yang *mudhtharib* (maksudnya, tidak konsisten daiam menyampaikan perkataan. pen.) Yaitu, satu waktu dia menceritakan adanya isyarat tangan, namun di waktu lain dia menyampaikan lanpa adanya isyarat tangan. Hal itulah yang menyebabkan kelemahan dia untuk dijadikan hujjah adanya tambahan isyarat tangan tersebut. Tambahan lagi, hadits tersebut juga diriwayatkan oleh periwayat lain, selain Syahr, dari Asma' juga tanpa adanya tambahan isyarat tangan.

Al-Bukhari berkata di dalam kitab *Al-Adab:* "Mukhallad telah mengabarkan kepada kami: 'Mubasyir bin Isma'il telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abu Ghaniyyah, dari Muhammad bin Muhajir, dari bapaknya, dari Asma' binti Yazid Al-Anshariyyah, katanya, "Nabi ﷺ pernah melewati saya yang waktu itu bersama gadis-gadis sebaya saya. Beliau ﷺ memberi salam kepada kami."

Sanad hadits di atas shahih, insya Allah *ta'ala.* Para periwayatnya orang-orang tsiqah, para periwayat hadits shahih, kecuali Muhajir, yaitu ayah Muhammad. Sejumlah ulama meriwayatkan haditsnya, dan Ibnu Hibban memasukkan dia ke dalam kitab *Ats-Tsiqat*-nya (V: 427). Maka, mengambil hadits dari dia adalah lebih utama, lebih-lebih dia adalah mau/a-nya Asma', sehingga dia tentu lebih tahu tentang omongan Asma' dibanding Syahr.

Dengan demikian, jelaslah bahwa pokok hadits (yaitu tanpa dengan isyarat pen.) tersebut shahih, dan menyebutkan adanya tambahan isyarat tangan ke dalamnya tertolak, karena kelemahan periwayat Syahr bin Hausyab. Jadi, hadits Syahr bin Hausyab ini tidak bisa dijadikan hujjah karena melawan hadits pokok yang kita bicarakan di atas.

Perhatian: Al-Hafizh di dalam kitab *Al-Fath* setelah menyebutkan hadits yang diriwayatkan dari Asma' dengan lafadz yang menyatakan adanya isyarat tangan, berkata, "Hadits tersebut mempunyai hadits pendukung yang bersumber dari Jabir yang diriwayatkan oleh Ahmad. Mubarakfuri menukil perkataan Al-Hafizh di atas di dalam kitabnya *Tuhfah Al-Abwadz.* Kemungkinan besar, nama 'Jabir' yang dikatakan oleh Al-Hafizh yang benar adalah 'Jarir'. Karena Al-Haitsami tidak menyebutkan di dalam kitabnya ^/Ma/ma'selain hadits yang diriwayatkan dari Jarir, dengan lafadz: *"Pemah Nabi m melewati sekelompok orang wanita, lalu memberi salam kepada mereka."* Hadits ini juga terdapat di dalam kitab *Al-Musnad (iV:* 357 dan 363) dan kitab *'Amal Al-Yaum wa Al-Lailah* karya Ibnu Sunni (hadits no. 221); juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ath-Thabarani. Namun, Al-Haitsami telah menyebutkan sesuatu yang menyebabkan *ke-idhthirab-an* sanadnya, dimana di sebagian jalur periwayatan hadits tersebut ada periwayat yang bernama Jabir yang meriwayatkan dari Thariq At-Taimi. Al-Haitsami berkata, "Bila Jabir ini maksudnya Al-Ja'fi, maka dia adalah periwayat yang dha'if."

Di dalam kitab *At-Ta'jil,* Al-Hafizh memastikan bahwa yang dimaksud memang Al-Ja'fi itu. Namun, pemastian Al-Hafizh ini bisa dibantah, karena dalam sanad tersebut ada disebutkan periwayat yang bernama Jabir bin Abdullah, sedangkan ayah Al-Ja'fi bernama Yazid; jadi keduanya berbeda. *Wailahu a'lam.*

2. **Dari Asy-Syarid bin Suwaid,** dia berkata:

مَرَّ بِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا، وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِيَ الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِيْ، وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِيْ، فَقَالَ: أَتَقْعُدُ قَعْدَةَ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ

*"Pemah suatu ketika Rasulullah ﷺ rnelewati saya yang sedang duduk seperti ini, yaitu aku letakkan tangan kiriku di belakang punggungku dan bertumpu dengan telapak tangan kiriku itu. Maka, beliau berkata, 'Apakah kamu suka duduk seperti duduknya orang-orang yang di-*murfea/?'"[155]

3. **Dari Sa'ad bin Abu Waqqash,** dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

155. Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud (II: 295), Al-Hakim (IV: 269), Ahmad (IV: 388). Al-Hakim berkata, "Hadits ini shahih isnadnya"; dan Adz-Dzahabi sepakat dengan perkataan tersebut.

Saya katakan: Para periwayat hadits ini biasa dipakai oleh Al-Bukhari. Ibnu Juraij, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq menyatakan bahwa dia mendengar langsung dari orang yang menyampaikan hadits kepadanya, sebagaimana disebutkan di dalam *kitab Al-Ahkam* karya Abdul Haq Isybili (hadits no. 1284 - dengan *tahqiq* dari saya).

Kemudian saya juga menemukan hadits tersebut sebagaimana disampaikan oleh Abdul Haq di dalam kitab *Mushannaf Abdirrazzaq* (II: 198/3057), sehingga hilang sudah cacat hadits tersebut, dan derajatnya pun menjadi shahih. *Alhamdulillah.* Abdurrazzaq juga meriwayatkan hadits (X: 415/19542) dari Yahya bin Abu Katsir, dia berkata: *"Rasulullah M melarang seseorang bertumpu dengan tangan kirinya ketika sedang makan."*

Saya katakan: Para periwayatnya orang-orang *tsiqah,* akan tetapi *mu'dhal,* Namun, keumuman pengertian hadits sebelumnya menguatkan hadits ini. *Wallahu a'lam.* Hadits tersebut juga didukung oleh hadits Umar: "Sungguh, Rasulullah *m* pemah melihat seseorang turun bertumpu dengan satu tangannya ketika shalat. Maka beliau ﷺ bersabda, *'Janganlah kamu duduk seperti itu, karena itu adalah duduknya orang-orang yang diadzab."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (hadits no. 5972) dengan sanad yang *hasan shahih.* Hadits ini telah disebutkan terdahulu ketika membicarakan "Dalam Masalah Shalat" dengan urutan no. 7 hlm. 194.

نَظِّفُوْا أَفْنِيَتَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ، تَجْمَعُ الْأَكْبَاءَ فِيْ دُوَرِهَا

'Bersihkanlah halaman rumah kalian! Janganlah kalian menyerupai orang-qrang Yahudi yang membiarkan sampah menumpuk di rumah-rumafi mereka.''''[56]

156. Derajat hadits ini hasan; diriwayatkan oleh Ad-Daulabi di dalam kitab *Al-Kina(\\A37)* melalui jalan Abu Thayyib Harun bin Muhammad, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Bakir bin Samar, dari Amir bin Sa'ad, dan Sa'ad, —dalam kitab asalnya lersebut Sa'id, jadi nampaknya ada perubahan— dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: *'Sesungguhnya Allatfbersih dan Dia menyukai kebersihan; pemurah dan menyukai kemurahan; bagus dan mencintai kebagusan, maka bersihkanlah ....dst. hingga akhir hadits."*

   Para periwayat hadits ini orang-orang *tsiqah,* kecuali Abu Thayyib Harun bin Muhammad; dia seorang periwayat yang lemah sekali. Akan tetapi At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini melalui jalur periwayatan lain, dari Khalid bin llyas, dari Shalih bin Abu Hisan, dia berkata: "Saya pernah mendengar Sa'id bin Al-Musayyab berkata, (lalu dia menyebutkan hadits serupa itu itu secara *mauquf).* Shalih bin Hisan berkata, 'Maka saya menceritakan hal itu kepada Muhajir bin Mismar. Lalu dia menjawab, 'Saya pernah mendapatkan hadits serupa itu dari Amir bin Sa'ad, dari bapaknya, dari Rasulullah *m"*

   At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *gharib* (ganjil), sedangkan Khalid bin llyas seorang periwayat yang lemah."

   Saya katakan: Tetapi hadits ini menjadi kuat lantaran adanya hadits pertama. Derajat-nya semakin kuat dengan adanya hadits yang tersebut di dalam kitab *Al-Jami'* dari Sa'ad juga secara marfu'dengan lafadz: "Bers/Wtan/afi *halaman rumah kalian,* (arena *orang-orang Yahudi tidak membersihkan halaman rumah-rumah mereka! Hadits ini* diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam kitab *Al-Ausath.* Seorang pensyarah hadits, Al-Munawi, berkata, "Al-Haitsami berkata, 'Para periwayat hadits ini para periwayat hadits shahih, kecuali gurunya Ath-Thabarani.'"

   Saya katakan: Jalur periwayatan ini jelas berbeda dengan dua jalur periwayatan yang pertama. Maka, ini merupakan hadits pendukung yang kuat bagi hadits yang telah kami sebutkan di muka. *Wallahu ta ala a 'lam.*

   Kemudian saya juga menemukan sanad hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam kitab *Zawa-id Al-Mu'jam Ash-Shaghir wa Al-Ausath* (XI: 2). Saya melihat, para periwayatnya para periwayat hadits shahih, sebagaimana dikatakan oleh Al-Haitsami di atas, kecuali gurunya Ath-Thabarani yang bernama Ali bin Sa'id Ar-Razi, seorang periwayat yang diperselisihkan. Yang benar, haditsnya hasan bila tidak bertentangan dengan hadits lain yang lebih kuat.

4. **Dari Abdullah bin Mas'ud,** dia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

إِيَّاكُمْ وَهَاتَانِ الْكَعْبَتَانِ الْمَوْسُومَتَانِ اللَّتَانِ تُزْجَرَانِ زَجْرًا، فَإِنَّهَا مَيْسِرُ الْعَجَمِ

'Hendaklah kalian menjauhi permainan dadu yang keduanya benar-benar terlarang, karena merupakan judi orang-orang A'jam!'"[157]

Hadits ini juga mempunyai hadits pendukung yang *mursal,* yang diriwayatkan oleh Waki' bin Al-Jarrah di dalam kitab *AzZuhd (*II: 65/1) dengan sanad yang lemah. Kesimpulannya, hadits tersebut benar-benar kuat karena diriwayatkan dengan beberapa jalur periwayatan.

157. Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad (hadits no. 4263), Al-Baihaqi (X: 215) melalui jalan Ibrahim bin Muslim Al-Hijri, dari Abu Al-Ahwash, dari Ibnu Mas'ud. Tetapi Al-Hijri ini adalah periwayat yang lemah. Hadits ini juga ada yang diriwayatkan dari dia secara mauquf, hanya sampai kepada Ibnu Mas'ud. Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadits ini, dan dia berkata, "Hadits ini *mahfuzh.* (Hadits . mahfuzh adalah lawan dari hadits *syadz,* ganjil. Pen.) Saya katakan: Akan tetapi nampaknya hadits ini juga diriwayatkan dari jalan lain selain Al-Hijri. Al-Haitsami menyebutkannya di dalam kitab *Al-Majma'*(VIII: 113) dengan lafadz seperti itu tanpa adanya periwayat yang bernama Al-Hijri, dan berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan Ahmad. Para periwayat yang dipakai oleh Ath-Thabarani para periwayat hadits shahih."

Al-Hijri bukanlah periwayat hadits shahih. Ini menunjukkan bahwa Ath-Thabarani meriwayatkan hadits tersebut melalui jalan lain, sehingga menjadi kuatlah hadits tersebut. Lebih-lebih hadits tersebut mempunyai hadits pendukung. Hadits tersebut juga disebutkan di dalam kitab *Al-Kasysyaf,* dan periwayatnya, Ibnu Hajar Asqalani, berkata (IV: 18 hadits no.145, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari Samurah bin Jundub dan dari Abu Musa Al-Asy'ari dengan lafadz seperti itu. Hadits itu juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bukhari di dalam kitab *Al-Adab Al-Mufrad* dengan dua jalur periwayatan, dari Abu Al-Ahwash, dari Abdullah bin Mas'ud." Saya katakan: Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari (him. 184) melalui jalan Abdul Malik, dari Abu Al-Ahwash dengan lafadz serupa itu secara *mauquf,* sedangkan yang diriwayatkan oleh Ahmad melalui jalan Al-Hijri secara *marfu'* seperti hadits di muka. Komentar Al-Hafizh di atas memberi kesan seakan-akan keduanya, (yakni Ahmad dan Al-Bukhari) meriwayatkan hadits tersebut dengan dua sanad yang keduanya *mauquf* atau keduanya *marfu',* padahal tidak seperti itu keadaannya. Kesimpulannya, hadits tersebut *hasan* atau *shahih. Wallahu a'lam.*

Dalam Masalah-masalah Lain

1. Dari Umar bin Khathab, bahwa dia pernah mendengar Nabi ﷺ berkata:

لَا تُطْرُوْنِيْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللهِ، فَقُوْلُوْا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ

"janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji *Isa* putera *Maryam. Saya ini tidak lain hanyalah* seorang hamba dan *Rasul Allah. Karena itu, katakanlah, (bahwa saya ini) hamba dan rasul Allah."*[158r]

Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *Al-Mushannaf* (8/737/6203) dan Ibnu Adi ketika menyebutkan biografi Al-Hijri di kitab *Al-Kamil(\:2)3),* berkata, "Ibrahim Al-Hijri adalah seorang periwayat yang haditsnya diriwayatkan oleh Syu'bah, Tsauri, dan lainnya. Secara umum, hadits-hadits yang dia riwayatkan isinya lurus. Dia ditolak oleh beberapa ulama hadits hanya karena sering meriwayatkan hadits dari Abu Al-Ahwash, dari Abdullah. Dan menurut saya, dia adalah termasuk seorang periwayat yang haditsnya ditulis orang."

Ibnu Abi Syaibah (hadits no.6195) meriwayatkan sebuah hadits yang mendukung hadits tersebut dari Qatadah, dia berkata, "Ada kabar sampai kepada kami, bahwa Rasulullah spemah ditanya tentang permainan dadu. Beliau ﷺ menjawab, *"Itu adalah judinya orang-orang A'jam."*

Kata salah seorang periwayat hadits tersebut, "Qatadah adalah seorang ulama yang membenci segala jenis permainan bahkan permainan dengan kerikil sekah'pun." Saya katakan: Sanad hadits ini shahih, akan tetapi *mursal.* Namun, tidak mengapa menggunakan hadits tersebut bila banyak hadits-hadits yang mendukungnya. 158. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari (VI: 381 dan XII: 124), At-Tirmidzi di dalam kitab *Asy-Syama-il* (II: 161), Ad-Darimi (II: 320), Ath-Thayalisi (hadits no. 25), dan Ahmad (hadits no. 154,164,331,391).

لَاتُطْرُوْنِيْ dengan dhommah pada ta'-nya berasal dari *masdar* إِطْرَاءٌ Al-Munawi memberi syarah terhadap kitab Asy-Syama-il: إِطْرَاءٌ adalah "berlebih-lebihan dalam memuji". Jadi, maksud hadits ini: Janganlah kalian melampaui batas dalam memujiku, sehingga hal itu menyeret kalian kepada kekufuran, sebagaimana hal itu terjadi pada orang-orang Nasrani lantaran mereka melampaui batas dalam memuji Isa, yaitu menganggapnya sebagai Tuhan."

Al-Munawi menambahkan: Bentuk penyerupaan dalam sabda beliau ﷺ *"sebagai-mana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa"* adalah menyamakan dalam memberikan sifat ketuhanan. Bisa juga tidak terbatas dalam hal itu saja, melainkan dalam menisbatkan apa saja yang tidak layak untuk dirinya; jadi lebih umum.

Saya katakan: Pengertian kedua inilah yang benar. Karena kita tahu bahwa orang-orang Nasrani juga memuji Isa secara melampaui batas di luar masalah ketuhanan. Maka, jika kaum muslimin memuji Nabi ﷺ dengan hal-hal yang tidak layak bagi beliau ﷺ, berarti mereka telah menyerupai orang-orang Nasrani. Hal itu dilarang dengan dua alasan:

Pertama. Karena hal itu merupakan kebohongan terhadap diri beliau ﷺ, padahal kedudukan beliau ﷺ sudahiah teramat tinggi, sehingga beliau *m* tidak perlu dipuji dengan cara semacam itu.

Kedua. Sebagai upaya mencegah terjadinya hal-hal yang dikhawatirkan, yaitu melakukan tindakan seperti tindakan orang-orang Nasrani yang berlebih-lebihan memuji nabi-nabi mereka sampai mengangkatnya sebagai Tunan dan tindakan semisalnya. Hal semacam ini temyata benar-benar terjadi pada sebagian kaum muslimin. Memang amat disayangkan, padahal hal itu sudah diingatkan dalam hadits ini dan hadits lainnya. Hal itu menjadi bukti kebenaran sabda Nabi ﷺ *"Sungguh, kalian akan mengikuti tindakan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Bahkan, andaikata mereka masuk lubang biawak sekalipun, niscaya kalian akan ikut memasukinya."* Hadits ini disepakati keshahihannya. Hadits ini tercantum di dalam kitab *Zhilal Al-Jannah* (72-75).

Saya katakan: Meskipun begitu, kita masih selalu mendengar sebagian dari mereka menyenandungkan lagu yang ditujukan kepada Nabi ﷺ

Sungguh, salah satu kemurahanmu adalah dunia dan segala kenikmatannya Dan salah satu ilmumu adalah ilmu tentang Al-Lauh dan Al-Qalam Nyanyian di atas mengandung kesyirikan dalam sebagian sifat Allah. Sesungguhnya, Allah itu selain esa dalam rububiyah dan uluhiyah-Nya, Dia juga esa dalam sifat-sifat-Nya. Tidak satu pun dari sifat-sifat-Nya dimiliki makhluk-Nya, betapa pun tinggi kedudukan dan martabat makhluk tersebut. Perhatikan, suatu ketika Nabi Muhammad ﷺ, penghulu manusia, mendengar seorang budak wanita melantunkan nyanyian: *Di hadapan kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok.* Kontan saja beliau ﷺ berkata kepadanya, 'Hentikan nyanyianmu itul Nyanyikanlah nyanyian lain saja! Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya. Bandingkanlah nyanyian budak wanita tadi dengan ucapan yang sejak ratusan tahun yang lalu didendangkan oleh kaum muslimin:

Dan salah satu ilmumu adalah ilmu tentang Al-Lauh dan Al-Qalam. Menurut mereka, beliau ﷺ bukan hanya mengetahui apa yang akan terjadi besok, akan tetapi lebih dari itu, beliau mengetahui apa yang telah dan akan terjadi, yang telah tertulis oleh *Al-Qalam* di dalam *Lauh Mahfuzhl* Bahkan, menurut mereka, itu baru sebagian dari ilmu beliaul Mahasuci Engkau, wahai Allah. Sungguh, ini merupakan kedustaan besar dan nyata-nyata perbuatan dosa! Barangsiapa mengkaji kitab-kitab sufi yang mereka sebut "hakekaf, kitab-kitab maulid dan sebagainya, niscaya akan menemukan hal-hal yang mencengangkan.

2. **Dari Abu Waqid Al-Laitsi:**

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ، مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ، يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! اِجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُبْحَانَ اللهِ! (وَ فِيْ رِوَايَةٍ: أَللهُ أَكْبَرُ) هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسَى: اِجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ! وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (سُنَّةً سُنَّةً)

"Sesungguhnya ketika Rasulullah ﷺ berangkat menuju Perang Hunain, beliau melewati sebuah potion milik orang-orang musyrik yang dinamakan Dzatu Anwath yangbiasa mereka gunakan meng-gantungkan senjata (dan biasa mereka kelilingi). Para sahabat berkata,

---

Banyak orang yang ingin selalu berprasangka baik kepada sesama manusia memberikan pembelaan, bahwa perkataan-perkataan yang digunakan untuk memuji Nabi ﷺ tidak mereka maksudkan menurut pengertian yang sebenarnya, dan tidak terbetik sama sekali di dalam hati mereka akan hal itu. Kami berharap semoga hal itu benar adanya. Akan tetapi, kata pepatah "tidak semua prasangka baik (itu benar adanya)." Karena saya pemah mendengar dari orang-orang yang dianggap sebagai ulama dan orang shalih, perkataan-perkataan yang menjadikan kami berprasangka buruk terhadap mereka dan terhadap aqidah mereka. Kejadian terakhir, ada seorang syaikh dari kalangan mereka (yang belum lama ini meninggal) mengajar di masjid Bani Umayyah. Dia menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Hadid: *"Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zhahir dan Yang Batin, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.'*Kata dia, "Dia di dalam ayat tersebut adalah Muhammad ﷺ." Ketika ada yang membantahnya, dia mencoba secara halus memberikan takwil, tetapi tetap bersikeras bahwa kata ganti "Dia" dalam ayat tersebut adalah Muhammad ﷺ. Dan ketika dikatakan kepadanya, "Coba, baca ayat berikutnya: *Vidian yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari, kemudian bersemayam di alas 'Arsy,"* apakah 'Dia' di sini juga Muhammad ﷺ?" Syaikh itu pun terdiam.... Orang yang tahu ajaran *Wihdatul* Wu/ud memang tidak akan merasa aneh dengan munculnya bentuk-bentuk kekatiran dari para penganutnya.

"Wahai Rasulullah, buatkan juga untuk kami DzatuAnwath seperti yang dimiliki oleh mereka itu!" Nabi ﷺ menjawab, "Subhanallah! (Dalam riwayat lain: "Allahu akbar!") Perkataan kalian ini seperti perkataan kaum Musa, 'Buatkan untuk kami sesembahan sebagai-mana mereka mempunyai beberapa sesembahan.' Demi Allah yang jiwaku ada di Tangan-Nya, sungguh, kalian akan mengikuti adat kebiasaan orang-orang sebelum kalian satu demi satu."[159]

3. **Dari Abdullah bin Umar,** dia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيَّ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ، حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِيْ تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِيْ وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِيْ، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

---

159. Hadits di atas diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (II: 213) dan lafadz di atas adalah yang terdapat pada riwayat dia; juga diriwayatkan oleh Ahmad (V: 218). Lafadz lain yang diriwayatkan oieh Ahmad dengan tambahan yang ada di dalam tanda kurung itu adalah melalui jalan Az-Zuhri, dari Sinan bin Abu Sinan, dari Abu Waqid Al-Laitsi. Sanad hadits ini shahih, karena para periwayatnya biasa dipakai oleh Al-Bukhari dan Muslim. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." Ibnul Qayyim menilai kuat hadits tersebut di dalam kitab *Igatsah Al-Lahfan* (ll:300), dan pada halaman kitab tersebut juga (I: 205) dia mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab *Shahirnnya.* Namun, dalam hal ini beliau keliru, karena hadits tersebut sebenarnya tidak terdapat di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari.* An-Nabalusi di dalam kitab *Adz-Dzakha-ir* (10461) menyebutkan bahwa hadits tersebut tidak ada yang meriwayatkan selain At-Tirmidzi. Ibnu Katsir di dalam kitab *Tafsir-nya* (II: 243) hanya menyebutkan bahwa hadits tersebut diriwayatkan dari Ibnu Jarir dan Ahmad saja. Barangkali dia lupa bahwa hadits tersebut terdapat juga di dalam kitabnya At-Tirmidzi, salah satu dari *Kitab As-Sittah* (enam kitab hadits). Kalau tidak begitu, tentulah dia tidak akan mengatakan semacam itu!! Nabi ﷺ menolak permintaan para sahabatnya itu dikarenakan hal itu menyerupai perkataan orang-orang Yahudi, meskipun dengan redaksi perkataan dan maksud yang berbeda. Ini merupakan dalil yang jelas bahwa menyerupai orang-orang kafir secara syar'i dilarang, meskipun dengan niatan yang baik. Dalam pengambilan daiilnya, kasus ini serupa dengan kasus para sahabat shalat di beiakang Nabi w dengan cara berdiri, sementara beliau shalat dengan duduk, lalu beliau menyuruh para sahabat untuk duduk. Kisah ini sudah dibicarakan di muka. Silahkan dikaji kembali!

'Menjelang datangnya hah kiamat ini saya diutus dengan membawa pedang hingga Allah saja yang diibadahi, tanpa ada satu sekutu pun bagi-Nya; dan rizkiku berada di bawah naungan tombakku. Kerendahan dan kehinaan pasti akan ditimpakan kepada siapa saja yang menyelisihi perintahku. Dan barangsiapa menyerupai suatu kaum berarti dia termasuk golongan mereka. '"[160]

---

160. Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad (hadits no. 5114,5115 dan 5667), Al-Khathib di dalam kitab *Al-Faqih wa Al-Mutafaqqih* (II: 73), Ibnu Asakir (XIX: 96/1) melalui jalan Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban, katanya: Telah mengabarkan kepada kami Hisan bin Athiyyah, dari Abu Munib Al-Jarasyi, dari Abdullah bin Umar." Sanad hadits ini *hasan.* Ibnu Tsabit ini menjadi pembicaraan para ulama hadits, namun tidak menjadikan lemah bobot periwayatan dirinya. Al-Bukhari meriwayatkan sebagian isi hadits ini secara *mu'allaq* (yaitu, tanpa menyebutkan dua periwayat atau lebih secara berturut-turut antara dirinya dengan sahabat Nabi syang meriwayatkan. Pen.) di dalam kitab *Shahih-nya* (VI: 75). Dan Al- Hafizh berkata memberi penjelasan terhadap hadits Al-Bukhari itu, "Isi hadits ini adalah bagian dari hadits yang diriwayat-kan oleh Ahmad melalui jalan Abu Muriib...'. Hadits ini mempunyai hadits pendukung yang *mursal* (yaitu, hadits yang sanadnya tidak disebutkan sahabat Nabi * yang meriwayatkannya. Pen.) dengan sanad hasan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalan Auza'i, dari Sa'id bin Jabalah, dari Nabi ﷺ dengan lafadz hadits tersebut secara lengkap."

    Saya katakan: Bagian terakhir dari hadits di atas juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (II: 173) melalui jalan Ibnu Tsabit dengan lafadz seperti itu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab *Al-lqtidha* (him. 39) berkata, "Sanad hadits ini *jayyid"* Al-Hafizh Al-lraqi di dalam kitab *Takhrij Al-Ihya'(\:* 342), berkata "Sanadnya shahih." Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Al-Fath* (X: 222), berkata "Sanadnya hasan," beliau menetapkan bahwa hadits ini bisa dijadikan hujah di dalam kitab *Al-Fath* (X: 274). Di dalam kitab *Bulugh Al-Maram* (IV: 239 - yang disyarah oleh Ash Shan'ani) Al Hafizh mengatakan bahwa Ibnu Hibban menilai shahih hadits ini. Dan saya menemukan periwayat yang kuat yang mendukung periwayatan Ibnu Tsauban. Ath-Thahawi berkata di dalam kitab *Musykil At-Atsar{i:* 88), katanya: Telah men-ceritakan kepada kami Abu Umayah, katanya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Wahb bin Athiyyah, katanya: Telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, katanya: Telah menceritakan kepada kami Auza'i, dari Hisan bin Athiyah, lalu menyebutkan hadits itu.

    Ini sanad yang shahih, karena semua periwayatnya orang-orang yang terkenal tsiqah, andaikata Al-Walid bin Muslim tidak melakukan *tadlis taswiyah* (yaitu, menyem-bunyikan adanya periwayat *dhai'f* yang menjadi sumber periwayatan. Pen.) dan menyebutkan secara jelas kalau Auza'i mendengar dari Hisan. *Wallahu a 'lam.* Abu Umayah nama aslinya Muhammad bin Ibrahim bin Muslim Ath-Thursusi.

Potongan hadits tersebut mempunyai hadits pendukung yang diriwayatkan dari Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam kitab *Al-Ausath.* Di dalam sanad hadits ini terdapat periwayat yang bernama Ali bin Ghurab, yang dinilai tsiqah oleh lebih dari satu ahli hadits, namun juga dinilai lemah oleh sebagian ahli hadits lain. Para periwayat lainnya tsiqah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Al-Mafria'* (X:271).

Syaikhul Islam berkata, "Paling tidak, hadits ini menunjukkan haramnya menyerupai mereka, meskipun dzahir hadits ini menyebutkan kafirnya orang-orang yang menyerupai mereka, sebagaimana tersebut pula di sebuah firman Allah *ta'ala: "Siapa di antara kalian yang mengambil mereka sebagai wali, maka dia termasuk golongan mereka."* Ini juga serupa dengan hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amru, bahwa beliau ﷺ berkata, *"Barangsiapa tinggal di negeri orang-orang musyrik dan melakukan perayaan hari raya dan pesta-pesta mereka, serta menyerupai mereka hingga matinya, maka dia akan dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat." Tasyabbuh* pada hadits ini bisa dipahami *tasyabbuh* secara mutlak, meliputi semua perilaku yang dikategorikan *tasyabbuh* dan menyebabkan kafir pelakunya; namun bisa juga dipahami bahwa *termasuk golongan mereka* pada hadits tersebut dinilai tergantung bentuk tindakan *tasyabbuhdia* dengan mereka, apakah itu termasuk tindak kekafiran, sekedar maksiat, atau syiar terhadap agama mereka, sehingga hukumnya pun berbeda tergantung tindakan yang dilakukannya. Bagaimana pun juga, hadits ini tetap melarang tindakan *tasyabbuh* dengan sebab *tasyabbuh-nya* itu sendiri. *Tasyabbuh* meliputi semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap perilaku-perilaku yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir, sedangkan tindakan tersebut jarang dilakukan oleh orang Islam. Barangsiapa mengikutj orang lain melakukan suatu perbuatan dengan niatan meniru dan asal perbuatan tersebut dari orang kafir tadi, maka berarti dia telah melakukan perbuatan *tasyabbuh.* Sedangkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang sama dengan perbuatan orang lain, namun tidak ada niatan untuk saling meniru, maka bentuk *tasyabbuh semacam* ini masih perlu dilihat dalam menghukuminya. Akan tetapi, perbuatan ini terkadang dilarang juga untuk mencegah terjadinya *tasyabbuh* (yang dilarang) dan untuk tujuan menyelisihi, sebagaimana Nabi ﷺ memerintah ktta menyemir jenggot dan memangkas kumis. Padahal, sabda beliau ﷺ: *"Semirlah uban danjanganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi,"*menunjukkan bahwa *tasyabbuh* kita kepada mereka (dalam urusan uban) jelas tanpa ada unsur kesengajaan dari kita, namun semata-mata karena kita tidak merubah apa yang telah diciptakan oleh Allah untuk kita. Dan nampaknya unsur terakhir ini yang lebih menonjol daripada unsur ketidaksengajaan. Telah diriwayatkan dalam sebuah hadits dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ bahwa beliau ﷺ melarang kita menyerupai orang-orang A'jam; dan beliau ﷺ bersabda, *'Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka."* Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la. Berdasarkan hadits tersebut lebih dari satu orang ulama membenci mode-mode pakaian non-muslim."

Dari hadits-hadits yang telah dikemukakan di atas, jelaslah bahwa menyelisihi orang-orang kafir merupakan tujuan dari syariat Islam yang agung ini. Maka, setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, berkewajiban melaksanakan hal ini dalam segala urusan mereka, khususnya dalam urusan pakaian karena adanya nas-nas yang secara khusus membicarakan masalah tersebut. Dengan demikian, akan terwujudlah syarat ketujuh dari pakaian wanita.

Kemudian Syaikhul Islam menyebutkan beberapa sikap Imam Ahmad dan lainnya dalam masalah ini, diantaranya: Muhammad bin Abu Hart) berkata: Ahmad pernah ditanya tentang sandal Sindu yang dipakai untuk keluar bepergian, maka dia menghukuminya makruh, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dia berkata, "Jika untuk ke kamar mandi, maka tidak apa-apa. Namun, saya tidak suka kalau dipakai secara terus-menerus." Dia berkata lagi, "Karena itu termasuk model pakaian orang-orang A'jam."

Kemudian Syaikhul Islam membuat pasal khusus yang menjelaskan adanya ijma' kaum muslimin yang dipahami dari hadits-hadits dan ayat-ayat di muka adanya perintah menyelisihi orang-orang kafir dan larangan menyerupai mereka, Dia menyebutkan perkataan para sahabat dalam masalah ini; juga perkataan empat imam madzhab dan ulama lainnya. Fasal ini banyak mengandung faedah yang jarang sekali ulama lain mendapatkan taufik dari Allah untuk memberikan penjeiasan semacam itu. Periksalah kitab dia him. 58 - 67! Pada bagian penutup tulisan tersebut, dia berkata, Tanpa beralasan dengan apa yang telah kami sebutkan di atas itu pun, telah diketahui adanya ijma' kaum muslimin akan makruhnya *tasyabbuh* kepadaahli kitab dan orang-orang A'jam secara umum, sekalipun mereka masih belum ijma' dalam beberapa masalah cabangnya. Hal itu mungkin disebabkan ada sebagian ulama yang menganggap masalah tersebut bukan termasuk perilaku khas orang-orang kafir, atau mungkin adanya dalil yang jelas-jelas membolehkannya, atau mungkin karena alasan lainnya. Hal ini sama dengan ijma' mereka untuk mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekalipun dalam memahami sebagian nas Alqur'an maupun As-Sunnah mereka terkadang berbeda disebabkan ada yang menggunakan takwil dan ada yang tidak." Demikian penjeiasan panjang lebardari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ash-Shan'ani di dalam kitab *SubulAs-Salam* berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa siapa yang *bertasyabbuh* dengan orang-orang fasik, kafir, atau para tukang bid'ah dalam hal-hal yang menjadi ciri khas mereka, maka dia temrasuk golongan mereka." Para ulama mengatakan, "Bila dia *bertasyabbuh* dengan orang kafir dalam hal pakaian dengan niatan agar bisa seperti mereka, maka dia telah kafir; namun bila tidak dengan niatan semacam itu, maka dalam masalah ini para ahli fikih berbeda pendapat; di antara mereka ada yang menganggapnya kafir, namun ada yang tidak menganggapnya kafir, tapi hanya memberinya hukuman."

Begitulah. Namun, ada sebagian orang menyangka bahwa tindakan menyelisihi orang-orang kafir ini hanyalah urusan ibadah *mahdhah* semata. Padahal tidaklah demikian, karena sebenarnya hal tersebut bisa dipikirkan kemanfaatan dan hikmahnya.

Para ulama telah membuktikan bahwa ada kaitan erat antara hal yang lahir dengan yang batin. Dan hal yang lahir ini sangat berpengaruh terhadap batin; bila lahir seseorang baik, maka batinnya akan baik, namun sebaliknya, bila lahirnya jelek, maka batinnya pun jelek. Terkadang manusia tidak merasa adanya hubungan semacam itu dalam dirinya, tetapi dia bisa melihat hal itu pada orang lain.

Syaikhul Islam IbnuTaimiyah berkata (hlm. 105-106), "Kenyataan dan pengalaman telah membuktikan hal ini. Lihatlah, dua orang yang berasal dari sebuah negeri yang sama, lalu bertemu di negeri asing, maka di antara keduanya akan terjadi keterpautan hati yang sangat besar, sekalipun di negeri asalnya keduanya tidak saling kenal karena saling berjauhan tempatnya. Itu bisa terjadi karena kesamaan asal negeri menjadi semacam pengikat keduanya di negeri asing tersebut. Perhatikan pula, bila ada dua orang bertemu dalam suatu perjalanan jauh atau di negeri asing, lalu keduanya ada kesamaan dalam hal sorban, pakaian, rambutatau kendaraan, dan sebagainya, niscaya keterpautan hati di antara keduanya akan lebih kuat daripada kepada yang lain. Demikian pula, kitaakan menjumpai orang-orang yang berprofesi sama dalam urusan keduniaan, keterpautan hati sesama mereka jauh berbeda dengan keterpautan hati mereka terhadap yang lain; bahkan kalau pun harus dibarengi dengan sikap permusuhan atau berperang mereka pun akan rela melakukannya, meskipun hanya untuk sekedar urusan kepemilikan atau hutang-piutang. Dan kita juga menjumpai para raja dan para pemimpin negara, sekalipun negeri dan kerajaan mereka berjauhan, di antara mereka ada keterkaitan yang mendorong sikap saling meniru dan sikap saling memperhatikan dan empati satu sama lain. Ini semua memang merupakan tuntutan naluri, kecuali bila ada hal-hal yang menghalanginya, seperti agama atau tujuan-tujuan tertentu, (maka akan lain jadinya).

Bila keserupaan dalam perkara-perkara keduniaan saja bisa menimbulkan kecintaan dan keterpautan hati, maka bagaimana bila

keserupaan itu dalam perkara-perkara agama? Tentu, pengaruhnya dalam menimbulkan kecintaan dan keterpautan hati lebih besardan lebih kuat. Padahal, mencintai dan terpautnya hati kita kepada orang-orang kafir menyalahi prinsip keimanan. Allah *ta'ala* berfirman:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ
أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ

"Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara atau keluarga mereka sendiri. Mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah tanamkan *keimanan pada diri mereka dan telah kokohkan dengan pertolongan dari-Nya."* (QS. Al Mujadalah: 22)

Allah telah mengabarkan bahwa tidak akan kita dapati seorang mukmin yang mencintai orang kafir. Sehingga, siapa yang mencintai orang-orang kafir, maka berarti dia bukan seorang mukmin.

Kesamaan dalam hal-hal lahir adalah hal-hal yang bisa menimbulkan kecintaan, oleh karena itulah perbuatan tersebut dilarang."

Pada bagian lain (him. 6-7), dia berkata, "Ada kaitan erat antara perkara-perkara batin dengan yang lahir. Sesungguhnya kondisi hati akan melahirkan tindakan-tindakan lahir; sebaliknya, segala tindakan-tindakan lahir juga akan mempengaruhi kondisi hati.

Allah telah mengutus Muhammad dengan membawa hikmah, yaitu Sunnahnya, yang menjadi aturan dan pedoman hidup untuknya. Salah satu di antara hikmah (dari aturan dan pedoman tersebut) ialah Allah menjadikan amalan dan perbuatan-perbuatan beliau ^berbeda dengan tingkah laku orang-orang yang dimurkai (yaitu orang-orang Yahudi) dan orang-orang yang tersesat (yaitu orang-orang Nasrani). Allah memerintahkan beliau untuk senantiasa membedakan diri dari mereka dalam hal-hal yang lahir, sekalipun sebagian besar kita tidak mampu melihat (kebaikan tindakan Nabi ﷺ tersebut) dan tidak me-

ngetahui akan bahaya dan kejelekan (yang ditimbulkan bila kita menyerupai tindakan mereka).

Tindakan menyerupai mereka itu dilarangdikarenakan beberapa hal:

1. Kesamaan dalam perilaku lahir antara dua pihak akan menimbulkan keterkaitan hati sesama keduanya, yang pada gilirannya akan menggiring kepada kesamaan akhlak dan perilaku. Hal ini secara nyata bisa kita lihat. Seseorang yang memakai pakaian yang biasa dipakai seorang ulama, niscaya di dalam dirinya timbul semacam perasaan yang menyatu dengan diri mereka. Orang yang mengenakan pakaian tentara, misalnya, niscaya dia akan bertingkah laku seperti layaknya seorang tentara. Hal itu terjadi karena memang adanya tuntutan naluri di dalam dirinya, yang tidak akan berubah
kecuali bila ada hal-hal lain yang mempengaruhinya.
2. Perbedaan (kita dengan orang-orang kafir) dalam perilaku lahir akan menimbulkan sikap memisahkan dan menjauhkan diri mereka, yang akhirnya membuahkan putusnya hubungan dengan hal-hal yang akan membawa kepada kemurkaan Allah, dan dari sebab-sebab yang membawa kepada kesesatan. Sikap kita sema cam itu juga akan menumbuhkan sikap simpati kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk dan jalan yang diridhai oleh Allah. Sikap semacam itu juga akan membuat terputusnya keterkaitan hati antara tentara-tentara Allah yang beruntungdengan musuh-musuh-Nyayangmerugi. Semakin sempurna keimanan seseorang dan semakin dia mengenal Islam yang sebenarnya, —maksud saya, bukan sekedar mengaku Islam dalam bibir saja— maka semangatnya untuk berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani akan semakih mantap dan keinginan menjauhkan diri dari akhlak-akhlak mereka yang telah terlanjur ada pada sebagian kaum muslimin semakian kuat.
3. Kesamaan lahir kita dengan mereka mengakibatkan terjadinya pembauran antara kita dengan mereka, sehingga hilanglah per bedaan lahir antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan diridhai oleh Allah dengan orang-orang yang dimurkai dan tersesat dan jalan-Nya.

Sebenarnya masih banyak sebab-sebab lainnya, akan tetapi nampaknya tidak mungkin kami paparkan di sini semuanya.

Hal-hal yang kami paparkan di atas adalah untuk perilaku lahir mereka yang sifatnya mubah. Itu saja seperti itu. Untuk perilaku mereka yang menjurus kepada kekafiran, kemaksiatan, tentu kita hams lebih berhati-hati lagi. Jadi ini prinsip yang harus kita perhatikan secara seksama!"

Di bagian awal kitab tersebut (him. 7-8), Syaikhul Islam berkata, "Di sini ada satu hal yang butuh perhatian seksama. Yaitu, bahwa perintah untuk menyerupai atau membedakan diri dengan suatu kaum itu kadang-kadang disebabkan pada tujuan menyerupai atau perbuatan menyerupainya itu sendiri mengandung kemaslahatan. Begitu juga pada tindakan membedakan diri, bisa jadi tujuan atau tindakan membedakan dirinya sendiri mengandung kemaslahatan. Artinya, perbuatan menyerupai atau membedakan diri tersebut kemungkinan mengandung kemaslahatan atau kemadharatan bagi seseorang. Meskipun, bila perbuatan tersebut kita lakukan tanpa menyebabkan kita sama atau berbeda dengan suatu kaum, maka di situ tidak lagi terdapat kemaslahatan atau kemudharatan. Oleh karena itulah, tentu kita akan mendapatkan manfaat dari tindakan kita meneladani Rasulullah ﷺ dan parasalaf dalam melakukan suatu perbuatan, yang mana bila beliau ﷺ dan mereka tidak melakukannya kita tidak akan mendapatkan kemaslahatan apa-apa. Hal itu karena perbuatan kita meneladani beliau at dan mereka itu bisa menimbulkan kecintaan, bisa menumbuhkan kedekatan hati, serta mendorong kita untuk menyamai beliau ﷺ dan mereka dalam hal-hal lain yang berfaedah. Begitu juga, kita akan mendapatkan kemudharatan disebabkan kita menyerupai orang-orangkafirdalam suatu perbuatan-perbuatan, yang sebenarnya andaikata mereka tidak melakukannya kita tidak tertimpa kemudharatan kalau melakukannya. Terkadang, ada perintah untuk menyerupai atau membedakan diri dengan mereka. Hal itu dikarenakan perbuatan yang menjadi penyerupa atau pembeda itu mengandung kemaslahatan atau kemudharatan kalau mereka tidak melakukannya. Jadi, tindakan menyerupai atau membedakan diri itulah menjadi suatu petunjuk atau pertanda; menyerupai mereka

berarti akan mendapatkan kemudharatan, sedangkan membedakan diri dari mereka berarti akan mendapatkan kemasiahatan. Pengguna-an tindakan menyerupai dan membedakan diri sebagai petunjukdan pertanda semacam itu termasuk dalam kontek *qiyas dilalah,* sedang-kan untuk pembicaraan sebelumnya termasuk dalam kontek *qiyas 'illat.* Namun terkadang kedua *qiyas* ini berpadu, maksud saya, hikmah yang terkandung di dalam perbuatan di mana kita menyerupai atau membedakan diri dari mereka itu masuk dalam dua *qiyas* tadi; dan inilah yang umumnya terjadi pada perintah atau larangan untuk menyerupai atau menyelisihi mereka. Oleh karena itu, sudah seharusnyalah hal ini kita perhatikan dengan seksama, karena dengan begitu akan segera diketahui mengapa Allah melarang kita mengikuti atau menyerupai mereka secara mutlak, atau dengan batasan-batasan tertentu.

Saya katakan: Keterkaitan erat antara perilaku lahir dengan kondisi batin ini telah disebutkan oleh Rasulullah ﷺ dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir, dia berkata: *"Rasulullah ﷺ dalam meluruskan shaf kami (dalam shalat) seperti beliau Mmeluruskan anak panah sampai kami betul-betul paham akan pentingnya hal itu. Kemudian suatu hari beliau ﷺ keluar, dan bersabda:*

لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: قُلُوْبِكُمْ)

'Wahai hamba-hamba Allah, luruskan shaf-shaf kalian atau Allah akan mempertentangkan wajah-wajah kalian.'" Dalam riwayat lain disebutkan: "mempertentangkan hati-hatikalian."'[161]

Beliau ﷺ mengisyaratkan bahwa perbedaan dalam hal lahir — walau dalam urusan meluruskan shaf— merupakan salah satu yang

161. Hadits di atas diriwayatkan oleh Muslim dan Abu 'Awanah dalam kitab *Shahih-nya* masing-masing, sedangkan riwayat lain pada hadits di atas adalah diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad shahih. Lihat kitab kami *Shahih Abu Dawud* (hadits no. 668-669)!

menyebabkan pertentangan hati. Maka, ini menunjukkkan bahwa perilaku lahir berpengaruh terhadap batin. Oleh karena itu, kita tahu, bahwa beliau ﷺ melarang kita membuat perpecahan, sampai pun dalam masalah duduk berkelompok. Saya akan tunjukkan dua hadits yang berkaitan dengan masalah ini.

1. Dari Jabir bin Samurah, dia berkata:

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَآنَا حَلَقًا، فَقَالَ: مَا لِيْ أَرَاكُمْ عِزِيْنَ

"Pernah Rasulullah ﷺ keluar menemui kami, dan mendapati kami duduk berpencar-pencar. Maka beliau berkata, 'Mengapa saya lihat kalian duduk berkelompok-kelompok?!'"[162]

2. Dari Abu Tsa'labah Al-Khasyani, dia berkata:

كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا تَفَرَّقُوْا فِيْ الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِيْ هَذِهِ الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلَمْ يَنْزِلُوْا بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلًا إِلَّا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَّى يُقَالَ لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ.

"Biasanya para sahabat bila singgah di suatu tempat, mereka berpencar di lembah-lembah. Maka, Rasulullah ﷺ pun bersabda, 'Sesungguhnya berpencar-pencarnya kalian di lembah-lembah semacam ini tidak lain merupakan perbuatan setan.' Setelah kejadian itu, tidak pernah mereka singgah di suatu tempat, kecuali mereka bergabung

162. Hadits di atas diriwayatkan oleh Muslim (II: 31), Ahmad (V: 93), dan Ath-Thabarani di dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Kabir.*
Hadits di atas melarang kita duduk berpencar berkelompok-kelompok. Artinya kita dilarang berpecah belah dan diperintah untuk bersatu padu. Begitulah yang tersebut di dalam kitab *Syarah Muslim* karya An-Nawawi.

menjadi satu, hingga konon, bila dihamparkan sebuah kain untuk mereka niscaya akan mencukupi mereka semua. *'[63]

♦♦♦♦♦♦♦

163. Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud (1:409 dan 410), Ibnu Hibban (1664 - Mawarid), Al-Hakim (II: 115), Al-Baihaqi (IX: 152), Ahmad (IV: 193) dari jalan Al-Walid bin Muslim, katanya: Abdullah, —maksudnya Ibnu Zabr— bercerita kepada kami, bahwa dia mendengar Salm bin Misykam berkata, 'Telah bercerita kepada kami Abu Tsa'labah Al-Kasyani."

Sanad hadits ini bersambung dan shahih. Al-Hakim berkata, "Isnadnya shahih," dan Adz-Dzahabi setuju dengan perkataannya itu. Zabr adalah kakek Abdullah, sedangkan nama ayahnya adalah Al-'Ala. Perhatian: Bila perpecahan dalam masalah kebiasaan semacam itu saja dikatakan termasuk perbuatan setan, lalu bagaimana bila perpecahan itu menyangkut urusan agama atau rukun agama, seperti shalat umpamanya? Padahal kita melihat, betapa kaum muslimin di zaman sekarang ini shalat di satu masjid dengan berkelompok-kelompok menjadi beberapa jama'ah mengikuti imamnya masing-masing. Bukankah hal semacam itu merupakan perbuatan setan?!! Akan tetapi, masya Allah, keba-nyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Benarlah firman Allah: *"Sesungguhnya pada yangdemikianitubenar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hat iatau diberi pendengaran, sementara mereka sendir imenyaksikannya."*

Bukan Libas Syuhrah[164]
(Tidak untuk Mencari Popularitas)

Jilbab disyaratkan bukan merupakan pakaian untuk mencari popularitas berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا

---

164. *Libas syuhrah ada\ah* setiap pakaian yang dipakai dengan tujuan meraih popularitas di tengah-tengah orang banyak, baik pakaian itu harganya mahal yang dipakai oleh seseorang untuk berbangga dengan harta dan perhiasannya, maupun pakaian murah-an yang dipakai oleh seseorang untuk menampakkan kezu/wtfannya dan dengan tujuan *riya*

Asy-Syaukani di dalam kitab *Nail Al-Authar* (II: 94) berkata: "Ibnul Atsir berkata, *'Syuhrah* artinya ternampakkannya sesuatu. Jadi maksudnya ialah, pakaiannya mudah dikenali di tengah-tengah banyak orang karena perbedaan warnanya dari wama-wama kebanyakan orang, sehingga mereka mendongakkan pandangan kepa-danya, dan dia pun bersikap angkuh dan sombong terhadap mereka."

'Barangsiapa memakai pakaian untuk mencari popularitas di dunia, maka Allah mengenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka. '"'[165]

---

165. Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud *(I\:* 172), Ibnu Majah (II: 278-279) melalui jalan Abu 'Awanah, dari Utsman bin Mughirah, dari Muhajir, dari Ibnu Umar. Sanad hadits ini *hasan,* sebagaimana dikatakan oleh Al-Mundziri di dalam kitab *At- Targhib* (III: 112), dan para periwayatnya adalah orang-orang *tsiqah,* sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaukani.

Saya katakan: Mereka adalah para periwayat yang biasa dipakai oleh Al-Bukhari, kecuali periwayat yang bernama Muhajir, yang mendapat julukan Ibnu Amru Asy-Syami (di dalam kitab Nail Al-authar tertulis Al-Basami, dan ini merupakan kesalahan tulis). Dia dinilai tsiqah oleh Ibnu Hibban (V: 428 dan VII: 468). Sejumlah periwayat tsiqah telah meriwayatkan hadits darinya.

Keduanya, yaitu Al-Bukhari dan Abu Dawud juga meriwayatkan hadits ini melalui jalan Syarik, dari Utsman, dengan lafadz seperti itu, tetapi tanpa perkataan: *"...kemudian membakarnya dengan api neraka."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (hadits no. 5664 dan 6345). Di dalam kitab *Mukhtashar-nya* (no. 3871) Al-Mundziri menyatakan bahwa hadits tersebut diriwayat-.kan oleh An-Nasai. Al-Munawi berkata, "Hadits tersebut dia masukkan dalam bab "Az-Zinah."

Saya katakan: Saya tidak menemukan hadits itu di dalam kitabnya, *As-SunanAsh-Shughra.* Nampaknya, terdapat di kitabnya, *As-Sunan Al-Kubra.* Kemudian, kitabnya, *As-Sunan Al-Kubra* ini telah dicetak, dan ternyata hadits tersebut ada di sana (V: 460 9560).

Hadits tersebut mempunyai hadits pendukung yang diriwayatkan dari Abu Dzar secara *marfu'* dengan lafadz: *"Barangsiapa memakai pakaian untuk mencari popularitas, maka Allah berpaling darinya sampai kelak saat Dia menghinakannya."* Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Nu'aim di dalam kitab *Al-Hilyah* (IV: 190-191) melalui jalan Waki' bin Muhriz An Naji, katanya: Utsman bin Jahm telah bercerita kepada kami, dari Zir bin Habisy, dari Abu Dzar. Abu Nu'aim berkata, "Waki' bersendirian dalam meriwayatkan hadits ini."

Saya katakan: Dia, Waki', tidak mengapa diambil perkataannya, sebagaimana dikatakan oleh Abu Hatim dan ulama hadits lainnya. Akan tetapi, gurunya, Utsman bin Jahm, tidak ada periwayat lain yang meriwayatkan darinya, kecuali Waki' ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Al-Mizan,* sehingga dia ini termasuk periwayat ma/jhul yang tidak dikenal), meskipun Ibnu Hibban memasukkan dia ke dalam kitabnya *Ats-Tsiqat* (VII: 202) sesuai syarat-syarat yang dia tetapkan. Karena itu, kita menjadi tahu bahwa perkataan Al-Bushairi di dalam kitab *Az-Zawa-id(Q.* 218/1), "Sanadnya hasan," adalah tidak tepat, kecuali bila yang dimaksudkan adalah *hasan lighairihi.* Barangkali, karena itulah Al-Maqdisi mencantumkan hadits tersebut di dalam kitabnya *Al-Ahadits Al-Mukhtarah. Wallahu a'lam.*

Sampai di sini, selesailah sudah pembicaraantentangsyarat-syarat wajib yang harus dipenuhi oleh pakaian seorang wanita. Sebagai kesimpulannya adalah, bahwa pakaian wanita itu:

* haruslah menutup seluruh badannya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya dengan penjelasan sebagaimana yang dibicarakan di muka;
* bukan merupakan pakaian untuk berhias;
* tidaktipis, tidaksempit, sehinggamenampakkan lekuktubuh;
* tidak diberi wangi-wangian;
* tidak menyerupai pakaian laki-laki;
* tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir; dan
* bukan untuk mencari popularitas.

Setiap laki-laki muslim berkewajiban menerapkan syarat-syarat di atas pada pakaian istrinya dan orang-orang yang berada di dalam kekuasannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (III: 273) melalui jalan Kinanah, bahwa Nabi ﷺ melarang dua jenis pakaian popularitas, yaitu pakaian yang indah lagi menarik perhatian orang lain dan pakaian yang kumal jelek juga untuk menarik perhatian orang lain. Sanad hadits ini shahih, tetapi *mursal.* Kinanah adalah seorang *tabi'i,* (yaitu suatu generasi setelah sahabat Nabi ﷺ, yang biasa disebut juga Abu Nu'aim. Ath-Thabarani juga meriwayatkan hadits serupa itu dari Ibnu Umar dengan sanad yang di dalamnya terdapat periwayat yang dituduh sebagai pemalsu hadits. Lihat kitab *Dha'ifAl-Jami'*(VI:36)!

Asy-Syaukani berkata, "Hadits ini menunjukkan haramnya mengenakan pakaian untuk mencari popularitas. Hadits ini tidak mengkhususkan pakaian yang harganya mahal saja, bahkan bisa saja mengena pada pakaian yang dipakai oleh seorang miskin yang berbeda dengan pakaian orang pada umumnya, agar orang-orang melihat dan kagum kepadanya, serta menganggapnya sebagai orang zuhud. Pendapat semacam ini dikemukakan oleh Ibnu Ruslan."

Dan pakaian yang dipakai dengan tujuan untuk mencari popularitas di kalangan masyarakat ini, tidak ada bedanya baik yang mahal dengan yang murah, baik yang sesuai dengan pakaian yang dipakai orang kebanyakan maupun yang berbeda dengan mereka. Karena haramnya di sini adalah berkaitan dengan tujuan mencari popularitas, Jadi, yang dipakai sebagai patokan adalah tujuan memakainya, sekalipun bisa jadi tidak sesuai dengan yang dia harapkan."

"Masing-masing dari kalian adalah pemimpin, dan masing-masing dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan-nya itu."

Dan Allah *ta'ala* juga berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganyapara malaikat yangbengis-bengis, yangkeras, yangtidak pernah mendurhakai Allah terhadap segala apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan segala apa yang diperin-tahkan kepada mereka." (QS. At-Tahrim: 6)

Saya memohon kepada Allah agar memberikan taufik-Nya kepa-da kitasemuadalam mematuhi peri ntah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Mahasuci Engkau, wahai Allah. Dengan memuji-Mu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Engkau, dan aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.

Damaskus, 9-5- 1371 H.

Penulis,

Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Abu Abdurrahman

♦ ♦♦♦♦♦♦

DAFTAR BUKU MEDIA HIDAYAH YANG SUDAH TERBIT

(harga bulan Juli 2005)

1. **Sifat Shalat Nabi** ﷺ, *Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani.* Rp. 15.000, Rp.25.000 (HC)
2. **Syarah Hadits Arbain Imam Nawawi,** *Imam Ibnu Daqiq Al 'led.* Rp. 12.500
3. **Do'a dan Shalat Istikharah,** *Samir Qorni Muhammad Rizq.* Rp. 10.000
4. **15 Kesalahan Mendidik Anak & Cara Islami Memperbaikinya,** *Dr. Muhammad bin 'Abdullah As Sahim.* Rp. 10.000
5. **Romantika Pergaulan Suami Istri,** *Syaikh Musthofa Al 'Adawi.* Rp. 17.500
6. **Ar-Radd Al-Mufhim, Hukum Cadar,** *Syqikh Muhammad Nashiruddin Al Albani.* Rp. 10.000
7. **Jilbab Wanita Muslimah,** *Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani.* Rp. 18.000
8. **Tumbuh di Bawah Naungan Ilahi; Do'a dan Kiat Nabi ﷺ Mendidik Anak; Sejak dalam Sulbi Ayah, dalam Kandungan, hingga Dewasa,** *Syaikh Jamal Abdul Rahman.* Rp.22.000
9. **Ringkasan Al I'thisom Imam Asy Syatibi, Membedah Seluk Beluk Bid'ah,** *Syaikh Abdul QadirAs Saqqaf.* Rp.16.000
10. **Al Firqotun Najiyah, Jalan Hidup Golongan yang Selamat,** *Syaikh Muhammad Jamil Zainu.* Rp. 15.000
11. **Bahaya Mengekor Non Muslim** (Mukhtarot I'tidho Shirothol Mustaqim - Ibnu Taimiyah), *Syaikh Muhammad bin 'Alibin Ibrahim Adh-Dhabi'i.* Rp. 12.000
12. **Tahajud Nabi** *M, Syaikh Dr. Said bin Ali bin WahfAl Qohthoni.* Rp. 10.000
13. **Al-Qawa'idul Mutsla, Memahami Nama dan Sifat Allah** -fe, *Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah.* Rp.16.000

14. **Bahaya Lidah, Penyakit Lisan dan Terapinya,** ***Syaikh Dr. Said*** *bin Ali bin WahfAl Qohthoni.* **Rp.** 11.000
15. **Fatwa Kontemporer Ulama Besar Tanah Suci; Bahasan: Tauhid, Syirik, Kufur, Bid'ah,** *Syaikh bin Baz, bin Utsaimin, Syaikh al Jibrin, Syaikh Fauzan al Fauzan.* Rp.20.000
16. **No Smoking, Tidak Merokok Karena Allah,** ***Syaikh Muhammad*** *Jamil Zainu.* Rp. 5.000
17. **TataCaraQurbanTYintunanNabi^Sya/ttA/** ***Utsaimin.*** **Rp. 5.000**
18. **Fatawa Liz Zaujain; Kepada Pasangan Suami Istri,** ***Syaikh Sa 'di,*** *Syaikh bin Baz, Syaikh Al Utsaimin, Syaikh Al Fauzan, Muhammad Alu Syaikh.* Rp. 10.000
19. **Sittu Durror, Landasan Membangun Jalan Selamat,** ***Syaikh Abdul*** *Malik Ramadhani.* Rp. 15.000
20. **Kisah-kisahTeladanBakti AnakkepadaIbuBapak,** ***Ibrahim bin*** *Abdullah Musa Al Hazimi.* Rp. 5.000
21. **Seputar Asyiknya Nasyid; Wasiat & Nasihat Syaikh Shalih Fauzan, Syaikh Al Utsaimin, Syaikh Al Albani,** ***Abu Abdir Rahman*** *Asham bin AbdulMun 'im Al Mary.* Rp. 9.000
22. **Jenggot Yes, Isbal No,** *Syaikh Abdullah bin Abdul Hamid, AbdulKarim Al Juhaiman, Abdullah bin Jarullah alu Jarullah.* Rp. **6.000**
23. **Adab Az-Zifaf; Panduan Pernikahan Cara Nabi,** ***Syaikh*** *Muhammad Nashirudin Al-Albani.* Rp. 18.000
24. **Syarah Kasyfu Subhat; Membongkar Akar Kesyirikan,** ***Syaikh*** *Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin.* Rp. 17.500
25. **Al Ushul Ats Tsalatsah (Matan arab dan terjemah),** ***Syaikh*** *Muhammad bin Abdul Wahhab.* Rp. 5.000
26. **Kasyfu Subhat (Matan arab dan terjemah),** ***Syaikh Muhammad*** *bin Abdul Wahhab.* Rp. 6.000
27. **Adab Safar, Perjalanan Penuh Berkah,** ***Syaikh Dr. Said bin Wahf*** *Al Qahtani.* Rp. 10.000
28. **Tolak Bala', Resep Nabi Menangkal dan Mengatasi Musibah,** *Muhammad bin Abdul Aziz Azy-Syayi'.* Rp. 18.000
29. **Thaharah Nabi** *m, Syaikh Dr. Said bin Wahf Al Qahtani.* **Rp. 15.000**

30. **Do'a-Do'a & Ruqyah dari Al Qur'an dan Sunnah,** *Syaikh **Dr.** Said bin WahfAl Qahtani.* Rp. 7.000
31. **Fatwa-fatwa Syaikh Nashiruddin Al Albani,** *Syaikh Muhammad NashiruddinAlAlbani.Rp.* 13.000
32. **Kitab Tauhid Memurnikan Laa Ilaha IUallah,** *Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab.* Rp. 16.000
33. **Sufi menurut AI-Qur'an dan As-Sunnah,** *Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu.* Rp. 5.000
34. **Materi Khutbah Pilihan,** *Abu Hudzaifah bin Abbas.* Rp. 18.000
35. **Fiqih Mubasyaroh; Pengaruh Aktivitas Seksual Terhadap Ibadah,** *Dr. Abdul Aziz bin Mabruk Al-Ahmadi.* Rp.18.000
36. **Dzikir dan Doa Shahih,** *Muhammad Nashiruddin Al-Albani.* Rp.6.000
37. **Aqidah Thahawiyah; Syarah dan Ta'liq,** *Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Rp.l* 1.000
38. **Awas Ada Setan; Mengenal Tipu Daya Setan dan Penangkalnya,** *Wahid Abdussalam Bali* dan *Yahya Mukhtar Ghazawi.* Rp.6.000
39. **Menebar Ilmu Menuai Pahala,** *Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz* dan *Fawwaz Ahmad Zamarli.* Rp.7.000
40. **Al Wajibat; Yang Wajib Diketahui Setiap Muslim,** *Syaikh Abdullah bin Ibrahim Al Qar'awi.*
41. **Tarbiyatul Abna'; Bagaimana Nabi *M* Mendidik Anak,** *Syaikh Musthafa Al 'Adawi.*
42. **Tanya Jawab Masalah Nikah Dari A Sampai Z,** *Syaikh Musthafa Al 'Adawi.*